



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS TERHADAP *VALUE-ADDED TAX COVERAGE* DARI  
TOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DENGAN PENDEKATAN  
ANSAKSI ANTAR SEKTOR EKONOMI STUDI KASUS DKI  
JAKARTA TAHUN 2007

TESIS

di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

Benny Oktis Yanurwenda  
NPM 0706299416

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
DEPOK  
JULI 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Benny Oktis Yanurwenda  
NPM : 0706299416  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis terhadap *Value-Added Tax Coverage* dari Sektor-sektor Perekonomian dengan Pendekatan Transaksi Antar Sektor Ekonomi Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 2007

Tesis telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Widyanti Soetjipto, M.Soc.Sc. (.....) 

Penguji : Dr. Andi Fahmi (.....) 

Penguji : Khoirunurofik, MA., MPM (.....) 

Disetujui di : Depok .....

Tanggal : 24/7/09 .....

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat diucapkan saat ini selain ucapan syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan pengetahuan bagi umat manusia dan melimpahkan segala rahmad-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis yang berjudul **“Analisis terhadap *Value-Added Tax Coverage* dari Sektor-sektor Perekonomian dengan Pendekatan Transaksi Antar Sektor Ekonomi Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 2007”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dapat diselesaikan.

Sebagai mahasiswa yang minim pengalaman, kekurangan dan kesalahan adalah hal-hal yang harus dihadapi di permulaan penulisan. Penulis pun menyadari betapa banyak keterbatasan yang kami miliki dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih paling dalam kepada *Ibu Widyanti Soetjipto, M. Soc. Sc.* yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga seluruh proses dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak atas bantuan dan dukungan yang tidak terhingga kepada :

1. Ayahanda Alm. Letkol (Purn) Rosendro Soedjono dan Almh. Hj. Ida Nurhidayah yang sepanjang hayat, beliau selalu berusaha yang terbaik bagi anak-anaknya. Tak ada yang sebanding dari kami untuk mengganti seluruh perjuangan Papi dan Mami, hanya sebatas do'a semoga Allah S W T selalu memberikan dekapan hangat-Nya yang tak terputus, baik di peristirahatan sementara hingga hari yang paling akhir
- Seluruh orang tua kami, Mamanda Syafruddin Pk Ginda Ali, Mamanda Brigjen M. Fuad Basya, Mamanda Ismed Basya Pk Sinaro, Mamanda M Natsir St Rajo Mudo dan keluarga, Tante Imrawati, Mamanda St. Mantari dan keluarga, dan seluruh saudara cucu-cucu dari inyik Ghazali Dt Basa atas bantuan motivasinya

3. Mas Hengki dan Mbak Nelly serta Mas Tedy dan Mbak Ami atas dorongannya selama ini
  4. Uni Widia Anggraini dan Uda Rahmad yang bersedia dibuat repot demi tersedianya data yang penulis butuhkan
  5. Kepada *humairo-ku*, Riza Fitri Umami yang dengan sabar telah menemani siang dan malam ketika penulis membuat tugas akhir ini dan buah hati kami Hafizh Aqsath, Paringga Muhammad dan Najmi Afina Mahdia Andana yang terus memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini
  6. Bapak Dr. B. Raksaka Mahi, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI);
  7. Ibu Hera Susanti, SE., M.Sc., selaku Sekretaris Program Studi MPKP FE-UI;
  8. Para Pengajar pada Program Studi MPKP FE-UI, khususnya Bapak Iman Rozani, M. Soc. Sc. yang selalu memberikan pencerahan kepada kami selama penyusunan proposal tesis.
  9. Segenap pimpinan pada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak Dr. Robert Pakpahan, Bapak Estu Budiarto, Ak., MBA, Bapak Hantriono, M. Tax. atas kesempatan yang sangat berharga ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar sebaik-baiknya
  10. Teman-teman di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atas kesediaannya membantu untuk menyediakan data-data yang diperlukan, khususnya Pak Eko dan Mas Yudhi
1. Seluruh rekan kerja pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak atas dukungannya secara langsung maupun tak langsung
  2. Seluruh Staf Program Studi MPKP FE-UI yang selalu bersedia membantu seluruh keperluan kami
  3. Seluruh sahabat-sahabat terbaik angkatan XVII Pagi Depok yang banyak memberikan inspirasi dan semangat. Kebersamaan kita merupakan salah satu faktor penting yang membuat masa dua tahun ini menjadi saat-saat yang sangat luar biasa.




Tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik dan saran akan sangat diharapkan sehingga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Manusia hanya berupaya, kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah SWT

Depok, Juli 2009

Benny Oktis Yanurwenda



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Oktis Yanurwenda  
NPM : 0706299416  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis terhadap *Value-Added Tax Coverage* dari Sektor-sektor Perekonomian dengan Pendekatan Transaksi Antar Sektor Ekonomi Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 2007.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 24 Juli 2009

Yang menyatakan



(Benny Oktis Yanurwenda)

## ABSTRAK

Nama : Benny Oktis Yanurwenda  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE – UI  
Judul : Analisis terhadap *Value-Added Tax Coverage* dari Sektor-sektor Perekonomian dengan Pendekatan Transaksi Antar Sektor Ekonomi Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 2007

Tesis ini melakukan analisis terhadap *tax coverage* dari sektor-sektor perekonomian dengan pendekatan transaksi antarsektor ekonomi di DKI Jakarta tahun 2007, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal dari tabel *input-output* dan Produk Domestik Regional Bruto yang dipadukan dengan data-data internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data faktur pajak. Penelitian ini didesain untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang diduga perlu diupayakan penggalan penerimaan pajak yang lebih optimal melalui upaya pemeriksaan pajak. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang diduga perlu lebih dioptimalkan upaya penggalan penerimaan melalui pemeriksaan adalah sektor : industri tekstil, industri pakaian jadi, industri bahan kimia, serta industri mesin listrik dan perlengkapannya.

Kata kunci:

*Tax coverage*, *tax coverage ratio*, sektor ekonomi, Pajak Pertambahan Nilai, tabel *input-output*

## ABSTRACT

Name : Benny Oktis Yanurwenda  
Study Program : Magister of Planning and Public Policy FE – UI  
Title : Analysis of Tax Coverage from Economic Sectors with Inter-sectoral Transactional Approach Case Study DKI Jakarta Year 2007

This thesis performed analysis for tax coverage from economic sectors with inter-sectoral Transactional Approach on DKI Jakarta Year 2007, especially Value-Added Tax. This research used quantitative method using data from input-output table and Gross Domestic Regional Product which collaborated with Directorate General of Taxation's internal data, especially tax invoices data. This research designed to identify economic sector which suspected optimizing of tax revenue with tax audit is needed. Research output concluded economic sectors that needed more tax revenue optimizing with tax audit are : textile industry, garment industry, chemical industry, and electrical machine and equipment industry.

**Key words:**


tax coverage, tax coverage ratio, economic sector, Value Added Tax, input-output table

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Pembatasan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. KAJIAN LITERATUR TERKAIT DENGAN PAJAK.....</b>	<b>9</b>
2.1. Teori Umum Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.2. Pajak sebagai Kebijakan Publik.....	10
2.3. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Publik.....	11
2.4. Tabel Input-Output.....	14
2.5. Penelitian Terdahulu yang Terkait.....	16
2.5.1. Penelitian yang Terkait dengan Penghindaran Pajak.....	16
2.5.2. Penelitian yang Terkait dengan Penghitungan Potensi Pajak dan <i>Tax Coverage Ratio</i> .....	18
<b>III. DATA DAN FAKTA.....</b>	<b>20</b>
3.1. Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia.....	20
3.1.1. Sistem Perpajakan secara Umum .....	20
3.1.2. Mekanisme PPN.....	21
3.1.2.1. Mekanisme Umum Pemungutan PPN.....	21
3.1.2.2. Prosedur Pemotongan PPN, Penyusunan SPT Masa PPN, dan Pembayaran PPN .....	23
3.1.2.3. Prosedur Administrasi Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak	25
3.2. Struktur Organisasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Pajak.....	26
3.2.1. Struktur Organisasi DJP secara Umum .....	26

3.2.2. Sistem Administrasi Perpajakan di DKI Jakarta.....	27
3.3. Keadaan Ekonomi dan Sosial di DKI Jakarta.....	29
<b>4. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Ringkasan Metodologi.....	31
4.2. Asumsi Umum.....	32
4.3. Kerangka Dasar Penyelesaian Masalah.....	32
4.4. Data yang Dikumpulkan.....	34
4.4.1. Data Pajak.....	34
4.4.2. Data Ekonomi.....	36
4.5. Prinsip Pengolahan Data Pajak.....	37
4.6. Prinsip Pengolahan Data Ekonomi.....	42
4.6.1. Penghitungan Proporsi Pengusaha Kecil dan Proporsi Pengusaha Besar.....	43
4.6.2. Penyusunan Tabel <i>Input-Output</i> Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007.....	43
4.6.3. Penghitungan Potensi PPN yang Seharusnya Dipotong pada Setiap Transaksi Antarsektor Ekonomi.....	44
4.7. Prinsip Perbandingan Data Pajak dan Data Ekonomi sebagai Bahan Analisis <i>Tax Coverage Ratio</i> dengan Pendekatan Transaksi .....	46
4.8. Definisi Operasional .....	51
<b>5. ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
5.1. Analisis Deskriptif.....	55
5.1.1. Analisis Tingkat Keandalan Data.....	55
5.1.2. Kendala dalam Pengolahan Data.....	55
5.1.3. Analisis terhadap Hasil Pengolahan Data SSP dan SPT PPN....	58
5.1.4. Analisis Kewajaran Transaksi Pemotongan PPN.....	60
5.1.5. Analisis terhadap Pemotongan PPN yang Dilakukan di DKI Jakarta atas Transaksi yang Terjadi di Luar DKI Jakarta .....	65
5.1.6. Analisis <i>Tax Coverage Ratio</i> atas Transaksi .....	71
5.2. Ikhtisar atas Analisis Data <i>Tax Coverage Ratio</i> .....	77
5.3. Implikasi Penelitian terhadap Kebijakan .....	80
5.3.1. Implikasi Kebijakan secara Umum.....	80
5.3.2. Implikasi Penelitian untuk Sektor-sektor Tertentu .....	81
5.3.2.1. Sektor Industri Tekstil .....	81
5.3.2.2. Sektor Industri Pakaian Jadi .....	82
5.3.2.3. Sektor Industri Bahan Kimia .....	82
5.3.2.4. Sektor Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya.....	83
5.3.2.5. Sektor Angkutan Air .....	84
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
6.1. Kesimpulan.....	86
6.1.1. Kesimpulan Terkait dengan Proses Pengolahan Data Pajak dan Ekonomi.....	86
6.1.2. Kesimpulan Terkait dengan Analisis Data .....	87
6.2. Saran.....	89

6.3. Saran bagi Penelitian Berikutnya.....	89
APENDIKS.....	92
DAFTAR REFERENSI.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.	Realisasi Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP di DKI Jakarta 2004-2007 .....	28
Tabel 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi DKI Jakarta atas Dasar harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2007 (Juta Rp) .....	36
Tabel 5.1	Sektor-sektor Berperanan Terbesar atas Pemotongan PPN, DKI Jakarta 2007 .....	58
Tabel 5.2	Sektor-sektor Berperanan Terbesar atas Nilai SPT Masa PPN, DKI Jakarta 2007 .....	59
Tabel 5.3	Sektor-sektor Berperanan Terbesar atas SSP PPN Masa, DKI Jakarta 2007 .....	60
Tabel 5.4	Analisis Kewajaran Transaksi Sektor-sektor Ekonomi DKI Jakarta, 2007 .....	62
Tabel 5.5	Analisis Pemotongan PPN atas Transaksi di Luar DKI Jakarta, 2007.....	67
Tabel 5.6	<i>Tax Coverage Ratio</i> atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi, DKI Jakarta, 2007.....	72
Tabel 5.7	Ikhtisar Analisis <i>Tax Coverage Ratio</i> , DKI Jakarta 2007.....	78
Tabel A.1	Ekualisasi Sektor-sektor Ekonomi antara Data Pajak dan tabel <i>Input Output</i> .....	100
Tabel A.2	<i>Tax Coverage Ratio</i> atas Transaksi Rata-rata Per Sektor Ekonomi DKI Jakarta 2007.....	103



## DAFTAR GAMBAR


Halaman

gambar 2.1.	Kerangka Dasar Tabel Input-Output. ....	15
gambar. 4.1.	Kerangka Dasar Penyelesaian Masalah. ....	34
gambar. 4.2.	Tahapan Analisis <i>Tax Coverage Ratio</i> atas Transaksi. ....	49
gambar. 4.3.	Proses Pemindahan Nilai <i>Tax Coverage Ratio</i> dari Nilai Per Transaksi menjadi Nilai Per Sektor Perekonomian. ....	50
gambar. 4.4.	Matriks Dasar Analisis <i>Tax Coverage Ratio</i> . ....	51
gambar 5.1	Analisis Kewajaran Transaksi dalam Grafik .....	64
gambar 5.2	Analisis Pemotongan PPN atas Transaksi di Luar DKI Jakarta, 2007 .....	70
gambar 5.3	Analisis <i>Coverage Ratio</i> atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi, DKI Jakarta, 2007 .....	74
gambar 5.4	Analisis <i>Coverage Ratio</i> atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi (Disesuaikan), DKI Jakarta, 2007 .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
ampiran 1. Kode Jenis Pembayaran dan Kode Jenis Setoran Surat Setoran Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ./2006 .....	108
ampiran 2. Kantor Pelayanan Pajak yang Berkedudukan di DKI Jakarta.....	111
ampiran 3. Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-34/PJ./2003.....	113
ampiran 4. PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2007 (Miliar Rupiah) .....	117
ampiran 5. Tabel Input Output Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000 Transaksi Total Atas Dasar Harga Pembeli (Juta Rp)....	118
ampiran 6. Produk Domestik Bruto-UKM Tahun 2007 .....	130
ampiran 7. Hasil Pengolahan SSP PPN DKI Jakarta Tahun 2007 (Rupiah).....	131
ampiran 8. Hasil Pengolahan Data SPT Masa PPN DKI Jakarta Tahun 2007 (Rupiah).....	133
ampiran 9. Hasil Pengolahan Faktur Pajak DKI Jakarta Tahun 2007/Pemotongan PPN Antarsektor Ekonomi (Rupiah)	135
ampiran 10. Pengolahan Data PDRB DKI Jakarta 2007/Masukan bagi Tabel I-O DKI Jakarta Tahun 2007 .....	147
ampiran 11. Proporsi Pengusaha Kecil dan Pengusaha Besar dalam Perekonomian DKI Jakarta Tahun 2007.....	157
ampiran 12. Elemen-elemen Kuadran 2 dan 3 Tabel Input Output DKI Jakarta Tahun 2007.....	159
ampiran 13. Proksi Kuadran 1 Tabel Input-Output DKI Jakarta Tahun 2007 (Jutaan Rupiah).....	174
ampiran 14. Potensi Pemotongan PPN yang Dapat Dikreditkan di antara Sektor-sektor Perekonomian DKI Jakarta Tahun 2007 (Juta rupiah).....	192
ampiran 15. Tax Coverage Ratio Pemotongan PPN atas Transaksi antara Sektor-sektor Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2007	202
ampiran 16. Hasil Pengolahan SSP dan SPT Masa PPN Sesuai Sektor Ekonomi Ekualisasi, DKI Jakarta Tahun 2007...	214

## DAFTAR SINGKATAN



BN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
P	:	Barang Kena Pajak
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
G	:	Gabungan
I-O	:	Input-output
IRS	:	Internal Revenue Service
JKP	:	Jasa Kena Pajak
KW	:	Kantor Wilayah
KLU	:	Klasifikasi Lapangan Usaha
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
LKPUP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
PD	:	Produk Domestik Bruto
P	:	Pajak Keluaran
P	:	Pajak Masukan
P	:	Pajak Pertambahan Nilai
SKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKBT	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SPM	:	Surat Pemberitahuan Masa
STP	:	Surat Tagihan Pajak
T	:	Tahun Anggaran
TCMP	:	Taxpayer Compliance Measurement Program
UMKM	:	Usaha Kecil dan Menengah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sebagai otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak sangat berkepentingan agar tingkat kepatuhan pajak dari seluruh subyek pajak tinggi. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi penerimaan pajak dapat optimal sekaligus tercipta keadilan bagi seluruh subyek pajak. Untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak tersebut, salah satu wewenang yang dapat digunakan adalah upaya pengujian kepatuhan melalui pemeriksaan. Masalahnya, dalam melaksanakan tugas tersebut otoritas pajak dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan sumber daya yang tersedia, khususnya tenaga pemeriksa pajak. Dalam situs kontan-online pada tanggal 30 maret 2009, Direktur Jenderal Pajak Dr. Darmin Nasution menyatakan bahwa idealnya rasio pemeriksa pajak adalah 0-35 % dari jumlah pegawai pajak, sedangkan di Indonesia rasio pemeriksa pajak masih di bawah 10% dari seluruh pegawai pajak. Kemampuan setiap pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya adalah maksimal delapan Wajib Pajak setiap tahunnya. Di sisi lain, menurut Rizal (2006), kinerja dari pemeriksaan pajak tidak efektif karena terlalu terfokus pada pemeriksaan terhadap permohonan restitusi. Artinya, upaya pemeriksaan pada Wajib Pajak lainnya, yaitu yang tidak mengajukan permohonan restitusi, tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh pemeriksa pajak juga semakin berat. Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2009 telah mencapai 12 juta Wajib Pajak. Tantangan yang dihadapi pemeriksa pajak akan semakin besar karena amandemen terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebabkan terjadinya keseimbangan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak.

Keadaan di atas menyebabkan *deterrence effect* yang diharapkan muncul sebagai akibat pemeriksaan pajak pun menjadi tidak optimal. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka tingkat kepatuhan pajak akan menurun dan bahkan dalam jangka panjang akan mengancam tingkat keberlangsungan penerimaan pajak.

Dengan keterbatasan di atas, upaya untuk memperluas cakupan pemeriksaan sebaiknya diprioritaskan upayanya pada para Wajib Pajak yang berada di dalam sektor perekonomian di mana potensi pajaknya relatif belum tergali secara maksimal, namun relatif mudah untuk dikelola. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor tersebut, titik tolak yang biasa digunakan adalah besarnya *tax coverage* dari masing-masing sektor di dalam perekonomian.

Sebagaimana negara-negara sedang berkembang lainnya dimana data mengenai basis pajak masih jauh dari sempurna masalah klasik dalam menghitung *tax coverage* adalah bagaimana potensi pajak akan diperkirakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, literatur ekonomi menawarkan berbagai cara untuk mengestimasi potensi pajak dengan memanfaatkan berbagai data (makroekonomi) sekunder, seperti: jumlah penduduk, produk domestik bruto, nilai tambah sektoral dan sebagainya. Terkait dengan potensi pajak per sektor ekonomi, salah satu data sekunder yang dapat digunakan adalah tabel *input-output*. Dalam tabel *input-output*, aktivitas produksi dan konsumsi dalam suatu perekonomian digambarkan dalam bentuk transaksi antar sektor-sektor perekonomian. Dalam transaksi tersebut, tiap-tiap sektor berperan sebagai pembeli *input* (yang merupakan *output*) dari sektor-sektor lainnya, dan juga berperan sebagai penjual *output* yang digunakan baik untuk *input* antara maupun konsumsi akhir. Berdasarkan data tentang besarnya transaksi antar sektor maka potensi pajak pendapatan maupun pajak pertambahan nilai yang dapat ditarik dari tiap-tiap sektor dapat diestimasi.

Upaya perhitungan *tax coverage* di Indonesia (baik untuk cakupan nasional maupun regional) dengan menggunakan data *input-output* telah kerap kali dilakukan, namun demikian pemanfaatan data tersebut untuk mengestimasi *tax coverage* pajak pertambahan nilai masih sangat terbatas. Padahal dengan mengkombinasikan data transaksi antar sektor dalam tabel *input output* dengan data internal yang menggambarkan realisasi pemotongan PPN yaitu data faktur pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak maka *tax coverage* dari pemotongan PPN pada setiap transaksi antarsektor ekonomi dapat dihitung. Informasi ini sangat penting karena menunjukkan tingkat pemenuhan kewajiban pajak pada **tingkatan transaksi** antarsektor ekonomi. Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi menunjukkan perilaku ekonomi dari para pelaku

ekonomi dalam memaksimalkan tujuan ekonominya—baik ketika ia berperan sebagai yang memberikan penawaran atas suatu komoditas (penjual) maupun pihak yang mengajukan permintaan (pembeli). Dengan demikian, analisis terhadap *tax coverage* pada tingkat transaksi dari sektor-sektor perekonomian dapat digunakan untuk melihat perilaku pemenuhan kewajiban perpajakannya dari sektor-sektor perekonomian tersebut baik ketika berperan sebagai penjual komoditas maupun sebagai pembeli komoditas sehingga apabila dioptimalkan, hal ini bisa memberikan perspektif baru dalam analisis perpajakan.

Di samping dari sudut pandang ekonomi, analisis terhadap transaksi ekonomi dari sudut pandang perpajakan juga memiliki beberapa kelebihan. *Pertama*, data transaksi selalu melibatkan dua pihak yang bertransaksi sehingga kebenarannya dapat diverifikasi. Hal ini disebabkan kepentingan perpajakan dari kedua pihak saling bertentangan di mana di satu pihak menambah kewajiban pajak dan di pihak lain mengurangi kewajiban pajak. *Kedua*, data yang tersaji lebih detail sehingga variasi-variasi yang mungkin terjadi juga akan semakin banyak. *Ketiga*, kebijakan perpajakan juga pada umumnya bersifat spesifik pada sektor tertentu. Padahal dampak kebijakan bisa jadi tidak hanya bagi suatu sektor yang menjadi tujuan kebijakan tersebut tetapi secara tidak langsung juga mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Dengan analisis terhadap transaksi ekonomi dampak dari kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut diharapkan dapat diprediksikan dengan lebih baik.

Pemanfaatan tabel *input output* untuk menganalisis *tax coverage* pajak pertambahan nilai untuk sektor-sektor perekonomian sesungguhnya sudah pernah dilakukan oleh Fifi Firyanti pada tahun 2006. Pada studinya tersebut Fifi Firyanti melakukan:

Perhitungan potensi penerimaan PPN dari tiap-tiap sektor di mana yang menjadi basis potensi pajaknya adalah besarnya penyerahan yang dilakukan oleh non pengusaha kecil dari masing-masing sektor ekonomi kepada konsumen akhir dan pengguna *input* antara yang merupakan pengusaha kecil. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa: (a) penyerahan kepada konsumen akhir merupakan tujuan dari pengenaan PPN; dan (b) PPN yang dibayarkan oleh pengusaha kecil merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan sehingga

dari sisi penerimaan negara, pajak tersebut akan menambah kas negara

- . Perbandingan antara hasil penghitungan potensi penerimaan PPN dari masing-masing sektor dengan realisasi penerimaan PPN dari masing-masing sektor (menghitung *tax coverage*).

Penghitungan potensi PPN tersebut di satu sisi memiliki kelebihan yaitu penghitungan potensi PPN dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga nilai potensi PPN yang didapat memiliki tingkat keakuratan yang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan penghitungan potensi PPN yang semata-mata didasarkan pada data Produk Domestik Bruto. Walaupun begitu, penggunaan metode di atas masih menyisakan beberapa kelemahan yaitu :

- . Beberapa ketentuan di PPN mengatur pengenaan PPN pada komoditas barang/jasa atau pada Wajib Pajak tertentu dan bukan pada sektor ekonomi sehingga ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dapat diakomodasi dalam metodologi yang digunakan
- . Penghitungan *tax coverage ratio* dengan metode tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengakibatkan terjadinya *mismatch*. Pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia adalah PPN yang dipotong oleh Wajib Pajak harus diperhitungkan dengan kredit pajaknya terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat dua sektor yang memiliki tingkat *output* yang sama belum tentu potensi PPN-nya sama karena sektor-sektor yang transaksi *input* antaranya lebih besar seharusnya memiliki potensi PPN yang lebih kecil

Kelemahan pertama relatif tidak mudah untuk diatasi karena hal tersebut berkenaan dengan kondisi tabel *input-output* yang tingkat kerincian datanya tidak cukup detail jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Sementara itu, upaya untuk menutupi kelemahan kedua relatif lebih mudah karena yang diperlukan adalah modifikasi metodologi yang telah tersedia. Modifikasi terhadap metodologi yang ada yang bisa dilakukan adalah dengan menghitung berapa besar PPN yang dipotong dari transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Hal ini dilakukan dengan cara memperkirakan berapa besar PPN

yang dipotong oleh non pengusaha kecil yang dapat diperhitungkan oleh non pengusaha kecil.

Di samping dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada metodologi sebelumnya, *output* dari modifikasi tersebut dapat pula diperbandingkan dengan data realisasi pemotongan PPN antarsektor ekonomi. Data tersebut diperoleh dari pengolahan terhadap data dari faktur pajak. Proses tersebut dapat digunakan untuk menganalisis:

1. Bagaimana *tax coverage* dari sektor-sektor perekonomian dengan pendekatan transaksi antarsektor ekonomi
2. Bagaimana tingkat kewajaran atas pemotongan PPN yang dilakukan oleh sektor-sektor perekonomian
3. Seberapa besar pemotongan PPN yang dilakukan sektor-sektor perekonomian di DKI Jakarta yang mana transaksi atas pemotongan PPN tersebut terjadi di luar DKI Jakarta

## 2.2 Perumusan Masalah

Uraian di atas mengindikasikan bahwa sumber daya yang terbatas pada otoritas pajak (khususnya untuk kegiatan pemeriksaan) perlu diarahkan untuk melaksanakan tugas secara lebih terfokus berdasarkan pada prioritas. Untuk itu, perlu dilakukan suatu analisis yang dapat mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang perlu mendapat prioritas.

Terkait dengan masalah di atas, tabel *input output* tampaknya masih belum cukup dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang masih lemah dalam hal pemenuhan kewajiban PPN nya. Padahal dengan menggabungkannya data transaksi dalam tabel *input output* dengan data faktur pajak, sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas dapat teridentifikasi. Masalahnya hanyalah bagaimana data-data tersebut harus diolah dan disajikan hingga bisa memberikan makna bagi perumus kebijakan. Dengan dilandasi hal tersebut, maka secara lebih spesifik permasalahan yang akan dijawab oleh keseluruhan penulisan tesis ini adalah:

Metode pengolahan data apakah yang dapat digunakan untuk memperbandingkan data-data yang tersedia pada tabel *input-output* dengan



data-data yang berasal dari perpajakan khususnya data faktur pajak sehingga bisa diperoleh suatu informasi mengenai *tax coverage* untuk PPN per sektor pada tingkat transaksi?

2. Bagaimanakah informasi yang diperoleh dari pengolahan data di atas dapat digunakan dalam pengambilan keputusan?

### 3 Ruang Lingkup

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini akan difokuskan pada data-data transaksi antarsektor ekonomi. Data-data ekonomi terutama berasal dari data yang tersedia pada tabel *input-output* serta data-data ekonomi lainnya yang sifatnya melengkapi atau digunakan dalam proses pengolahan data.

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah data-data perpajakan dan ekonomi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2007. Pemilihan DKI Jakarta sebagai obyek penelitian didasarkan pada :

1. DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi yang PDRB-nya relatif tinggi di Indonesia
2. Struktur perekonomian di DKI Jakarta cukup beragam dengan didominasi oleh sektor jasa dan industri
3. Kegiatan-kegiatan ekonomi formal di DKI Jakarta relatif mempunyai peranan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan rata-rata Indonesia
4. Penerimaan pajak DKI Jakarta mempunyai kontribusi yang paling besar bagi penerimaan pajak secara nasional

### 4 Pembatasan Masalah

Meskipun obyek penelitiannya terkait dengan sektor-sektor perekonomian secara luas, namun penelitian tersebut didekati dengan menggunakan data-data PPN. Oleh karena itu, hal-hal yang relevan dengan penelitian yang tidak tersedia datanya tidak akan dibahas pada penelitian tersebut. Di samping itu, dengan mempertimbangkan kompleksitas peraturan PPN, penelitian yang akan dilakukan juga dimungkinkan untuk dilakukan suatu penyederhanaan dari kompleksitas tersebut namun dilakukan secara hati-hati agar kesimpulan yang diambil tetap dapat diandalkan.

Obyek pada penelitian ini didasarkan pada suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yaitu DKI Jakarta. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara obyek penelitian dengan wilayah administrasi dari kantor elayanan pajak yang berada di DKI Jakarta. Apabila terjadi perbedaan, data erpajakan yang digunakan adalah data yang benar-benar relevan dengan obyek enelitian tersebut yaitu wilayah administrasi pajak yang semata-mata berada di wilayah DKI Jakarta.

Penelitian lebih banyak membahas permasalahan pada aspek-aspek konomi sehingga faktor-faktor perpajakan bersifat melengkapi analisis konominya. Oleh karena itu, faktor-faktor administrasi perpajakan tidak ijadikan pertimbangan utama dalam perumusan pemecahan masalah namun ersifat memberikan analisis tambahan.

## **.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan ada tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan transaksi antarsektor erekonomian berdasarkan tabel *input-output*:


diperoleh gambaran tentang sektor-sektor perekonomian apa saja yang transaksi tidak wajarnya relatif besar dibandingkan rata-rata perekonomian diperoleh gambaran tentang sektor-sektor perekonomian apa saja yang pemotongan Pajak Pertambahan Nilainya relatif besar dilakukan atas transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta dibandingkan dengan rata-rata perekonomian diperoleh gambaran tentang sektor-sektor perekonomian apa saja yang *tax coverage*-nya relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata perekonomian

## **6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan baru dalam melihat *tax coverage* yaitu pendekatan transaksi antarsektor ekonomi yang diharapkan melengkapi pendekatan-pendekatan yang telah ada sebelumnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam merumuskan suatu kebijakan perpajakan yang melengkapi pendekatan-pendekatan yang sudah ada



Universitas Indonesia

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR TERKAIT DENGAN PAJAK

#### 1. Teori Umum Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH (1944) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak tersebut memiliki fungsi : *budgeter* (sebagai sumber penerimaan untuk pengeluaran negara) dan *regulerend* (sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu).

Jenis pajak dapat dibedakan menurut beberapa kriteria penggolongan. Dilihat dari siapa yang memikul beban untuk memenuhi kewajiban pajak, pajak dapat digolongkan menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan berdasarkan kemampuan membayar wajib Pajak dan beban pajaknya harus dipikul sendiri serta tidak dapat dialihkan. Pajak tak langsung adalah pajak yang dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib Pajak, beban pajaknya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, dan bisa runtang setiap saat. Ditinjau dari keadaan pada saat pengenaannya, pajak dibagi menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang pertama-tama diperhatikan adalah subyeknya kemudian baru dicari obyeknya. Pajak obyektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah obyeknya, baru kemudian dicari subyeknya.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak berupa nilai tambah, diperkenalkan oleh Carl Freidrich von Siemens pada tahun 1918. Definisi nilai tambah (*added value*) menurut Alan A. Tait adalah nilai yang dihasilkan yang ditambahkan kepada bahan baku atau pembelian lainnya termasuk tenaga kerja sebelum dijual atau berupa jasa. Prinsip dasar dalam pengenaan PPN terdiri dari : *origin principle*, di mana PPN dikenakan di negara tempat barang atau jasa dihasilkan atau ditransaksikan itu berasal; dan *destination principle*, di mana PPN dikenakan di negara tempat barang atau jasa tersebut ditransaksikan atau dikonsumsi. Sedangkan tahap pengenaan PPN terdiri dari : *single stage*, dimana PPN dikenakan hanya pada salah satu mata rantai jalur

duksi atau distribusi saja; dan *multi stage*, di mana PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi dari produsen hingga konsumen (Ilyas Suhartono, 2007).

### **Pajak sebagai Kebijakan Publik**

Kebijakan perpajakan memiliki dampak luas kepada masyarakat sehingga negara-negara demokratis kebijakan tersebut harus mendapatkan persetujuan warga perwakilan. Karena posisinya yang strategis, pajak akan dikritisi berdasarkan pendekatan kebijakan publik untuk dinilai apakah kebijakan tersebut memenuhi kepentingan publik. Terminologi kepentingan publik menunjukkan konotasi yang berlawanan dengan kepentingan privat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana membedakan kedua hal tersebut.

Ilmu ekonomi politik memiliki perkembangan yang dinamis dalam upaya untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan privat. Pada akhirnya ilmu ekonomi mempromosikan kemerdekaan ekonomi di mana dengan memaksimalkan kepentingan individu melalui mekanisme pasar akan memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik. Hal ini memberikan dorongan agar pemerintah bekerja pada ruang lingkup yang terbatas dan selalu menjaga kemerdekaan ekonomi tersebut. Kepentingan publik dianggap konvergen dengan kepentingan privat. Namun pemisahan tersebut tidak bertahan ketika kolektivisasi langsung berlangsung di ruang publik. Paham utilitarianisme kemudian memberikan pemisahan baru dengan mengajukan dua kriteria baru : kerusakan (*m*) dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Kriteria kerusakan berarti bahwa ruang privat diartikan sebagai sesuatu yang tidak merugikan pihak lain. Jika paham *new liberalism* memberi pengaruh yang luas melalui Dewey, Keynes, dan Hobhouse, paham ini juga memberi pengertian baru bagi ruang publik. Paham ini meyakini bahwa pengetahuan akan mampu memberikan keseimbangan terhadap kepentingan privat dan publik sehingga pemerintah harus menggunakannya melalui proses pengambilan kebijakan publik. Namun pemikiran ini berakhir kejayaannya di tahun 1970-an pada era *stagflation*. Ketika Friedman dan Hayek menyatakan bahwa kepentingan publik hanya dapat

angung ketika kepentingan privat berlangsung secara bebas (Parsons, 1995, -6).

Proses analisis terhadap kebijakan pemerintah apapun, termasuk pajak, angung di dalam ruang publik yang dinamis. Hal ini menyebabkan proses lisis tersebut akan berlangsung terus menerus, baik sebelum dikeluarkannya u kebijakan maupun setelah adanya suatu kebijakan. Pada kenyataannya, ses analisis sebelum dan sesudah adanya suatu kebijakan tidak terdapat isahan yang tegas. Dalam pandangan mekanistik, Bulmer menjelaskan bahwa apat lima tahapan dalam proses analisis kebijakan. Tahapan tersebut adalah (Parsons, 1995, p. 382-384):

- Pendefinisian permasalahan sosial
- Identifikasi atas pengetahuan yang belum tersedia
- Pengambilan data dan hubungan antar variabel melalui penelitian sosial
- Interpretasi untuk menyelesaikan masalah
- Perubahan kebijakan

### **Pajak dalam Perspektif Ekonomi Publik**

Dalam suatu sistem perekonomian, pemerintah bisa mempengaruhi konomian tersebut dengan melakukan intervensi ke pasar. Salah satu bentuk vensi pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan. Akan tetapi dalam yusun kebijakan pajak, pembuat kebijakan harus mengupayakan agar sistem k tersebut didesain agar optimal. Menurut Ramsey, desain pajak yang optimal ah apabila mampu meminimalkan *total excess burden* yaitu dengan cara gatur tarif pajak sehingga persentase pengurangan atas kuantitas permintaan k tiap-tiap komoditas sama. Interpretasi lebih lanjut dari *Ramsey Rule* yang ukan oleh Corlett dan Hague (1953) menyatakan bahwa sistem pajak perlu genakan pajak terhadap komoditas yang merupakan komplementer dari re dengan tarif yang relatif tinggi. Akan tetapi, agar sistem pajak optimal a perlu diperhatikan pula kriteria keadilan di antara masyarakat dengan apatan yang berbeda (*vertikal equity*). Di dalam *optimal tax theory*, keadilan ajakan berkaitan dengan jaminan bahwa beban pajak terdistribusi menurut yang diinginkan oleh masyarakat sedangkan efisiensi pajak terkait dengan

an berlebih yang ditanggung masyarakat seminimal mungkin (Rosen, 2002, p. 1).

Pajak tidak bisa dilepaskan dari bingkai politik. Pemerintah bisa saja tidak mempertahankan kebijakan yang dibuat sebelumnya khususnya kebijakan pajak. Ini didorong dengan adanya insentif yang diperoleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Apabila hal tersebut diantisipasi oleh masyarakat, maka pajak tidak bisa mencapai tahap pemungutan yang optimal (*time inconsistency of fiscal policy*).

Di samping untuk mencapai sistem perpajakan yang optimal, kebijakan pajak juga harus mempertimbangkan kriteria lainnya. Sistem pajak yang disusun harus memberikan perlakuan yang sama kepada orang-orang dengan tingkat penghasilan sama (*horizontal equity*). Terdapat bermacam-macam ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator keadilan horizontal, seperti kekayaan, pendapatan, pengeluaran, dan tingkat gaji, akan tetapi kriteria untuk mengukur masih diperdebatkan karena masing-masing kriteria memiliki permasalahan. Feldstein (1976) lebih memilih penggunaan utilitas untuk mengukurnya. Menurut Feldstein, pajak dapat dikatakan memberikan keadilan horizontal apabila: (a) apabila ada individu yang memiliki tingkat utilitas yang seimbang sebelum adanya pajak, maka, setelah adanya pajak tingkat utilitas di antara kedua individu tersebut harus ada pada tingkat yang seimbang juga dan (b) pajak tidak mengubah susunan utilitas di antara individu-individu dalam arti apabila individu A memiliki tingkat utilitas yang lebih baik daripada B sebelum adanya pajak, maka setelah adanya pajak tingkat utilitas A harus tetap lebih baik daripada B (Rosen, 2002, p. 320-321).

Faktor yang perlu diperhatikan pula dalam melihat suatu sistem perpajakan adalah faktor biaya untuk menjalankan sistem tersebut. Di dalam sistem pajak terdapat dua biaya yang relevan yaitu (1) biaya yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dan (2) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pajak. Suatu sistem pajak yang baik harus mampu memberikan keseimbangan antara excess burden yang ditanggung perekonomian dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik oleh otoritas pajak maupun Wajib Pajak.

Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam suatu desain sistem adalah masalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Perilaku ini merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan untuk mengurangi kewajibannya dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pada umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak adalah : (1) besarnya kewajiban yang akan ditanggung apabila kecurangan tersebut diketahui otoritas pajak, (2) hal-hal terkait dengan perilaku Wajib Pajak seperti beban perasaan bila melakukan kecurangan atau perilaku untuk menghindari risiko, (3) ketersediaan pilihan kerja yang dapat digunakan untuk menyembunyikan pajak seperti aktivitas *underground economy*, dan (4) kemungkinan dilakukannya audit adapun Wajib Pajak (Rosen, 2002, p. 325-329).

Audit perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Tanpa adanya audit dan denda, kepatuhan pajak tidak akan tercapai karena dengan adanya audit otoritas pajak dapat mengetahui pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak. Kebijakan *enforcement* tersebut didesain untuk memaksimalkan penerimaan pajak bersih setelah diperhitungkan biaya audit. Namun kebijakan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan serta memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk tidak patuh. Misalnya, apabila kebijakan audit ditujukan kepada Wajib Pajak yang melaporkan penghasilannya tinggi, hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk menurunkan penghasilan yang dilaporkan sehingga probabilitas terkena audit menjadi berkurang (Scotchmer, 1987).

Untuk melihat efektifitas dari sistem perpajakan suatu negara/wilayah, alat ukur yang dapat digunakan adalah *tax coverage ratio*. *Tax coverage ratio* dapat diukur dari tiga sisi, yaitu :

Ditinjau dari obyek pajak, *tax coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah obyek yang sudah terjaring dengan obyek pajak yang seharusnya dibebani pajak

Ditinjau dari Wajib Pajak, *tax coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan di dalam perundang-undangan



Ditinjau dari penerimaan pajak, *tax coverage ratio* adalah perbandingan antara umlah pajak yang masuk ke kas negara dengan jumlah pajak yang seharusnya diperoleh

### **Tabel *Input-Output***

Kerangka analisis *input-output* pada awalnya dikembangkan oleh Wassily Leontief di tahun 1920-an. Pada kerangka analisis ini, perekonomian di suatu wilayah diasumsikan memiliki sektor produksi sebanyak suatu jumlah tertentu, yakni  $n$ . Masing-masing sektor tersebut dianggap menghasilkan jenis produk yang sama. Kerangka *input-output* mencoba untuk menangkap gambaran keterkaitan di dalam suatu perekonomian dengan cara mencatat transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Transaksi tersebut akan dilihat baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli.

Analisis *input-output* didasarkan pada pemikiran bahwa *output* dari suatu sektor perekonomian akan didistribusikan kepada dua pemakai, yaitu : pemakai yang akan menggunakannya untuk diproses lebih lanjut dan pemakai yang akan menggunakan *input* tersebut untuk memenuhi permintaan akhir. *Output* yang akan untuk diproses lebih lanjut disebut *input* antara. Akan tetapi, suatu proses produksi tidak dapat dilakukan hanya dengan *input* antara semata. Proses produksi tersebut memerlukan *input* lain berupa *input* primer. *Input* primer tersebut adalah *input* dalam bentuk faktor-faktor produksi di mana atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan diberikan balas jasa kepada para pemilik faktor produksi di mana balas jasa tersebut akan tergantung pada jenis faktor produksinya (Nazara, 2005). Asumsi dasar yang melatari penyusunan analisis *input-output* adalah (Badan Pusat Statistik, 2000, p. 10) :

Homogenitas, yaitu asumsi bahwa satu sektor hanya menghasilkan satu jenis *output* dengan struktur *input* yang tunggal dan tidak ada substitusi otomatis antar *output* dari sektor yang berbeda

Proporsionalitas, yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan *input* oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan *output* yang dihasilkan oleh sektor tersebut

Aditivitas, yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan hasil penjumlahan dari setiap pengaruh pada masing-masing sektor tersebut dan pengaruh yang timbul dari luar sistem *input-output* diabaikan

Kerangka analisis tersebut digambarkan oleh suatu tabel yang disebut tabel *input-output* sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Dasar Tabel Input-Output**

		Sektor Ekonomi				Final demand dan penyediaan	Total Output
		1	2	...	n		
Sektor Ekonomi	1	<b>Kuadran 1</b>				<b>Kuadran 3</b>	
	2						
	...						
	n						
Tambah Bruto		<b>Kuadran 2</b>					
Total Input							

Tabel *input-output* terdiri dari tiga bagian/kuadran. Masing-masing kuadran menggambarkan transaksi yang berbeda-beda. Penjelasan dari masing-masing kuadran adalah sebagai berikut.

### **Kuadran 1**

Kuadran 1 menggambarkan distribusi *output* dari suatu sektor ekonomian ke sektor perekonomian lainnya di mana *output* tersebut akan mengalami proses lebih lanjut. Isian sepanjang baris pada kuadran tersebut menunjukkan alokasi *output* yang dihasilkan oleh suatu sektor dan digunakan sebagai *input* oleh sektor-sektor produksi. Sedangkan isian sepanjang kolom pada kuadran tersebut menggambarkan struktur penggunaan/*input* suatu sektor yang dihasilkan dari sektor produksi lainnya (Badan Pusat Statistik, 2000, p. 8). Oleh karena itu, angka-angka pada kuadran tersebut menggambarkan :  
 1. Transaksi transaksi barang/jasa yang terjadi di antara industri/sektor ekonomi di dalam suatu perekonomian

Apabila *input* antara dibandingkan dengan total *output* dari suatu sektor, nilai tersebut akan menunjukkan suatu koefisien teknologi

## 2. Kuadran 2

Dalam kuadran 2 dicakup dua jenis transaksi sekaligus yaitu transaksi nintaan akhir dan komponen penyediaan. Yang dimaksud dengan permintaan ir adalah permintaan atas barang dan jasa selain yang digunakan dalam proses luksi di mana permintaan akhir tersebut akan dirinci menjadi : konsumsi ah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok ekspor. Sedangkan penyediaan adalah semua barang dan jasa yang digunakan yk memenuhi permintaan, terdiri dari : impor, margin perdagangan, biaya gangkutan, dan *output* dari sektor-sektor domestic. Isian sepanjang baris pada dran 2 menunjukkan komposisi permintaan akhir dan penyediaan di suatu tor menurut jenis jenis komponen sedangkan isian sepanjang kolom unjukkan struktur masing-masing komponen permintaan akhir dan yediaan menurut sektor (Badan Pusat Statistik, 2000, p. 9).

## 3. Kuadran 3

Informasi pada kuadran 3 menunjukkan *input* primer atau nilai tambah o. *Input* primer terdiri dari upah gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak sung neto. Isian sepanjang baris pada kuadran 3 menunjukkan distribusi ciptaan nilai tambah bruto menurut sektor sedangkan isian sepanjang kolom unjukkan komposisi penciptaan nilai tambah bruto menurut komponennya di u sektor (Badan Pusat Statistik, 2000, p. 9).

## Penelitian Terdahulu yang Terkait

### 1 Penelitian yang terkait dengan Penghindaran Pajak

Menurut Andreoni, Erard, dan Feinstein (1998), data agregasi yang berasal otoritas pajak, baik laporan Wajib Pajak maupun hasil audit, apabila ibungkan dengan data sensus akan memberikan informasi yang berguna terkait gan ketidakpatuhan pajak. Data lain yang dapat digunakan untuk menguji dakpatuhan adalah data survei dan data dari *tax amnesty*. Hasil penelitian di

Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan akan berbeda-beda untuk tiap lapangan pekerjaan. Data TCMP (*Taxpayer Compliance Measurement Program*) dari IRS Amerika Serikat mengindikasikan bahwa Wajib Pajak yang berasal dari kegiatan penjualan dengan lokasi tetap, seperti dealer kendaraan, restoran, dan lain-lain, tingkat kepatuhannya relatif rendah sedangkan Wajib Pajak yang berasal dari sektor keuangan, real estate, dan asuransi; pertanian, kehutanan, perikanan; dan perdagangan besar memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi. Dalam penelitian tersebut, tingkat kepatuhan pajak dihubungkan dengan aspek-aspek sosial lainnya seperti umur, ras, gender, dan lain-lain.

Menurut Gordon (1990), salah satu indikasi besarnya penghindaran pajak adalah transaksi dengan kas. Penjualan secara kas bisa tidak dicatat sehingga dapat digunakan untuk menghindari pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Transaksi tersebut banyak dilakukan oleh kegiatan informal.

Dalam penelitian lainnya yang menggunakan data dari laporan audit perusahaan pajak setempat, kepatuhan pajak terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu (Giles, 1998) :

Perusahaan besar cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih kecil

Perusahaan yang relatif lebih efisien cenderung akan lebih patuh daripada perusahaan yang lebih tidak efisien

Adanya korelasi positif antara *pre-audit effective tax rate* dengan kecenderungan untuk patuh dengan peraturan perpajakan

Perusahaan yang menggunakan instrument minimisasi pajak cenderung menggunakannya dengan cara yang diperbolehkan dan ada hubungan yang positif antara aktifitas tersebut dan kepatuhan pajak

Adanya variasi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, penggelapan, dan penghindaran pajak di antara sektor-sektor industri di dalam perekonomian di mana hal tersebut memerlukan penelitian yang lebih mendalam

Menurut Joseph E. Stiglitz (1986), prinsip dasar dari penghindaran Pajak penghasilan terdapat tiga jenis, yaitu :

Penundaan pembayaran pajak, karena present discounted value dari pajak yang ditunda pembayarannya lebih kecil daripada pajak yang langsung dibayarkan

Pergeseran beban pajak kepada pihak-pihak yang menghadapi tarif pajak berbeda

Pergeseran beban pajak kepada pihak-pihak yang menghadapi perlakuan pajak yang berbeda

Meskipun prinsip di atas diajukan Stiglitz untuk Pajak Penghasilan, prinsip ebut sebetulnya juga berlaku secara universal. Hal ini karena Wajib Pajak derung akan berupaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, baik ; Pajak penghasilan maupun pajak-pajak lain yang menjadi tanggungannya.

## **.2 Penelitian yang Terkait dengan Penghitungan Potensi Pajak dan *Tax Coverage Ratio***

Untuk mengetahui *tax coverage ratio*, diperlukan informasi mengenai arnya potensi pajak. Menurut Jenkins dan Chun (1995), terdapat tiga alternatif edekatan penghitungan yang dapat digunakan untuk menghitung potensi Pajak tambahan Nilai di mana pada umumnya digunakan data tabel *input-output* dan B. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Penyusunan basis pajak agregat di mana pendekatan tersebut didasarkan pada data PDB. Pada pendekatan tersebut, nilai PDB harus diperhatikan bahwa ekspor bukan obyek pajak dan impor merupakan obyek pajak sehingga untuk mendapatkan nilai basis pajak harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Penghitungan basis pajak dengan menghitung nilai tambah dari setiap sektor industri. Pada metode ini, penyesuaian yang dilakukan tidak hanya terhadap transaksi ekspor dan impor, tetapi juga pada perubahan persediaan dan sektor-sektor yang komoditasnya mendapatkan fasilitas pajak

Penghitungan basis pajak dengan pendekatan komoditas di mana hal ini dilakukan dengan cara mengekuivalenkan nilai tambah sebagai harga jual dari komoditas terhadap konsumen akhir.

Besarnya potensi pajak tergantung pada tarif pajak, basis pajak, dan tingkat kepatuhan pajak (Jenkins dan Chun, 1995, p. 2) . Hal ini menunjukkan keterkaitan antara studi terhadap kepatuhan pajak, potensi pajak, dan analisis *tax coverage ratio*.

Penghitungan potensi PPN dengan pendekatan tabel *input-output* pada dasarnya dilakukan dengan cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perekonomian yang dikenakan PPN. *Output* dari perekonomian distribusikan sebagai : *input* bagi proses produksi selanjutnya, investasi, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi. Seluruh transaksi tersebut kemudian diidentifikasi apakah terutang PPN atau tidak. Transaksi-transaksi yang terutang PPN kemudian diidentifikasi kembali berapa besar yang akan menjadi potensi PPN. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tujuan PPN adalah pada pemakai akhir dan karena pemungutan PPN dilakukan melalui mekanisme *multi-stage levy* maka apabila penerima BKP/JKP tidak dapat melakukan pemotongan PPN, maka penghapusan penyerahannya dilakukan kepada pemakai akhir. Kriteria bahwa transaksi tersebut merupakan potensi PPN adalah :

Penyerahan dilakukan oleh PKP

Penerima BKP/JKP bukan PKP

Transaksi dilakukan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

## BAB III DATA DAN FAKTA

### Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia

#### 1. Sistem Perpajakan secara Umum

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 ketika paket undang-undang perpajakan, yang terdiri dari Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diundangkan. Paket undang-undang tersebut menggantikan perundang-undangan perpajakan sebelumnya di mana salah satu perubahan yang paling mendasar dari undang-undangan perpajakan tersebut adalah penggantian sistem perpajakan dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self-assessment*. Ciri utama sistem *self-assessment* adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dibebankan kepada Wajib Pajak dan tidak menunggu pada adanya ketetapan dari otoritas pajak. Fungsi petugas pajak pada sistem ini adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu pajak produk dari reformasi pajak tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai dipilih karena tidak bersifat distortif bagi perekonomian. Hal ini disebabkan PPN menerapkan tarif tunggal dan dikenakan pada seluruh rantai perekonomian. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak yang mendorong kegiatan ekspor karena menerapkan tarif nol persen dan adanya kesempatan untuk pengembalian pajak yang dipotong pada proses sebelumnya. Pajak tersebut digunakan sebagai pengganti Pajak Penjualan yang berlaku sebelumnya. Akan tetapi pelaksanaan PPN pada saat itu ditunda satu tahun dari yang semestinya tahun 1984 ditunda sampai dengan tahun 1985. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari PPN cukup rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar, baik dari sisi otoritas pajak maupun Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai juga bersifat regresif karena menerapkan tarif tunggal yang mengakibatkan penduduk yang berpenghasilan lebih tinggi memikul beban pajak yang lebih ringan. Untuk mengurangi sifat regresif tersebut, Indonesia

erapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai pajak tambahan dari  
 ik Pertambahan Nilai.

## 2. Mekanisme PPN

### 2.1 Mekanisme Umum Pemungutan PPN

Dari sisi tahapan pengenaan pajaknya, proses pemungutan PPN dapat  
 dakan menjadi dua jenis yaitu:

*Single stage levy*, yaitu pengenaan PPN hanya atas satu rantai distribusi saja

*Multi stage levy*, yaitu pengenaan PPN dilakukan pada setiap mata rantai  
 distribusi

Pada mekanisme *multi stage levy*, terdapat dua jenis metode pemotongan  
 l yang dikenal secara luas. Kedua metode tersebut adalah :

*Direct method*, di mana pada metode ini PPN dihitung dengan cara  
 mengurangkan jumlah pembelian yang diijinkan dari jumlah penjualan  
 seluruhnya dan kemudian dikalikan dengan tarif PPN

*Indirect method*, di mana pada metode ini PPN dihitung dengan cara  
 mengurangkan pajak yang dibayarkan pada saat pembelian (*input tax*) dari  
 pajak yang dipotong ketika melakukan penjualan (*output tax*).

Mekanisme yang digunakan di Indonesia adalah *multi stage levy* dan  
*rect method*. Mekanisme ini berjalan di dalam sistem pajak *self-assessment* di  
 a yang berkewajiban untuk menjalankan mekanisme tersebut adalah  
 gusaha Kena Pajak. Dalam undang-undang PPN diatur bahwa apabila orang  
 adi/badan melakukan kegiatan produksi, impor, ekspor, perdagangan, maupun  
 pada prinsipnya wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali diatur lain  
 undang-undang. Pengusaha yang tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak  
 ah pengusaha yang : tidak melakukan penyerahan BKP/JKP dan pengusaha  
 l, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai  
 gusaha Kena Pajak. Yang dimaksud pengusaha kecil adalah pengusaha yang  
 daran usahanya tidak melebihi suatu jumlah tertentu di mana batasan tersebut  
 apkan oleh Menteri Keuangan.

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas obyek pajak yang diatur di  
 m undang-undang. Prinsip obyek PPN yang dianut di Indonesia adalah prinsip



*active list* di mana hal ini berarti seluruh barang/jasa yang diserahkan di dalam rah pabean adalah obyek PPN kecuali undang-undang menyatakan bahwa barang/jasa tersebut bukan obyek pajak. Dalam pasal 4A undang-undang PPN terdapat ketentuan mengenai barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang-barang yang tidak dikenakan PPN digolongkan menurut kelompok-kelompok sebagai berikut :

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

barang dan jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN digolongkan atas kelompok-kelompok :

jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

jasa di bidang pelayanan sosial;

jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

jasa di bidang keagamaan;

jasa di bidang pendidikan;

jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

jasa di bidang tenaga kerja;

jasa di bidang perhotelan;

jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

Mekanisme pemotongan PPN yang diterapkan di Indonesia tergantung pada dokumen berupa faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen yang dibuat oleh pihak yang melakukan penyerahan di mana dokumen tersebut membuktikan bahwa pihak yang menerima penyerahan telah membayarkan PPN kepada pihak yang menyerahkan. Apabila memenuhi persyaratan, dokumen tersebut dapat

reditkan oleh pihak yang menerima penyerahan untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Tarif PPN yang berlaku di Indonesia ada dua jenis yaitu 10 % untuk penyerahan di dalam daerah pabean dan 0 % untuk penyerahan ekspor. Penggunaan tarif 0 % untuk ekspor dimaksudkan agar PPN yang dibayarkan pada saat sebelumnya dapat dikembalikan sesuai dengan prinsip PPN yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean.

Prosedur pengenaan PPN berbeda untuk masing-masing kegiatan. Secara umum, terdapat tiga mekanisme pemungutan PPN yaitu :

1. Pengenaan PPN dilakukan melalui pemotongan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan media faktur pajak. Dalam faktur pajak akan tercantum informasi mengenai pihak yang melakukan penyerahan, pihak yang menerima penyerahan, dan kewajiban PPN/PPnBM.

2. Pengenaan PPN terhadap kegiatan impor, pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean, dan kegiatan membangun sendiri dilakukan dengan cara pembayaran sendiri ke kas negara.

3. Pengenaan PPN yang dilakukan terhadap penyerahan kepada pemungut PPN dilakukan melalui prosedur pemungutan PPN di mana pihak pemungut PPN akan menyetorkan PPN terutang ke kas negara.

## **2.2. Prosedur Pemotongan PPN, Penyusunan SPT Masa PPN dan Pembayaran PPN**

Pemotongan PPN yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak akan dilaporkan melalui media berupa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). SPT Masa PPN ini setiap bulannya harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat di mana PKP tersebut terdaftar. SPT Masa PPN tersebut akan untuk melaporkan pemotongan PPN yang telah dilakukan. Selain itu, SPT Masa PPN tersebut juga digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara setelah memperhitungkan kredit pajaknya. Kredit pajak tersebut adalah pajak masukan yang telah dipotong oleh pihak lain atau pajak yang dibayarkan sendiri. Untuk dapat digunakan sebagai kredit pajak, pajak masukan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9

lang-undang PPN. Pajak masukan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai lit pajak adalah sebagai berikut :

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, *van*, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

Di samping melakukan penghitungan PPN terutang, Pengusaha Kena Pajak juga melakukan pembayaran pajak. Pembayaran tersebut dilakukan melalui kantor pos/bank persepsi dengan menggunakan media surat setoran pajak. Pembayaran PPN tersebut dilakukan karena beberapa sebab, yaitu di antaranya:

SPT Masa PPN menunjukkan adanya kurang bayar

PPN yang seharusnya dipotong oleh PKP dipungut oleh Pemungut Pajak

Terjadi impor Barang Kena Pajak

Terjadi transaksi lainnya yang dikenakan PPN, seperti pembangunan sendiri, pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean, dan penjualan aktiva bekas

Selain sebab-sebab di atas, pembayaran PPN bisa juga disebabkan karena nya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai na administrasi bagi pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan aturan yaitu Per-01/PJ./2006 tentang surat setoran pajak. Dalam peraturan ebut diatur tentang kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Kedua kode ebut akan memberikan informasi tentang tujuan pembayaran. Terkait dengan ibayaran PPN, kode jenis pembayaran dan kode jenis setoran yang digunakan lah sebagaimana terlihat pada lampiran 1.

### **2.3 Prosedur Administrasi Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak**

Untuk dapat memenuhi kewajiban PPN-nya, Wajib Pajak harus terdaftar ebih dahulu pada suatu kantor pelayanan pajak. Dalam Undang-undang entuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 ayat (2), diatur bahwa Wajib ak tersebut harus melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak yang ayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat iatan usaha. Ketentuan ini menunjukkan dua hal terkait dengan kewajiban daftaran yaitu :

Bahwa setiap orang pribadi atau badan yang memiliki usaha harus melaporkan usahanya, serta, bahwa untuk suatu pengusaha setiap lokasi kegiatan usaha yang dimilikinya harus dilaporkan kewajiban PPN-nya.

Suatu subyek pajak dapat diijinkan untuk tidak memenuhi kewajiban anyanya. Hal ini terjadi apabila subyek pajak tersebut tidak melakukan kegiatan g terhutang PPN atau subyek pajak tersebut memenuhi persyaratan sebagai gusaha kecil dan memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak. entara itu, subyek pajak yang diperkenankan untuk tidak melaporkan seluruh iatan usahanya adalah apabila subyek pajak tersebut memenuhi syarat untuk kukan pemusatan PPN dan mengajukan permohonan pemusatan kewajiban J. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memperoleh fasilitas pemusatan PPN,

penentuan kewajiban PPN-nya dilakukan pada salah satu lokasi usaha digunakan hanya lokasi tersebut harus melaporkan kewajiban PPN dari beberapa lokasi lain sesuai dengan permohonan yang diajukannya.

## **Struktur Organisasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Pajak**

### **1. Struktur Organisasi DJP secara Umum**

Di Indonesia, jenis pajak yang dipungut oleh negara terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Instansi yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak pusat berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Bea Meterai adalah Direktorat Jenderal Pajak di mana instansi tersebut berada di bawah Departemen Keuangan. Di samping pajak-pajak di atas, masih terdapat pungutan-pungutan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat di mana pungutan-pungutan tersebut dikelola oleh instansi lainnya di luar Direktorat Jenderal Pajak seperti pungutan cukai, bea masuk, pajak ekspor, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-131/PMK.01/2006, Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugasnya pada tingkat kantor pusat, Direktur Jenderal Pajak dibantu oleh sekretariat Direktorat Jenderal dan beberapa direktorat.

Untuk melaksanakan operasionalnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kantor-kantor unit vertikal yang berada di daerah-daerah. Fungsi dari masing-masing unit vertikal adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah DJP, di mana Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hirarki, Kantor Wilayah berada di bawah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak, di mana salah satu tugas dari KPP adalah melakukan registrasi terhadap Wajib Pajak. Terdapat tiga jenis KPP yaitu : KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Perbedaan mendasar di antara masing-masing KPP terletak pada : Wajib Pajak yang terdaftar dan wilayah kerja. Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya pada umumnya didasarkan pada kriteria tertentu yaitu terutama kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP yang berada di wilayah Kanwil Jakarta Khusus di mana Wajib Pajak yang terdaftar didasarkan pada keadaan pada Wajib Pajak, seperti jenis usaha, status Wajib Pajak, dan lain-lain. Secara hirarki organisasi, KPP berada di bawah Kantor Wilayah

## **2. Sistem Administrasi Perpajakan di DKI Jakarta**

Di wilayah DKI Jakarta, terdapat tujuh Kantor Wilayah DJP yaitu : Kanwil Wajib Pajak Besar, Kanwil Jakarta Khusus, Kanwil Jakarta Pusat, Kanwil Jakarta Utara, Kanwil Jakarta Barat, Kanwil Jakarta Timur, dan Kanwil Jakarta Selatan. Wilayah kerja Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan wilayah kerja Kanwil Jakarta Pusat, Kanwil Jakarta Utara, Kanwil Jakarta Barat, Kanwil Jakarta Timur, dan Kanwil Jakarta Selatan terbatas pada DKI Jakarta.

Dari sisi penerimaan, kontribusi penerimaan pajak dari Kantor Wilayah DJP yang ada di Jakarta disajikan pada tabel 3.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi kantor Wilayah DJP yang wilayah administrasinya bersifat nasional, yaitu Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil Jakarta Khusus, memiliki kontribusi paling besar daripada Kantor Wilayah lainnya di mana penerimaan pajak dari kedua Kanwil tersebut pada tahun 2007 mencapai 58,53% dari penerimaan nasional. Sedangkan untuk Kanwil DJP yang wilayah administrasinya hanya atas DKI Jakarta, penerimaan pajak paling besar berasal dari Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di mana pada tahun 2007 kontribusi dari kedua Kanwil tersebut adalah 4,29% dan 3,98% dari penerimaan nasional. Secara keseluruhan, kontribusi penerimaan pajak dari Kanwil DJP yang wilayah administrasinya DKI Jakarta pada tahun 2007 adalah sebesar 32,68% dari

enerimaan nasional di luar Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta  
 ISUS.

**Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP di DKI Jakarta  
 2004-2007**

Kanwil	Penerimaan 2004		Penerimaan 2005		Penerimaan 2006		Penerimaan 2007	
	Triliun Rp	%	Triliun Rp	%	Triliun Rp	%	Triliun Rp	%
onal	221.64	100.00%	278.71	100.00%	308.19	100.00%	379.62	100.00%
Besar	55.28	24.94%	72.98	26.18%	67.98	22.04%	175.98	46.36%
rta Khusus	56.62	25.55%	82.25	29.51%	102.33	33.20%	46.23	12.18%
rta Pusat	8.68	3.92%	10.99	3.94%	11.48	3.72%	16.29	4.29%
rta Barat	3.98	1.80%	4.39	1.58%	4.68	1.52%	7.11	1.87%
rta Selatan	8.04	3.63%	9.67	3.47%	12.05	3.91%	15.11	3.98%
rta Timur	6.76	3.05%	5.36	1.92%	4.4	1.43%	6.58	1.73%
rta Utara	3.74	1.69%	3.96	1.42%	3.16	1.03%	6.35	1.67%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak DJP

Pengelolaan data Wajib Pajak diorganisasikan menurut Nomor Pokok Wajib Pajak. Salah satu unsur dari NPWP tersebut adalah kode KPP di mana kode tersebut menunjukkan KPP mana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Karena KPP merupakan instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah, di wilayah DKI Jakarta, maka dari asal Wajib Pajak yang diadministrasikannya, KPP yang ada dapat lagi menjadi dua jenis. Pertama, KPP yang mengadministrasikan Wajib Pajak yang berasal dari DKI Jakarta. KPP jenis ini adalah KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kanwil DJP Jakarta Selatan, baik yang berstatus P Madya maupun KPP Pratama. Kedua, KPP yang mengadministrasikan Wajib Pajak yang berasal dari seluruh Indonesia. KPP jenis ini adalah KPP yang ada di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. P-KPP yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta adalah sebagaimana terlihat pada lampiran 2

Untuk mengenal Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan dua nomor khusus yang disebut kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). KLU akan memberikan informasi tentang jenis usaha dari suatu Wajib Pajak. Nomor bersifat unik terhadap jenis usaha sehingga apabila terdapat beberapa Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha yang sama, Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut

n memiliki KLU yang sama. Daftar KLU yang ditetapkan oleh Direktorat Jeral Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-2J./2003 adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 3.

### **Keadaan Ekonomi dan Sosial di DKI Jakarta**

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 7$  m di atas permukaan laut dengan wilayah darat seluas + 661.52 km<sup>2</sup> dan wilayah laut seluas 6.997,5 km<sup>2</sup>. DKI Jakarta berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten. Wilayah DKI Jakarta terbagi atas 5 kotamadya dan 1 kabupaten administratif (Badan Pusat Statistik, 2007, p. 1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Jakarta ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada tahun 2006, DKI Jakarta dihuni oleh  $\pm 10.414.666$  jiwa. Jumlah penduduk di DKI Jakarta tahun 2006 diperkirakan sebesar 8.96 juta jiwa yang artinya kepadatan penduduknya adalah 5.150 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai propinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Penduduk Jakarta lebih banyak yang jenis kelamin laki-laki dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 10 tahun ke atas yang terbanyak adalah SLTA. Salah satu masalah demografi utama di DKI Jakarta adalah masalah urbanisasi di mana penduduk datang baru cenderung bertambah. Pada tahun 2006, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta adalah sebesar 4,56 juta. Dari jumlah tersebut, yang masih mencari pekerjaan sebesar 637 ribu orang. Ditinjau dari jenis lapangan pekerjaannya, angkatan kerja tersebut kebanyakan bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran; jasa; dan industri. Sedangkan dari sisi status pekerjaannya, angkatan kerja tersebut didominasi oleh buruh (Badan Pusat Statistik, 2007, p. 55-56).

Pada tahun 2007, PDRB DKI Jakarta menurut harga berlaku mencapai Rp 1.040,04 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 332,69 triliun. Atas dasar harga konstan tahun 2000, perekonomian DKI Jakarta tahun 2007 tumbuh sebesar 6,39%. Seluruh sektor perekonomian mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi produksi, perekonomian DKI Jakarta didominasi oleh sektor



lagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan jasa usaha; dan sektor industri pengolahan. Sedangkan dari sisi penggunaan, ekonomi DKI Jakarta didominasi oleh sektor konsumsi (Badan Pusat Statistik, 2008, p. 1).

Tingginya angka urbanisasi di DKI Jakarta serta kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya sehingga kesempatan kerja juga relatif tersedia lebih banyak meskipun wilayahnya relatif kecil. Di sisi lain, kegiatan formal memiliki peran yang relatif besar di dalam perekonomian. Hal ini ditandai dengan tingginya kontribusi sektor industri pengolahan dan jasa keuangan, tingginya pertumbuhan sektor telekomunikasi, serta proporsi angkatan kerjanya yang didominasi buruh. Di perpajakan, adanya dua hal ini membentuk basis pajak di DKI Jakarta yang menjadi relatif besar daripada daerah lainnya. Basis pajak tersebut relatif bersifat lump sum apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan beban pajak juga akan lebih mudah. Keadaan ini menyebabkan penerimaan pajak di wilayah DKI Jakarta menjadi andalan penerimaan pajak pemerintah nasional.

## BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Ringkasan Metodologi

Penelitian-penelitian yang terkait dengan kepatuhan pajak maupun *tax coverage* pada umumnya melihat obyek penelitian pada tingkat individu/kelompok data. Artinya untuk satu obyek penelitian proses penelitian akan menyediakan satu nilai *output* yang menunjukkan kepatuhan pajak atau *tax coverage*-nya. Penelitian yang dilakukan pada tesis ini berupaya untuk melihat *tax coverage* pada tingkat transaksi, artinya *tax coverage* dari suatu pelaku ekonomi dilihat dari sisi transaksi-transaksi yang dilaksanakan di antara sektor-sektor ekonomi. Dari penggunaan pendekatan tersebut diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan data yang dapat dianalisis lebih banyak.

Untuk dapat melakukan proses penelitian tersebut, data yang digunakan juga harus berada pada tingkat transaksi. Data perekonomian akan berasal dari tabel *input-output*. Sedangkan data pajak yang tersedia untuk tingkat transaksi adalah data Pajak Pertambahan Nilai karena mekanisme pemotongan PPN di Indonesia menganut sistem *multi-stage levy* di mana PPN dipotong pada setiap tingkatan produksi dan distribusi. Untuk mendapatkan data yang dapat diperbandingkan antara data yang diperoleh dari tabel *input-output* dan data PPN, data yang berasal dari tabel *input-output* diolah melalui suatu proses tertentu sehingga dapat diperoleh informasi tentang potensi PPN.

Penelitian dalam tesis ini dirancang untuk memperoleh perilaku dari para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, data yang diobservasi adalah data-data yang inisiatifnya terutama berasal dari pelaku ekonomi sendiri. Apabila dikaitkan dengan data perpajakan, data-data yang tersebut terutama yang terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Data-data yang terkait dengan kegiatan penetapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak termasuk di dalam obyek penelitian.

## 2. Asumsi Umum

Penelitian ini tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara sempurna. Agar hasil penelitian ini dapat dianalisis, diperlukan jumlah asumsi sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama. Asumsi-asumsi yang mendasari keseluruhan proses penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut :

Data-data yang diperoleh selama proses penelitian ini dianggap telah valid dan tidak perlu diverifikasi lebih lanjut. Pertimbangannya adalah data-data yang berasal dari Badan Pusat Statistik telah melalui berbagai proses pengolahan, sementara data-data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak terikat dengan ketentuan kerahasiaan data

Nilai-nilai yang disajikan pada tabel *Input-output* diasumsikan berasal dari proses yang serupa dengan proses pemotongan PPN sehingga dengan metode tertentu kedua nilai tersebut dapat diperbandingkan

Komoditas yang diserahkan oleh suatu sektor ekonomi bersifat homogen sehingga diasumsikan bahwa seluruh komoditas dari satu sektor memiliki perlakuan PPN yang sama kecuali apabila disebutkan berbeda

Penghitungan potensi pajak hanya dilakukan atas subyek dan obyek pajak yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Beberapa kebijakan perpajakan yang tidak memiliki data yang relevan dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa agar suatu kebijakan dapat dianalisis secara kuantitatif diperlukan suatu data yang menggambarkan dampak kebijakan tersebut sehingga apabila tidak tersedia data yang memadai, aspek tersebut tidak dapat dilihat lebih lanjut.

Proporsi *output* antara pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar di DKI Jakarta dianggap menyerupai proporsi di tingkat nasional

### 1.3. Kerangka Dasar Penyelesaian Masalah

Metodologi yang dirancang pada penelitian ini ditujukan untuk dapat membandingkan data-data yang tersedia pada tabel *input-output* dengan data-

yang berasal dari perpajakan khususnya data faktur pajak sehingga bisa diperoleh suatu informasi yang dapat digunakan bagi pengambilan kebijakan perpajakan serta bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah suatu proses pengungutan pajak, baik yang dilakukan secara aktif melalui *law enforcement* maupun proses di luar *law enforcement* sebaiknya dapat memberikan keadilan masyarakat, baik keadilan horisontal maupun keadilan vertikal. Agar keadaan tersebut tercapai, keadaan ideal yang diinginkan adalah ketika seluruh masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan secara baik. Namun apabila keadaan tersebut tidak dapat dicapai, upaya-upaya *law enforcement* sebaiknya lebih diutamakan pada bagian masyarakat yang pemenuhan kewajiban relatif lebih rendah dibanding yang lainnya. Agar upaya penegakan hukum berlangsung secara efektif, upaya tersebut sebaiknya juga diarahkan pada sektor-sektor yang pertumbuhannya juga besar.

Untuk menjawab masalah yang diajukan dalam tesis ini, proses pemecahannya adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data-data ekonomi yang relevan meliputi data PDRB DKI Jakarta tahun 2007, tabel input-output DKI Jakarta tahun 2000, dan data PDB UKM

Pengumpulan data pajak yang relevan meliputi data faktur pajak, data SSP PPN, dan data SPT Masa PPN

Melakukan pengolahan terhadap data PDRB DKI Jakarta tahun 2007 dan tabel I-O DKI Jakarta tahun 2000 sehingga didapatkan proksi tabel input-output DKI Jakarta tahun 2007

Melakukan pengolahan data terhadap PDB UKM sehingga didapatkan proksi proporsi pengusaha kecil dan proporsi pengusaha besar pada sektor-sektor perekonomian

Melakukan pengolahan data perpajakan sehingga data tersebut akan tersaji dengan lebih terstruktur


Dari hasil pengolahan pada nomor 3 dilakukan pengolahan data kembali sehingga akan diperoleh hasil berupa : potensi pemotongan PPN atas transaksi

di antara sektor-sektor perekonomian dan data yang akan digunakan bagi proses pengolahan berikutnya

Data potensi pemotongan PPN atas transaksi di antara sektor-sektor perekonomian diperbandingkan dengan informasi faktor pajak yang telah terstruktur untuk diperoleh *tax coverage ratio* atas transaksi

yang didasarkan pada hasil dari proses di atas, dilakukan penyusunan kebijakan yang diharapkan sesuai dengan keadaan yang dihadapi

Gambar 4.1. Kerangka Dasar Penyelesaian Masalah



## Data yang Dikumpulkan

### 1. Data Pajak

Data-data perpajakan diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan DJP. Data tersebut merupakan data perpajakan yang berasal dari Kanwil DJP Jakarta

t, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kanwil DJP Jakarta Utara. Hal ini disebabkan KPP-KPP yang berada di bawah Kanwil DJP tersebut merupakan KPP yang wilayah administrasinya hanya berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, KPP-KPP yang berada di bawah kanwil DJP Jakarta Khusus dan kanwil DJP WP Besar dan administrasinya meliputi seluruh wilayah Indonesia sehingga apabila data yang berasal dari kedua Kanwil DJP tersebut ikut serta diproses, hasilnya akan dapat dilakukan perbandingan dengan data tabel input output.

Data pajak yang dikumpulkan terdiri dari :

data faktur pajak yang meliputi : KLU dari PKP penjual, KLU dari PKP pembeli, KPP dari Penjual, KPP dari pembeli, dan nilai PPN  
 data SSP yang meliputi : KLU dari WP pembayar, KPP dari WP pembayar, jenis setoran, jenis pembayaran, dan nilai pembayaran  
 data SPT Masa PPN yang meliputi : KLU dari PKP, KPP dari PKP, jumlah PPN yang dipotong, kompensasi masa sebelumnya, nilai kurang bayar/lebih bayar

Di samping data-data di atas, dilakukan pula inventarisasi terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang relevan dengan penelitian, khususnya peraturan PPN. Peraturan yang ditelaah terutama terkait dengan Pengusaha Kena Pajak, obyek pajak, dan ketentuan lain yang relevan dalam menghitung potensi pajak.

Alat identifikasi utama dari data pajak yang digunakan untuk menghubungkan data perpajakan dengan obyek penelitian adalah :  
 kode KPP, yang akan mengidentifikasikan wilayah kegiatan dari Wajib Pajak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, dan  
 kode Klasifikasi Lapangan Usaha, yang akan mengidentifikasikan kegiatan/sektor usaha dari Wajib Pajak, baik pihak penjual maupun pembeli

Sedangkan untuk masing-masing kelompok data pajak, alat identifikasi yang digunakan untuk menghubungkan data dengan obyek penelitian adalah :

data faktur pajak : tanggal penerbitan faktur pajak  
 data surat setoran pajak : tanggal pembayaran  
 data SPT Masa PPN : masa pajak

## 2. Data Ekonomi

Obyek penelitian adalah propinsi DKI Jakarta tahun 2007. Untuk dapat menghasilkan informasi sebagaimana yang diharapkan pada penelitian ini, data ekonomi terkait yang dikumpulkan adalah terdiri dari :

Data PDRB DKI Jakarta tahun 2007

Tabel *Input-Output* DKI Jakarta tahun 2000

Data PDB UKM tahun 2007

Data PDRB DKI Jakarta yang digunakan adalah data PDRB menurut produksi dan menurut penggunaan *pada harga berlaku*. Pemilihan ini disebabkan data tersebut akan digunakan sebagai bahan perbandingan dengan data pajak dimana transaksi yang melatari pengenaan pajak adalah transaksi riil yang dilakukan pada harga berlaku. Data PDRB DKI Jakarta tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 dan lampiran 4.

**Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2007 (Juta Rp)**

No	Penggunaan	2007
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	309,451,495.85
	Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	6,828,938.51
	Pengeluaran konsumsi pemerintah	33,261,260.11
	Pembentukan modal tetap bruto	212,338,112.21
	<b>P e r u b a h a n p e r s e d i a a n</b>	(11,033,131.00)
	Ekspor barang dan jasa	317,819,858.74
	Dikurangi impor barang dan jasa	302,217,174.21
	<b>J u m l a h</b>	<b>566,449,360.22</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel *Input-Output* DKI Jakarta yang digunakan adalah tabel *input-output* tahun 2000 karena data terbaru yang tersedia adalah tahun 2000. Untuk dapat digunakan di dalam penelitian, data tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan data-data terkait di tahun 2007. Tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000 yang digunakan atas dasar harga pembeli. Penggunaan data tersebut dimaksudkan agar harga yang digunakan lebih mendekati dengan harga-harga yang berlaku dalam transaksi riil. Tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000 tersebut adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 5.

Data UKM yang digunakan adalah data PDB Nasional karena data UKM tidak tersedia untuk level DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk melihat proporsi di masing-masing level pengusaha (pengusaha kecil, menengah, dan besar) pada masing-masing sektor di dalam perekonomian DKI Jakarta diasumsikan menyerupai keadaan di tingkat nasional. Data PDB UKM tahun 2007 tersebut adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 6.

### **i. Prinsip Pengolahan Data Pajak**

Untuk dapat dilakukan pengolahan terhadap data pajak, proses tersebut dilakukan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

Jumlah PPN yang dipotong adalah sama dengan jumlah kredit pajak

Kredit pajak diperhitungkan pada saat penerbitannya

KPP di mana Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak terdaftar merepresentasikan tempat usaha dari Wajib Pajak tersebut

Wajib Pajak hanya melakukan kegiatan sesuai dengan lapangan usaha sebagaimana yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pengolahan data faktur pajak didasarkan pada model persamaan sebagai berikut:

$$PNR = VAT \dots\dots\dots(1)$$

mana:

**PNR** : PPN yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa PPN di mana nilai tersebut menunjukkan kewajiban Wajib Pajak kepada negara

**VAT** : PPN yang dihitung melalui proses mekanisme pengenaannya, yaitu berdasarkan proses pemotongan PPN dari tiap transaksi sesuai dengan fungsinya, di mana model persamaan VAT adalah :

$$VAT = PK - PM \dots\dots\dots(2)$$



ana:

Pajak yang seharusnya dipotong atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak  
: Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban  
pembayaran ke kas negara  
juga, apabila persamaan (2) disubstitusikan ke persamaan (1) hasilnya adalah

$$R = PK - PM \dots\dots\dots(3)$$

ila diketahui suatu populasi, maka persamaan untuk populasi tersebut adalah:

$$NR = \sum (PK - PM)$$

$$NR = \sum PK - \sum PM$$

ngga dengan memindahkan variable PM ke sisi kiri persamaan akan  
apatkan hasil:

$$NR + \sum PM = \sum PK \dots\dots\dots(4)$$

Persamaan (4) menunjukkan bahwa jumlah PPN yang dibayarkan adalah  
a dengan jumlah PPN yang dipotong. PPN yang dibayarkan terdiri dari dua  
an yaitu PPN yang dibayarkan langsung ke kas negara dan PPN yang  
yarkan melalui pihak lain melalui proses pemotongan PPN.

Karena PK dipotong dengan media faktur pajak dan faktur pajak yang  
bitkan dapat berupa Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana, maka  
i didapatkan persamaan :

$$= FPSd + FPSt^0 \dots\dots\dots(5)$$

ana:

$F$  : Faktur Pajak Sederhana

$F^i$  : Faktur Pajak Standar sebagai pajak keluaran

Sedangkan kredit pajak yang dapat diperhitungkan terdiri dari faktur pajak ar dan PPN atas Impor sehingga akan didapat persamaan:

$$R = F + F^i + PPNIm \dots\dots\dots(6)$$

ana:

$Im$  : PPN atas impor

$F^i$  : Faktur Pajak Standar sebagai kredit pajak

Sedangkan PPNR terdiri dari Jumlah Kurang Bayar SPT dan PPN yang ar melalui pemungut PPN, dikurangi jumlah lebih bayar SPT. Hal ini abkan pendapatan yang dimaksud di sini mengandung pengertian yang luas ana penghitungannya tidak semata-mata pada jumlah uang yang diterima oleh erintah (SPT kurang Bayar) tetapi juga mempertimbangkan kewajiban- jiban yang akan muncul di kemudian hari (SPT Lebih Bayar). SPT Lebih r adalah SPT PPN di mana laporannya menunjukkan bahwa PPN yang harus ong lebih kecil daripada kredit pajaknya (Pajak Masukan dan PPN Impor). ini didasarkan pertimbangan bahwa PPN adalah pajak terhadap konsumen : sehingga apabila Wajib Pajak melaporkan lebih bayar hal ini berarti wajib k tersebut memiliki klaim kepada pemerintah. Sehingga didapat persamaan :

$$R = SPTKB - SPTLB + PPNPut \dots\dots\dots(7)$$

ana:

$KB$  : Nilai kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN

$LB$  : Nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN

$Put$  : PPN yang disetor melalui Pemungut PPN

Apabila persamaan (5), (6), dan (7) disubstitusikan ke persamaan (4) dan umsikan bahwa perekonomian tersebut terdiri dari n sektor ekonomi serta

potongan PPN dilakukan dari sektor i ke sektor j, maka untuk sektor i dan j yang berkesesuaian ( $i=j$ ) akan diperoleh persamaan:

$$TKB - SPTLB + PPNPut_j + \sum_{j=1}^n (FPSt^i + PPNI_m)_j = \sum_{i=1}^n (FPSd + FPSt^0)_i$$

$$\Gamma KB_j - \sum_{j=1}^n SPTLB_j + \sum_{j=1}^n PPNPut_j + \sum_{j=1}^n FPSt^i_j + \sum_{j=1}^n PPNI_m_j = \sum_{i=1}^n FPSd_i + \sum_{i=1}^n FPSt^0_i$$

.....(8)

Apabila FPSt dan dinotasikan sebagai faktor pajak yang dipotong oleh ekonomi i terhadap sektor ekonomi j, kemudian  $FPSt^i$  merupakan faktor yang menjadi kredit pajak oleh sektor j dan  $FPSt^0$  merupakan faktor pajak bukti pemotongan oleh sektor i, persamaan tersebut dapat dituliskan di berikut:

$$KB_j - \sum_{j=1}^n SPTLB_j + \sum_{j=1}^n PPNPut_j + \sum_{j=1}^n FPSt_{ij} + \sum_{j=1}^n PPNI_m_j = \sum_{i=1}^n FPSd_i +$$

$t_{ij}$ , atau

$$TKB - SPTLB + PPNPut + PPNI_m)_j + \sum_{j=1}^n FPSt_{ij} = \sum_{i=1}^n FPSt_{ij} + \sum_{i=1}^n FPSd_i$$

)


Model tersebut merupakan model umum di mana di dalam penelitian akan dikaitkan dengan obyek penelitian. Model tersebut akan disusun dalam matriks tabel PK-PM yang akan menggambarkan mekanisme PPN. Matriks tersebut akan terbagi ke dalam tiga kuadran yang tersusun atas:

ran 1 : Menunjukkan besarnya PPN yang dipotong oleh sektor i dari sektor j yang menjadi kredit pajak pada sektor j.

ran 2 : Menunjukkan besarnya kewajiban PPN yang harus dibayarkan oleh sektor j ke negara.

ran 3 : Menunjukkan besarnya PPN yang dipotong oleh sektor i yang tidak dapat menjadi kredit pajak sektor mana pun.

Dengan didasarkan pada persamaan di atas, maka susunan di dalam ks adalah sebagai berikut :



		Kredit Pajak				FP Sederhana	Jumlah PPN
		1	2	...	n		
dipotong	1	Kuadran 1				Kuadran 3	
	2						
	...						
	n						
Kewajiban Pajak *)		Kuadran 2					
Jumlah PPN							

angan:

$$Kewajiban Pajak = (SPTKB - SPTLB + PPNPut + PPNI_{mj})$$

Data di atas akan digunakan sebagai data perpajakan yang akan dibandingkan dengan hasil penghitungan dari data eksternal otoritas pajak. Untuk membuktikan bahwa informasi PPN di atas dapat diperbandingkan dengan ekonomi pada tabel input-output, persamaan (9) dibagi dengan tarif pajak. Hasilnya adalah sebagaimana terlihat pada persamaan berikut :

$$PTKB_j - SPTLB_j + PPNPut_j)/t + \sum_{j=1}^n FPSt_{ij}/t + \sum_{j=1}^n PPNI_{mj}/t = \sum_{i=1}^n FPSd_i/t +$$

'Stij/t

na :

: tarif pajak

a SPTKB – SPTLB + PPNPut adalah nilai PPN Dalam Negeri, maka naan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\sum_{j=1}^n DNj/t + \sum_{j=1}^n PPNImj/t + \sum_{j=1}^n FPStij/t = \sum_{i=1}^n FPStij/t + \sum_{i=1}^n FPSdi/t \dots\dots (11)$$

ina :

DN : nilai PPN di dalam negeri

Dengan menggunakan asumsi bahwa :

nyerahan yang menggunakan faktur pajak sederhana hanya dilakukan rhadap konsumen akhir

aktur pajak standar hanya diterbitkan untuk transaksi antara

ilai pembentukan modal tetap adalah nol

i persamaan (11) dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\sum_{j=1}^n DNj + \sum_{j=1}^n Imporj + \sum_{j=1}^n TAIj = \sum_{i=1}^n TAIj + \sum_{i=1}^n Ci \dots\dots\dots(12)$$

ana :

DNj : nilai tambah di dalam negeri sektor j

: transaksi antara dari sektor i yang digunakan sektor j

: konsumsi akhir sektor i

Persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk beberapa keadaan, data pada input-output dapat diperbandingkan dengan data faktur pajak.

Proses yang lebih mendetail dalam pengolahan data pajak dapat dilihat di lampiran A.

### Prinsip Pengolahan Data Ekonomi

Pengolahan data ekonomi dimaksudkan untuk dapat diperoleh informasi mengenai potensi PPN untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya informasi mengenai potensi PPN yang dipotong oleh suatu sektor perekonomian atas transaksi yang dilakukannya dengan sektor perekonomian lainnya. Pengolahan

tersebut dikembangkan dari penghitungan potensi PPN yang dilakukan oleh Pratiwi (2006). Penelitian tersebut kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga potensi PPN yang seharusnya dipotong oleh suatu sektor perekonomian dari transaksi-transaksi terhadap *outputnya* dapat diperoleh.

### **1. Penghitungan Proporsi Pengusaha Kecil dan Proporsi Pengusaha Besar**

Penghitungan proporsi pengusaha kecil perlu dilakukan untuk mendapatkan berapa besar bagian dari suatu transaksi yang tidak terutang PPN, biasanya transaksi di antara sektor-sektor perekonomian. Sedangkan proporsi pengusaha besar digunakan sebagai salah satu variabel pada spesifikasi model yang dibangun. Informasi tersebut diperoleh melalui pengolahan data dari PDB dan PDB M. Informasi tersebut menggambarkan peranan dari pengusaha kecil dan pengusaha besar pada suatu sektor ekonomi. Proporsi pengusaha kecil akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk memperoleh nilai potensi pajak. Sedangkan proporsi pengusaha besar akan digunakan sebagai salah satu variabel masukan di dalam model. PDB UKM yang digunakan adalah PDB UKM harga berlaku tahun 2007.

Asumsi yang melatari proses penghitungan ini adalah :

Peranan dari pengusaha kecil, menengah, dan besar dalam seluruh transaksi yang terjadi di perekonomian dianggap sama, baik pada konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah

Data dari PDB yang mencerminkan keadaan nasional dianggap konsisten dengan keadaan pada obyek penelitian

Wajib Pajak yang bukan PKP diasumsikan adalah pengusaha kecil serta tidak ada pengusaha kecil yang mendaftarkan diri menjadi PKP

### **1.2 Penyusunan Tabel *Input Output* Propinsi DKI Jakarta tahun 2007**

Penyusunan tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2007 dilakukan karena data tersebut belum tersedia. Untuk melakukannya digunakan metode RAS. Dengan metode ini tabel *input-output* dari suatu tahun dapat disusun dengan berdasarkan pada tabel *input-output* tahun sebelumnya di mana data yang

unakan adalah data survei parsial. Penggunaan metode ini memungkinkan penggunaan jumlah data yang lebih sedikit daripada survei penuh. Data tersebut diperlukan untuk menyesuaikan matriks teknologi dari tabel *input-output* selumnya. Agar proses tersebut dapat dilakukan, pada penelitian ini digunakan data berupa :

Tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000

PDRB DKI Jakarta tahun 2007 menurut produksi

PDRB DKI Jakarta tahun 2007 menurut penggunaan

Proses penyesuaian dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut :

Data yang tersedia untuk tahun 2007 dimasukkan ke dalam tabel *input output* untuk didapatkan nilai permintaan antara dan *input* antara

Pada awalnya diasumsikan matriks teknologi stabil sepanjang waktu sehingga dengan didasarkan pada matriks teknologi tersebut dihitung transaksi antarsektor-sektor perekonomian

Hasil proses tersebut dibandingkan dengan permintaan antara. Apabila tidak sama, melalui metode tertentu disesuaikan sehingga diperoleh hasil yang sama Hasilnya kemudian dibandingkan dengan *input* antara. Apabila tidak sama, harus dilakukan penyesuaian hingga hasilnya sesuai

Prosedur nomor 3 dan 4 kemudian dilakukan berulang-ulang sehingga seluruh nilai *input* antara dan permintaan antara berada pada kisaran error yang dapat diterima

### **.3. Penghitungan Potensi PPN yang Seharusnya Dipotong pada Setiap Transaksi Antarsektor Ekonomi**

Model penghitungan potensi PPN yang dilakukan pada tesis ini merupakan modifikasi dari penghitungan potensi PPN yang diuraikan pada tesis yang disusun Fifi Firyanti. Pada tesis tersebut, dihitung jumlah PPN yang menjadi potensi penerimaan dengan memanfaatkan informasi yang tersedia pada tabel *input-output*. Dari data tersebut, potensi PPN dihitung dari besarnya PPN yang harusnya dipotong yang tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini merupakan kebalikan dari tesis tersebut karena pada penelitian ini yang dihitung adalah besarnya PPN yang dipotong yang

at diperhitungkan sebagai kredit pajak. Hal ini dilakukan agar hasil hitungannya dapat diperbandingkan dengan hasil pengolahan faktur pajak.

Penghitungan potensi PPN bertujuan untuk memperkirakan berapa besar yang seharusnya dipotong pada setiap transaksi yang terjadi di dalam perekonomian. Potensi PPN yang dihitung di sini berbeda dengan potensi PPN yang menjadi penerimaan negara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Potensi PPN sebagai penerimaan negara	Potensi PPN pada tesis ini
Pendekatan yang digunakan adalah hasil kas bersih yang seharusnya diterima negara	Pendekatan yang digunakan adalah mekanisme PPN yang berlaku
Sebagai penerimaan negara, potensi PPN yang dihitung adalah potensi PPN yang masuk seharusnya diterima kas negara	Potensi PPN yang dihitung adalah potensi PPN yang berbasis transaksi yang terjadi di dalam perekonomian
Potensi PPN tidak memperhitungkan PPN yang dipotong suatu sektor perekonomian yang menjadi kredit pajak	PPN yang dipotong di dalam sektor perekonomian yang menjadi kredit pajak juga diperhitungkan

Penghitungan potensi PPN tersebut dilakukan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Penghitungan potensi PPN dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu potensi pemotongan PPN yang dapat diperhitungkan oleh penerima BKP/JKP dan potensi PPN yang menjadi potensi penerimaan negara di mana pada penelitian ini yang dihitung adalah potensi pemotongan PPN yang dapat diperhitungkan oleh penerima BKP/JKP

Potensi pemotongan PPN yang dapat diperhitungkan oleh penerima BKP/JKP adalah PPN yang penyerahan/pihak penjual dan penerimanya/pihak pembeli adalah pengusaha yang seharusnya terdaftar sebagai pemotong PPN



Pada tesis ini, penelitian terutama ditujukan pada analisis terhadap *tax coverage ratio* pada tingkat transaksi sehingga analisis pada sisi lain bersifat melengkapi analisis tersebut. Pedoman penghitungan potensi PPN yang dilakukan tesis ini adalah sebagai berikut :

Pembagi setiap sektor perekonomian menjadi dua kelompok yaitu kelompok pengusaha kecil dan kelompok bukan pengusaha kecil. Identifikasi terhadap sektor-sektor yang penyerahannya tidak dikenakan PPN tidak dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa : (1) ketentuan atas penyerahan yang tidak dikenakan PPN ditujukan pada tingkatan komoditas dan bukannya sektor sehingga di dalam satu sektor tidak semua penyerahannya tidak dikenakan PPN dan (2) ketentuan tersebut diduga lebih bias kepada pengusaha kecil sehingga dengan melakukan identifikasi terhadap pengusaha kecil sudah dapat mewakili ketentuan ini

Diaplikasikan pembagian kelompok di atas ke dalam tabel input-output KII Jakarta tahun 2007 dalam rangka melakukan penghitungan potensi pemotongan PPN sehingga didapat satu tabel baru yang menggambarkan basis data pemotongan PPN pada setiap transaksi

Dienerapkan tarif PPN pada tabel baru tersebut sehingga didapatkan potensi pemotongan PPN dari setiap transaksi antarsektor ekonomi

Proses yang lebih detail dalam pengolahan data ekonomi sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan dapat dilihat pada apendiks B.

### **Prinsip Pembandingan Data Pajak dan Data Ekonomi sebagai Bahan Analisis *Tax Coverage Ratio* dengan Pendekatan Transaksi**

Analisis dilakukan dengan membandingkan variasi pada *tax coverage* atas PPN yang dipotong di antara sektor-sektor perekonomian. Dari populasi output dihitung rata-rata tertimbanganya di mana sebagai variabel penimbang akan data transaksi antarsektor perekonomian. Perhitungan rata-rata tertimbanganya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Y_{ij} X_{a_{ij}}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}$$

na :

: nilai rata-rata *tax coverage ratio*

: *tax coverage ratio* PPN yang dipotong sektor i dari sektor j

: output dari sektor i ke sektor j

h diperoleh rata-rata tertimbang, seluruh nilai pada populasi akan lingkaran dengan nilai rata-rata tertimbang. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\bar{t}_{ij} / \bar{Y}_{ij}$$

na:

perbandingan antara *tax coverage ratio* pada suatu transaksi tertentu dengan nilai rata-rata tertimbang seluruh populasi

Hasil perhitungan di atas akan menghasilkan nilai baru di mana nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu nilai-nilai yang di atas rata-rata dan nilai-nilai yang di bawah rata-rata. Nilai tersebut menunjukkan komparasi antara *tax coverage ratio* suatu transaksi dengan rata-rata populasinya di mana apabila nilainya di atas rata-rata berarti nilai *tax coverage ratio*-nya lebih besar dari rata-rata populasi dan apabila di bawah rata-rata berarti *tax coverage ratio*-nya lebih rendah daripada rata-rata populasinya.

Selanjutnya nilai perbandingan tersebut kemudian dihubungkan dengan output sektor yang terkait, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Selanjutnya dihitung berapa nilai rata-rata tertimbang untuk suatu sektor, baik dari sektor penghasil output maupun dari sektor penerima input. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\sum_{i=1}^n (z_{ij} \times a_{ij}) / a_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^n (z_{ij} \times a_{ij}) / a_{ij}$$

ia :

: perbandingan *tax coverage ratio* dengan nilai rata-rata populasinya untuk sektor i

: perbandingan *tax coverage ratio* dengan nilai rata-rata populasinya untuk sektor j

Untuk dapat dilakukan analisis, data tersebut harus dilakukan proses yang terlebih dahulu. Proses tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu :

1. Pada tahapan pertama dihitung *tax coverage ratio* atas transaksi rata-rata untuk tiap sektor ekonomi secara total.

2. Pada tahapan kedua, dihitung *tax coverage ratio* atas transaksi rata-rata untuk tiap sektor ekonomi yang telah dilakukan penyaringan di mana terhadap transaksi yang potensi pemotongan PPN-nya bernilai nol dihilangkan dari perhitungan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa seharusnya tidak terjadi transaksi di sektor-sektor ekonomi yang nilai potensinya nol karena transaksi tersebut tidak wajar menurut logika input-output.

3. Pada tahapan ketiga, dihitung *tax coverage ratio* atas transaksi rata-rata untuk tiap sektor ekonomi yang telah dilakukan penyaringan di mana terhadap transaksi yang diduga dilakukan di luar wilayah DKI Jakarta dihilangkan dari perhitungan dengan cara membatasi setiap realisasi pemotongan PPN sampai batas potensinya saja. Hal ini dilakukan dengan didasarkan asumsi bahwa apabila transaksi yang dipotong PPN hanya terbatas di wilayah DKI Jakarta maka nilai pemotongannya tidak akan lebih besar daripada nilai potensinya.

Analisis yang dapat dilakukan terdiri dari tiga hal yaitu :

1. Hasil dari tahapan dua apabila dibandingkan dengan hasil dari tahapan satu menghasilkan rasio yang menunjukkan seberapa besar transaksi-transaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh suatu sektor ekonomi dari sisi pendekatan input-output. Semakin kecil nilai rasionya berarti transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh sektor tersebut semakin besar.


2. Hasil dari tahapan ketiga apabila dibandingkan dengan hasil pada tahapan dua menghasilkan rasio yang menunjukkan seberapa besar transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta dilakukan pemotongan PPN-nya di DKI Jakarta.

semakin kecil nilai rasio tersebut berarti pemotongan PPN yang terjadi pada sektor ekonomi tersebut semakin dominan dilakukan atas transaksi yang terjadi di luar wilayah DKI Jakarta

pengolahan terhadap hasil dari tahapan ketiga secara mandiri menghasilkan rasio yang menunjukkan posisi relatif dari sektor-sektor perekonomian terhadap *coverage ratio* rata-rata atas transaksinya. Semakin kecil nilai rasio tersebut berarti *tax coverage ratio* atas pemotongan PPN pada sektor tersebut semakin kecil

es tersebut adalah sebagaimana digambarkan oleh gambar 4.2.

**Gambar 4.2 Tahapan Analisis *Tax Coverage Ratio* atas Transaksi**



Perhitungan di atas akan menghasilkan nilai *tax coverage ratio* dari sing-masing transaksi ekonomi. Kemudian nilai-nilai tersebut dihitung rata-rata timbang baik dari sisi penjual (sektor *output*) maupun dari sisi pembeli (sektor *input*). Rata-rata tertimbang dari sisi penjual dihitung rata-rata tertimbang dari transaksi-transaksi yang memiliki baris yang bersesuaian dengan sektor penjual sedangkan rata-rata tertimbang dari sisi pembeli dihitung dari rata-rata tertimbang

olom yang bersesuaian dengan sektor pembeli. Dari proses tersebut akan  
 leh dua nilai *tax coverage ratio* bagi suatu sektor perekonomian yaitu nilai  
 i penjual (sektor output) dan nilai sebagai pembeli (sektor input). Proses  
 it adalah sebagaimana digambarkan pada gambar 4.3.

**Gambar 4.3 Proses Pemindahan Nilai Tax Coverage Ratio dari Nilai Per  
 Transaksi menjadi Nilai Per Sektor Perekonomian**

Matriks Pajak				RP Sektoral	Jumlah PPW	Analisis Coverage Ratio atas Transaksi Relatif				
1	2	...	n			Sektor Ekonomi		Pembeli/Input		
					Penjual/Output					
					Nilai ril	Nilai Relatif	Nilai ril	Nilai Relatif		
1										
2	Kuadran 1				Kuadran 3	KLU 01	0.0143164	0.129247177	0.98042887	8.827323585
...						KLU 02	0.009547819	0.085964089	0.91279004	8.218333217
n						KLU 05	0.000236662	0.002130792	0.88979534	8.01130166
...						IO 12	0.324369105	2.920467547	0	0
...						KLU 15	0.393866000	3.002223420	0.94408754	8.500123204
...						KLU 16	0	0	0	0

Setelah nilai *tax coverage ratio* masing-masing sektor ekonomi, baik dari  
 penjual maupun pembeli, diperoleh selanjutnya nilai tersebut dibandingkan  
 dengan nilai *tax coverage ratio* rata-rata dari perekonomian. Setelah  
 dibandingkan, akan diperoleh nilai relatif di mana apabila nilainya di atas 1  
 berarti nilai sektor tersebut lebih tinggi daripada rata-rata perekonomian  
 sedangkan apabila di bawah 1 berarti sektor tersebut berada di bawah  
 perekonomian. Nilai tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam suatu matriks di  
 mana matriks tersebut akan terdiri dari empat kuadran. Matriks tersebut adalah  
 sebagaimana ditunjukkan gambar 4.4.

Penjelasan dari matriks dasar di atas adalah sebagai berikut :  
 Sektor-sektor yang berada di kuadran I berarti bahwa sektor-sektor tersebut  
 memiliki *tax coverage ratio* yang secara relatif rendah apabila dibandingkan

dengan rata-rata perekonomian, baik dari sisi penjual (sektor *output*) maupun dari sisi pembeli (sektor *input*).

Sektor-sektor yang berada di kuadran 2 berarti bahwa sektor-sektor tersebut dari sisi penjual (sektor *output*) memiliki *tax coverage ratio* yang relatif tinggi namun dari sisi pembeli (sektor *input*) memiliki *tax coverage ratio* yang relatif rendah

Sektor-sektor yang berada di kuadran 3 berarti bahwa sektor-sektor tersebut dari sisi penjual (sektor *output*) memiliki *tax coverage ratio* yang relatif rendah namun dari sisi pembeli (sektor *input*) memiliki *tax coverage ratio* yang relatif tinggi

Sektor-sektor yang berada di kuadran 1 berarti bahwa sektor-sektor tersebut memiliki *tax coverage ratio* yang secara relatif tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata perekonomian, baik dari sisi penjual (sektor *output*) maupun dari sisi pembeli (sektor *input*).

Gambar 4.4 Matriks Dasar Analisis *Tax Coverage Ratio*

		>	$z_i = 1$	<
>	$z_j = 1$	I	II	
<		III	IV	

Proses yang lebih detail dari perbandingan data pajak dan data ekonomi hingga diperoleh informasi yang dibutuhkan dapat dilihat pada appendix C.

### 3. Definisi Operasional

Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang digunakan pada penulisan ini:

**Pajak berganda** adalah suatu proses pemungutan pajak di mana dikenakan pajak pada suatu proses/obyek pajak terdapat pajak yang dikenakan pada proses sebelumnya yang turut serta menjadi obyek pajak tersebut.

**Data Wajib Pajak yang dikumpulkan pada tesis ini** adalah data Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP yang wilayah administrasinya terbatas pada wilayah DKI Jakarta.

**Pajak Pertambahan Nilai** adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak.

**Faktur Pajak** adalah bukti pemotongan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak yang membuktikan telah dilakukan pemotongan atas transaksi-transaksi yang terhutang PPN.

**Faktur pajak standar** adalah faktur pajak yang penerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak dan faktur pajak tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak.

**Faktur pajak sederhana** adalah faktur pajak yang penerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga faktur pajak tersebut tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak.

**Kredit pajak** adalah pembayaran pajak yang dilakukan sebelum saat pajak terhutang dan pembayaran tersebut dapat digunakan sebagai pengurang kewajiban pajak.

**SPT Masa PPN** adalah sarana melaporkan kewajiban PPN di mana pada laporan tersebut disampaikan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pemotongan PPN, kredit pajak, dan status SPT Masa PPN.

**Status lebih bayar** adalah keadaan SPT di mana jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan sebelumnya lebih besar daripada jumlah kewajiban PPN yang harus dibayarkan ke kas negara.

**Status kurang bayar** adalah keadaan SPT di mana jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan sebelumnya lebih kecil daripada jumlah kewajiban PPN yang harus dibayarkan ke kas negara sehingga masih terdapat kewajiban yang harus disetorkan ke kas negara.

**Tax coverage ratio** adalah perbandingan antara jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada otoritas pajak dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan.

**Surat Setoran Pajak** adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai alat bukti pembayaran pajak ke kas negara

**Klasifikasi Lapangan Usaha** adalah suatu sistem administrasi perpajakan yang mengidentifikasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

**Transaksi antarsektor ekonomi** adalah transaksi penyerahan barang/jasa dari satu sektor ekonomi terhadap sektor ekonomi lainnya dalam satu perekonomian di mana barang/jasa tersebut digunakan untuk memproduksi barang/jasa.

**Potensi pemotongan PPN** adalah besarnya PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dari setiap transaksi yang terjadi di dalam perekonomian suatu wilayah.

**Pemotongan PPN** adalah proses pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak/Pengusaha Kena Pajak atas suatu transaksi yang terutang PPN.

**Sektor ekonomi** adalah pengelompokan terhadap pelaku ekonomi yang memiliki kegiatan usaha yang serupa.

**Sektor input/pembeli** adalah sektor-sektor perekonomian yang menggunakan *output* dari sektor-sektor perekonomian lainnya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.

**Sektor output/penjual** adalah sektor-sektor perekonomian yang menyediakan barang dan jasa untuk digunakan bagi sektor-sektor perekonomiannya maupun sebagai permintaan akhir.

**Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memiliki kewajiban perpajakan.

**Pengusaha Kena Pajak** adalah Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sehingga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPN

**Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak** adalah barang/jasa yang penyerahan atas barang/jasa tersebut wajib dilakukan pemotongan PPN


**Pengusaha kecil** adalah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki usaha dengan nilai peredaran usaha tertentu yang menurut ketentuan perpajakan keculikan dari kewajiban untuk melakukan pemotongan PPN.

**Pemotongan PPN** adalah proses pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP tersebut



**Transaksi yang tidak wajar** adalah transaksi yang terjadi di antara or-sektor perekonomian di mana menurut tabel *input-output* transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memproduksi barang/jasa.

**Pemotongan PPN yang atas transaksi yang terjadi di luar DKI arta** adalah suatu pemotongan PPN yang transaksi barang/jasanya tidak kukan di wilayah DKI Jakarta di mana hal ini disebabkan proses pengendalian transaksi tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di DKI Jakarta.



## BAB V ANALISIS

### Analisis Deskriptif

#### 1 Analisis Tingkat Keandalan Data

Dengan dibatasi dengan asumsi-asumsi dan pembatasan yang telah ditentukan sebelumnya, data-data yang tersedia pada penelitian ini dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-imbangan sebagai berikut:

Sebagian besar data yang diproses relevan dengan obyek penelitian. Data yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan obyek penelitian adalah data PDB UKM tahun 2007. Hal ini disebabkan data tersebut tidak tersedia pada tingkat DKI Jakarta

Data-data ekonomi diperoleh dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

Informasi pajak yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari pengolahan lebih lanjut dari data-data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan data populasi

Keandalan dari proses penelitian tergantung pada tingkat keakuratan data yang digunakan. Kelemahan data yang digunakan pada penelitian ini terutama adalah tabel *input-output*. Penggunaan tabel *input-output* tahun 2000 yang disesuaikan dengan data-data 2007 diduga dapat menyebabkan kesenjangan antara hasil pemrosesan dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena perbedaan waktu yang cukup jauh sehingga struktur perekonomian bisa jadi berbeda cukup signifikan akibat adanya perkembangan teknologi dan peranan DKI Jakarta yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

#### 2 Kendala dalam Pengolahan Data

Dalam proses penelitian, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :  
Data yang diperoleh selama penelitian tidak dapat diverifikasi dengan memadai sehingga proses penelitian dilakukan dengan mengasumsikan bahwa seluruh data telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya

struktur pada data pajak berbeda dengan struktur pada data ekonomi. Keadaan ini terjadi dalam beberapa keadaan :

Perbedaan asumsi mekanisme pengambilan data antara data pajak dan data ekonomi. Mekanisme PPN adalah *multi-stage levy* sehingga setiap jalur distribusi juga dipotong PPN sehingga nilai barang jadi akan dihitung berulang-ulang selama proses distribusi. Sedangkan data pada tabel input-output mengasumsikan bahwa setiap output berupa barang jadi segera didistribusikan kepada konsumen akhir sehingga nilai barang jadi hanya akan dihitung satu kali. Hal ini menyebabkan peranan sektor perdagangan terlihat lebih dominan pada data pajak dibandingkan pada data ekonomi

Dalam data PPN, transaksi antarsektor ekonomi terkait dengan pembelian barang modal termasuk dalam transaksi pada kuadran 1 karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang terhutang PPN dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sedangkan pada tabel input-output transaksi tersebut diperhitungkan pada kuadran 2. Transaksi tersebut diduga mempunyai struktur yang berbeda dengan transaksi bahan baku/input-output sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perbedaan data secara signifikan.

Perbedaan perlakuan terhadap transaksi pengeluaran pemerintah antara tabel input-output dengan data PPN. Dalam tabel input-output, pengeluaran pemerintah tidak termasuk dalam transaksi antarsektor ekonomi sementara pada data PPN, pengeluaran pemerintah juga transaksi yang harus diterbitkan faktur pajak standar

Perbedaan perlakuan atas transaksi impor antara data pada tabel input-output dengan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai. Dalam tabel input-output, transaksi impor diperlakukan sebagai bagian dari komponen penyediaan yang artinya transaksi impor tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Sementara itu, mekanisme PPN mengatur bahwa PPN atas transaksi impor ditanggung oleh pihak importer yang mana hal ini berarti bahwa PPN atas impor diklasifikasikan berdasarkan pihak yang menggunakan barang tersebut. Perbedaan ini

menyebabkan data impor dari kedua sumber tersebut tidak dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Demikian, analisis dilakukan dengan pembatasan-pembatasan agar dapat disesuaikan dengan keadaan tersebut sehingga hasil penelitian tidak menjadi bias.

Tidak seluruh data dapat dilibatkan dalam pemrosesan data karena beberapa data tidak menyediakan elemen data yang lengkap dan sesuai dengan kepentingan penelitian. Data-data yang tidak lengkap tersebut dikeluarkan dari proses pengolahan data.

Adanya kesenjangan di antara data pajak khususnya antara data faktur pajak dengan data SPT Masa PPN. Kesenjangan ini terjadi akibat jumlah potongan PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN lebih rendah daripada jumlah faktur pajak di mana hal tersebut memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

Penelitian ini tidak memasukkan beberapa hal terkait dengan administrasi pajak dan kebijakan perpajakan. Dalam hal administrasi perpajakan, hal yang signifikan adalah adanya beberapa Wajib Pajak yang memberikan penerimaan pajak yang besar namun terdaftar di KPP lainnya, khususnya KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil Wajib Pajak Besar. Dalam hal kebijakan perpajakan, hal yang diduga signifikan adalah adanya kebijakan-kebijakan khusus yang ditujukan bagi Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif bagi Wajib Pajak yang berorientasi ekspor, Wajib Pajak yang memproduksi komoditas tertentu, Wajib Pajak pada sektor keuangan, dan lain-lain. Kedua hal ini diduga signifikan dalam mempengaruhi penelitian namun karena keterbatasan data kedua hal ini tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa analisis yang dilakukan lebih bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan memperhatikan hasil pengolahan data yang bersifat kuantitatif meskipun pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, proses tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hal ini menyebabkan proses tersebut disusun dengan prosedur tertentu sehingga apabila proses tersebut menghasilkan

ormasi yang menyerupai informasi resmi namun informasi tersebut harus dilihat dalam konteks prosedur penelitian sebagaimana ditentukan sebelumnya. Meskipun penelitian ini telah berusaha untuk mengestimasi struktur perekonomian DKI Jakarta tahun 2007 yang menjadi basis penelitian dengan menggunakan tabel input-output DKI Jakarta tahun 2000 dan PDRB DKI Jakarta tahun 2007, penggunaan tabel input-output yang terlalu jauh menyebabkan tingkat realibilitasnya menjadi rendah. Oleh karena itu, proses pengambilan kesimpulan perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan keadaan tersebut.

### **Analisis terhadap Hasil Pengolahan Data SSP dan SPT Masa PPN**

Setelah disusun ulang sesuai dengan sektor-sektor ekonomi menurut kategori data pajak dan ekonomi, hasil pengolahan data SPT Masa PPN dan SSP sebagaimana disajikan pada lampiran 16. Apabila analisis dibatasi pada informasi, yaitu nilai total PPN yang dipotong, nilai SPT Masa (setelah dikurangkan kredit pajak), dan nilai SSP PPN Masa, hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada tabel 5.1, tabel 5.2, dan tabel 5.3.

#### **Tabel 5.1 Sektor-sektor Berperanan Terbesar atas Pemotongan PPN, DKI Jakarta 2007**

<b>Sektor</b>	<b>Pemotongan PPN (Rupiah)</b>
Jasa perdagangan besar	16,266,515,493,107
Angkutan Air	3,905,652,176,906
Jasa Perusahaan	2,507,437,637,625
Konstruksi	1,363,551,138,644
Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	1,303,762,099,834
Angkutan Udara	893,235,968,268
Real Estat	677,131,875,619
Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya	526,931,021,691
Industri Kendaraan Bermotor	513,959,108,764
Pertanian dan Perburuan	496,223,923,207

Sumber: Diolah dari data SPT Masa PPN-Direktorat Jenderal Pajak

Perbedaan antara tabel 5.2 dan tabel 5.3 karena sumber data yang digunakan berbeda. Tabel 5.2 didasarkan pada data yang berasal dari SPT Masa

J. Tabel 5.3 didasarkan pada data yang berasal dari Surat Setoran Pajak dan im memperhitungkan restitusi. Dua hal yang membedakan data SPT Masa J dengan data SSP adalah :

Data SPT Masa PPN memperhitungkan adanya lebih bayar yang dilaporkan oleh PKP sehingga menyebabkan nilai PPN-nya lebih kecil daripada yang dilaporkan pada SSP

Pengolahan data SPT Masa PPN disusun dengan asumsi penghitungan setiap bulan. Hal ini berarti bahwa status lebih bayar yang dialami oleh Wajib Pajak belum tentu disebabkan oleh keadaan pada bulan yang bersangkutan namun juga disebabkan lebih bayar dari bulan sebelumnya yang dikompensasikan sehingga nilai yang berasal dari bulan sebelumnya harus dieliminasi. Hal ini menyebabkan apabila lebih bayar yang dialami pada suatu bulan lebih kecil daripada kompensasi dari bulan sebelumnya, hal ini berarti untuk bulan tersebut, Wajib Pajak tersebut sebenarnya terdapat kurang bayar.

**Tabel 5.2 Sektor-sektor Terbesar atas Nilai SPT Masa PPN, DKI Jakarta  
2007**

No	Sektor Ekonomi	Nilai SPT Masa PPN (Rupiah)
	Jasa perdagangan besar	1,409,753,958,575
	Jasa Perusahaan	940,961,498,528
	Angkutan Air	314,249,597,470
	Pertanian dan Perburuan	274,676,883,552
	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	182,424,036,368
	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	131,571,135,074
	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	117,160,480,658
	Real Estat	105,343,263,204
	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	102,846,540,962
)	Angkutan Udara	78,597,755,768

Sumber : Diolah dari data SPT Masa PPN-Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa peranan dari sektor jasa perdagangan besar sangat dominan bagi penerimaan PPN di DKI Jakarta. Hal ini terlihat bahwa dari informasi PPN yang tersedia, penerimaan dari sektor tersebut menunjukkan nilai terbesar. Peranan sektor jasa perdagangan besar menunjukkan nilai yang sangat dominan di dalam penerimaan PPN. Sektor-sektor lain yang juga

menunjukkan peranan yang besar dalam penerimaan PPN secara konsisten pada tabel di atas adalah sektor angkutan air, jasa perusahaan, perdagangan, angkutan udara, dan real estat.

Sektor lainnya yang peranannya cukup besar adalah konstruksi. Sektor ini menunjukkan peranan yang besar menurut pemotongan PPN dan pembayaran Masa, namun nilai SPT Masa PPN-nya relatif rendah.

### Tabel 5.3 Sektor-sektor Berperanan Terbesar atas SSP PPN Masa, DKI Jakarta 2007

Sektor Ekonomi	SSP PPN Masa (Rupiah)
Jasa perdagangan besar	7,279,984,117,820
Jasa Perusahaan	2,295,038,814,978
Konstruksi	1,494,920,405,375
Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	1,481,958,302,980
Real Estat	683,153,630,058
Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	496,201,194,267
jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	442,756,449,290
Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	360,946,111,485
Angkutan Air	296,998,119,421
Angkutan Udara	264,821,836,064

Sumber: Diolah dari data SSP - Direktorat Jenderal Pajak

Secara umum, sektor-sektor yang memiliki peranan besar di dalam penerimaan PPN di wilayah DKI Jakarta juga memiliki nilai PDRB yang juga tinggi. Pengecualian ditunjukkan oleh sektor angkutan air, angkutan udara, serta pertanian dan perburuan. PDRB dari kedua sektor tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan sektor-sektor yang memiliki peranan penting bagi penerimaan PPN. Hal ini diduga disebabkan penerimaan PPN yang berasal dari sektor-sektor tersebut sebenarnya bukan semata-mata atas transaksi di DKI Jakarta tetapi lebih disebabkan transaksi yang sebenarnya terjadi di luar wilayah Jakarta. Namun hal ini perlu dibuktikan dengan analisis lainnya.

### 1 Analisis Kewajaran Transaksi Pemotongan PPN

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomian mana saja yang transaksi-transaksi yang tidak wajar menurut

ukuran input-output relatif besar. Proses analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa transaksi yang dianggap wajar adalah apabila transaksi tersebut sesuai dengan transaksi input-output. Dalam penelitian ini transaksi dianggap tidak wajar bila suatu sektor ekonomi mengambil barang/jasa dari sektor ekonomi lainnya dan barang/jasa tersebut tidak digunakan untuk memproduksi komoditas pada sektor tersebut. Contohnya adalah apabila sektor keuangan mengambil input dari sektor logam dasar. Analisis ini terkait dengan hal-hal seperti : pemanfaatan faktor fiktif<sup>d</sup>, *transfer pricing*, pelanggaran peraturan perpajakan, dan lain-lain. Proses pengolahan datanya adalah sebagai berikut :

Dari tiap-tiap *cell* transaksi, *tax coverage ratio* atas transaksi yang potensi pemotongan PPN-nya bernilai nol dihilangkan dan dihitung jumlah dari realisasi pemotongan PPN dan potensi pemotongan PPN dari masing-masing kelompok. Jumlah realisasi pemotongan PPN dan potensi pemotongan PPN dari tiap-tiap kelompok data dibandingkan dengan nilai di atas dibandingkan dengan nilai rata-rata *coverage ratio* sebelumnya dan dihitung nilai rata-rata *tax coverage ratio* atas transaksi seluruh perekonomian, baik untuk keadaan sebelum dilakukan filter maupun setelah dilakukan filter. Kedua nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada proses nomor 4 dari tiap-tiap sektor ekonomi kemudian dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada proses 5. Nilai tersebut adalah nilai relatif sektor ekonomi tersebut. Hasil dari pengolahan data tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.

Apabila nilai di atas disajikan dalam bentuk grafik, hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada gambar 5.1.

---

Faktur pajak fiktif dapat diartikan sebagai faktur pajak yang diterbitkan namun tidak memiliki transaksi yang melatarinya. Hal ini merupakan tindakan pidana dan dapat merugikan keuangan negara. Salah satu modus yang mungkin dilakukan adalah sebagaimana diuraikan oleh Stiglitz itu berupa penggeseran kewajiban pajak dari pihak-pihak yang menghadapi perlakuan pajak berbeda, misalnya menggeser pembeli dari pihak yang non PKP kepada pihak yang merupakan PKP sehingga pajak yang seharusnya tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan. Bisa juga dilakukan melalui pembuatan jaringan penerbit faktur pajak fiktif dengan identitas palsu ( *Perkara Faktur Pajak Fiktif Dilimpahkan*, 22 Januari 2008, hukumonline)



**Tabel 5.4 Analisis Kewajaran Transaksi Sektor-sektor Ekonomi DKI  
Jakarta, 2007**

Kode	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio riil	Nilai relatif	Nilai Rasio riil	Nilai relatif
U 01	Pertanian dan Perburuan	0.683	1.707	0.947	1.180
U 02	Kehutanan	0.003	0.008	0.9	1.121
U 05	Perikanan	0.117	0.3	0.365	0.455
U 12	Barang tambang dan galian	0.268	0.67		0
U 15	Industri Makanan dan Minuman	0.135	0.338	0.853	1.063
U 16	Industri Pengolahan Tembakau	0	0		0
U 17	Industri Tekstil	0.051	0.13	0.972	1.212
U 18	Industri Pakaian Jadi	0.304	0.76	0.82	1.021
U 19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.023	0.058		0
U 20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya	0.065	0.162	0.815	1.016
U 21	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya	0.193	0.483	0.793	0.988
U 22	Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Elektronik	0.370	0.923	0.934	1.164
U 23	Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	0.216	0.541	0.782	0.974
U 24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	0.114	0.285	0.88	1.096
U 25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	0	0	0.652	0.812
U 26	Industri Barang Galian Bukan Logam	0	0	0.768	0.956
U 27	Industri Logam Dasar	0.09	0.223	0.774	0.965
U 28	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya	0.354	0.885	0.722	0.9
U 29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	0.029	0.070	0.762	0.949
U 31	Mesin listrik dan perlengkapannya	0.005	0.013	0.780	0.972
U 32	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	0	0		0
U 33	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	0.917	2.290	0.818	1.019
U 34	Industri Kendaraan Bermotor	0.919	2.298	0.844	1.052

Tabel 5.4 (sambungan)

	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio rill	Nilai relatif	Nilai Rasio rill	Nilai relatif
15	Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0	0	0.584	0.728
1	industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya	0.127	0.317	0.7	0.871
10	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	0.872	2.180	0.952	1.186
11	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	0	0	0.345	0.429
15	Konstruksi	0.981	2.454	0.890	1.109
	Jasa perdagangan besar	0.976	2.440	0.836	1.042
52	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	0.997	2.492	0.891	1.111
55	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.148	0.37	0.316	0.394
60	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa	0	0	0.74	0.922
61	Angkutan Air	0.801	2.003	0.94	1.171
62	Angkutan Udara	0.998	2.495	0.958	1.194
63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	0.985	2.461	0.928	1.156
64	Pos dan Telekomunikasi	0.592	1.482	0.836	1.041
65	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	0.985	2.462	0.960	1.197
66	Asuransi dan Dana Pensiun	0.9	2.25	0.982	1.223
67	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	0.995	2.486	0.974	1.213
70	Real Estat	0.487	1.218	0.934	1.164
	Jasa Perusahaan	0.783	1.956	0.798	0.995
75	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.125	0.314	0.945	1.178
80	Jasa Pendidikan	0.948	2.37	0.957	1.193
85	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.05	0.123	0.973	1.212
2	Jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	0.837	2.093	0.904	1.126
3	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	0.114	0.284	0.096	0.120
95	Jasa Perorangan	0.245	0.612	0.89	1.108

er : Diolah dari data faktur pajak – DJP dan proksi tabel I-O DKI Jakarta 2007

Sektor-sektor pada kuadran 1 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya, dari sisi penjual maupun pembeli, rendah. Sektor-sektor tersebut adalah : makanan; industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya; industri batubara,ilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil ilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir; industri logam dasar; industri logam dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; industri mesin dan perlengkapan; mesin listrik dan perlengkapannya; industri furnitur, daur ulang, industri pengolahan lainnya; penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan; serta jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya.

**Gambar 5.1 Matriks Analisis Kewajaran Transaksi dalam Grafik**

Penjual/Output  
< 1 >

KLU 05 KLU 27 IO 41 KLU 55	KLU 21 KLU 28 Gab 1 GAB 3	KLU 23 KLU 29 IO 78
KLU 02 KLU 18 KLU 24 KLU 85	KLU 15 KLU 20 KLU 75 KLU 95	KLU 01 KLU 40 KLU 52 KLU 63 KLU 66 KLU 80
		KLU 33 KLU 45 KLU 61 KLU 64 KLU 67 GAB 2
		KLU 34 IO 53 KLU 62 KLU 65 KLU 70

Sektor-sektor pada kuadran 2 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya sisi output (penjual) tinggi namun dari sisi input (pembeli) rendah. Sektor tersebut adalah sektor jasa perusahaan.

Sektor-sektor pada kuadran 3 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya sisi penjual rendah namun dari sisi pembeli tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah : kehutanan; industri makanan dan minuman; industri tekstil; industri pertanian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; industri penerbitan, cetakan dan reproduksi media rekaman; industri kimia dan barang-barang dari industri kimia; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa perorangan.

Sektor-sektor pada kuadran 4 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya, baik dari sisi penjual maupun pembeli, tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah : pertanian dan perburuan; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; industri kendaraan bermotor; listrik, gas, uap, dan air panas; konstruksi; jasa perdagangan besar, perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga; angkutan air; angkutan udara; jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata; pos dan telekomunikasi; perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun; asuransi dan dana pensiun; jasa penunjang perantara keuangan; real estat; jasa pendidikan; serta jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

Nilai rasio riil dari hasil analisis rata-rata di bawah 1 menunjukkan bahwa transaksi-transaksi pemotongan PPN di wilayah DKI Jakarta yang tidak wajar relatif besar. Semakin kecil nilai rasio berarti transaksi-transaksi yang tidak wajar menurut *input-output* semakin besar. Sektor-sektor yang berada di kuadran 1 diduga kewajaran transaksi yang dilakukannya berada pada tingkat paling rendah. Keadaan tersebut menyebabkan sektor-sektor yang berada pada kuadran tersebut, dengan didasarkan pada hubungan *input-output*, memiliki kemungkinan yang paling besar melakukan transaksi-transaksi yang merugikan penerimaan negara, seperti penerbitan faktur pajak fiktif, rekayasa akuntansi, dan lain-lain. Sektor-sektor yang berada di kuadran 2 dan 3 kewajaran transaksi yang dilakukannya berada pada tingkat menengah. Keadaan tersebut menyebabkan sektor-sektor yang berada pada kuadran tersebut, dengan didasarkan pada hubungan *input-output*, memiliki kemungkinan melakukan transaksi-transaksi yang merugikan penerimaan negara meskipun kemungkinannya tidak sebesar sektor-sektor pada kuadran 1. Sedangkan sektor-sektor yang berada pada kuadran 4 memiliki kemungkinan terkecil dalam melakukan transaksi yang merugikan penerimaan negara.

#### **5.1.5. Analisis terhadap Pemotongan PPN yang Dilakukan di DKI Jakarta atas Transaksi yang Terjadi di Luar DKI Jakarta**

Analisis ini bertujuan untuk melihat sektor-sektor mana saja yang proses pemotongan PPN yang dilakukannya relatif lebih banyak dilakukan atas transaksi

ng terjadi di luar DKI Jakarta. Analisis ini didasarkan pada kenyataan adanya nungkinana PPN yang dipotong oleh Pengusaha kena Pajak di DKI Jakarta enarnya disebabkan oleh transaksi di luar daerah. Hal ini didasarkan pada erapa kemungkinan :

Kenyataan bahwa DKI Jakarta dijadikan sebagai tempat kedudukan kantor pusat dari banyak perusahaan

adanya pengendalian administrasi terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan di daerah oleh kantor pusat yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan administrasi di daerah

adanya ketentuan mengenai pemusatan PPN di mana Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu berhak untuk menentukan tempat pemenuhan kewajiban PPN

Proses analisis didasarkan pada asumsi bahwa pemotongan PPN yang akukan seharusnya tidak melebihi potensi pemotongan. Apabila nilainya lebihi potensinya, hal ini berarti dalam pemotongan PPN tersebut terdapat notongan atas transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta. Proses ngolahannya, baik dari sisi penjual/*output* maupun pembeli/*input*, adalah agai berikut :

Data yang digunakan adalah data dari analisis kewajaran transaksi

Tentukan besarnya pemotongan PPN yang terjadi di DKI Jakarta dengan ketentuan :

- a. Apabila jumlah potensi pemotongan PPN lebih kecil daripada realisasi pemotongan PPN, gunakan angka dari potensi pemotongan PPN
- b. Apabila jumlah potensi pemotongan PPN lebih besar daripada realisasi pemotongan PPN, gunakan angka dari realisasi pemotongan PPN

Masing-masing kelompok dijumlahkan nilai potensi pemotongan PPN dan realisasi pemotongan PPN. Kemudian jumlah nilai realisasi pemotongan PPN dibandingkan dengan jumlah potensi pemotongan PPN

Hasil perhitungan di atas kemudian dibandingkan dengan nilai rata-rata *tax coverage ratio* pada proses analisis kewajaran transaksi

Hasil perhitungan dari masing-masing sektor dibandingkan dengan nilai rata-rata perekonomian

**Analisis Pemotongan PPN atas Transaksi di Luar DKI Jakarta, 2007**

	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio rill	Nilai relatif	Nilai Rasio rill	Nilai relatif
01	Pertanian dan Perburuan	0.001	0.005	0.000	0.000
02	Kehutanan	0.012	0.060	0.000	0.002
05	Perikanan	0.000	0.000	0.001	0.008
	Barang tambang dan galian	0.045	0.225		-
15	Industri Makanan dan Minuman	0.003	0.016	0.0004	0.003
16	Industri Pengolahan Tembakau	-	-		-
17	Industri Tekstil	0.021	0.106	0.00005	0.001
18	Industri Pakaian Jadi	0.002	0.008	0.0004	0.003
19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.046	0.227		-
20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya	0.054	0.269	0.001	0.01
21	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya	0.003	0.017	0.00003	0.000
22	Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.224	1.113	0.092	0.781
23	Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	0.100	0.5	0.12	1.011
24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	0.452	2.248	0.05	0.412
25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	-	-	0.016	0.14
26	Industri Barang Galian Bukan Logam	-	-	0.217	1.845
27	Industri Logam Dasar	0.012	0.061	0.004	0.038
28	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya	0.22	1.089	0.091	0.773
29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	0.007	0.038	0.0004	0.003
31	Mesin listrik dan perlengkapannya	1.000	4.973	0.122	1.035
32	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya		-		-
33	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	0.145	0.724	0.102	0.87
34	Industri Kendaraan Bermotor	0.314	1.563	0.3862	3.278

Tabel 5.5 (sambungan)

	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio rill	Nilai relatif	Nilai Rasio rill	Nilai relatif
5	Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		-	0.116	0.984
	industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya	0.384	1.912	0.21	1.778
0	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	0.2	0.994	0.074	0.631
1	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih		-	0.016	0.134
5	Konstruksi	0.114	0.566	0.047	0.404
	Jasa perdagangan besar	0.002	0.008	0.007	0.061
2	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	0.217	1.079	0.159	1.354
5	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.941	4.681	0.346	2.936
0	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa		-	0.134	1.141
1	Angkutan Air	0.283	1.408	0.280	2.381
2	Angkutan Udara	0.151	0.752	0.009	0.073
3	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	0.224	1.12	0.287	2.442
4	Pos dan Telekomunikasi	0.06	0.3	0.063	0.539
5	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	0.03	0.145	0.155	1.316
6	Asuransi dan Dana Pensiun	0.401	1.995	0.416	3.533
7	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	0.394	1.96	0.217	1.840
0	Real Estat	0.203	1.011	0.121	1.027
	Jasa Perusahaan	0.059	0.291	0.018	0.154
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.739	3.675	0.072	0.610
10	Jasa Pendidikan	0.417	2.073	0.426	3.619
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.933	4.64	0.052	0.442
2	Jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklaifikasikan di tempat lain	0.046	0.229	0.499	4.233
3	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	0.054	0.271	0.015	0.126
95	Jasa Perorangan	0.131	0.653	0.121	1.027

r : Diolah dari data faktur pajak – DJP dan proksi tabel I-O DKI Jakarta 2007

Hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai disajikan pada tabel 5.5. Antara itu apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, hasilnya adalah bagaimana terlihat pada gambar 5.2

Sektor-sektor pada kuadran 1 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya, dari sisi penjual maupun pembeli, rendah. Sektor-sektor tersebut adalah : pertanian dan perburuan; kehutanan; perikanan; industri makanan dan minuman; industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sisinya; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri logam ; industri mesin dan perlengkapannya; industri peralatan kedokteran, alat-alat peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; listrik, gas, uap, dan air ; konstruksi; jasa perdagangan besar; angkutan udara; pos dan komunikasi; jasa perusahaan; serta jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan kegiatan lainnya.

Sektor-sektor pada kuadran 2 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya sisi penjual tinggi namun dari sisi pembeli rendah. Sektor-sektor tersebut adalah : industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri logam dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; administrasi pemerintahan, kesehatan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor-sektor pada kuadran 3 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya sisi penjual rendah namun dari sisi pembeli tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah : industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun; jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain; serta jasa perorangan.

Sektor-sektor pada kuadran 4 adalah sektor-sektor yang nilai relatifnya, dari sisi penjual maupun pembeli, tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah : industri listrik dan perlengkapannya; industri kendaraan bermotor; industri furnitur, perhiasan, dan industri pengolahan lainnya; perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga; jasa penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; angkutan air; jasa





niliki DKI Jakarta artinya pengawasan terhadap proses administrasi perpajakan dan pengawasan terhadap proses operasional di lapangan akan semakin terpisah sehingga kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak akan semakin besar.

#### **.6. Analisis *Tax Coverage Ratio* atas Transaksi**

Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana *tax coverage ratio* pada tingkat transaksi dari masing-masing sektor perekonomian secara relatif dengan dibandingkan dengan rata-rata perekonomian. Dengan menggunakan analisis ini dapat dilihat sektor-sektor perekonomian apa saja yang tingkat pemotongan PPN-nya relatif tinggi maupun yang masih relatif rendah. Proses pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Data yang dipersiapkan adalah data *tax coverage ratio* yang dihasilkan dari analisis tingkat pemotongan PPN yang berasal dari transaksi dari luar DKI Jakarta

Dihitung nilai *tax coverage ratio* rata-rata dari perekonomian

Nilai *tax coverage ratio* atas transaksi rata-rata dari masing-masing sektor perekonomian kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan di atas

Hasil tersebut yang akan digunakan dalam proses analisis berikutnya

Hasil dari pengolahan data tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel 5.6 dan apabila disajikan dalam bentuk grafik, hasilnya adalah sebagaimana terlihat pada gambar 5.3.

Sektor-sektor di kuadran 1 adalah sektor-sektor yang tingkat *tax coverage ratio* rata-rata atas transaksinya relatif rendah baik pada sisi *output* maupun sisi *input*. Sektor-sektor tersebut adalah : industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; industri kendaraan bermotor; listrik, gas, uap, dan air panas; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; asuransi dan dana pensiun; jasa penunjang perantara keuangan; serta jasa pendidikan. Akan tetapi, *coverage ratio* yang rendah dari beberapa sektor di atas disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan peraturan perpajakan maupun administrasi perpajakan.

**Tabel 5.6 Tax Coverage Ratio atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi, DKI Jakarta, 2007**

Kode	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio rill	Nilai relatif	Nilai Rasio rill	Nilai relatif
01	Pertanian dan Perburuan	0.014	0.13	0.980	8.827
02	Kehutanan	0.01	0.086	0.913	8.218
05	Perikanan	0.0002	0.002	0.89	8.011
2	Barang tambang dan galian	0.324	2.920	0	0
15	Industri Makanan dan Minuman	1	9.002	0.944	8.5
16	Industri Pengolahan Tembakau	0	0	0	0
17	Industri Tekstil	0.012	0.109	0.398	3.585
18	Industri Pakaian Jadi	0.004	0.041	0.428	3.853
19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.001	0.013	0	0
20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya	0.071	0.642	0.264	2.375
21	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya	0.014	0.130	1	9.003
22	Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.283	2.55	0.736	6.631
23	Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	0.006	0.054	0.032	0.286
24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	0.177	1.592	0.192	1.728
25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	0	0	0.207	1.861
26	Industri Barang Galian Bukan Logam	0	0	0.233	2.103
27	Industri Logam Dasar	0.744	6.696	0.644	5.795
28	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya	0.137	1.230	0.563	5.066
29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	1	9.003	0.880	7.925
31	Mesin listrik dan perlengkapannya	0.113	1.02	0.230	2.0729
32	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	0	0		0
33	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	0.003	0.03	0.031	0.282
34	Industri Kendaraan Bermotor	0.032	0.29	0.077	0.698

Tabel 5.6 (sambungan)

	Sektor Ekonomi	Analisis Kewajaran Transaksi			
		Penjual/Output		pembeli/Input	
		Nilai Rasio rill	Nilai relatif	Nilai Rasio rill	Nilai relatif
35	Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0	0	0.004	0.036
1	industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya	0.070	0.635	0.238	2.142
40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	0.005	0.044	0.014	0.13
41	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	0	0	0.006	0.052
45	Konstruksi	0.680	6.131	0.944	8.503
3	Jasa perdagangan besar	1	9.003	1	9.003
52	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	0.291	2.624	0.966	8.694
55	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.036	0.326	0.096	0.864
60	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa	0	0	0.106	0.96
61	Angkutan Air	0.174	1.563	0.168	1.516
62	Angkutan Udara	0.044	0.396	0.97	8.73
63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	0.168	1.51	0.211	1.901
64	Pos dan Telekomunikasi	0.453	4.078	0.247	2.222
65	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	0.073	0.656	0.230	2.073
66	Asuransi dan Dana Pensiun	0.012	0.104	0.097	0.871
67	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	0.027	0.244	0.016	0.15
70	Real Estat	0.058	0.522	0.121	1.09
8	Jasa Perusahaan	0.384	3.462	0.893	8.045
75	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.018	0.165	0.164	1.475
80	Jasa Pendidikan	0.013	0.12	0.028	0.253
85	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.13	1.155	0.318	2.87
B 2	Jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	0.002	0.015	0.004	0.041
B 3	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	1	9.003	0.453	4.081
U 95	Jasa Perorangan	0.005	0.045	0.069	0.620

Sumber : Diolah dari data faktur pajak – DJP dan proksi tabel I-O DKI Jakarta 2007

**Gambar 5.3 Analisis Coverage Ratio atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi, DKI Jakarta, 2007**

Penjual/Output  
< 1 >

KLU 01 KLU 02 KLU 05 KLU 15 KLU 17 KLU 18 KLU 20 KLU 21 KLU 23 KLU 33 KLU 40 KLU 66 KLU 67 KLU 75 KLU 80 GAB 2 KLU 95	
KLU 27 KLU 28 KLU 34 KLU 55 KLU 62	KLU 22 KLU 24 IO 41 GAB 1 KLU 45 KLU 52 KLU 61 KLU 63 KLU 64 KLU 65 KLU 70 IO 78 KLU 85

Industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir; industri kendaraan bermotor; serta listrik, gas, uap, dan air panas memiliki *coverage ratio* rendah disebabkan proporsi terbesar dari pemotongan PPN-nya diadministrasikan oleh KPP-KPP yang wilayah administrasinya bersifat nasional, seperti KPP BUMN dan KPP Wajib Pajak Besar. Sedangkan rendahnya *coverage ratio* di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; asuransi dan pensiun; jasa penunjang perantara keuangan; serta jasa pendidikan disebabkan oleh peraturan perpajakan di mana beberapa penyerahan yang dilakukan oleh sektor-sektor tersebut tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut perlu disusun ulang dengan mengeliminasi sektor-sektor tersebut agar output penelitian menjadi lebih optimal. Hasil dari proses tersebut adalah sebagaimana disajikan gambar 5.4.

**Gambar 5.4 Analisis Coverage Ratio atas Transaksi Rata-rata pada Sektor Ekonomi (Disesuaikan), DKI Jakarta, 2007**

		Penjual/Output	
		<	>
v	1	KLU 17 KLU 18 KLU 20 KLU 24 IO 41 KLU 33 GAB 1 KLU 61 KLU 63 KLU 65 KLU 70 KLU 75 KLU 85 GAB 2 KLU 95	KLU 64 GAB 3
		KLU 01 KLU 02 KLU 05 KLU 21 KLU 28 KLU 62	KLU 15 KLU 22 KLU 27 KLU 29 KLU 45 IO 53 KLU 52 IO 78

Setelah disusun ulang, sektor-sektor yang termasuk pada kuadran 1 adalah industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (lak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan tenunnya; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; mesin listrik dan perlengkapannya; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya; angkutan air; jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata; perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun; real estat; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; serta jasa perorangan. Sektor-sektor tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata perekonomian diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Sementara itu, pihak-pihak yang menjadi *supplier* dari sektor-sektor tersebut juga relatif tidak optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang sektor-sektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial perlu dikecualikan dari sektor-sektor di atas karena sektor-sektor tersebut memperoleh perlakuan khusus dalam pengenaan PN-nya sehingga adalah wajar apabila *tax coverage ratio*-nya berada di bawah

rata. Sektor-sektor tersebut, kecuali sektor-sektor yang komoditasnya ekuivalen dari pengenaan PPN, diduga merupakan sektor-sektor yang masih esensial untuk ditingkatkan namun upaya yang perlu dilakukan adalah upaya yang lebih aktif karena sumber-sumber dari pihak lawan transaksi kurang dapat diandalkan.

Sektor-sektor yang berada di kuadran 2 adalah sektor-sektor yang dari sisi *output coverage ratio*-nya tinggi sementara dari sisi *input* rendah. Sektor-sektor tersebut adalah : pos dan telekomunikasi serta jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut relatif cukup optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun pihak-pihak yang menjadi *supplier* dari sektor-sektor tersebut pemenuhan kewajiban pajaknya belum optimal. Keadaan tersebut menyebabkan sektor-sektor tersebut diduga merupakan sektor-sektor yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lainnya.

Sektor-sektor yang berada di kuadran 3 adalah sektor-sektor yang dari sisi *input coverage ratio*-nya rendah sementara dari sisi *input* tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah : pertanian dan perburuan; kehutanan; perikanan; industri kertas, yang dari kertas, dan sejenisnya; industri barang dari logam, kecuali mesin dan alatannya; serta angkutan udara. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor di atas pemenuhan kewajiban perpajakannya relatif rendah, namun pihak-pihak yang menjadi supliernya, pemenuhan kewajiban pajaknya relatif optimal. Sektor-sektor tersebut diduga adalah sektor-sektor yang masih dapat diupayakan peningkatan penerimaan pajak dengan upaya yang lebih minimal karena data dari lawan transaksi relatif dapat diandalkan.

Sektor-sektor di kuadran 4 adalah sektor-sektor yang tingkat *coverage ratio* rata-rata atas transaksinya relatif tinggi baik pada sisi *output* maupun sisi *input*. Sektor-sektor tersebut adalah : industri makanan dan minuman; industri perbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri logam dasar; industri mesin dan perlengkapannya; konstruksi; jasa perdagangan besar; perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga; serta jasa perusahaan. Hal ini berarti bahwa pemenuhan ketentuan perpajakan oleh sektor-sektor tersebut maupun oleh pihak-

ak yang menjadi *suppliernya* relatif cukup optimal. Keadaan penerimaan pajak ri sektor-sektor tersebut diduga relatif telah baik dan pihak-pihak yang menjadi van transaksinya relatif telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan timal.

## 2. Ikhtisar atas Analisis Data *Tax Coverage Ratio*

Untuk mendapatkan suatu analisis yang utuh, hasil analisis sebelumnya rlu disandingkan dalam satu bagan. Ikhtisar yang diambil adalah nomor kuadran ri tiap-tiap sektor ekonomi pada masing-masing analisis. Hasil dari proses sebut adalah sebagaimana disajikan tabel 5.7.

Dari hasil pengolahan tersebut, sektor-sektor perekonomian yang masih emungkinkan untuk ditingkatkan penerimaannya secara signifikan adalah: lustru tekstil; industri pakaian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak masuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; lustru kimia dan bahan kimia; mesin listrik dan perlengkapannya; industri ralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan nceng; industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya; angkutan ; jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata; al estat; serta jasa perorangan. Namun untuk sektor-sektor industri peralatan dokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; rta industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya diduga tidak emiliki pengaruh yang terlalu signifikan bagi penerimaan pajak secara seluruhan karena nilai *outputnya* relatif kecil. Sementara itu, untuk sektor mesin trik dan perlengkapannya diharapkan bisa menghasilkan peningkatan yang gnifikan karena beberapa transaksi yang dilaporkan sektor tersebut memerlukan nelitian lebih lanjut. namun untuk angkutan air menunjukkan anomali karena ranan sektor tersebut bagi penerimaan pajak cukup signifikan.

Sektor-sektor lain yang juga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara gnifikan adalah sektor-sektor : industri kertas, barang dari kertas, dan jenisnya; industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; serta ngkutan udara. Khusus untuk angkutan udara, meskipun peranan terhadap



terimaan cukup signifikan, namun hal tersebut diduga disebabkan oleh besarnya ketergantungan perekonomian di luar Jakarta.

**Tabel 5.7 Ikhtisar Analisis *Tax Coverage Ratio*, DKI Jakarta 2007**

Kode	Sektor Ekonomi	Analisis 1	Analisis 2	Analisis 3
LU 01	Pertanian dan Perburuan	IV	I	III
LU 02	Kehutanan	III	I	III
LU 05	Perikanan	I	I	III
LU 12	Barang tambang dan galian			
LU 15	Industri Makanan dan Minuman	III	I	IV
LU 16	Industri Pengolahan Tembakau			
LU 17	Industri Tekstil	III	I	I
LU 18	Industri Pakaian Jadi	III	I	I
LU 19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki			
LU 20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya	III	I	I
LU 21	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya	I	I	III
LU 22	Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	III	II	IV
LU 23	Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	I	III	
LU 24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	III	III	I
LU 25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik			
LU 26	Industri Barang Galian Bukan Logam			
LU 27	Industri Logam Dasar	I	I	IV
LU 28	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya	I	II	III
LU 29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	I	I	IV
LU 41	Mesin listrik dan perlengkapannya	I	IV	I
LU 32	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya			
LU 33	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	IV	I	I
LU 34	Industri Kendaraan Bermotor	IV	IV	
LU 35	Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			
LU 36	industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya	I	IV	I
LU 40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	IV	I	
LU 41	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih			

Tabel 5.7 (sambungan)

ode	Sektor Ekonomi	Analisis 1	Analisis 2	Analisis 3
J 45	Konstruksi	IV	I	IV
3	Jasa perdagangan besar	IV	I	IV
J 52	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	IV	IV	IV
J 55	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	I	IV	
J 60	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa			
J 61	Angkutan Air	IV	IV	I
J 62	Angkutan Udara	IV	I	III
J 63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	IV	IV	I
J 64	Pos dan Telekomunikasi	IV	I	II
J 65	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	IV	III	I
J 66	Asuransi dan Dana Pensiun	IV	IV	
J 67	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	IV	IV	
J 70	Real Estat	IV	IV	I
'8	Jasa Perusahaan	II	I	IV
J 75	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	III	II	I
J 80	Jasa Pendidikan	IV	IV	
J 85	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	III	II	I
B 2	Jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	IV	III	I
B 3	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	I	I	II
J 95	Jasa Perorangan	III	III	I

atan:

Analisis 1 : Analisis kewajaran transaksi

Analisis 2 : analisis pemotongan PPN atas transaksi di luar DKI Jakarta

Analisis 3 : analisis *Tax coverage Ratio* atas Transaksi Rata-rata

Sumber : Diolah dari data faktur pajak – DJP dan proksi tabel I-O DKI Jakarta 2007

Sementara itu, meskipun sektor-sektor : industri makanan dan minuman; industri logam dasar; industri mesin dan perlengkapannya; konstruksi; jasa perdagangan besar; serta jasa perusahaan, memiliki tingkat kolektibilitas yang relatif tinggi, sektor-sektor tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih jauh guna pengendalian sektor-sektor tersebut terhadap transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta cukup tinggi.

## b. Implikasi Penelitian terhadap Kebijakan

### b.1. Implikasi Kebijakan secara Umum

Kebijakan yang diambil tergantung pada berbagai keadaan yang melatarinya. Kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan penerimaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

Upaya-upaya pengujian kepatuhan dari Wajib Pajak secara langsung

Upaya-upaya pengujian kepatuhan dari Wajib Pajak melalui informasi pihak ketiga.

Upaya peningkatan penerimaan pajak diduga akan lebih optimal apabila dilakukan pada sektor-sektor yang *tax coverage ratio* dari sisi *output* (sebagai penjual) relatif lebih rendah daripada rata-rata perekonomian. Hal ini disebabkan menunda kewajiban PPN menurut undang-undang dibebankan pada pihak yang melakukan penyerahan (penjual). Untuk meningkatkan penerimaan pada sektor-sektor : industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kimia dan bahan kimia; industri mesin listrik dan perlengkapannya; industri peralatan kedokteran, alat-alat ur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; industri furnitur, daur ang, dan industri pengolahan lainnya; angkutan air; jasa penunjang dan lengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata; real estat; serta jasa rorangan, akan lebih efektif apabila dilakukan melalui upaya pengujian patuhan secara langsung melalui pemeriksaan pajak.

Sementara itu, untuk sektor-sektor : industri kertas, barang dari kertas, dan jenisnya; industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; serta angkutan udara, pemanfaatan informasi dari pihak lain dapat memberikan hasil ng signifikan. Hal ini karena *tax coverage ratio* dari sisi *input* (pembeli) relatif ggi yang artinya *supplier* dari sektor-sektor tersebut relatif telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik. Hal ini menyebabkan data-data dari pihak sternal diharapkan memiliki realibilitas yang tinggi sehingga dapat menjadi ntu masuk bagi upaya peningkatan penerimaan pajak. Sementara untuk sektor-ktor lainnya, pengawasan dapat dilakukan pada tingkatan yang lebih rendah. husus bagi sektor perdagangan besar dan perdagangan eceran, hasil analisis di as tidak dapat dijadikan acuan karena tabel *input-output* tidak menyediakan data

engenai proses distribusi barang yang terjadi di perekonomian, suatu hal yang sangat penting bagi analisis PPN yang menggunakan proses *multi-stage levy*.

### 3.2. Implikasi Penelitian untuk Sektor-sektor Tertentu

Hasil penelitian di atas menunjukkan variasi dari tiap-tiap sektor berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kebijakan yang disusun diduga tidak dapat disusun atau kebijakan yang optimal bagi setiap sektor. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan perlu diperhatikan keadaan dari masing-masing sektor. Analisis terhadap sektor-sektor akan difokuskan pada sektor-sektor yang masih potensial untuk ditingkatkan.

#### 3.2.1. Sektor Industri Tekstil

PDRB sektor industri tekstil pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 10,76 triliun dengan total *output* sebesar Rp 21,73 triliun. Nilai tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Namun apabila dilihat dari sisi pajakan, rata-rata kontribusi sektor tersebut cukup rendah. Sedangkan dari analisis *tax coverage ratio* terlihat bahwa pemotongan PPN yang terjadi pada sektor industri tekstil relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kewajiban PPN pada sektor ini relatif rendah. Untuk melihat implikasi kebijakannya, perlu diperhatikan pula faktor-faktor lainnya.

Sektor industri tekstil merupakan salah satu faktor yang relatif tinggi nilaiспорnya. Pada tahun 2007, ekspor dari sektor ini mencapai sekitar Rp 22 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi daripada konsumsi di dalam negeri di mana konsumsi di DKI Jakarta mencapai Rp 363 milyar dan di luar DKI Jakarta mencapai Rp 277 milyar. Keadaan ini membuat potensi PPN dari sektor ini menjadi relatif lebih kecil dibandingkan apabila *output* sektor tersebut dominan dikonsumsi di dalam negeri.

Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan bagi sektor ini adalah bahwa sektor tersebut memang perlu upaya penegakan hukum yang intensif. Namun prioritas penegakan hukum terhadap sektor ini relatif tidak terlalu tinggi agar efisiensi penegakan hukum menjadi lebih baik.

## 2. Sektor Industri Pakaian Jadi

PDRB sektor industri pakaian jadi mencapai Rp 11,6 triliun dengan nilai output mencapai Rp 34,34 triliun di mana hal ini relatif tinggi di antara sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi antara yang terjadi di sektor ini relatif cukup tinggi. Namun kontribusi penerimaan PPN dari sektor ini relatif cukup kecil. Analisis *tax coverage ratio* juga memperlihatkan rasio ini relatif cukup rendah. Hal ini mengindikasikan pemenuhan kewajiban pajaknya belum optimal. Untuk mengidentifikasi implikasi kebijakannya diperhatikan faktor-faktor lainnya.

Sektor industri pakaian jadi termasuk sektor yang nilai ekspornya relatif tinggi. Nilai ekspor sektor ini mencapai Rp 33 triliun sementara konsumsi di DKI Jakarta dan di wilayah lainnya mencapai Rp 9,2 triliun dan Rp 11,3 triliun. Meskipun nilai ekspornya besar, potensi penerimaan PPN dari sektor ini masih relatif tinggi karena pemakaian di dalam negeri masih relatif tinggi.

Implikasi kebijakan bagi sektor ini adalah upaya penegakan hukum dan tindakan pemeriksaan pada sektor ini perlu mendapat prioritas. Tindakan pemeriksaan yang intensif pada sektor ini bisa mempunyai dua efek sekaligus selain dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor yang bersangkutan, tindakan ini juga dapat menghasilkan data bagi penegakan hukum pada sektor-sektor ekonomi daerah lainnya karena besarnya nilai transaksi antara dan tingginya output digunakan pada daerah di luar DKI Jakarta. Meskipun demikian, perlu diperhatikan pula dampak upaya pemeriksaan terhadap perekonomian, seperti terhadap nilai ekspor dari sektor tersebut.

## 3. Sektor Industri Bahan Kimia

PDRB pada sektor ini mencapai Rp 10,53 triliun dengan nilai total output mencapai Rp 23,89 triliun. Hal ini menunjukkan nilai transaksi antara pada sektor ini relatif besar. Kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak relatif besar.

Sementara itu analisis *tax coverage ratio* menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pajaknya juga relatif rendah. Hal ini mengindikasikan walaupun penerimaan pajak sudah besar namun diduga masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali dalam nilai yang juga besar.

Dari sisi perdagangan luar negeri, sektor ini lebih dominan impor yang mencapai Rp 17,27 triliun. Nilai konsumsi di DKI Jakarta juga relatif besar yaitu mencapai Rp 13,56 triliun. Sementara itu, pemakaian di luar DKI Jakarta juga relatif besar yaitu mencapai Rp 18,67 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPN dari sektor ini di DKI Jakarta cukup tinggi serta ketergantungan wilayah-wilayah lain terhadap DKI Jakarta juga besar.

Implikasi dari keadaan tersebut terhadap kebijakan adalah upaya pemeriksaan terhadap sektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia perlu menjadi prioritas. Kebijakan tersebut dapat memberikan dua dampak bagi perpajakan yaitu peningkatan penerimaan serta memberikan dukungan bagi penegakan hukum sektor lain dan daerah lain karena tingginya transaksi antara lain transaksi antarwilayah. Upaya pemeriksaan pada sektor ini diduga memberikan dampak negatif yang relatif kecil bagi perekonomian karena sektor ini relatif besar nilai impor dibandingkan eksportnya.

#### **3.2.4. Sektor Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya**

PDRB pada sektor ini pada tahun 2007 adalah mencapai Rp 509 milyar dengan total *output* mencapai Rp 841 milyar. Nilai tersebut relatif rendah daripada sektor-sektor lainnya. Kontribusi pajak dari sektor tersebut juga relatif kecil yaitu sebesar Rp 9,2 milyar. Dari analisis *tax coverage ratio* terlihat bahwa nilai konsumsinya juga rendah di mana hal ini menunjukkan pemenuhan kewajiban pajaknya rendah. Sektor tersebut juga diduga cukup besar melakukan transaksi yang tidak wajar sehingga diduga upaya-upaya penggelapan pajak yang dilakukan di sektor ini relatif besar. Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang lebih kualitatif.

Sektor ini relatif cukup besar proporsi impornya yaitu mencapai Rp 3,67 triliun. Nilai konsumsinya juga relatif besar yaitu sebesar Rp 1,35 triliun. Hal ini menunjukkan nilai potensi PPN sektor tersebut masih besar. Nilai PDRB yang relatif besar apabila dibandingkan dengan nilai *output* menunjukkan bahwa transaksi antara yang terjadi relatif rendah.

Implikasi dari keadaan tersebut terhadap kebijakan adalah upaya pemeriksaan pada sektor ini perlu dijadikan salah satu prioritas. Upaya pemeriksaan tersebut tidak menyebabkan dampak negatif yang terlalu besar bagi

ekonomian karena sektor tersebut didominasi kegiatan impor. Meskipun demikian, upaya pemeriksaan tersebut diduga lebih banyak memberikan tambahan penerimaan daripada memberikan tambahan data bagi sektor-sektor lainnya.

## 2.5. Sektor Angkutan Air

PDRB sektor angkutan air pada tahun 2007 mencapai Rp 5,7 triliun dengan total output sebesar Rp 11,47 triliun. Nilai tersebut relatif cukup rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Namun, apabila dilihat dari sisi penerimaannya, data dari SPT Masa PPN dan SSP menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor tersebut relatif besar. Sementara itu, analisis terhadap *tax coverage ratio* menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan relatif lebih banyak saksi yang wajar. Pemotongan PPN yang terjadi pada sektor ini diduga lebih banyak dilakukan atas transaksi yang dilakukan di DKI Jakarta. Namun dari analisis terhadap *tax coverage ratio*, pemotongan PPN yang terjadi pada sektor tersebut diduga masih di bawah rata-rata perekonomian yang mana hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dari sektor tersebut masih belum maksimal.

Untuk menentukan kebijakan apa yang perlu dilakukan pada sektor tersebut, perlu diperhatikan pula faktor-faktor lainnya. Dari sisi output, pemakai dasar sektor ini adalah sektor angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa serta jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata. Dari analisis yang ada, *tax coverage ratio* dari kedua sektor ini juga relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh :

Bagi sektor angkutan darat, jasa dari sektor ini termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN

Bagi jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata, pengenaan PPN pada sektor ini dikenakan dengan mekanisme khusus di mana penghitungan PPN terhutangnyanya adalah 1 % dari nilai penyerahan

Sementara itu, input bagi sektor angkutan air sebagian besar berasal dari sektor : industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir. Penerimaan dari sektor ini tidak dapat diamati karena data tidak lengkap namun hal

diduga disebabkan oleh sebagian besar proses administrasi perpajakan dari sektor ini berada pada KPP BUMN di mana KPP tersebut tidak masuk di dalam lingkup penelitian.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemenuhan kewajiban PPN pada sektor angkutan air relatif telah baik. Rendahnya nilai *tax compliance ratio* pada sektor ini bukan disebabkan oleh faktor-faktor pada sisi fiskal namun lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan lawan saksinya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan pada sektor ini tidak dilakukan pada tingkatan yang relatif moderat di mana tindakan pemeriksaan tidak harus dilakukan secara agresif kecuali ditemukan indikasi yang kuat pada Wajib Pajak tertentu.





## BAB VI PENUTUP

### 1. Kesimpulan

#### 1.1. Kesimpulan Terkait dengan Proses Pengolahan Data Pajak dan Ekonomi

Kesimpulan yang dapat ditarik di selama proses pengolahan data pajak in ekonomi adalah sebagai berikut :

Secara umum, data faktur pajak dan data pajak lainnya apabila dilakukan pengolahan data yang sesuai dapat diperbandingkan dengan data yang berasal dari tabel *input-output*. Akan tetapi proses pemotongan PPN tidak benar-benar identik dengan asumsi yang digunakan dalam tabel *input-output*. Tabel *input-output* mengasumsikan bahwa perekonomian bekerja dalam satu tahap artinya setiap komoditas telah selesai diproduksi, komoditas tersebut akan langsung diserahkan kepada konsumennya. Pemotongan PPN menggunakan mekanisme *multi-stage levy* artinya pemotongan PPN dilakukan pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Di samping itu, diduga tidak seluruh kegiatan transaksi yang terjadi di perekonomian terekam dalam tabel *input-output* karena terdapat transaksi lainnya yang tidak digambarkan pada tabel *input-output*, seperti transaksi pemupukan modal tetap, distribusi barang dan jasa, dan beberapa transaksi lainnya, tetapi data tersebut sangat relevan bagi proses pemungutan PPN

Apabila penghitungan potensi PPN dilakukan dengan mempertimbangkan hanya atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di dalam perekonomian tanpa mempertimbangkan transaksi impor, penghitungan tersebut hanya mencakup PPN atas nilai tambah yang dihasilkan di dalam perekonomian (PPN dalam negeri). Untuk menghasilkan perhitungan potensi PPN keseluruhan, penghitungan tersebut juga harus mencakup transaksi impor. Hal ini disebabkan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia tidak semata-mata dikenakan terhadap nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia, tetapi lebih merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

## 1.2 Kesimpulan Terkait dengan Analisis Data

Dari proses pengolahan data terlihat bahwa pemanfaatan data faktur pajak dan data ekonomi dari tabel *input-output* memungkinkan analisis dilakukan dengan melihat keadaan pemenuhan kewajiban pajak dari sisi penjual/*output* dan pembeli/*input*. Hal ini membuat analisis terhadap *tax coverage* dilakukan dalam perspektif yang lebih luas yaitu perilaku dari sektor-sektor perekonomian ketika sektor-sektor tersebut saling berinteraksi di dalam perekonomian.

Hasil pengolahan data SPT Masa PPN dan SSP menunjukkan bahwa peranan dari sektor jasa perdagangan besar bagi penerimaan PPN sangat signifikan. Selain akibat dari PDRB sektor tersebut yang relatif besar, hal ini juga diduga juga dipengaruhi oleh sistem pemajakan PPN yang berlaku di Indonesia yang menggunakan *multi-stage levy* sehingga peranan sektor perdagangan menjadi sangat besar. Di samping itu, sektor-sektor perdagangan eceran, jasa perusahaan, dan konstruksi memiliki peranan yang juga signifikan bagi penerimaan pajak, khususnya PPN. Hal ini terkait pula dengan struktur perekonomian di DKI Jakarta di mana peranan sektor-sektor jasa relatif cukup besar di dalam perekonomian.

Analisis terhadap kewajaran transaksi yang dilakukan sektor-sektor perekonomian menunjukkan bahwa di dalam pemotongan PPN yang dilakukan dapat pemotongan-pemotongan PPN transaksinya tidak wajar menurut pendekatan *input-output*. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, para Wajib Pajak di dalam perekonomian diduga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan penerimaan negara. Sektor-sektor ekonomi yang melakukan transaksi-transaksi yang tidak wajar yang relatif besar adalah sektor perikanan, industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri logam dasar; industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; industri mesin dan perlengkapannya; mesin listrik dan perlengkapannya; industri ritel, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya; serta jasa rekreasi, budaya, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya.

Hasil analisis terhadap tingkat pemotongan PPN atas transaksi yang terjadi luar DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemotongan PPN yang terjadi atas hal tersebut cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan DKI Jakarta dalam

nenangani administrasi PPN secara nasional cukup besar. Sektor-sektor yang memiliki pemotongan PPN-nya relatif lebih dominan dilakukan terhadap transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta dibandingkan rata-rata perekonomian adalah sektor-sektor: pertanian dan perburuan; kehutanan; perikanan; industri makanan dan minuman; industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri logam dasar; industri mesin dan perlengkapannya; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; listrik, gas, uap, dan air panas; konstruksi; jasa perdagangan besar; angkutan udara; pos dan telekomunikasi; jasa perusahaan; serta jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya

Analisis atas *tax coverage ratio* atas transaksi rata-rata pada sektor-sektor perekonomian menunjukkan bahwa keadaan *tax coverage ratio* di antara sektor-sektor perekonomian berbeda-beda baik dilihat dari sisi *output* maupun *input*. Sektor-sektor yang nilai *tax coverage ratio*-nya relatif rendah baik dari sisi penjual maupun pembeli adalah sektor-sektor : industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; mesin listrik dan perlengkapannya; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng; industri furnitur, daur ulang, dan industri pengolahan lainnya; angkutan air; jasa angkutan dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata; perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun; real estat; jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; serta jasa perorangan.

Apabila ketiga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sama-sama, terlihat bahwa keadaan dari sektor-sektor perekonomian berbeda-beda antara satu dan lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masing-masing sektor juga berbeda-beda dengan memperhatikan keadaan masing-masing sektor di mana faktor-faktor yang terungkap di dalam penelitian maupun faktor-faktor kualitatif perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

## 6.2 Saran

Sumber data internal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak relatif cukup banyak. Data-data tersebut merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat untuk menunjang peranan DJP. Pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya data-data ekonomi dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Meskipun belum tentu data-data tersebut merupakan data-data yang identik namun dengan mekanisme tertentu, tetap dapat diharapkan untuk memperoleh hasil yang tingkat realibilitasnya tinggi.

Agar hasil penelitian dengan menggunakan data-data perpajakan dapat diandalkan, diperlukan tingkat akurasi yang tinggi dari data-data yang diproses. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengupayakan agar informasi Wajib Pajak yang diadministrasikan seoptimal mungkin sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Data-data yang perlu dipelihara akurasi terkait dengan data lokasi usaha, kegiatan usaha, dan data-data lainnya yang terkait.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya unit vertikal yang membawahi wilayah DKI Jakarta, perlu melakukan beberapa tindakan pemeriksaan pajak. Sektor-sektor ekonomi yang diduga perlu dilakukan tindakan pemeriksaan adalah sektor-sektor : industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kimia dan bahan kimia; serta industri mesin listrik dan perlengkapannya.

## 6.3. Saran bagi Penelitian Berikutnya

Kehandalan suatu penelitian tergantung pada seberapa besar realibilitas dari data-data yang diproses. Dalam proses penelitian yang dilakukan dalam tesis ini, kelemahan mendasar dari data adalah tabel *input-output* yang digunakan memiliki jarak waktu yang cukup jauh dari obyek penelitian. Hal ini menyebabkan struktur ekonomi yang digambarkan pada tabel *input-output* tersebut bisa jadi akan sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar tabel *input-output* yang digunakan memiliki tenggang waktu yang tidak terlalu jauh dan untuk proses

yesuaiannya sebaiknya digunakan metode penelitian parsial atau dengan melengkapi data pembanding lainnya, seperti tabel input-output nasional.

Selama proses penelitian terlihat bahwa data yang dikumpulkan dari data tur pajak tidak benar-benar sama sifatnya dengan tabel input output. Mekanisme penyusunan tabel input-output dan pengenaan PPN memiliki perbedaan yang mendasar di mana penyusunan tabel input-output menggunakan mekanisme *single-stage* sedangkan pengenaan PPN menggunakan mekanisme *multi-stage levy*. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu sehingga masing-masing data benar-benar dapat dibandingkan. Meskipun demikian, dengan proses pengolahan tertentu, kombinasi dari kedua data tersebut bisa digunakan untuk memperkaya bahan analisis perekonomian.

Mekanisme pemungutan PPN yang relatif kompleks dibandingkan jenis lainnya membuat penelitian sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Penelitian sebaiknya tidak hanya dilakukan pada sisi potensi penerimaan semata melainkan juga proses pemungutannya. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini jika dikombinasikan dengan analisis terhadap potensi penerimaan PPN diperkirakan bisa menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hubungan yang terjadi di antara sektor-sektor perekonomian tidak hanya terdapat dengan transaksi input-output semata. Hubungan tersebut bisa berupa transaksi pemupukan modal, proses distribusi, pengeluaran pemerintah, dan lain-lain. Untuk melengkapi hasil penelitian, penelitian berikutnya juga perlu meneliti transaksi-transaksi lainnya selain transaksi input-output, terutama transaksi-transaksi yang signifikan di dalam perekonomian.

Apabila transaksi-transaksi antarsektor ekonomi telah dapat diidentifikasi dimasukkan dalam penelitian, penerapan metodologi sebagaimana diterapkan dalam tesis ini dapat dikembangkan lebih jauh. Penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penghitungan potensi penerimaan yang hilang dari transaksi-transaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian tersebut juga dapat dikembangkan untuk menghitung berapa besar penerimaan pajak yang dapat diperoleh negara apabila upaya pemeriksaan pajak

fokus pada sektor-sektor perekonomian tertentu. Hal-hal tersebut tidak dapat optimal dilakukan pada penelitian ini disebabkan oleh: (1) belum seluruh transaksi di dalam perekonomian dapat dimasukkan ke dalam penelitian dan (2) penggunaan tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000 untuk membentuk tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2007 menyebabkan tabel *input-output* tersebut tidak menggambarkan struktur perekonomian DKI Jakarta dengan baik sehingga risiko penetapan potensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah cenderung tinggi.

Untuk memperkaya analisis terhadap pemotongan PPN atas transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data dari *Inter Regional Input Output*. Dengan menggunakan data tersebut diperkirakan dapat dilihat sektor-sektor yang besar proporsi pemotongan PPN dari transaksi di luar DKI Jakarta terkait dengan daerah mana saja sehingga spektrum penelitian bisa menjadi lebih luas.

Di samping itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mempertajam analisis bersama dari ketiga analisis utama pada tesis ini yaitu analisis terhadap volume transaksi, analisis terhadap pemotongan PPN atas transaksi yang terjadi di luar DKI Jakarta, dan analisis *tax coverage ratio*. Analisis bersama tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dengan teknik-teknik kuantitatif lainnya, seperti penyusunan nilai komposit, indeks, maupun penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process*. Hal tersebut dapat mempertajam analisis dalam membandingkan sektor-sektor perekonomian.

## APENDIKS

### **A. Pengolahan Data Perpajakan**

#### **A.1. Pengolahan Data SSP**

Data SSP yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak memuat elemen-elemen data berupa : Klasifikasi Lapangan Usaha Pembayar, KPP di mana pembayar terdaftar, kode jenis pembayaran, kode jenis setoran, dan jumlah pembayaran. Data tersebut merupakan data dari tiap-tiap pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk dapat dilakukan analisis, data tersebut harus digregasi terlebih dahulu. Proses pengolahannya adalah sebagai berikut :

Setiap data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi lapangan usahanya. Masing-masing kelompok kemudian diklasifikasikan atas dasar kode jenis pembayaran dan kode jenis setorannya.

Terhadap data-data yang belum terklasifikasikan sesuai dengan pedoman klasifikasi lapangan usaha, data-data tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing kelompok sesuai dengan proporsi masing-masing. Hasil pengolahan di atas kemudian diikhtisarkan dalam satu tabel.

Data-data yang dikumpulkan meliputi pembayaran atas : pembayaran PPN, PPN impor, dan pemungutan PPN. Hal ini didasarkan bahwa data-data tersebut lebih mewakili perilaku Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil pengolahan data SSP adalah sebagaimana terlihat pada lampiran 7.

#### **Pengolahan Data SPT Masa PPN**

Data SPT Masa PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan data dari setiap SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kantor pelayanan pajak. SPT Masa PPN tersebut dilaporkan setiap bulannya. Data yang diperoleh memberikan informasi mengenai pemenuhan kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak pada suatu masa/bulan tertentu. Komponen dari data SPT Masa PPN terdiri dari : KLU Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan, nilai total PPN, nilai pajak masukan yang tidak dapat dikurangkan, status SPT, nilai kurang bayar/lebih bayar SPT, dan kompensasi masa depannya.

Struktur data SPT Masa PPN yang tersedia tergantung pada mekanisme pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memenuhi kewajiban pelaporannya, Pengusaha Kena Pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pemenuhan kewajiban pelaporan pada suatu masa pajak tertentu bisa terjadi lebih dari satu kali.

Analisis pendahuluan yang dilakukan terhadap data SPT Masa PPN sebelum dilakukan pemrosesan data menunjukkan bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT Masa, informasi yang disajikan baik oleh SPT Masa maupun SPT Pembetulan akan disimpan oleh database pajak. Hal ini mengakibatkan pelaporan yang dilakukan oleh suatu PKP pada suatu masa tertentu akan tercatat lebih dari satu data. Akan tetapi data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dapat menelusuri SPT Masa apa saja yang dilakukan pembetulan karena adanya ketentuan yang menjamin kerahasiaan data Wajib Pajak. Untuk menghindari terjadinya duplikasi pengolahan data akibat pembetulan SPT tersebut, data yang diproses dalam tesis ini adalah data SPT Masa PPN yang merupakan hasil pembetulan. Hal ini berarti bahwa seluruh pembetulan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak diabaikan. Perlakuan ini juga berpotensi menimbulkan masalah yaitu data-data yang diproses tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi Pengusaha Kena Pajak yang paling mutakhir.

Proses pengolahan data SPT adalah sebagai berikut :

Setiap data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi lapangan usahanya. Untuk elemen data jumlah PPN, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan nilai SPT Masa PPN pada tiap kelompok dilakukan penjumlahan terhadap data-data yang belum terklasifikasikan sesuai dengan pedoman klasifikasi lapangan usaha, data-data tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing kelompok sesuai dengan proporsi masing-masing. Setiap hasil penjumlahan dari tiap kelompok data kemudian diikhtisarkan dalam satu tabel.

Hasil pengolahan data tersebut adalah sebagaimana terlihat pada lampiran



### A.3. Pengolahan Data Faktur Pajak

Data faktur pajak yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan data per dokumen faktur pajak. Tiap-tiap data memberikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Komponen dari tiap data faktur pajak terdiri dari : tanggal faktur pajak, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penjual, kode KPP di mana penjual terdaftar, KLU pembeli, kode KPP di mana pembeli terdaftar, dan nilai PPN.

Untuk dapat dilakukan analisis, data tersebut harus diagregasi menurut kriteria-kriteria tertentu. Proses pengolahannya adalah sebagai berikut :

Seluruh data dikelompokkan menurut KLU penjual. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan dua digit terdepan dari KLU tersebut. Setelah proses ini akan didapatkan kelompok-kelompok data faktur pajak.

Masing-masing kelompok data kemudian dikelompokkan menurut kode KPP pembeli. Terhadap data-data yang kode pembelinya di luar obyek penelitian disubkelompokkan secara terpisah. Setelah proses ini, masing-masing kelompok akan memiliki dua sub kelompok yaitu sub kelompok yang kode KPP pembeli berada pada obyek penelitian dan sub kelompok yang kode KPP pembeli di luar obyek penelitian.

Sub kelompok yang kode KPP pembeli berada di dalam obyek penelitian selanjutnya dikelompokkan kembali berdasarkan KLU pembeli. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan dua digit terdepan dari KLU tersebut. Setelah proses ini seluruh data telah dikelompokkan secara sempurna

di mana kelompok utamanya adalah KLU penjual dan sub kelompoknya adalah KLU pembeli atau pembeli di luar obyek penelitian (luar DKI) masing-masing sub kelompok kemudian dijumlahkan nilai PPN-nya sehingga setelah proses ini didapatkan suatu nilai yang menjadi representasi hubungan antara kelompok dan sub kelompoknya.

Penyusunan tabel hubungan PK-PM kuadran 1. Pada tabel ini, kelompok utamanya menjadi komponen pada baris dan sub kelompok menjadi komponen pada lajur. Pada kotak yang menghubungkan komponen baris dan lajur diisi jumlah PPN pada masing-masing sub kelompok.

Apabila terdapat elemen data yang belum terdistribusikan karena elemen

datanya tidak mengacu pada suatu kelompok usaha tertentu, data tersebut didistribusikan ke masing-masing kelompok usaha sesuai dengan proporsi dari masing-masing kelompok usaha

Hasil pengolahan data tersebut adalah sebagaimana terlihat pada lampiran

## **Pengolahan Data Ekonomi**

### **Pengolahan Data PDRB DKI Jakarta Tahun 2007**

Data PDRB DKI Jakarta tahun 2007 yang digunakan untuk penelitian adalah data PDRB DKI Jakarta harga berlaku. Pengolahan terhadap data PDRB bertujuan sebagai salah satu masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap tabel *input output* DKI Jakarta tahun 2000 sehingga diperoleh tabel *input output* 2007.

Pengolahan PDRB DKI Jakarta dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengolahan terhadap data PDRB menurut produksi

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
Melakukan ekualisasi antara sektor-sektor yang ada pada tabel *input output* dengan sektor-sektor yang ada pada PDRB. Dalam proses ini yang menjadi fokus utama adalah sektor-sektor pada tabel *input-output*. Karena jumlah sektor yang ada pada tabel *input output* lebih banyak daripada PDRB, beberapa sektor pada tabel *input-output* dikaitkan dengan satu sektor yang ada pada PDRB

2. Menghitung nilai koefisien yang akan digunakan untuk melakukan distribusi nilai PDRB. Penghitungan koefisien ini dilakukan secara terbatas pada masing-masing kaitan. Perilakuannya adalah sebagai berikut :

Terhadap suatu sektor di tabel *input output* yang memiliki satu atau lebih sektor yang terkait pada PDRB, seluruh nilai pada sektor-sektor PDRB yang terkait akan dijumlahkan sebagai nilai sektor pada tabel *input-output*

Terhadap suatu sektor di PDRB yang memiliki beberapa sektor terkait pada tabel *input-output*, dihitung koefisien pembandingnya dengan cara membandingkan nilai tambah bruto dari tiap-tiap sektor pada tabel *input-*

*output* dengan jumlah dari nilai tambah bruto sektor-sektor terkait Mendistribusikan nilai pada PDRB kepada sektor-sektor dalam tabel *input output* dengan menggunakan hasil perhitungan sebelumnya. Nilai tersebut akan menjadi nilai tambah bruto pada tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2007

engolahan data PDRB menurut penggunaan

Jntuk masing-masing kelompok penggunaan, dihitung proporsi dari masing-masing sektor perekonomian dari totalnya dengan didasarkan pada tabel *input-output*

Mendistribusikan nilai PDRB pada masing-masing kelompok penggunaan ke sektor-sektor perekonomian dengan didasarkan perhitungan tersebut dari kedua proses di atas adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 10.

### **Pengolahan Data PDB UKM**

Pengolahan data UKM dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: dari PDB UKM 2007, diambil data *output* pengusaha kecil, *output* pengusaha sar, dan jumlah *output* dari masing-masing sektor ekonomi *output* pengusaha kecil dibandingkan dengan jumlah *output* pada sektor kait dan *output* pengusaha besar dibandingkan dengan jumlah *output* sektor kait

Mendistribusikan hasil penghitungan di atas ke sektor-sektor perekonomian uai data tabel *input-output*, dengan metode sebagai berikut :

Terhadap sektor-sektor pada tabel *input-output* yang terkait dengan satu sektor yang sama pada PDB, sektor-sektor pada tabel *input-output* diberikan nilai yang sama dengan nilai sektor pada PDB

Terhadap satu sektor pada tabel *input-output* yang terkait dengan beberapa sektor pada PDB, sektor pada tabel *input-output* diberikan nilai sebesar rata-rata tertimbang dari nilai pada sektor-sektor PDB  
 ri proses di atas adalah sebagaimana pada lampiran 11.

### **Penyusunan Tabel Input-Output DKI Jakarta Tahun 2007**

Proses penyusunan tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2007 secara garis

terbagi menjadi dua tahapan. Pertama, proses penyediaan elemen-elemen yang diperlukan. Kedua, proses pengolahan data untuk diperoleh tabel *input-output*.

Proses penyediaan elemen-elemen data yang dibutuhkan

Proses pada tahap ini memanfaatkan hasil pengolahan terhadap data-data asli yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengisi elemen-elemen data pada tabel *input-output* yang berada pada kuadran dua dan tiga. Apabila kedua kuadran tersebut telah terisi, akan dapat diperoleh total *output*, permintaan antara, dan *input* antara yang diperlukan bagi proses selanjutnya. Proses pada tahap ini dibagi menjadi dua proses. Pertama, proses pengisian elemen pada kuadran dua. Kedua, proses pengisian elemen pada kuadran tiga.

Proses pengisian kuadran dua

Pengisian kuadran dua tabel *input-output* didasarkan pada hasil perhitungan PDRB menurut produksi. Proses penghitungannya adalah sebagai

berikut ini:

Masing-masing elemen (upah, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung, subsidi) pada kuadran dua dihitung proporsi terhadap Nilai Tambah Bruto yang didasarkan pada tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000

dan tabel *input-output* DKI tahun 2000, dihitung perbandingan Nilai Tambah Bruto dengan *input* antara

yang didasarkan perbandingan di atas, dihitung nilai masing-masing elemen yang mengalikan perbandingan yang relevan dengan Nilai Tambah Bruto masing-masing sektor

Proses pengisian kuadran tiga

Proses pengisian pada kuadran tiga didasarkan pada hasil pengolahan data PDRB DKI Jakarta tahun 2007 menurut penggunaan. Secara umum, penghitungannya dilakukan dengan dua pendekatan.

Pendekatan pertama adalah proses penghitungan yang digunakan untuk

igisi permintaan akhir, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal bruto, bahan persediaan, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa. Proses yang dilakukan pada proses di sini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2000, dihitung proporsi dari tiap-tiap penggunaan PDRB pada masing-masing sektor perekonomian berdasarkan proporsi di atas, dihitung nilai dari tiap-tiap elemen data dari masing-masing sektor perekonomian

Pendekatan kedua adalah proses penghitungan yang digunakan untuk mengisi elemen data margin perdagangan. Prosesnya adalah sebagai berikut :

hitung margin perdagangan bagi sektor jasa perdagangan besar, jasa perdagangan eceran, dan jasa angkutan jalan raya untuk penumpang. Nilai margin perdagangan adalah sebesar nilai negatif dari nilai total *output* dari sektor yang bersangkutan

hitung rasio tertimbang dari margin perdagangan sektor-sektor tersebut tahun 2007 dengan margin perdagangan berdasarkan tabel *input output* DKI Jakarta tahun 2000

hitung nilai margin perdagangan dari sektor-sektor perekonomian yang lain dengan cara mengalikan nilai margin perdagangan tahun 2000 dengan rasio tertimbang di atas

lari proses di atas adalah sebagaimana terlihat pada lampiran 12.

Setelah data-data tersebut didapatkan, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *template* tabel *input output* untuk dipergunakan dalam pengolahannya dalam rangka melengkapi tabel *input output* DKI Jakarta tahun 2007.

proses pengolahan data

Proses ini dilakukan dalam rangka melengkapi tabel *input-output* DKI Jakarta tahun 2007 kuadran 1 / transaksi *input-output* antarsektor-sektor

perekonomian. Prinsip pengolahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
a yang digunakan adalah total *output* tiap sektor, permintaan antara, *input*

antara, dan matriks teknologi

penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode RAS

proses pengolahan dilakukan melalui pengolahan matriks

Nilai  $\varepsilon$  (rasio error) untuk setiap sektor perekonomian ditetapkan sebesar 0,005

Kuadran 1 tabel *input output* DKI Jakarta tahun 2007 diperoleh setelah dilakukan 40 kali pemrosesan hingga didapatkan rasio error yang dikehendaki. Pengolahan data tersebut adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 13.

### **Penghitungan Potensi Pemotongan PPN dari Setiap Transaksi**

Penghitungan potensi pemotongan PPN seharusnya mempertimbangkan aspek subyek pajak dan obyek pajak. Dari sisi subyek pajak, penghitungan output harus memperhatikan faktor adanya subyek yang dikecualikan dari pemenaan PPN. Dari sisi obyek pajak, penghitungan tersebut harus memperhatikan adanya obyek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Akan tetapi dalam penghitungan potensi pemotongan PPN atas setiap transaksi yang disajikan pada penelitian ini tidak memperhatikan adanya transaksi-transaksi yang tidak dikenakan PPN. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: pengaturan atas transaksi-transaksi yang tidak dikenakan PPN menggunakan klasifikasi barang atau jasa. Hal ini berarti tidak seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor usaha tidak dikenakan PPN. Tidak dapat diidentifikasi secara tepat seberapa besar transaksi pada suatu sektor usaha yang merupakan transaksi yang terutang PPN atau bukan. Sebagian transaksi yang tidak dikenakan PPN khususnya atas transaksi di DKI Jakarta cenderung bias pada transaksi yang dilakukan oleh kelompok non PKP yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Siapkan data berupa kuadran 1 tabel *input output* dan proporsi pengusaha kecil dari masing-masing lapangan usaha

2. Nilai pada tiap transaksi dikalikan dengan proporsi selain pengusaha kecil dari pihak penjual

3. Nilai penghitungan tersebut kemudian dikalikan dengan proporsi selain pengusaha kecil dari pihak pembeli

4. Setelah proses di atas akan didapatkan nilai potensi pemotongan PPN dari masing-masing transaksi

5. Pengolahan tersebut adalah sebagaimana disajikan pada lampiran 14.

## Kompilasi Hasil Pengolahan Data Pajak dan Hasil Pengolahan Data Ekonomi

### Penyesuaian antara Data Faktor Pajak dan Tabel *Input Output*

Untuk dapat dilakukan perbandingan, data yang berasal dari pajak dan yang berasal dari sumber lain/BPS harus memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan itu terkait dengan elemen-elemen data yang ada pada masing-masing data, maksud ekonomi dari data, dan lain-lain.

Perbedaan yang utama dari data pajak dan data ekonomi dari proses pengolahan ini adalah elemen data yang ada pada masing-masing data. Sektor ekonomi yang ada pada data pajak berbeda dari sektor ekonomi pada data BPS. Untuk menjembatannya, diperlukan suatu penggolongan sektor ekonomi yang sama sehingga dapat mengakomodasi keadaan dari masing-masing data. Secara umum, nama golongan yang digunakan pada tahapan ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- XX : golongan tersebut diambil dari Klasifikasi Lapangan Usaha Administrasi pajak
  - X : golongan tersebut diambil dari sektor ekonomi tabel *input output*
  - X: golongan tersebut merupakan penggolongan baru
- proses tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel A.1.

**Tabel A.1 Ekualisasi Sektor-sektor Ekonomi antara Data Pajak dan Tabel *Input Output***

	Sektor Perekonomian
01	Pertanian dan Perburuan
02	Kehutanan
05	Perikanan
2	Barang tambang dan galian
15	Industri Makanan dan Minuman
16	Industri Pengolahan Tembakau
17	Industri Tekstil
18	Industri Pakaian Jadi
19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya

Tabel A.2 (sambungan)

le	Sektor Ekonomi	Rata-rata coverage ratio atas transaksi	
		Penjual/ output	pembeli/ input
4	Pos dan Telekomunikasi		
5	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	12.80	4.65
6	Asuransi dan Dana Pensiun	2.54	1.55
7	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	0.03	0.24
0	Real Estat	0.07	0.08
	Jasa Perusahaan	0.59	1.07
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.38	61.66
5	Jasa Pendidikan	0.20	2.41
0	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.03	0.07
5	Jasa kebersihan dan kegiatan organisasi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain	2.79	6.29
	jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan jasa kegiatan lainnya	0.04	0.01
	Jasa Perorangan	161.30	315.43
;		0.15	0.64

: Pengolahan Tabel I-O dan data faktur pajak - DJP



## DAFTAR REFERENSI

- 1, James, et al, (1992). Estimating The Determinants Of Taxpayer Compliance With Experimental Data. *National Tax Journal Vol. 45 No. 1*.  
[http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/0ED47D44D3F3114A8525686C00686D51/\\$FILE/v45n1107.pdf](http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/0ED47D44D3F3114A8525686C00686D51/$FILE/v45n1107.pdf)
- reoni, James, Brian Erard, dan Jonathan Feinstein. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature Vol. 36 No. 2*.  
<http://www.jstor.org/stable/2565123>
- an Pusat Statistik, (2007) *Jakarta dalam Angka 2006*. Jakarta : Penulis.
- an Pusat Statistik DKI Jakarta, (2008). *Berita Resmi Statistik No.08/02/31/Th.X*, Jakarta : Penulis
- oy, Jeff T. and John T. Scholz, (1991). Beyond Deterrence: Behavioral Decision Theory and Tax Compliance. *Law & Society Review, Vol. 25, No. 4*.  
<http://www.jstor.org/stable/3053871>
- ell, Frank A. dan James P. F. Gordon (1988). Unwillingness to Pay: Tax Evasion and Public Good Provision. *Journal of Public Economics*.  
<http://ideas.repec.org/p/bon/bonsfa/142.html>
- urtemen Keuangan, (2007). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat semester I Tahun Anggaran 2007*. Jakarta : Penulis.
- ktorat Jenderal Pajak, (2008), *Laporan Penerimaan Pajak*. Jakarta : Penulis

yanti, Fifi, (2006). *Analisa Kinerja Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Tahun 2003-2005 dengan Menggunakan Tabel Input-Output*, Jakarta: Universitas Indonesia.

es, David E.A., (1998). *Modelling the Tax Compliance Profiles of New Zealand Firms : Evidence from Audit Records*. Department of Economics, University of Victoria,  
<http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pl?u=http%3A%2F%2Fweb.uvic.ca%2Fecon%2Fwp9803.pdf;h=repec:vic:vicwp:9803>

don, James P.F., (1990). *Evading Taxes by Selling for Cash*. Oxford Economic Papers 42  
<http://www.jstor.org/stable/2663357>

s, Wirawan B. dan Rudy Suhartono, (2007). *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

ara, Suahasil, (2005). *Analisis Input-Output*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

sons, Wayne, (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Public Policy*, Edward Elgar Publishing Ltd.

ublik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

, Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

zal, Yond, (2006). Indonesian Tax Administration Reform: A Paradigm Shift to Good Governance Practices.

<http://ci.nii.ac.jp/naid/110003503143/>

sen, Harvey S., (2002). *Public Finance* (6<sup>th</sup> ed.). McGraw-Hill Irwin Higher Education.

dmo, Agnar, (2004). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. Helsinki: Nordic Workshop on Tax Policy and Public Economics

<http://bora.nhh.no:8080/bitstream/2330/967/1/dp2004-31.pdf>

tchmer, Suzanne, (1987). Audit Classes and Tax Enforcement Policy, *The American Economic Review*, Vol. 77, No. 2.

<http://www.jstor.org/stable/1805455>

litz, Joseph E., (1986) The General Theory of Tax Avoidance, Working paper # 1868. Massachusetts,: National Bureau of Economic Research.

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=288467](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=288467)

edi, Viswanath Umashanker, et. al, (2005). Attitudes, Incentives, And Tax Compliance. McMaster University Arts Research Board.

<http://www.ctf.ca/PDF/05ctj/05ctj1-trivedi.pdf>

Lampiran 1

Kode Jenis Pembayaran dan Kode Jenis Setoran Surat Setoran Pajak  
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ./2006

**MAP/Kode Jenis Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri**

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

## Lampiran 1 (lanjutan)

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
24	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
90	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
10	Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.

## Lampiran 1 (lanjutan)

**MAP/Kode Jenis Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor**

<b>KODE JENIS SETORAN</b>	<b>JENIS SETORAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300	STP PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
310	SKPKB PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPN Impor	untuk penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut.

## Lampiran 2

## Kantor Pelayanan Pajak yang Berkedudukan di DKI Jakarta

<b>Kanwil DJP Wajib Pajak Besar</b>	
1	KPP WP Besar Satu
2	KPP WP Besar Dua
3	KPP BUMN
<b>Kanwil DJP Jakarta Khusus</b>	
1	KPP Penanaman Modal Asing Satu
2	KPP Penanaman Modal Asing Dua
3	KPP Penanaman Modal Asing Tiga
4	KPP Penanaman Modal Asing Empat
5	KPP Penanaman Modal Asing Lima
6	KPP Penanaman Modal Asing Enam
7	KPP Perusahaan Masuk Bursa
8	KPP Badan dan Orang Asing Satu
9	KPP Badan dan Orang Asing Dua
<b>Kanwil DJP Jakarta Pusat</b>	
1	KPP Madya Jakarta Pusat
2	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
3	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
4	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
5	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
6	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
7	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
8	KPP Pratama Jakarta Kemayoran
9	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
10	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
	KPP Pratama Jakarta Senen
	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
<b>Kanwil DJP Jakarta Selatan</b>	
	KPP Madya Jakarta Selatan
	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
	KPP Pratama Jakarta Tebet
	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

## Lampiran 2 (lanjutan)

7	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
8	KPP Pratama Jakarta Cilandak
9	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
10	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
11	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
12	KPP Pratama Jakarta Pancoran
13	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
	<b>Kanwil DJP Jakarta Utara</b>
1	KPP Madya Jakarta Utara
2	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
3	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
4	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
5	KPP Pratama Jakarta Pademangan
6	KPP Pratama Jakarta Sunter
7	KPP Pratama Jakarta Pluit
8	KPP Pratama Jakarta Koja
9	KP2KP Kepulauan Seribu
	<b>Kanwil DJP Jakarta Timur</b>
1	KPP Madya Jakarta Timur
2	KPP Pratama Jakarta Matraman
3	KPP Pratama Jakarta Jatinegara
4	KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung
5	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu
5	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
7	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
8	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
9	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
	<b>Kanwil DJP Jakarta Barat</b>
	KPP Madya Jakarta Barat
	KPP Pratama Jakarta Palmerah
	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
	KPP Pratama Jakarta Tambora
	KPP Pratama Jakarta Cengkareng
	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
	KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Dua
	KPP Pratama Jakarta Kalideres
	KPP Pratama Jakarta Kembangan



Lampiran 3  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor Kep-34/PJ./2003

Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor Kep-34/PJ./2003

<b>ODE</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>
<b>ODE A</b>	<b>KATEGORI PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN</b>
de 01	Golongan Pokok Pertanian dan Perburuan
de 02	Golongan Pokok Kehutanan
<b>ODE B</b>	<b>KATEGORI PERIKANAN</b>
de 05	Golongan Pokok Perikanan
<b>ODE C</b>	<b>KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>
de 10	Golongan Pokok Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara
de 11	Golongan Pokok Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
de 12	Golongan Pokok Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
de 13	Golongan Pokok Pertambangan Bijih Logam
de 14	Golongan Pokok Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia
<b>ODE D</b>	<b>KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN</b>
de 15	Golongan Pokok Industri Makanan dan Minuman
de 16	Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau
de 17	Golongan Pokok Industri Tekstil
de 18	Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi
de 19	Golongan Pokok Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
de 20	Golongan Pokok Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya
de 21	Golongan Pokok Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya
de 22	Golongan Pokok Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
de 23	Golongan Pokok Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir
de 24	Golongan Pokok Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia
de 25	Golongan Pokok Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
de 26	Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam
de 27	Golongan Pokok Industri Logam Dasar


## Lampiran 3 (lanjutan)

<b>KODE</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>
Kode 28	Golongan Pokok Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya
Kode 29	Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapannya
Kode 30	Golongan Pokok Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data
Kode 31	Golongan Pokok Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
Kode 32	Golongan Pokok Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya
Kode 33	Golongan Pokok Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng
Kode 34	Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor
Kode 35	Golongan Pokok Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
Kode 36	Golongan Pokok Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya
Kode 37	Daur Ulang
<b>KODE E</b>	<b>KATEGORI LISTRIK, GAS DAN AIR</b>
Kode 40	Golongan Pokok Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas
Kode 41	Golongan Pokok Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
<b>KODE F</b>	<b>KATEGORI KONSTRUKSI</b>
Kode 45	Golongan Pokok Konstruksi
<b>KODE G</b>	<b>KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR SERTA BARANG- BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA</b>
Kode 50	Golongan Pokok Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan
Kode 51	Golongan Pokok Perdagangan Besar Dalam Negeri, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor
Kode 52	Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga
Kode 53	Golongan Pokok Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor
Kode 54	Golongan Pokok Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor
<b>KODE H</b>	<b>KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</b>
Kode 55	Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
<b>KODE I</b>	<b>KATEGORI TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN</b>

<b>LAPANGAN USAHA</b>		Lampiran 3 (lanjutan)
	<b>KOMUNIKASI</b>	
ode 60	Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa	
ode 61	Golongan Pokok Angkutan Air	
ode 62	Golongan Pokok Angkutan Udara	
ode 63	Golongan Pokok Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata	
ode 64	Golongan Pokok Pos dan Telekomunikasi	
<b>ODE J</b>	<b>KATEGORI PERANTARA KEUANGAN</b>	
ode 65	Golongan Pokok Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	
ode 66	Golongan Pokok Asuransi dan Dana Pensiun	
ode 67	Golongan Pokok Jasa Penunjang Perantara Keuangan	
<b>ODE K</b>	<b>KATEGORI REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN</b>	
ode 70	Golongan Pokok Real Estat	
ode 71	Golongan Pokok Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	
ode 72	Golongan Pokok Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait	
ode 73	Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan (Swasta)	
ode 74	Golongan Pokok Jasa Perusahaan Lainnya	
<b>ODE L</b>	<b>KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>	
ode 75	Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
<b>ODE M</b>	<b>KATEGORI JASA PENDIDIKAN</b>	
ode 80	Golongan Pokok Jasa Pendidikan	
<b>ODE N</b>	<b>KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL</b>	
ode 85	Golongan Pokok Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
<b>ODE O</b>	<b>KATEGORI JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN KEGIATAN LAINNYA</b>	
ode 90	Golongan Pokok Jasa Kebersihan	
ode 91	Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	
ode 92	Golongan Pokok Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga	
ode 93	Golongan Pokok Jasa Kegiatan Lainnya	
<b>ODE P</b>	<b>KATEGORI JASA PERORANGAN</b>	
ode 95	Golongan Pokok Jasa Perorangan	

## Lampiran 3 (lanjutan)

<b>DE</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>
<b>DE Q</b>	<b>KATEGORI BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b>
le 99	Golongan Pokok Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
<b>DE X</b>	<b>KATEGORI KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA</b>
le 00	Golongan Pokok Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya



LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN	PDRB
<b>1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN &amp; PERIKANAN/Agriculture,</b>	
a. Tanaman Bahan Makanan/ <i>Food Crops</i>	571.43
b. Tanaman Perkebunan/ <i>Estate Crops</i>	262.53
c. Peternakan/ <i>Livestock &amp; Its Products</i>	71.18
d. Kehutanan/ <i>Forestry</i>	33.7
e. Perikanan/ <i>Fishery</i>	0
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN/Mining &amp; Quarrying</b>	204.01
a. Pertambangan Minyak & Gas Bumi/ <i>Oil and Gas Mining</i>	2,636.09
b. Pertambangan Bukan Migas/ <i>Non-Oil and Gas Mining</i>	2,636.09
c. Penggalian/ <i>Quarrying</i>	0
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries</b>	90,446.57
a. Industri Migas/ <i>Oil &amp; Gas Manufacturing</i>	0
1. Pengilangan Minyak Bumi/ <i>Petroleum Refinery</i>	0
2. Gas Alam Cair/ <i>Liquefied Natural Gas (L.NG)</i>	0
b. Industri Bukan Migas/ <i>Non oil &amp; Gas Manufacturing</i>	90,446.57
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH/Electricity, Gas &amp; Water Supply</b>	6,021.39
a. Listrik/ <i>Electricity</i>	3,900.60
b. Gas/ <i>City Gas</i>	861.57
c. Air Bersih/ <i>Water Supply</i>	1,259.22
<b>5. KONSTRUKSI/Construction</b>	63,448.56
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN/Trade, Hotel &amp; Restaurant</b>	115,311.32
a. Perdagangan Besar & Eceran/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade</i>	84,791.92
b. Hotel/ <i>Hotel</i>	6,036.16
c. Restoran/ <i>Restaurants</i>	24,483.24
<b>7. PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI/Transport &amp; Communication</b>	52,792.99
a. Pengangkutan/ <i>Transport</i>	23,415.14
1. Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	353.94
2. Angkutan Jalan Raya/ <i>Road Transport</i>	11,619.47
3. Angkutan Lau/ <i>Sea Transport</i>	5,696.67
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan/ <i>River, Lake &amp; Ferry</i>	5.6
<i>Transports</i>	74.56
5. Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	5,664.90
6. Jasa penunjang Angkutan/ <i>Services Allied to Transport</i>	29,377.85
b. Komunikasi/ <i>Communication</i>	28,001.40
1. Pos dan Telekomunikasi / <i>Post and Telecommunication</i>	1,376.45
2. Jasa penunjang Komunikasi / <i>Services Allied to Communication</i>	162,297.80
<b>8. KEUANGAN, REAL ESTATE &amp; JASA PERUSAHAAN/Finance, Real Estate &amp; Business Services</b>	84,905.03
a. Bank/ <i>Bank</i>	15,894.17
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank/ <i>Non-Bank Financial Institutions</i>	1,540.24
c. Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Services Allied to Finance</i>	28,773.95
d. Real Estate/ <i>Real Estate</i>	31,184.40
e. Jasa Perusahaan/ <i>Business Services</i>	72,923.19
<b>9. JASA-JASA/Services</b>	21,165.68
a. Pemerintahan Umum/ <i>General Government</i>	12,064.44
1. Administrasi Pemerintahan & Pertahanan/ <i>Government Administration &amp; Defence</i>	9,101.24
2. Jasa Pemerintahan Lainnya/ <i>Other Government Services</i>	51,757.50
b. Swasta/ <i>Private</i>	17,239.74
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan/ <i>Social &amp; Community Services</i>	6,300.93
2. Jasa Hiburan & Rekreasi/ <i>Amusement &amp; Recreational Services</i>	28,216.84
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga/ <i>Personal &amp; Household Services</i>	
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/Gross Regional Domestic Product</b>	566,449.35
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS/Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas</b>	563,813.25
<b>JUMLAH MIGAS &amp; HASIL-HASILNYA/Total Oil, Gas &amp; Its Products</b>	2,636.09

Lampiran 2  
Tabel Input Output Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000 Transaksi Total  
Aksas Dasar Harga Pembeli (Juta Rp)

Kode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	873	57	0	0	122	189	186	1	0	0	0	0	0	0	0	3,722,255
2	0	5,101	0	0	63	48	19	7	0	0	0	0	103,941	0	0	3,315
3	0	0	1,384	0	0	9	0	2	0	0	0	0	20,903	0	0	408
4	0	0	4	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
5	4	0	0	0	1,342	7	0	0	0	0	0	0	684,785	0	0	0
6	74	1,218	679	0	1,080	67	0	0	0	0	0	0	77,147	0	0	65,282
7	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	360,504	57	0	10,970
8	1	416	548	0	133	1	0	741	0	54	0	0	270,805	0	0	0
9	0	0	0	0	50	56	0	2	0	12,232	0	192	157,524	0	0	0
10	14	0	0	0	0	21	0	0	0	0	482	0	248,798	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,190	98	70	59,897
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,951	997,953	0	79,190
14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3,694	38	580,002	488,309
15	0	0	0	0	0	957	480	20	0	0	58	0	0	0	0	23,663
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	5,641	1,961	3,938	0	12,498	192	0	0	232,691	15	0	206,466
18	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	1,354
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9	418	226	0	38	7	0	0	1,501	0	2	0	0	130	15,413	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039	3	2	0	235	345	528	325
25	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0
26	0	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0
27	1	129	530	0	32	0	0	14	708	0	92	0	2,072	211	2,879	124
28	2	105	110	0	85	1	0	14	555	0	7,835	0	82,651	2,563	42,209	28,867
29	4	96	66	0	786	1	1	4	17	0	474	0	18,546	810	11,082	2,477
30	4,767	4,767	5,037	0	2,067	83	467	500	66	74	13,590	3,854	3,258	2,262	28,151	0
31	0	0	0	0	0	143	0	423	0	6	0	0	20,465	87	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	13,590	13,766	19,251	19,133	6,048
34	0	758	103	0	47	1	0	1	24,936	0	58,523	0	13,565	20,017	62,074	38,729
35	9	1,078	135	0	634	47	3	48	918	11	1,744	0	43,171	7,072	87,500	24,525
36	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	167	17	232	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336	0	0	0
39	104	204	224	0	104	44	104	19	80	0	3,426	0	79,365	2,997	40,986	1,764
40	40	40	100	0	40	15	40	7	1,314	0	32,722	169	20	0	409	0
41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19,914	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,860	0	9,634	0	0	34
43	0	0	0	0	0	15	0	0	4	0	19,871	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589	0	5,158	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	1,609	0	0	5,134	2,826	287	3,927	169	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,137	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2	0	66	0	0	3	1	0	14	133	0	1,677	8,316	4,888	67,977	877

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1	1	0	0	299	57	0	88	0	748	4	2.113	23.461	18.068	307.083	11.196
51	0	0	0	0	0	2	19	12	0	69	0	785	9.569	1.485	1.781	3.154
	3	13	18	0	175	31	8	25	0	14	0	26.318	0	0	0	0
	425	1.125	25	0	325	25	75	0	0	5.604	148	27.532	0	0	0	0
Air minum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangunan nasi pekerjaan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, pelabuhan serta instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya	85	59	148	0	53	7	1	0	0	400	0	0	24.581	5.693	5.439	8.316
Jasa perdagangan eceran	516	37	1.517	0	0	2	5	275	0	6.425	5	5.818	1.378	559	370	520
Jasa Perbengkelan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	148	523	28	203
Jasa restoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0
Jasa permotolan bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	2	160	0	3
Jasa angkutan kereta api	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	36.321	470	73	88	5.464
Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang	2	50	29	0	46	9	26	0	0	11	1	0	0	0	0	0
Jasa angkutan jalan raya untuk barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa angkutan laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa angkutan udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	4.808	507	79	94	697
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	1.315	117	50	73	0
Jasa angkutan udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585	2.921	398	805	3.525
Jasa penunjang angkutan jalan tol, terminal, parkir dan pergudangan	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606	0	0	0	0
Jasa biro perjalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.544	240	287	323
Jasa ekspedisi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	952	77	17	11	1.027
Jasa pengiriman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974	5.464	848	1.017	7.512
Jasa Telekomunikasi Tetap	3	148	58	0	41	11	2	1	0	124	4	1.094	25.060	785	942	8.955
Jasa Telekomunikasi Bergerak	1	11	15	0	3	8	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0
Jasa penunjang komunikasi	6	37	47	0	10	5	0	0	0	196	1	0	0	0	0	0
Jasa Satelit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa perbankan	360	70	59	0	13	110	33	309	0	1.553	184	82.812	80.126	10.820	93.373	25.716
Jasa asuransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	81.158	10.607	5.094	113	834
Jasa lembaga keuangan bukan bank	0	40	25	0	0	0	3	5	0	702	0	0	0	0	0	0
Riil Estate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.702	0	0	0	0
Sewa bangunan bukan tempat tinggal	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9.856	11.536	2.532	1.571	4.005
Jasa Penunjang	48	180	171	0	56	148	0	130	0	160	22	95.863	66.635	10.147	11.068	11.991
Jasa Perumahan	103	108	0	0	105	0	0	23	0	193	0	0	0	0	0	0
Administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa pendidikan formal pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126	0	0	0
Jasa kesehatan pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa Kearsyarakatan pemerintah lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	51	0	0	0	0	0
Jasa pendidikan swasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088	946	229	0	153
Jasa kesehatan swasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	11.523	1.788	2.145	5.841
Jasa kearsyarakatan swasta lainnya	0	0	0	0	0	215	7	86	0	0	0	0	0	0	0	0
Film dan distribusinya	0	18	6	0	0	0	9	0	0	810	1	1.384	0	31	37	249
Film dan distribusinya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384	0	0	0	0
Jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.549	0	0	0	0
Jasa perorangan dan rumah tangga	74	29	826	0	380	46	2	0	0	940	5	25.784	9.874	0	0	0
Barang dan jasa yang tidak termasuk dimaneapun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah input antara	7.602	16.623	12.275	0	8.478	8.094	3.616	8.307	82.436	1.266	3.422.263	1.119.761	5.088.443	1.171.443	0	0
Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Upah dan gaji	5.962	15.942	25.787	0	11.768	5.592	2.308	1.911	63.043	839	112.334	437.593	140.659	540.184	150.813	0
Surplus usaha	22.950	88.024	80.670	0	31.841	9.188	3.269	7.377	209.033	3.512	1.137.244	704.060	152.966	950.066	677.978	0
Penyusutan	419	317	527	0	115	342	203	197	0	7.339	97	110.849	62.446	38.507	113.628	53.383
Pejak tidak langsung	115	382	377	0	149	70	30	88	0	827	21	7.492	10.168	4.961	17.949	2.801
Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilai tambah bruto	29.066	104.685	107.361	0	43.873	15.182	5.809	9.572	280.242	4.470	1.367.919	1.214.257	337.093	1.621.827	884.974	0
Jumlah input	36.668	121.288	119.636	0	52.351	23.276	9.425	17.880	362.678	5.736	2.380.281	4.636.521	1.456.855	6.710.271	2.056.417	0







	29	30	31	32	33	34	35	36	37
52	2,949	4,982	5	7,331	0	1,212	0	321	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1,487	14,402	1	3,737	0	718	0	0	0
56	117	197	1	711	0	48	0	0	0
57	46	77	0	82	0	19	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	26	0	1	0	0	0	0	0
60	145	245	1	262	0	60	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	156	264	0	283	0	64	0	0	0
63	0	0	0	113	0	0	0	0	0
64	790	1,408	0	1,428	0	325	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	476	804	0	860	0	196	0	0	0
67	76	131	0	12	0	7	0	0	0
68	1,184	2,845	0	1,044	0	692	0	0	0
69	1,559	12,634	8	2,819	0	641	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	113	0	0	0	0	0	0	0
73	5,480	31,334	19	22,687	0	12,761	0	0	0
74	187	316	5	338	0	577	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1,322	9,580	3	1,785	0	1,021	0	0	0
78	3,738	31,320	5	18,989	0	8,339	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1,314	0	0	1,411	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	909	0	44	0	61	0	0	0
84	3,552	5,999	0	4,420	0	1,459	0	0	0
85	61	104	0	111	0	25	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	122,100	635,049	210	337,750	0	236,752	5,000,156	10,820,119	592,194,419,420
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	21,819	132,238	51	47,634	0	37,735	1,221,225	2,273,930	79,498,59,671
202	56,484	325,343	170	187,799	0	200,293	3,135,392	2,680,695	90,292,138,319
203	8,400	20,971	0	19,197	0	9,045	515,770	585,593	16,204,30,927
204	714	1,444	1	1,348	0	1,484	12,774	30,521	2,659,2,245
205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	88,418	479,996	222	255,978	0	248,558	4,885,162	5,570,739	188,653,231,182
210	210,518	1,115,045	432	593,727	0	485,308	9,885,318	16,390,858	780,847,650,581,1,030,361,1,635,047,1,392,447,2,354,668,4,993,692,1,253,987,2,796,995,88,570,3,647,469,1,463,539,2,277,141

	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,313
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,621
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,009
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,274
5	0	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	11,405
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,400
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,663
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,143
9	0	0	624	0	0	0	598	0	0	182,152	560,031	0	0	0	39,061
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,965
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,468
12	114,585	2,280	7,080	0	0	0	0	497,183	0	66,747	275,589	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,393
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,862
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,941
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,332
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,222
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,716
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,660
22	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,151
23	0	3,552	178	0	0	128	57,534	548	0	0	8	5,878	185	592	0
24	354	364	2,124	58	931	1,924	38,443	2,959	376	8,971	1,420	54,748	25,003	827	41,177
25	0	0	324	106	759	54	273	12,735	376	0	369	27,676	11,897	963	66,724
26	0	0	0	0	2,267	74	10,448	1,832	925	28	6	2,449	1,753	5,463	401
27	228	2,452	4	4,375	127	75,632	3,001	582	0	913,107	892,062	87,985	941	654	3,688
28	25,532	27,175	7,907	396	32,458	0	175	40	0	833	1,383	44,293	28,487	173	60,243
29	876	4,230	1,119	65	1,104	1,991	1,372	8,511	952	31,856	52,971	360,874	116,412	2,876	39,720
30	118,708	105,877	706,312	921	133,760	24,052	149	36,061	3,909	24,013	12,879	60,437	41,999	2,012	29,444
31	0	0	0	0	0	33	50,070	10,446	7,363	37,739	54,589	25,624	11,014	3,160	25,000
32	0	0	0	0	0	0	0	53	0	72	88	4,088	120	0	0
33	23,809	12,103	2,333	57,427	57,427	11,304	1,747	7,003	25,204	212,092	308,885	80,478	2,784	9,654	1,234
34	203,996	28,222	4,993	56,782	47	2,414	3,205	1,572,176	10,889	489,689	850,771	507,387	165,745	143,404	29,964
35	28,366	28,315	30,531	403,581	932	26,286	15,483	16,394	2,714	302,437	449,236	318,719	103,389	20,203	486,572
36	2,127	1,514	813	62	5,162	0	2,344	0	0	920,725	1,440,109	233	30	0	43,936
37	57	162	145	13	280,284	0	25,760	972	0	555,423	106,446	7,337	4,708	1,247	3,123
38	1,519,915	1,450,193	93,453	23,590	1,028,603	3,130	11,295	0	0	1,253,795	1,463,163	7,534	3,239	10,799	71,427
39	27,123	680,214	16,263	341,656	891,834	1,249	38,653	14,598	4,050	903,056	1,144,945	17,264	1,613	15,798	0
40	95,138	113,733	2,026,139	7,757	124,184	28,015	1,667,243	0	402	96,165	21,441	14,400	6,190	15,058	21,246
41	73,862	10,176	32,897	567	299,874	0	543	724,871	3,207	32,548	367,266	67,448	70,567	15,617	601
42	0	1,102	71,408	200	1,375,884	4,514	11,100	7	0	35,214	159,839	20,229	5,472	137,550	7,617
43	43,987	1,965	7,815	20,134	64,778	1,107,162	65,142	235,857	38	301,035	369,855	27,869	2,287	20,651	12,628
44	71,444	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	38	0	0
45	1,413	315	167	0	8,210,667	0	2,347	3	0	0	0	40,176	0	41,810	200
46	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	121	1	2,000	0
47	8,773	1,995	1,644	0	73,131	324	5,409,140	46	0	0	75,373	3,052	4,452	17,392	0
48	5,283	5,402	484	0	6,660	14	314	74,866	705	5,318	7,154	72,130	6,701	8,216	41,846

Kode	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
49	236.583	94.898	43.398	4.089	8.447	104.394	5.789	180.286	116	1.192	3.296	897.534	17.883	62.174	93.795	594.979	223.297	52.186	410.952
50	2.625	15.348	12.089	556	5.065	9.666	464	15.054	2	2.590	737	48	6.575	6.692	7.605	10.843	4.972	2.147	24.019
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	0	49.226	21.942	204.002	160.452	2.111	130.397
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.401	14.039	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	11.894	17.323	11.439	792	15.864	14.511	2.013	70.301	12	286	703	6.357	3.225	1.111	9.994	54.929	34.629	6.417	11.735
56	11.117	8.072	15.094	22	200	2.461	18	1.168	5	102	29	20.453	3.857	34.387	82.467	431.826	274.998	2.813	218.005
57	141	129	32	9	78	180	7	456	1	40	11	2.272	700	768	3.854	35.950	2.554	370	56.303
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	194	4.094	1.925	7.371	4.302	62	321
58	0	260	0	0	1	3	0	7	0	1	0	2.086	0	646	1.072	4.656	5.780	0	0
60	25.029	24.140	10.104	28	249	573	23	1.452	3	127	36	36.764	3.940	40.399	43.966	467.582	275.681	1.049	34.020
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	139	443	111	30	269	4.952	125	1.567	5	137	39	53.641	0	45	0	146.699	10.662	0	105
63	0	268	93	0	0	0	0	68	0	0	0	2	0	0	1.234	552	0	0	0
64	1.466	2.742	684	152	1.924	3.765	124	10.629	1	857	259	11.965	108	13.872	19.778	33.324	15.465	123	2.566
65	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.334	17.000	0	28.633	0
66	424	1.347	337	91	817	1.882	75	4.769	0	418	119	451	0	2.065	2.014	8.994	3.049	0	7.987
67	4.162	2.260	1.245	2	23	36	12	37	0	3	28	936	89	512	214	12.559	6.073	62	3.214
68	6.047	4.767	1.193	323	2.892	3.662	165	16.877	1	1.479	421	10.906	432	14.591	5.232	75.903	62.373	1.629	84.829
69	59.620	24.287	41.105	299	2.678	24.168	345	35.626	16	1.370	390	24.585	1.362	40.698	46.384	472.234	140.743	6.785	144.215
70	12.768	19.127	13.751	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954	85	6.802	4.577	121.347	37.475	5.146	4.209
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.263	0	0	0	0	0	346	2.405
72	39.628	15.978	2.581	0	0	0	0	1.200.120	496	28.683	27.756	81.293	5.578	84.883	578.963	961.792	695.799	9.705	251.950
73	55.687	34.589	17.419	15.000	123.879	263.522	8.631	1.200.120	0	0	0	23.935	0	0	0	0	0	0	0
74	4.480	1.066	3.297	36	621	740	129	1.875	6	164	47	9.620	2.932	66.842	110.810	92.696	27.412	511	30.886
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200	50.223	115.597	15.056	0	13.630
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.229	32.801	0	0	0	0
77	595	13.566	966	363	3.479	5.337	1.782	5.607	0	408	4.134	6.514	0	27.312	12.738	204.587	132.069	18.239	149.996
78	25.867	58.786	30.849	3.780	73.166	76.726	10.709	769.654	613	25.377	11.668	546.635	3.516	805.635	1.184.603	777.189	399.308	58.866	257.960
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.131	0	0	0	6.571	7.600	97.959	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.457	2.543	11.838	13.052	0	1.002	0	0
81	0	0	0	0	193	32.146	654	19.980	0	0	0	0	0	2.512	10	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	314	0	1	518	1.034
83	1.101	1.983	1.085	62	2.716	1.520	0	9.233	0	40	205	6.529	0	11.933	5.580	10.629	5.498	527	4.685
84	3.162	10.054	2.516	682	6.100	14.048	559	35.990	3	3.119	887	17.120	596	20.529	48.453	18.247	10.995	1.141	1.804
85	55	174	43	12	105	243	40	465	0	54	15	0	0	0	7.722	2.969	0	0	1.203
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.704	82.338	16.259	19.026	49	0
89	16	5	0	0	0	0	0	0	0	272	4	0	0	0	89.997	0	0	0	0
190	2.869.184	2.837.066	2.605.658	158.214	1.964.908	3.873.496	108.557	15.609.775	7.354	759.012	301.201	5.335.872	168.539	7.780.081	11.081.270	6.896.660	3.241.844	661.569	11.493.152
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	450.855	609.315	215.361	25.263	340.859	713.381	47.664	3.065.264	2.454	85.907	67.554	1.631.069	127.326	2.307.502	4.193.445	7.073.037	2.291.267	271.101	3.031.161
202	601.844	423.033	155.757	208.066	646.394	1.455.586	98.956	4.063.514	6.129	188.930	83.947	2.051.218	147.307	4.838.284	8.674.105	16.841.432	7.185.527	219.959	4.704.064
203	164.130	154.951	75.635	9.027	167.167	318.880	2.473	2.053.874	603	30.634	12.827	905.381	28.309	54.721	87.662	1.204.291	514.846	77.510	528.555
204	13.226	13.302	7.995	668	10.119	21.094	880	81.924	57	7.544	1.529	23.415	1.478	45.583	73.200	104.547	45.432	4.080	371.668
205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.132.051	0	0	0	0	0	0	0
209	1.230.055	1.200.601	454.747	243.224	1.164.538	2.508.941	149.873	9.264.576	9.242	313.016	165.857	2.480.033	304.420	7.246.091	13.028.412	24.223.307	10.037.072	572.660	8.635.447
210	4.089.238	4.037.667	3.060.405	401.438	3.129.447	6.382.436	258.430	24.874.351	16.596	1.072.028	487.058	7.815.905	472.959	15.026.172	24.109.681	31.119.967	13.278.915	1.234.228	20.128.599

Kode	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,862	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	17,534	522	0	0	0	50,075	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	67,061	488	0	0	0	11,590	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	29,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	61,380	397	13	0	0	8,873	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9,810	3,062	1,254	1,405	429	6,432	4	15	592	27	87	5,752	32	126	49	46	0	0	0	0
24	17,281	493	364	7,131	749	14,442	2	33	9,448	566	821	1,351	548	1,231	224	270	5,526	83	777	403
25	206	7	51	65	13	5,541	1	6	253	9	28	1,635	1,014	32	26	131	0	406	121	4,565
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
27	464	23	0	142	28	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4,588	220	355	1,245	1,245	11,195	35	72	1,863	535	1,826	11,571	26,465	8,414	1,598	1,413	56,605	8,285	45,700	245
29	23,195	408	2,953	4,404	5,021	17,391	56	128	2,662	2,437	544	11,665	50,213	19,669	1,573	7,272	295,462	4,615	22,254	51,236
30	5,465	0	51	2,812	121	1,782	2	17	240	8	26	0	0	0	0	0	0	0	0	41,135
31	31	0	173	10	564	6,609	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	18,955	836	848	2,516	2,098	13,709	0	2	2,318	112	364	743	2,412	0	0	200	16,594	0	0	0
34	46,378	896	62,651	1,051,543	254,338	560,234	6,168	6,228	68,747	3,855	11,345	51,298	53,348	16,400	7,693	9,813	57,350	13,669	20,085	87,449
35	1,505	52	427	24,062	3,046	32,525	1,036	24	212	355	306	3,892	3,224	1,883	165	643	2,803	118	1,329	9,367
36	25	10	37	48	0	0	0	0	15	0	5	0	0	0	20	100	0	0	0	206
37	137	5	0	1,490	445	85	0	0	105	0	0	0	0	0	148	0	0	31	81	0
38	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	467	63	1,282	719	5,209	3,075	17	5	2,401	84	79	1,387	311	3,391	28	1,220	2,383	0	0	0
40	1,443	0	534	3,923	693	11,770	11	14	3,364	657	2,139	599	10,809	389	0	820	7,358	201	1,080	6,660
41	9,048	340	1,290	580	114	34,940	5	91	4,505	999	1,012	0	0	2,059	0	239	0	0	0	1,372
42	0	7	896	7,915	1,101	2,166	0	15	1,005	766	1,122	98	38,781	17,932	3,997	3,534	7,253	136	1,017	572
43	4,511	23	144	106	394	1,702	5	5	959	53	81	3,445	5,288	7,283	19	1,594	7,778	318	1,919	2,395
44	0	0	49,475	0	0	212,345	4,575	2,405	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	906,435	106,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	1,618	11	24	0	0	0	3,606	0	1,030	2,900	0	0	0	0	0
48	45,053	652	607	7,429	1,288	2,735	19	14	4,524	228	468	4,631	2,178	1,030	2,900	173	56,138	408	1,304	3,949





Kode	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	160	301	302	303	304	305	DN
49	36.240	674.418	335.323	29.461	23.819	4.890	84.381	47.483	561	13.208	71.755	374.835	0	6.805.740	1.010.186	0	0	0	0	0
50	3.329	17.957	3.038	1.061	1.500	1.337	5.073	4.428	45	1	3.700	4.444	0	386.466	86.483	0	0	0	0	0
51	97.544	252.774	679.724	99.465	9.532	22.470	58.008	58.295	74	12	3.878	58.666	0	3.655.032	8.586	0	11.362.553	0	0	0
52	34.627	1.162	201.678	0	0	3.320	0	0	515	0	118	0	0	1.087.012	25.576	0	22.997.094	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	375	161.308	48.325	5.368	3.266	2.587	4.378	774	0	2	313	9.754	0	1.174.256	69.505	0	50.276	0	0	55.091
56	286	166.791	423.502	18.006	5.869	6.438	9.832	2.403	746	51	23.540	743	0	2.116.942	15.439.662	0	0	0	0	1.242.237
57	481	80.996	183.804	2.640	526	989	6.808	106	67	426	12.571	4.142	0	585.182	1.369.694	0	0	0	0	913.819
58	34	196	4.264	644	115	110	104	301	8	49	82	473	0	35.774	36.227	0	0	0	0	12.379
59	3	6.060	8.664	421	422	346	93	1.765	4	126	33	35	0	44.051	126.017	0	0	0	0	18.489
60	5.023	89.599	76.358	16.988	1.834	3.344	3.037	2.407	135	51	7.343	8.741	0	1.469.599	3.707.788	0	0	0	0	1.491.502
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	30.666	47.911	1.471	1.991	501	214	0	0	11	33	20	0	470.800	1.220.783	0	0	0	0	968.851
63	0	0	0	0	0	0	16	0	0	2	6	0	0	4.940	22.978	0	0	0	0	15.338
64	0	186.482	20.579	4.123	437	211	409	1.765	3	18	14.325	632	0	666.793	312.779	0	5.130	0	0	949
65	1.360	28.929	138.385	339	4.458	14.947	1.861	492	26	62	845	2.165	0	1.186.645	856.796	0	0	0	0	180.565
66	0	26.845	1.433	534	302	69	144	17	1	35	5.055	167	0	158.768	11.049	0	0	0	0	126.373
67	0	0	7.697	0	982	224	469	54	3	16	213	546	0	114.371	10.856	0	0	0	0	36.615
68	92	30.297	43.399	377	1.159	12	5.411	4.681	110	0	6.728	9.973	0	884.678	109.230	0	0	0	0	119.677
69	9.951	394.426	175.038	18.669	3.456	3.011	9.846	18.000	111	574	20.989	39.310	0	3.795.982	532.401	0	0	0	0	101.557
70	1.157	94.970	22.099	5.770	4.559	1.771	13.283	33.964	103	217	3.788	26.384	0	1.010.344	888.272	0	0	0	0	256.360
71	0	38.865	0	0	0	0	0	0	0	0	2.298	11.919	0	86.120	159.510	0	0	0	0	201.664
72	0	56.728	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	6.919	0	557.054	4.678	0	0	0	0	14.677
73	68.734	3.076.563	187.825	17.116	14.342	6.831	2.475	23.021	130	9.811	32.081	38.175	0	15.208.341	15.138.242	0	0	0	0	3.394.966
74	3.693	346.836	12.842	4.714	2.930	438	7.462	18.915	0	9	2.525	401	0	2.169.609	194.014	0	0	0	0	84.340
75	0	223.361	0	0	0	0	1.957	313	12	76	1.452	334	0	1.236.019	921.639	0	0	0	0	418.100
76	14.579	207.623	944	7.822	0	3.340	4.120	50.125	133	2.691	33.140	0	0	679.405	4.752.462	0	0	0	0	2.058.892
77	0	218.562	13.943	20.607	1.581	2.854	9.575	3.624	13	98	13.131	203.935	0	1.567.904	0	0	0	0	0	465.212
78	71.373	1.022.013	260.309	14.596	5.501	6.122	118.597	219.669	353	19.203	64.808	56.564	0	13.534.562	5.757.065	0	0	0	0	4.863.866
79	3.037	20.514	0	445.516	3.653	40	10.953	14.757	1	157	9.981	0	0	823.964	975.718	6.096.089	0	0	0	0
80	0	288.867	4.276	70.080	2.416	923	61.258	2	0	0	1	0	0	587.355	429.430	2.342.659	0	0	0	505.168
81	0	37.567	39.452	40.378	1.787	360	0	102.357	0	0	1	3.204	0	291.204	137.106	641.520	0	0	0	104.905
82	0	14.019	1.904	5.008	998	3.222	0	0	0	3	17.721	14	0	49.187	123.861	401.476	0	0	0	45.145
83	2.644	216.701	1.611	4.828	4.055	314	2.765	29.806	41	0	254	38.302	0	494.275	1.275.038	0	0	0	0	250.547
84	23	237.166	1.517	5.287	4.834	239	2.790	136.802	712	2	1.073	9	0	911.468	2.687.523	0	0	0	0	1.193.096
85	78	2.523	0	186	136	5	441	291	7	99	258	617	0	28.160	1.744	0	0	0	0	0
86	0	58.317	0	0	0	5.242	1.854	0	0	71.600	57.448	0	0	195.659	70.929	0	17.902	0	0	160.648
87	0	23.586	0	0	0	2.957	0	0	0	9.434	164.052	0	0	411.864	419.388	0	20.435	0	0	151.579
88	2.587	225.409	12.147	722	4.011	301	112	21.398	32	87	15.831	9.398	0	501.151	6.992.203	0	0	0	0	2.408.044
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.470	185	0	0	0	0	0
190	373.697	11.557.883	4.160.741	1.495.318	737.634	196.292	657.781	2.166.433	8.131	178.921	951.853	1.933.918	0	172.151.319	99.436.377	9.481.744	69.400.580	1.865.517	55.709.656	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	561.168	3.566.677	3.503.170	1.781.124	163.727	348.324	912.087	1.730.441	10.882	67.408	248.254	2.600.907	0	69.220.990	0	0	0	0	0	0
202	1.048.747	6.674.595	0	397.904	171.472	47.443	147.864	519.746	2.169	50.828	321.350	4.726.205	0	110.334.602	0	0	0	0	0	0
203	58.468	411.593	231.860	98.776	20.771	24.489	56.330	361.735	963	4.552	46.579	408.483	0	15.391.960	0	0	0	0	0	0
204	3.902	75.006	0	0	0	0	6.777	15.023	75	10.359	53.635	33.721	0	1.512.737	0	0	0	0	0	0
205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.334	0	0	0	0	0	0
209	1.672.285	10.757.870	3.735.029	2.277.804	355.971	420.266	1.123.057	2.646.955	13.868	133.148	670.017	7.969.315	0	194.269.785	0	0	0	0	0	0
210	2.045.982	22.315.753	7.885.770	3.773.122	1.093.604	618.557	1.990.838	4.813.387	22.019	312.069	1.621.870	9.903.233	0	396.421.104	0	0	0	0	0	0










SEKTOR	Tahun 2007			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
<b>1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b>	<b>475,805.0</b>	<b>48,256.1</b>	<b>23,174.5</b>	<b>547,235.6</b>
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. Tanaman Perkebunan	266,352.1	1,772.3	0.0	268,124.4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	64,269.7	11,508.3	8,681.2	84,459.2
d. Kehutanan	51,556.1	9,505.7	1,034.0	62,095.8
e. Perikanan	8,123.0	15,542.2	12,068.9	35,734.1
	85,504.2	9,927.7	1,390.3	96,822.1
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>37,193.2</b>	<b>14,595.7</b>	<b>389,037.3</b>	<b>440,826.2</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	24.1	3,828.9	230,304.4	234,157.5
b. Pertambangan Tanpa Migas	645.1	2,347.4	157,466.5	160,459.0
c. Penggalian	36,524.0	8,419.4	1,266.3	46,209.7
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>134,077.5</b>	<b>121,390.5</b>	<b>813,338.4</b>	<b>1,068,806.4</b>
a. Industri Migas	0.0	0.0	182,296.3	182,296.3
b. Industri tanpa Migas	134,077.5	121,390.5	631,042.1	886,510.1
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	48,765.0	48,585.1	166,730.2	264,080.3
2). Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	18,150.4	23,242.2	52,212.9	93,605.5
3). Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya.	11,792.0	12,586.0	30,506.6	54,884.6
4). Kertas dan Barang Cetakan	5,784.4	5,035.1	34,584.7	45,404.2
5). Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	22,256.4	5,083.4	83,429.5	110,769.3
6). Semen & Brg. Galian Bukan Logam	11,162.5	4,177.4	17,476.7	32,816.6
7). Logam Dasar Besi & Baja	27.7	853.1	22,027.1	22,907.9
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	12,326.9	18,617.9	223,523.5	254,468.3
9). Barang Lainnya	3,812.0	3,210.4	551.0	7,573.4
<b>4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH</b>	<b>182.8</b>	<b>2,637.0</b>	<b>31,906.4</b>	<b>34,726.2</b>
a. Listrik	46.1	256.6	22,768.0	23,070.8
b. Gas Kota	0.0	0.0	6,894.4	6,894.4
c. Air bersih	136.7	2,380.3	2,244.0	4,761.0
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>136,824.5</b>	<b>64,946.2</b>	<b>103,444.9</b>	<b>305,215.7</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>437,095.6</b>	<b>132,895.7</b>	<b>20,831.0</b>	<b>590,822.3</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran	330,800.9	117,935.0	19,054.5	467,790.4
b. Hotel	3,627.5	12,254.5	1,549.7	17,431.7
c. Restoran	102,667.2	2,706.2	226.8	105,600.2
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>71,028.3</b>	<b>64,875.1</b>	<b>129,353.6</b>	<b>265,256.9</b>
a. Pengangkutan	66,861.3	51,577.2	31,488.1	149,926.6
b. Komunikasi	4,167.0	13,297.9	97,865.4	115,330.3
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN &amp; JS PERSH.</b>	<b>49,929.6</b>	<b>144,152.6</b>	<b>111,133.8</b>	<b>305,216.0</b>
<b>9. JASA - JASA</b>	<b>154,117.7</b>	<b>31,306.4</b>	<b>213,874.5</b>	<b>399,298.6</b>
a. Pemerintahan Umum	0.0	0.0	205,343.9	205,343.9
b. Swasta	154,117.7	31,306.4	8,530.6	193,954.7
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO DB TANPA MIGAS</b>	<b>1,496,254.2</b>	<b>625,055.4</b>	<b>1,836,094.3</b>	<b>3,957,403.9</b>
	<b>1,496,230.0</b>	<b>621,226.4</b>	<b>1,423,493.6</b>	<b>3,540,950.1</b>

Lampiran 7  
Hasil Pengolahan SSP PPN DKI Jakarta Tahun 2007 (Rupiah)

KLU	PPN Masa	PPN Impor	JKP dari luar daerah pabean	BKP tidak berwujud dr luar pabean	Pemungutan PPN
01	258,396,447,951	15,778,170,656	-	-	145,475,895
02	27,437,283,310	274,823,810	-	-	383,124,763
05	17,175,496,350	1,855,019,260	-	-	9,021,896
10	14,952,258,683	34,424,719,273	246,528,835	-	6,596,393,517
11	65,542,950,388	25,875,689,789	8,527,443,149	771,885	180,447,627,235
12	30,969,690	-	-	-	-
13	37,424,767,915	355,876,222	-	-	187,224,691
14	5,161,666,579	8,523,690,455	215,138,567	-	9,943,149,106
15	239,872,970,928	108,591,950,923	1,253,821,252	-	92,648,732
16	-	-	-	-	-
17	39,325,842,568	29,136,803,113	89,399,829	-	8,878,451,324
18	96,630,886,949	15,430,560,834	458,117,920	34,322,718	4,349,013,501
19	17,082,501,649	2,696,823,331	-	-	4,469,473,793
20	58,186,143,014	22,919,839,914	-	-	2,435,406,179
21	30,927,313,858	50,886,780,603	5,723,991	-	534,154,004
22	235,715,579,802	34,809,862,724	129,744,758	137,092,401	12,686,387,938
23	25,675,828,870	18,395,402,208	-	-	1,063,140,671
24	360,946,111,485	197,191,212,960	1,035,159,340	2,928,138	13,356,811,997
25	254,766,444,784	255,558,173,004	1,683,878,694	461,667	148,271,949
26	138,670,369,480	34,610,010,106	-	-	1,700,480,455
27	106,606,134,500	212,796,454,746	12,417,999	-	16,897,544,742
28	76,595,843,743	248,034,045,087	-	-	14,780,629,845
9	26,751,829,676	69,214,935,084	-	-	20,448,784,906
0	251,460,633	216,788,515	-	-	-
1	25,243,542,733	80,909,414,798	-	-	2,122,439,451
2	8,555,990,620	44,955,684,310	-	-	11,204,848
3	43,946,516,171	22,257,546,030	-	1,215,870	302,057,506
4	96,637,908,846	150,139,043,019	100,660,819	1,288,511,763	692,996,535
5	33,166,692,856	39,583,831,472	-	-	31,399,564
5	106,672,330,782	77,337,716,080	16,794,612	9,054,185	7,361,382,817
7	198,329,887	822,587,507	-	-	-
0	796,992,602	4,285,708,029	-	-	8,246,806,399
1	1,897,081,895	59,111,076	-	-	698,315,399
2	1,494,920,405,375	140,273,269,263	1,894,097,775	1,708,165,805	627,218,325,093
3	401,715,808,069	169,577,689,806	5,417,616,811	52,058,653	16,199,206,627
4	6,383,977,856,876	6,637,262,639,676	17,726,037,767	7,322,810,156	1,162,875,470,438
5	1,481,958,302,980	1,013,525,983,382	1,765,278,518	1,234,083,080	57,705,779,299
6	90,490,418,926	84,644,826,631	-	222,184,709	29,572,124,745
7	403,800,033,949	1,215,742,853,771	716,177,480	73,472,805	84,198,408,146
8	138,982,603,064	50,413,108,277	714,131,091	599,419	56,337,297,167
9	64,925,333,163	7,069,796,010	1,533,829,825	-	7,965,690,759
0	296,998,119,421	11,391,433,568	294,445,754	11,326,340	126,943,052,734
1	264,821,836,064	9,170,521,876	-	-	36,972,073,452
2	496,201,194,267	40,207,717,824	168,889,650	33,198,142	38,322,614,654
3	175,993,759,438	308,931,623,948	979,448,264	454,062,520	10,667,930,504
4	77,689,647,616	2,597,106,666	566,563,514	89,735,068	1,151,087,812
5	83,353,499,392	5,455,812,521	1,822,105,482	158,396,858	96,522,418
6	71,769,554,495	4,236,023,146	141,612,056	1,300,469	1,841,597,184
7	683,153,630,058	3,763,061,465	582,967,224	42,215,567	11,959,836,901
8	152,367,786,389	14,037,621,862	766,914,912	46,329,281	101,843,362,298
9	136,563,459,716	9,336,612,622	1,052,788,101	665,825,909	15,153,592,382
0	17,069,499,007	34,409,053	5,964,316	-	6,634,206,141
1	1,989,038,069,865	42,062,968,862	83,797,652,442	9,814,209,352	376,729,305,902

KLU	PPN Masa	PPN Impor	JKP dari luar daerah pabean	BKP tidak berwujud dr luar pabean	Pemungutan PPN
75	139,997,954,495	9,071,451,183	-	129,431,348	25,593,602,568
80	17,714,009,145	147,708,802	243,103,828	1,732,626	1,795,131,562
85	42,360,091,824	6,857,768,122	27,853,447	6,021,682	1,445,969,590
90	28,573,989,620	2,516,040,002	-	1,027,212	4,680,136,307
91	6,507,737,643	78,514,532	-	-	634,913,229
92	377,774,033,036	43,732,048,512	5,835,304,136	111,811,112	2,940,374,178
93	64,982,416,254	8,113,170,841	-	122,180,774	6,612,790,379
95	8,031,018,042	1,224,274,133	-	-	277,461,684



Lampiran 8

Hasil Pengolahan Data SPT Masa PPN DKI Jakarta Tahun 2007 (Rupiah)

KLU	Nilai Total PPN	Data SPT Masa PPN	
		Pajak Masukan yang tid	Nilai SPT Masa
01	496,223,923,207	85,073,246,693	274,676,883,552
02	30,164,420,987	5,971,205,840	12,140,709,034
05	439,917,777	577,179	302,347,717
10	15,689,210,116	20,621,135,237	(5,203,213,017)
11	116,228,141,979	-	(14,777,687,673)
12	30,096,336	-	26,266,995
13	40,776,319,405	1,313,199,445	8,279,383,917
14	22,722,443,384	28,386,036,704	9,166,546,226
15	265,361,785,757	44,195,969,628	71,166,530,032
16	-	-	-
17	112,196,336,952	3,065,729,815	34,541,198,285
18	110,243,389,217	12,233,137,251	(16,014,708,398)
19	38,709,709,016	370,441,989	4,983,137,211
20	37,097,433,173	19,453,624,146	(176,598,903)
21	34,066,254,489	116,769,010,623	4,564,736,447
22	201,173,266,585	1,695,988,953	37,546,758,525
23	131,516,499,099	165,957,558	16,121,897,793
24	468,571,932,084	240,827,521	131,571,135,074
25	444,835,823,639	5,825,232,422	69,026,814,632
26	229,763,981,555	332,220	40,032,576,533
27	381,675,850,874	52,014,650	33,186,656,107
28	526,931,021,691	2,185,131,845	24,268,878,375
29	74,602,692,510	-	5,960,345,874
30	879,234,424	-	(23,041,637)
31	49,318,148,438	16,123,259	9,223,515,872
32	12,722,647,144	-	3,450,235,870
33	22,120,020,172	19,920,561,091	(18,022,264,291)
34	513,959,108,764	3,719,450,921	68,961,259,042
35	93,937,576,859	1,286,240,227	8,860,152,981
36	179,708,806,728	7,807,480	32,351,913,505
37	2,297,950,587	816,087	209,850,107
40	1,748,468,884	1,225,075,774	(1,785,563,207)
41	1,722,213,821	-	471,209,065
45	1,363,551,138,644	1,360,207,216	(490,576,670,963)
50	1,026,292,651,136	252,697,269	68,874,471,673
51	14,008,831,462,508	287,618,234,715	1,245,992,931,819
52	1,303,762,099,834	3,965,485,426	182,424,036,368
53	284,892,974,184	1,205,964,756	22,397,895,386
54	946,498,405,279	25,510,605,261	72,488,659,698
55	41,232,647,528	1,542,867,775	18,643,171,507
60	35,473,689,937	-	11,803,865,412
61	3,905,652,176,906	26,744,106,690	314,249,597,470

KLU	Data SPT Masa PPN		
	Nilai Total PPN	Pajak Masukan yang tid	Nilai SPT Masa
62	893,235,968,268	566,731,824	78,597,755,768
63	259,389,979,355	76,501,079,786	102,846,540,962
64	133,589,000,543	1,288,985,855	(88,270,548,421)
65	65,298,687,035	1,297,602,489	27,101,233,178
66	10,642,607,125	792,057,596	5,900,682,702
67	57,457,721,826	60,059,535	46,507,697,833
70	677,131,875,619	5,411,326,406	105,343,263,204
71	368,454,313,313	2,877,459,293	81,812,053,312
72	143,944,651,434	5,740,804,143	63,155,528,567
73	121,686,299,201	106,191,723	5,300,901,996
74	1,873,352,373,677	7,322,142,685	790,693,014,654
75	92,282,818,988	6,047,173,072	27,073,035,424
80	3,658,098,224	1,618,748,971	1,575,128,292
85	11,330,506,278	1,369,104,705	(511,494,853)
90	3,848,634,822	-	2,442,318,019
91	35,220,572,793	64,319,814	3,133,051,657
92	197,331,664,243	543,735,738	106,779,004,330
93	30,142,116,133	280,042,806	10,381,476,328
95	281,249,546	-	138,765,517




		3.669,384	551.854,701	103.386,508	-	32.840,579	178.371,997	11.188,849	-	-	2.603,996
71	94,971,607	-	16,300,745,077	503,556,415	-	71,929,945	889,202,300	3,339,807,972	528,842,904	956,547,816	
72	37,390,831	45,485	147,318,332	53,065,006	-	120,081	35,713,048	378,026,913	5,533,665	136,390,098	
73	-	-	37,312,606	12,773,610	-	-	10,906,720	263,084,051	1,835,442	22,125,144	
74	3,576,770,541	30,094,703	4,632,870,101	5,009,183,188	19,531,233	238,073,102	4,774,642,458	5,159,391	799,201	1,253,424	
75	-	-	2,127,795	50,638,487	-	-	-	7,160,127,185	142,490,358	931,097,551	
80	3,001,429	1,048,950	-	4,529,180	-	6,786,156	-	13,853,272	-	174,736	
85	230,003	-	28,154,056	8,703,486	-	2,289,833,164	-	3,286,973	-	45,747,096	
90	4,146,718	-	-	-	-	-	-	58,829,041	273,001	2,273,802	
91	-	-	-	-	-	-	-	10,808,479	-	-	
92	6,506,610	22,209,757	10,335,043	8,404,310	-	-	-	937,268	786,024	-	
93	-	91,718,958	1,237,074,626	405,707,662	-	719,525	14,226,260	609,149,288	900,054	5,196,291	
95	-	-	-	1,000,458	-	-	-	277,549,860	12,582,735	453,693,147	
Jumlah	116,206,734,059	26,469,610,876	8,871,708,419	172,202,800,226	116,333,877,880	745,344,979	20,337,156,099	59,441,454,893	1,488,605	446,902	124,817,054
								336,101,755,839	254,542,539,323		110,119,014,660





70	141,153,984	806,035,756	153,699,953	1,208,715,179	491,933,891	865,324,526	1,931,980,862	3,141,990,385	4,475,268,577	7,076,601,449
71	206,622,755	52,124,734	221,472,981	268,180,970	568,245,258	734,777,816	86,568,641	1,114,943,372	50,873,618	322,465,141
72	354,767	23,955,762	46,286,195	663,687,623	159,590	104,124,307	229,365,318	6,421,735	1,046,711,237	35,511,041
73	172,186	61,412,024	22,514	14,705,501	-	169,795,913	12,461,875	148,783	129,300,588	42,522
74	908,043,273	1,850,426,856	808,890,254	70,607,997,478	2,780,303,635	7,725,887,132	6,591,411,865	4,761,837,833	2,523,098,807	3,850,517,108
75	-	13,274,115	-	26,777,670	3,560,279	397,530,411	4,451,556	32,888,522	21,217,028	151,043,653
80	-	-	-	25,831,487	700,336	10,108,513	-	-	-	4,745,338
85	-	240,007	23,045,399	374,663,862	-	893,869,673	14,167,747	-	144,001	5,814,753
90	-	-	-	134,222,042	-	20,417,330	-	13,354,054	234,681,974	32,372,228
91	-	1,252,074	91,098,025	17,787,392	-	5,995,949	-	-	-	-
92	-	330,185,619	1,208,213	3,062,351,361	-	138,663,331	1,364,858,935	30,192,958	267,734	1,775,742
93	3,474,769	427,087,892	13,771,314	424,049,244	54,829,310	447,094,394	177,520,767	93,851,266	120,534,084	240,604,362
95	9,234,154	-	377,457,243	764,598,221	-	11,726,176	10,745,954	496,352	-	5,815,571
Jumlah	24,100,944,293	106,457,847,879	85,349,371,373	399,347,285,783	64,992,751,943	630,054,884,776	316,136,708,069	135,007,712,690	272,749,313,617	229,234,709,270





67	1.502	-	100.457.607	-	-	24.324.816	-	-	501.805	-	-	-	-	-	-	-	-
70	85.903.103	31.835	563.949.548	105.994.175	249.733.784	779.233.267	645.401.452	2.536.083.724	16.202.528	-	-	-	-	-	-	-	-
71	70.825.641	-	1.652.793.464	248.929.820	1.105.132	1.284.627.838	1.373.262.807	206.439.247	-	-	-	-	-	-	-	-	12.773.404
72	29.798.349	307.842	54.206.606	295.829.079	26.354.579	45.963.814	49.993.628	486.961.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	4.433.925	-	1.364.280	-	335.139.526	8.926.594	89.537	277.975	-	-	-	-	-	-	-	-	14.424.347
74	489.040.361	1.071.192	586.376.302	122.055.631	307.545.609	3.203.978.800	226.052.191	5.904.656.662	26.678.035	231.066.017	149.141.672	-	-	-	-	-	-
75	1.543.228	-	270.001	-	-	300.000	-	23.051.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2.018.406	-	-	-	-	20.409.601	6.301.533	6.563.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	320.233	-	-	301.638	-	1.695.002	92.012	913.344	-	-	-	-	-	-	-	-	77.500
90	2.701.605	-	977.800	-	-	138.097.255	23.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	219.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	4.892.026	6.128.011	225.013	148.695.723	13.528.443	213.194.452	-	672.745.269	-	-	-	-	-	-	-	-	328.518
93	199.361.594	-	13.978.443	-	-	1.096.884	1.605.998	12.911.525	-	-	-	-	-	-	-	-	47.034.350
95	-	-	-	-	-	7.604.706	-	5.594.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	46.566.997.785	240.690.797	61.215.204.569	30.788.321.682	8.546.759.871	120.085.314.207	40.002.224.605	92.380.058.433	2.549.546.328	9.876.794.937	75.300.821.393	-	-	-	-	-	-

9	198.865.656	1.102.976.259	69.592.221	453.164.062	72.014.370	43.168.894	-	-	-	-
10	2.799.785.117	11.120.849.589	557.770.944	25.648.015	1.458.262.343	-	-	1.376.695.567	43.709.401.514	64.538.746
11	5.017.223.227	27.012.641.030	1.165.698.107	166.695.734	307.681.903	320.771.424	-	8.098.693	1.080.288	156.224.100
12	-	89.194.084	-	-	16.633.470	-	-	-	-	-
13	-	2.843.912.084	66.840.624	8.645.841	179.336.601	1.201.688	-	-	-	52.879.452
14	10.774.794	1.982.050.076	60.959.643	20.171.961	15.589.857	-	-	-	-	-
15	4.370.955.669	134.488.020.354	9.802.970.755	706.192.238	13.934.418.584	1.132.385.908	-	1.232.542	1.162.212.763	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	153.356.713	15.558.129.660	3.560.771.801	8.555.829.719	17.024.895.065	67.088.491	-	-	2.719.568	-
18	1.085.746.975	119.340.512	16.519.203.041	1.676.354.444	2.328.980.561	401.519.197	-	85.258.727	27.007	4.478.760
19	79.313.833	22.054.013	1.121.417.523	102.685.324	302.822.524	49.641.364	-	2.169.474	150.043	2.778.562
20	8.531.119.832	129.084.387	4.108.942.040	408.593.606	1.387.789.691	62.836.074	-	31.604.961	3.603.125.731	-
21	159.855.565	105.592.925	4.024.084.931	584.685.195	1.582.227.707	495.463.246	-	22.670.169	375.401	10.373.598
22	2.281.886.871	796.459.907	11.250.384.186	734.474.935	3.510.805.132	538.518.235	-	43.234.427	48.396.969	241.399.911
23	22.898.550	27.143.028	13.586.208.014	367.515.080	1.069.125.153	147.675.772	-	-	-	-
24	6.857.527.640	912.573.015	274.142.919.961	30.995.079.763	4.848.368.677	72.710.944.172	-	319.359.249	143.299.983	105.186
25	16.038.420.691	568.060.457	11.062.149.723	3.519.365.605	22.610.750.564	247.689.812	-	3.061.613	19.976.499	1.097.746
26	28.027.967.324	641.911.483	52.722.212.797	15.708.306.646	3.614.278.710	71.086.593	-	4.893.172	389.468.467	-
27	40.994.220.916	844.777.343	162.300.762.473	8.329.680.870	445.444.241	7.264.926.405	-	232.430.734	349.457.632	4.963.551
28	12.637.492.320	1.758.414.963	71.290.714.708	5.453.609.688	355.490.258	2.933.281.528	-	52.776.249	75.119.520	2.159.196
29	1.623.958.160	53.777.745	25.844.042.338	1.134.044.817	2.861.418	2.233.369.919	-	1.911.315	21.376.770	235.082
30	117.796	-	14.873.774	1.055.267	2.132.805	40.456	-	-	-	-
31	8.813.673.424	3.675.698.604	29.675.524.367	2.817.993.587	71.025.718	1.828.081.744	-	2.748.538	32.841.448	3.459.169
32	245.453.674	41.284.094	10.405.631.434	65.916.909	7.834.262	229.961.646	-	-	-	-
33	289.974.149	132.398.887	4.027.665.604	534.048.126	41.965.036	83.777.929	-	3.917.729	20.042	4.924.813
34	1.381.118.438	4.095.437.408	38.073.709.208	2.438.906.087	123.127.796	4.273.299.547	-	62.377.611	653.809.587	105.813.014
35	130.008.437	144.128.535	20.823.583.285	653.569.941	12.731.888	494.946.067	-	19.853.185	6.641.524	207.673.473
36	5.289.993.075	125.124.753	46.964.186.796	5.078.784.764	149.230.607	3.624.124.841	-	111.705.395	35.924.215	10.237.009
37	144.182.987	-	2.314.345.368	174.895.027	312.030	142.438.448	-	-	3.551.856	-
40	206.168.989	51.331.693	2.112.443.747	36.437.119	9.889.339	4.944.475	-	-	217.469.959	-
41	443.937.198	68.506	8.139.740.404	133.459.902	1.584.046	66.659.717	-	2.797.508	294.079	-
45	220.440.942.022	3.367.963.046	523.519.669.479	36.163.895.109	5.334.850.695	32.753.046.780	-	11.507	1.014.070.510	963.205.908
50	6.726.419.490	155.271.933.382	216.479.594.228	7.127.255.794	2.258.571.903	4.610.327.058	-	1.027.698.019	11.811.793.109	49.558.154
51	656.735.953.654	175.868.346.108	6.786.553.720.139	651.515.903.700	82.372.249.806	116.715.410.634	-	25.946.698.898	15.163.534.730	1.958.478.387
52	43.258.934.993	3.840.282.321	584.455.560.095	167.707.687.914	7.792.954.837	48.620.307.460	-	3.987.409.282	2.589.422.651	3.049.151.425
53	6.623.677.398	1.123.143.710	75.779.587.046	9.476.745.322	10.915.352.303	10.384.165.690	-	351.520.985	30.238.513	1.273.353
54	56.851.587.174	6.921.775.537	537.210.928.414	95.915.390.622	13.799.133.260	48.563.661.490	-	1.998.894.278	3.723.398.601	273.419.519
55	1.270.783.866	78.775.593	10.288.376.759	2.421.112.002	45.645.725	283.943.215	-	4.117.458.083	26.652.980	182.071.387
60	933.827.417	3.727.381.773	9.431.399.180	281.469.015	9.941.536	2.379.007.027	-	95.709.839	86.270.173	24.895.396
61	3.920.517.675	100.389.626	78.693.403.548	1.385.551.665	4.350.825.382	2.982.791.813	-	236.951.080	20.593.311	-
62	831.037.931	13.000.246	3.813.263.256	3.879.935.358	44.793.015	254.418.537	-	524.418.537	-	62.393.957.295
63	17.699.301.040	5.480.217.892	139.255.412.212	5.834.007.942	1.567.935.008	5.393.303.659	-	2.132.251.198	10.071.525.936	983.959.712
64	16.056.388.010	352.304.324	93.396.559.007	16.369.978.436	323.583.483	1.821.543.447	-	412.034.215	162.581.307	1.058.187.410
65	711.649.376	6.915.410.859	31.485.388.225	1.159.250.745	168.490.228	11.939.507.284	-	250.956.578	9.272.463	906.166

71	5,669,251,284	23,274,896,978	44,465,857,492	1,938,848,556	9,199,054,052	78,437,116,781	542,461,664	428,470,795	191,164,852	
72	3,933,880,054	1,551,956,781	82,991,730,342	2,280,982,945	2,925,692,813	401,208,168	2,938,904,288	7,608,106,801	1,009,426,561	
73	305,781,046	8,753,199	1,060,213,180	43,502,403	220,170,432	6,514,887,637	117,379,543	177,491,436	25,728,760	
74	41,071,050,807	4,133,611,448	320,414,728,739	24,482,238,506	4,381,635,610	49,898,710	674,385	2,752,933	45,143,366	
75	225,234,796	3,034,943	23,356,046,882	1,426,487,083	1,324,771	13,231,089,828	988,458,350	2,297,102,944	2,173,117,473	
80	198,593,237	58,268,662	1,972,655,151	43,283,913	22,926,294	45,621,978	18,359,632	30,180,148	1,651,208	
85	209,077,633	52,891,772	48,419,086,116	3,486,744,314	348,204,100	1,761,219,780	38,107,093	1,475,115	-	
90	266,828,052	61,359,413	2,455,179,395	134,945,933	4,719,946	231,321,499	192,877,664	-	2,472,072	
91	51,554,761	-	1,486,661,037	46,410,777	225,388	2,447,922	28,391,095	-	-	
92	1,017,906,278	198,972,465	48,676,306,888	891,106,644	25,252,152	835,730,275	3,724,022,073	73,962,968	8,367,610	
93	2,325,826,091	399,448,036	28,088,364,849	3,509,458,865	367,810,819	794,896,687	278,373,447	154,325,538	679,179	
95	7,550,459	-	3,694,580,711	589,064,646	6,416,594	4,152,175	31,766,756	1,575,420	48,000,000	
Jumlah	1,378,643,839,219	411,787,774,771	11,324,169,035,909	1,215,897,910,214	161,053,322,611	788,100,153,453	144,656,133,154	42,481,744,499	133,103,751,904	75,386,694,662

07	41.262,751	59.701,366	1.000,373	-	-	-	-	-	-	68,210	-	-	86.430,354
08	207,516	587,595	-	-	-	-	-	-	-	11,608,771	-	-	28.576,800
09	838.504,776	142.279,639	29.862,255	3.510,113	13.908,018	11.737,871,173	13.908,018	11.737,871,173	11.608,771	-	-	-	631.072,158
10	430.139,717	77.551,961	161,310	-	99.045,965	503,594,511	99.045,965	503,594,511	10,877,964	18,907,108	-	-	1,656,198,417
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	44.059,800	62,083,342	-	-	1.318,017	11,365,862	1.318,017	11,365,862	120,052	-	-	-	13,270,857
14	1.442	16,239,264	-	-	31,364,820	14,239,124	31,364,820	14,239,124	8,423,913	7,350,236	-	-	28,502,568
15	765,866,713	223,550,560	41,016,747	22,318,801	1,820,895,727	80,167,296	1,820,895,727	80,167,296	339,488,227	14,888,587	-	-	6,216,480,234
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	74,375,728	25,305,064	5,234,220	5,700,797	82,498,677	13,288,999	82,498,677	13,288,999	3,148,032	-	-	-	231,668,944
18	592,923,312	107,301,845	40,030,815	9,601,128	2,150,531	911,153,566	132,836,793	911,153,566	7,079,280	618,027	-	-	1,408,287,334
19	17,059,992	1,615,506	1,503,243	-	-	108,217,446	32,347,845	108,217,446	-	54,557	-	-	477,552,722
20	445,686,132	133,776,021	1,773,180,847	4,641,789	81,757,939	1,379,420,689	66,781,929	1,379,420,689	11,487,296	478,938,419	-	-	3,098,962,084
21	228,728,441	12,037,272	216,926,237	3,534,957	4,318,289	363,781,839	314,377,767	363,781,839	56,396,762	115,004	-	-	4,651,211,729
22	397,949,996	2,611,749,718	1,516,906,918	1,526,171,620	100,766,083	851,157,379	279,000,312	851,157,379	612,620,338	77,621,839	-	-	60,331,549,041
23	300,582,934	1,282,997	124,557,288	-	-	46,654,766	10,388,268	46,654,766	-	-	-	-	757,490,476
24	1,614,492,571	781,708,528	70,381,531	1,207,524	194,593,466	427,384,510	800,811,888	427,384,510	218,831,590	149,858,372	-	-	10,221,866,786
25	245,230,102	699,847,872	2,768,435	2,264,835	384,432,682	1,991,074,190	132,157,924	1,991,074,190	234,267,769	62,101,125	-	-	6,619,162,825
26	2,037,163,123	245,529,634	137,614,336	34,083,883	41,475,817	4,289,943,445	234,362,311	4,289,943,445	25,812,682	-	-	-	5,636,848,172
27	1,074,371,958	190,883,431	177,508,906	-	1,517,179	6,301,195,847	84,538,194	6,301,195,847	684,365,436	317,774,213	-	-	3,510,608,414
28	2,275,546,109	6,041,008,406	3,480,322	494,168,643	63,627,110	2,392,059,808	356,433,407	2,392,059,808	54,063,687	7,734,195	-	-	4,573,234,057
29	254,875,832	5,581,444	-	1,500,820	96,992	142,011,666	56,564,609	142,011,666	30,963,233	2,632,506	-	-	691,584,370
30	13,564	-	-	-	-	4,597,144	-	4,597,144	1,093,927	-	-	-	-
31	106,999,791	139,602,462	80,386,792	13,255,049	36,838,721	474,718,982	1,595,325,355	474,718,982	99,414,735	97,506	-	-	688,995,279
32	35,457,621	4,259,576	1,762,943	-	-	41,737,953	-	41,737,953	1,214,640	-	-	-	348,746,992
33	6,042,001	9,050,335	134,229,500	-	-	38,655,889	663,272	38,655,889	23,288,255	-	-	-	73,847,313
34	433,330,333	70,292,018	47,792,113	83,199,945	31,380,609	699,333,711	1,127,933,303	699,333,711	39,852,370	5,683,508	-	-	3,408,912,562
35	36,384,238	295,361,617	2,017,012	44,017	1,420,370	703,555,826	208,958,744	703,555,826	39,551,466	-	-	-	175,122,312
36	281,238,510	1,047,291,268	164,789,914	27,390,467	8,947,095	2,607,835,901	98,308,660	2,607,835,901	40,181,479	54,865	-	-	10,246,539,088
37	14,970,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,141
40	28,042,590	47,795,480	-	-	-	5,609,368	275,113	5,609,368	6,126,202	-	-	-	52,135,705
41	-	47,987	7,616,261	-	-	17,001	16,215,395	17,001	-	17,001	-	-	79,099,124
45	13,624,726,370	24,514,290,131	3,068,392,312	11,228,556,507	488,587,823	117,996,384,174	2,646,605,521	117,996,384,174	3,061,389,083	554,055,453	-	-	51,662,464,665
50	10,048,253,463	2,509,198,772	9,442,496,508	7,786,856,932	757,380,567	2,107,478,194	21,097,269,001	2,107,478,194	2,054,683,721	50,978,604	-	-	6,830,720,988
51	83,529,713,494	147,935,071,341	38,901,257,871	17,069,529,295	22,666,911,822	177,675,718,452	39,632,033,705	177,675,718,452	63,778,098,965	1,276,568,449	-	-	347,871,460,038
52	5,057,145,092	29,227,950,170	7,745,441,469	1,737,098,143	296,220,430	21,125,581,364	1,488,140,389	21,125,581,364	8,951,820,890	130,104,602	-	-	27,035,379,883
53	2,186,138,925	1,999,472,452	243,042,643	79,179,543	220,452,292	1,617,092,956	87,756,376	1,617,092,956	794,517,726	40,618,575	-	-	3,513,365,337
54	5,264,470,605	28,035,538,314	13,782,476,827	1,488,538,192	1,024,752,459	14,321,120,763	2,517,469,850	14,321,120,763	5,444,473,321	47,648,815	-	-	18,930,975,168
55	742,376,299	347,049,790	252,529,699	168,061,066	44,530,953	1,602,370,532	158,117,119	1,602,370,532	23,107,703	4,389,884	-	-	9,268,371,418
60	3,478,119,978	206,444,741	127,551,237	26,282,841	21,486,410	394,568,164	9,918,617,025	394,568,164	100,637,805	171,000,238	-	-	2,416,898,495
61	6,263,817,213	596,548,196	103,749,844	10,341,932	600,041	239,390,408	4,673,300,404	239,390,408	122,349,509	10,544,739,333	-	-	1,054,479,333
62	2,080,305,118	684,881,918	-	160,985,315	54,429,923	205,178,082	1,133,435,980	205,178,082	20,147,157	128,922,342	-	-	1,310,000,966
63	29,788,602,678	1,394,597,850	625,076,558	850,786,130	121,114,541	2,352,498,003	4,189,937,946	2,352,498,003	256,857,162	37,211,976	-	-	10,578,993,510
64	889,639,825	71,255,295,099	3,506,372,396	2,151,080,469	411,754,108	3,402,584,720	398,280,290	3,402,584,720	2,293,750,795	13,544,637	-	-	20,789,449,189
65	86,387,467	464,249,186	1,461,095,486	709,471,471	66,494,754	149,207,693	254,342,322	149,207,693	3,329,974,513	751,289	-	-	2,003,821,342



66	108.250.098	484.041.424	608.341.210	76.202.420.142	474.244.714	8.000.000.000	1.887.109.098	118.269.586	57.715.066	-	-	2.902.947.988
67	35.054.738	209.998.934	2.092.974.282	19.933.829.485	1.291.516.634	1.887.109.098	1.887.109.098	118.269.586	57.715.066	-	-	2.902.947.988
70	7.286.712.859	3.777.621.743	6.091.649.793	9.052.098.765	2.275.771.023	31.984.294.525	31.984.294.525	1.442.658.120	904.003.987	88.615.724	56.169.848.423	
71	3.539.643.566	510.304.659	1.236.382.860	1.058.819.401	90.490.048	1.108.503.736	1.108.503.736	19.330.196.122	306.740.159	5.520.839	4.193.497.958	
72	310.750.411	13.594.863.787	4.151.577.528	1.867.954.365	138.722.918	808.698.624	808.698.624	297.442.650	6.687.592.315	11.902.214	4.926.585.293	
73	46.801.177	350.399.076	2.583.295	3.010.327	503.461	11.155.800	11.155.800	1.856.683	2.986.198	109.043.372	409.843.802	
74	8.582.371.326	28.871.019.298	21.929.094.452	22.730.713.613	6.301.489.797	53.248.956.178	53.248.956.178	3.613.329.936	3.019.037.068	829.825.966	343.633.606.494	
75	32.857.642	878.193.313	24.398.577	42.342.716	272.219	486.241.935	486.241.935	119.294.485	291.269.748	418.114	546.391.880	
80	7.359.900	8.831.856	116.995.408	116.886.553	-	202.148.154	202.148.154	3.088.043	45.505.874	-	179.254.164	
85	30.995.563	96.265.505	71.540.633	205.714.467	924.823	75.095.353	75.095.353	16.866.488	46.953.642	1.485.513	1.375.913.694	
90	150.712.639	9.636.748	187.788.389	263.505.452	118.149.868	3.096.249.839	3.096.249.839	33.779.347	16.247.509	702.031	485.547.959	
91	5.247.311	41.448.559	81.888.324	31.739.192	5.560.221	9.301.578	9.301.578	-	2.411.108	-	135.255.411	
92	427.844.371	1.126.715.300	671.343.166	239.197.023	28.519.233	2.235.723.389	2.235.723.389	436.024.239	108.342.510	14.101.228	101.449.345.757	
93	561.696.038	281.671.881	372.151.495	376.001.091	52.113.182	1.303.043.257	1.303.043.257	47.637.729	53.383.543	4.479.821	1.466.864.266	
95	32.143.407	24.224.269	15.533.158	3.001.120	6.000.193	374.990	374.990	-	70.026.788	-	66.344.706	
Jumlah	196.913.283.916	372.395.606.930	121.022.469.687	106.356.042.164	37.605.391.141	468.439.414.527	468.439.414.527	131.782.102.359	104.642.932.722	4.666.337.754	1.156.778.041.688	



9	597.179.550	3.363.611	-	-	38.440.318	277.806.918	-	-	55.951.933.184	84.443.184.002
10	1.886.756	1.125.806	1.791.493	420.000	-	-	-	-	14.903.476.411	28.973.496.893
11	128.591.951	11.839.094	-	-	80.004	23.384.215	1.590.007	-	232.653.668.267	373.105.244.412
12	-	-	-	-	-	-	-	-	233.698.213.316	300.610.272.919
13	-	3.392.214	4.881.330	-	-	-	-	-	684.190.872	1.198.266.022
14	1.325.141	-	-	-	-	-	-	-	108.306.425.225	129.694.576.385
15	50.808.190	82.553.609	7.482.001	1.742.183	580.806.205	80.807.481	539.284.077	814.987.803.321	9.820.782.149	19.314.082.634
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	8.930.885.999	298.217	834.791	-	80.197.631	16.808.889	446.909	154.367.082.349	230.573.633.875	230.573.633.875
18	2.136.661.603	112.691.966	4.487.077	-	527.715	992.748.360	67.724.186	298.349.450.896	413.285.066.136	413.285.066.136
19	6.134.661	-	7.433.973	-	-	3.393.153	5.614.713	54.856.649.867	78.010.713.631	78.010.713.631
20	2.102.470.077	4.862.848	39.442.886	6.250.530	411.306.268	434.654.415	184.279.196.379	266.054.621.589	266.054.621.589	266.054.621.589
21	94.918.201	4.330.687	17.077.246	181.598.625	9.573.735	34.442.304	230.626.830	628.966.733.168	716.809.940.672	716.809.940.672
22	8.161.495.358	642.634.922	528.430.709	108.275.097	5.441.452.673	830.104.158	529.266.384	374.419.482.356	771.319.770.147	771.319.770.147
23	3.945.971	-	60.023	-	-	-	-	132.091.146.205	153.861.038.049	153.861.038.049
24	1.092.713.006	8.712.830	781.565.113	11.262.851	319.008.521	867.311.497	195.812.636	686.761.080.725	1.202.016.975.908	1.202.016.975.908
25	71.164.662	55.917.124	72.637.506	5.813.738	1.788.580.823	228.094.837	31.647.673	771.145.611.863	1.021.421.743.661	1.021.421.743.661
26	92.509.759	93.990.489	87.992.434	15.583.040	174.463.630	53.228.837	4.754.270	223.444.808.511	351.642.857.086	351.642.857.086
27	1.512.791.552	4.284.849	356.644	-	493.854	273.242.027	-	746.439.712.066	1.086.376.008.427	1.086.376.008.427
28	128.445.019	63.964.837	14.426.286	-	3.976.230	257.478.636	6.070.225	264.925.173.651	435.186.863.425	435.186.863.425
29	8.591.206	15.398.713	2.271.646	-	-	178.910.988	-	97.515.518.421	152.338.633.699	152.338.633.699
30	-	-	-	-	8.528.051	-	-	57.916.049	91.546.339	91.546.339
31	11.153.784	-	(1.068.702)	1.301.117	17.380.939	132.338.173	8.400.245	193.730.553.682	257.468.018.383	257.468.018.383
32	10.713.144	-	-	-	226.119.048	-	-	9.922.059.425	21.868.016.635	21.868.016.635
33	112.496.315	-	1.665.124	-	1.089.248	-	-	10.804.638	8.647.070.963	14.504.446.488
34	407.223.333	36.678.539	4.439.664	73.589.764	303.422.343	10.872.601	2.885.898	383.982.723.740	488.980.197.253	488.980.197.253
35	1.567.064.424	-	115.043	46.519	7.560.357	5.088.278	5.042.041	82.036.552.409	112.265.714.499	112.265.714.499
36	2.705.577.895	254.753.101	26.661.136	434.320	1.301.028.810	68.106.617	6.770.519	300.042.404.462	403.053.397.629	403.053.397.629
37	-	-	-	-	-	-	-	4.783.114.455	7.694.981.511	7.694.981.511
40	29.287	-	-	-	-	-	-	24.766.033.313	27.701.285.082	27.701.285.082
41	191.971	29.887.595	307.615	96.656	11.500	3.571.686	-	17.072.397.554	54.053.139.618	54.053.139.618
45	117.239.907.451	5.447.870.313	7.352.089.022	293.415.258	290.030.783	1.753.155.443	1.149.784.390	2.288.139.058.743	3.627.553.691.188	3.627.553.691.188
50	15.474.822.950	599.871.879	755.251.517	42.982.044	66.401.698	487.348.854	508.203.264	1.748.745.276.913	2.263.287.939.892	2.263.287.939.892
51	295.911.740.034	14.467.932.592	54.400.896.124	4.355.153.399	3.735.108.458	31.419.868.070	16.069.551.801	23.417.800.288.029	35.306.092.264.559	35.306.092.264.559
52	29.824.903.988	696.061.549	2.967.980.835	171.629.015	221.217.379	4.001.032.582	761.421.629	1.590.792.965.897	2.746.725.734.416	2.746.725.734.416
53	5.382.461.463	104.813.529	1.114.547.334	39.375.049	12.489.398	479.491.718	94.110.191	380.298.753.265	541.960.355.488	541.960.355.488
54	16.461.328.465	831.319.150	4.654.897.499	209.683.403	203.672.923	2.405.748.445	3.287.589.574	2.082.519.110.626	3.665.397.631.746	3.665.397.631.746
55	773.206.100	149.953.484	138.076.736	181.146.888	131.906.329	1.664.184.842	59.379.779	76.570.636.702	113.779.266.282	113.779.266.282
60	262.303.909	63.297.937	21.096.841	465.424	1.450.111	48.599.263	3.500.286	94.010.758.026	131.640.853.500	131.640.853.500
61	233.421.458	-	2.101.027	500.010	1.344.049	33.389.663	475.042	444.375.797.078	605.750.868.949	605.750.868.949
62	238.947.430	12.007.946	-	-	109.227.657	40.258.943	48.000.211	501.429.566.704	580.248.122.353	580.248.122.353
63	2.524.933.397	19.771.544	73.196.597	87.009.096	92.670.710	593.386.045	753.470.819	609.261.778.904	871.899.706.948	871.899.706.948
64	4.083.374.320	264.373.377	103.539.357	7.369.787	94.338.319	736.549.351	104.572.898	397.200.687.260	646.551.794.865	646.551.794.865
65	355.283.630	1.758.624	24.781.155	99.558.971	259.832	670.424.010	12.209.020	108.505.548.143	172.071.149.923	172.071.149.923

72	6.235.437,005	275.901,036	280.395,634	62.053,348	31.782,627	335.236,756	215.387,975	4.431.453,886	587.921.305,458	1.278.446.983,721
73	409.442,782	5.569,770	1.307,779	41.099,281	43.626,929	318.448,994	159.568,119	6.370,911	481.281.131,880	631.546.395,477
74	59.527.249,480	5.910.383,241	4.153.137,002	798.562	512.851,573	9.323,222	6.353,482	183.257,169	174.118.283,336	326.851.663,538
75	2.236.045,754	10.731,061	54.506,271	1.033.282,358	1.079,486	156.907,935,952	1.796.714,713	1.010.870,590	2.433.402.280,746	15.500.844,750
80	544.908,114	41.393,938	3.297,071	-	37.465,176	1.700,076	8.562,547	1.117,491	223.642.644,872	254.254.167,284
85	740.774,202	7.811,262	2.288.356,692	24.325,730	7.293,944	26.860,579	58.042,717	720,338	9.128.390,561	13.003.766,704
90	2.728.626,885	21.624,906	382.921,172	98.300,343	82.487,960	829.022,224	37.154,170	-	30.611.375,121	93.664.372,072
91	-	400,736	1.111,578	-	806,622	-	2.133,743	2.614,902	4.314.308,524	6.367.935,862
92	699.225,464	259.452,010	134.343,206	503.735,976	29.411,815	22.891,027,393	121.718,239	9.246,798	137.460.029,946	331.024,071,554
93	239.485,170	379.183,610	161.711,816	1.923,903	1.078,151	169.759,207	672.871,782	7.052,774	89.114.415,255	135.967.229,155
95	8.853,307	2.399,005	6.302,362	-	-	-	12.215,787	3.591,594	3.623.451,485	9.578.395,246
Jumlah	584.475.256,696	35.788.972,516	82.414.148,632	10.274.903,083	8.259.633,571	790.192.086,887	53.155.892,953	27.351.836,116	45.998.007,231,422	

	Sektor Ekonomi	Nilai Tambah Bruto (Milyar Rp)	Distribusi Permintaan (Juta Rupiah)			
			Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan
1	Padi dan palawija	31.65	362,508.32	-	-	-
2	Sayur-sayuran	113.97	2,913,023.17	-	-	-
3	Buah-buahan	116.91	4,002,444.97	-	-	-
4	Hasil perkebunan	-	307,630.54	-	-	-
5	Tanaman hias dan hasil pertanian lainnya	71.18	14,848.16	-	-	(124.20)
6	Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar	16.74	21,287.28	-	15,600.12	-
7	Susu segar	6.41	148,435.15	-	-	-
8	Unggas dan hasilnya serta hasil pemeliharaan hewan lainnya	10.56	1,101,106.57	-	-	(171,714.25)
9	Kayu dan hasil hutan lainnya	-	419,411.38	-	-	-
10	Ikan laut	200.81	472,527.32	-	-	-
11	Ikan air tawar	3.20	689,317.12	-	-	-
12	Barang tambang dan galian	2,636.09	1.43	-	-	-
13	Daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu olahan	2,544.28	6,779,879.05	-	-	-
14	Kopra, minyak hewani dan nabati	706.33	1,717,473.05	-	-	-
15	Beras, biji-bijian giling dan tepung	3,398.28	12,035,619.60	-	-	-
16	Roti, biskuit, mie, makaroni dan makan sejenisnya	1,854.32	2,224,914.72	-	-	(31,824.61)
17	Makanan hewan	185.26	476,394.26	-	-	(5,503.00)
18	Makanan lainnya	1,005.76	1,176,373.83	-	-	(127,727.55)
19	Minuman beralkohol	0.46	48,707.49	-	-	-

	Sektor Ekonomi	Nilai Tambah Bruto (Milyar Rp)	Distribusi Permintaan (juta Rupiah)			
			Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan
20	Minuman tidak beralkohol	536.36	564,884.22	-	-	(33,143.34)
21	Rokok dan tembakau	-	1,167,869.29	-	-	-
22	Benang pintal dan sejenisnya	520.81	183,803.96	-	-	-
23	Tekstil dan hasil rajutan	10,236.08	542,256.76	-	4,719.53	-
24	Pakaian jadi	11,672.60	9,281,133.21	-	-	(2,019,280.91)
25	Kulit samakan serta alas kaki dan barang dari kulit	395.29	1,422,653.76	-	5.19	(53,768.92)
26	Kayu gergajian, bahan bangunan kayu, kayu lapis dan sejenisnya	484.36	1,535,592.39	-	-	(24,980.67)
27	Perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan	793.27	1,097,085.64	-	521,754.08	(54,039.49)
28	Kertas, karton serta barang-barang dari kertas dan karton	2,355.11	293,788.73	-	-	(446,797.69)
29	Barang-barang cetakan dan penerbitan	1,365.41	248,262.82	-	-	-
30	Kimia dasar dan bahan-bahan kimia	1,697.86	534,579.41	-	-	(168,811.06)
31	Obat-obatan dan jamu	5,615.68	6,118,728.79	-	-	(322,196.32)
32	Kosmetik	1,575.14	2,616,827.40	-	-	(125,180.91)
33	Bahan kimia lainnya	1,642.49	4,289,321.88	-	-	(2,038,144.33)
34	Bahan bakar minyak dan gas	168.16	6,804,472.71	-	-	-
35	Barang-barang dari karet dan plastik	2,902.35	1,050,307.58	-	-	(2,267.96)
36	Barang dari tanah liat, keramik kapur dan semen termasuk bahan bangunan	1,065.64	492,392.12	-	1,543.19	(47,296.48)
37	Barang dari gelas dan kaca	2,723.29	1,129,301.45	-	13,649.03	(23,656.99)
38	Logam dasar, besi dan baja	2,577.38	-	-	-	(0.79)

	Sektor Ekonomi	Nilai Tambah Bruto (Milyar Rp)	Distribusi Permintaan (juta Rupiah)			
			Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan
39	Barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatan	2,515.67	489,797.92	-	9,339,974.30	(420,869.53)
40	Mesin dan perlengkapannya kecuali mesin listrik	952.85	95,138.45	-	21,286,583.27	(1,202,285.00)
41	Mesin listrik dan perlengkapannya	509.64	1,354,583.80	-	1,963,491.93	-
42	Barang elektronik untuk komunikasi dan rumah tangga, radio, televisi dan alat elektronika lainnya untuk hiburan	2,440.11	5,720,458.57	-	8,022,887.38	-
43	Perlengkapan listrik lainnya termasuk accu dan baterai	5,257.09	4,967,816.93	-	5,932,315.94	(1,084,390.42)
44	Kapal, kereta api dan pesawat terbang termasuk perlengkapan dan perbaikan	314.04	807,903.40	-	1,752,023.08	(19,225.57)
45	Kendaraan bermotor dan perlengkapannya	19,412.45	16,291,747.40	-	54,108,587.77	(1,669,302.06)
46	Alat angkutan lainnya	19.37	138,857.15	-	141,203.38	(13,962.23)
47	Peralatan profesional fotografi, jam, perhiasan alat musik serta alat-alat olahraga	655.87	925,367.42	-	3,820,130.71	(837,264.75)
48	Barang-barang industri lainnya	347.53	1,639,101.24	-	-	(89,371.66)
49	Listrik dan gas	4,762.17	3,213,066.69	-	-	-
50	Air minum	1,259.22	275,112.40	-	-	-
51	Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	22,676.47	27,310.47	-	34,764,883.46	-

	Sektor Ekonomi	Nilai Tambahan Bruto (Milyar Rp)	Distribusi Permintaan (Juta Rupiah)			
			Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan
52	Bangunan hasil pekerjaan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, pelabuhan serta instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya	40,772.10	81,349.99	-	70,361,939.55	-
53	Jasa perdagangan besar	58,965.30	-	-	-	-
54	Jasa perdagangan eceran	24,432.62	0.00	-	-	-
55	Jasa Perbengkelan	1,393.99	221,077.21	-	153,822.99	-
56	Jasa restoran	24,483.24	49,109,420.39	-	-	-
57	Jasa perhotelan bintang	5,883.28	4,356,628.51	-	-	-
58	Jasa perhotelan non bintang	152.88	115,227.30	-	-	-
59	Jasa angkutan kereta api	353.94	400,827.45	-	-	-
60	Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang	9,346.49	11,793,479.93	-	-	-
61	Jasa angkutan jalan raya untuk barang	2,272.98	-	-	-	-
62	Jasa angkutan laut	5,696.67	3,882,982.56	-	-	-
63	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	5.60	73,087.81	-	-	-
64	Jasa angkutan udara	74.56	994,867.48	-	15,695.75	-
65	Jasa penunjang angkutan jalan tol, terminal, parkit dan pergudangan	4,541.69	2,725,238.20	-	-	-
66	Jasa biro perjalanan	1,123.22	35,143.28	-	-	-
67	Jasa ekspedisi	3,034.47	34,530.73	-	-	-
68	Jasa pengiriman	2,786.03	347,430.00	-	-	-
69	Jasa Telekomunikasi Tetap	14,245.56	1,693,424.00	-	-	-

	Bruto (Milyar Rp)	Permintaan akhir	rengueuaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan
70	Jasa Telekomunikasi Bergerak	7,935.35	2,825,355.59	-	-
71	Jasa penunjang komunikasi	680.23	507,358.88	-	-
72	Jasa Satelit	696.22	14,879.77	-	-
73	Jasa perbankan	84,905.03	48,150,685.72	-	-
74	Jasa asuransi	7,288.48	617,105.14	-	-
75	Jasa lembaga keuangan bukan bank	10,145.93	2,931,485.18	-	-
76	Real Estate	22,844.32	15,116,401.24	-	-
77	Sewa bangunan bukan tempat tinggal	5,929.64	-	-	-
78	Jasa Perusahaan	31,184.40	18,311,679.98	-	-
79	Aministrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan Sosial Wajib	12,064.44	3,103,496.25	21,384,630.40	-
80	Jasa pendidikan formal pemerintah	6,788.01	1,365,902.92	8,217,875.55	-
81	Jasa kesehatan pemerintah	1,060.82	436,098.34	2,250,405.00	-
82	Jasa kemasayarakatan pemerintah lainnya	1,252.42	393,969.35	1,408,348.29	-
83	Jasa pendidikan swasta	5,116.74	4,055,553.96	-	-
84	Jasa kesehatan swasta	12,059.73	8,548,288.68	-	-
85	Jasa kemasyarakatan swasta lainnya	63.28	5,547.05	-	-
86	Film dan distribusinya	1,044.56	225,605.34	54,772.98	-
87	Jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan	5,256.37	1,333,960.44	62,522.95	-
88	Jasa perorangan dan rumah tangga	28,216.84	22,240,321.67	-	-
89	Barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun	-	588.29	-	-

	Ekspor (Juta Rupiah)		Penyediaan (Juta Rupiah)	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)
1	-	33,971.50	1,649,105.93	9,612,260.97
2	84,880.89	10,560.76	3,086,823.57	594,422.31
3	-	59,177.50	1,515,940.17	2,338,766.42
4	-	-	770,511.22	140,727.61
5	14,660.53	72,313.57	20,014.61	15,125.25
6	-	6,902.53	2,973,549.84	158.82
7	23,949.93	-	776,943.06	-
8	-	16,195.35	4,438,819.66	105,321.48
9	-	-	2,668,420.25	10,382.36
10	39,409.00	563,251.55	1,241,318.69	387,445.87
11	-	2,257.35	1,541,306.87	48,905.34
12	-	6,916,712.19	5,516,892.74	135,597.20
13	3,633,327.41	3,224,605.79	1,475,937.38	4,318,705.87
14	1,548,003.90	668,407.18	3,043,435.13	255,063.29
15	7,072,210.89	376,355.70	1,169,390.63	1,204,978.31
16	4,856,453.50	349,315.22	722,901.21	218,927.46
17	84,666.69	6,635.32	103,367.86	129,709.04
18	1,596,304.60	991,973.71	2,457,087.60	1,521,590.02
19	-	-	380,632.67	559,377.86



	Penyediaan (Juta Rupiah)			
	Ekspor (Dalam Negeri)	Ekspor (Luar Negeri)	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)
20	963,565.14	25,922.12	341,710.45	529,076.70
21	-	-	1,653,140.40	22,481.17
22	67,417.10	1,196,329.84	3,804,674.06	796,572.50
23	209,610.14	21,585,876.43	5,046,338.66	6,460,114.77
24	11,309,246.39	33,099,917.67	337,285.94	519,781.62
25	74,012.31	2,190,805.25	1,147,114.80	1,321,401.73
26	362,168.97	1,393,426.24	7,071,836.03	816,718.52
27	24,429.98	2,923,613.33	1,225,321.28	214,015.09
28	2,247,516.11	1,470,777.72	5,148,118.34	897,285.90
29	216,030.14	492,865.45	294,944.97	454,772.10
30	1,536,621.70	2,882,591.43	5,280,643.81	6,081,113.35
31	11,092,794.35	741,032.24	73,201.44	6,790,943.18
32	1,712,981.44	951,730.52	87,508.85	961,337.22
33	3,825,344.52	2,340,295.45	2,918,233.05	3,432,373.12
34	-	-	24,938,731.10	3,594,510.53
35	3,087,130.74	2,088,547.68	802,943.74	3,830,726.71
36	1,003,853.23	778,543.00	2,757,525.68	1,305,321.30
37	2,741,596.47	2,505,625.16	1,339.37	517,057.78
38	1,083,670.37	8,730,061.43	6,632,675.58	9,222,997.19

(dalam jutaan rupiah)

	Ekspor (Dalam Negeri)	Ekspor (Luar Negeri)	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)
39	4,969,644.28	2,415,194.34	1,232,161.37	11,485,146.01
40	887,926.17	5,432,640.00	893,444.55	26,431,366.62
41	147,843.99	560,447.02	3,010,654.20	3,668,246.10
42	3,282,647.02	5,236,785.86	420,133.99	10,708,959.15
43	6,511,398.07	2,898,227.69	1,968,360.44	1,761,919.17
44	194,845.27	419,274.06	40,271.13	3,131,919.76
45	21,464,274.78	6,107,902.96	30,885.05	28,809,382.57
46	20,514.97	20,216.80	267,077.96	14,754.92
47	332,628.55	2,600,521.39	1,417,896.01	4,519,739.87
48	36,127.67	1,303,290.33	2,173,580.20	1,200,682.89
49	-	-	1.46	-
50	-	-	0.00	-
51	-	-	-	-

	Penyediaan (Juta Rupiah)			
	Ekspor (Dalam Negeri)	Ekspor (Luar Negeri)	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)
52	-	-	1.38	-
53	-	-	-	-
54	-	-	1.21	-
55	160,084.46	158,481.59	537,380.31	17.25
56	3,609,740.97	4,123,511.66	271,077.86	12,102.16
57	2,655,410.52	3,609,555.75	119,116.11	456,181.39
58	35,971.10	23,848.82	7,674.44	1,981.55
59	53,754.82	628,533.15	24,317.29	11,413.05
60	4,334,066.27	1,267,261.47	435,903.86	398,890.75
61	-	-	-	-
62	2,815,324.31	1,582,740.14	405,792.14	475,021.37
63	44,568.83	-	50,362.59	-
64	2,756.81	33,716.04	2,151,371.36	970,474.71
65	524,693.31	275,165.74	41,286.13	1,204,591.07
66	367,218.77	220,824.75	17,399.14	61,994.44
67	106,397.68	405,473.43	199,868.37	113,806.41
68	347,762.05	166,109.42	22,443.86	852,913.37
69	295,107.32	2,602,905.94	247,088.37	1,931,075.76

	Ekspor (Dalam Negeri)		Ekspor (Luar Negeri)		Penyediaan (Juta Rupiah)	
					Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)
70	744,941.07	1,951,649.14	19,023.92	980,133.71		
71	586,002.39	66,834.31	22,417.33	161,278.14		
72	42,648.59	7,761.50	493,159.48	122,199.23		
73	9,865,226.99	4,695,473.78	579,113.36	429,959.74		
74	245,079.77	-	159,698.23	696,447.91		
75	1,214,930.24	24,066.16	211,843.86	93,587.59		
76	5,982,811.03	4,545,535.35	31,716.44	158,582.18		
77	1,351,831.35	1,079,374.17	951,297.15	186,005.28		
78	14,133,672.69	351,295.68	147,841.21	6,070,714.88		
79	-	-	1.18	-		
80	1,467,937.25	-	290,173.67	-		
81	304,837.63	31,019.84	291,175.65	-		
82	131,183.19	-	3,524.94	-		
83	728,048.06	79,329.42	178,630.14	-		
84	3,466,945.25	176,311.83	120,352.63	4,530.56		
85	-	-	25,007.64	-		
86	466,816.91	-	29,856.51	392,825.68		
87	440,464.48	2,124,390.70	344,652.94	12,068.55		
88	6,997,389.49	14,253.14	9,736.64	-		
89	-	-	309,624.55	101.60		

Lampiran II

Proporsi Pengusaha Kecil dan Pengusaha Besar dalam Perekonomian DKI Jakarta Tahun 2007

	Sektor Ekonomi	Proporsi Pengusaha Kecil	Proporsi Pengusaha Besar
1	Padi dan palawija		
2	Sayur-sayuran	0.993	0.000
3	Buah-buahan	0.993	0.000
4	Hasil perkebunan	0.993	0.000
5	Tanaman hias dan hasil pertanian lainnya	0.761	0.103
6	Temak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar	0.761	0.103
7	Susu segar	0.830	0.017
8	Unggas dan hasilnya serta hasil pemeliharaan hewan lainnya	0.830	0.017
9	Kayu dan hasil hutan lainnya	0.830	0.017
10	Ikan laut	0.227	0.014
11	Ikan air tawar	0.883	0.338
12	Barang tambang dan galian	0.883	0.338
13	Daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu olahan	0.060	0.917
14	Kopra, minyak hewani dan nabati	0.185	0.631
15	Beras, biji-bijian giling dan tepung	0.185	0.631
16	Roti, biskuit, mie, makaroni dan makan sejenisnya	0.185	0.631
17	Makanan hewan	0.185	0.631
18	Makanan lainnya	0.185	0.631
19	Minuman beralkohol	0.185	0.631
20	Minuman tidak beralkohol	0.185	0.631
21	Rokok dan tembakau	0.185	0.631
22	Benang pintal dan sejenisnya	0.194	0.558
23	Tekstil dan hasil rajutan	0.194	0.558
24	Pakaian jadi	0.194	0.558
25	Kulit samakan serta alas kaki dan barang dari kulit	0.194	0.558
26	Kayu gergajian, bahan bangunan kayu, kayu lapis dan sejenisnya	0.215	0.556
27	Perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan	0.215	0.556
28	Kertas, karton serta barang-barang dan kertas dan karton	0.127	0.762
29	Barang-barang cetakan dan penerbitan	0.127	0.762
30	Kimia dasar dan bahan-bahan kimia	0.201	0.753
31	Obat-obatan dan jamu	0.201	0.753
32	Kosmetik	0.201	0.753
33	Bahan kimia lainnya	0.201	0.753
34	Bahan bakar minyak dan gas	0.201	0.753
35	Barang-barang dari karet dan plastik	0.201	0.753
36	Barang dari tanah liat, keramik kapur dan semen termasuk bahan bangunan	0.340	0.533
37	Barang dari gelas dan kaca	0.340	0.533
38	Logam dasar, besi dan baja	0.001	0.962
39	Barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatan	0.001	0.962
40	Mesin dan perlengkapannya kecuali mesin listrik	0.048	0.878
41	Mesin listrik dan perlengkapannya	0.048	0.878
42	Barang elektronik untuk komunikasi dan rumah tangga, radio, televisi dan alat elektronika lainnya untuk hiburan	0.048	0.878
43	Perlengkapan listrik lainnya termasuk accu dan baterai	0.048	0.878
44	Kapal, kereta api dan pesawat terbang termasuk perlengkapan dan perbaikan	0.048	0.878

	Sektor Ekonomi	Proporsi Pengusaha	
		Kecil	Besar
45	Kendaraan bermotor dan perlengkapannya	0.048	0.878
46	Alat angkutan lainnya		0.878
47	Peralatan profesional fotografi, jam, perhiasan alat musik serta alat-alat olahraga	0.503	0.073
48	Barang-barang industri lainnya		0.073
49	Listrik dan gas	0.503	
50	Air minum	0.002	0.990
51	Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	0.029	0.471
52	Bangunan hasil pekerjaan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, pelabuhan serta instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya	0.448	0.339
53	Jasa perdagangan besar		0.041
54	Jasa perdagangan eceran	0.707	0.041
55	Jasa Perbengkelan	0.707	0.041
56	Jasa restoran	0.972	0.002
57	Jasa perhotelan bintang	0.208	0.089
58	Jasa perhotelan non bintang	0.208	0.089
59	Jasa angkutan kereta api	0.446	0.210
60	Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang	0.446	0.210
61	Jasa angkutan jalan raya untuk barang	0.446	0.210
62	Jasa angkutan laut	0.446	0.210
63	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	0.446	0.210
64	Jasa angkutan udara	0.446	0.210
65	Jasa penunjang angkutan jalan tol, terminal, parkir dan pergudangan	0.446	0.210
66	Jasa biro perjalanan	0.446	0.210
67	Jasa ekspedisi	0.036	0.849
68	Jasa penginapan	0.036	0.849
69	Jasa Telekomunikasi Tetap	0.036	0.849
70	Jasa Telekomunikasi Bergerak	0.036	0.849
71	Jasa penunjang komunikasi	0.036	0.849
72	Jasa Satelit	0.036	0.849
73	Jasa perbankan	0.164	0.364
74	Jasa asuransi	0.164	0.364
75	Jasa lembaga keuangan bukan bank	0.164	0.364
76	Real Estate	0.164	0.364
77	Sewa bangunan bukan tempat tinggal	0.164	0.364
78	Jasa Perusahaan	0.164	0.364
79	Aministrasi pemerintahan, pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0.000	1.000
80	Jasa pendidikan formal pemerintah	0.000	1.000
81	Jasa kesehatan pemerintah	0.000	1.000
82	Jasa masyarakat pemerintah lainnya	0.000	1.000
83	Jasa pendidikan swasta	0.795	0.044
84	Jasa kesehatan swasta	0.795	0.044
85	Jasa masyarakat swasta lainnya	0.795	0.044
86	Film dan distribusinya	0.795	0.044
87	Jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan	0.795	0.044
88	Jasa perorangan dan rumah tangga	0.795	0.044
89	Barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun	0.423	0.402

	Sektor Ekonomi	Distribusi NTB (juta Rup		
		Upah dan gaji	Surplus usaha	Penyusutan
1	Padi dan palawija	6,078.36	24,991.23	456.00
2	Sayur-sayuran	17,359.80	95,853.12	345.11
3	Buah-buahan	28,080.43	87,845.41	574.08
4	Hasil perkebunan	-	-	-
5	Tanaman hias dan hasil pertanian lainnya	19,091.26	51,656.71	186.28
6	Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar	6,155.26	10,131.34	377.28
7	Susu segar	2,544.96	3,604.56	223.50
8	Unggas dan hasilnya serta hasil pemeliharaan hewan lainnya	2,106.82	8,134.56	217.47
9	Kayu dan hasil hutan lainnya	-	-	-
10	Ikan laut	45,173.75	149,783.44	5,258.96
11	Ikan air tawar	601.37	2,516.42	69.84
12	Barang tambang dan galian	216,476.88	2,191,563.84	213,614.45
13	Daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu olahan	916,884.74	1,475,246.47	130,846.21
14	Kopra, minyak hewani dan nabati	294,729.22	320,515.61	80,686.07
15	Beras, biji-bijian giling dan tepung	1,131,870.52	1,990,711.86	238,090.12
16	Roti, biskuit, mie, makaroni dan makan sejenisnya	316,004.02	1,420,594.60	111,855.12
17	Makanan hewan	45,718.53	118,354.10	19,695.52
18	Makanan lainnya	277,083.47	681,704.11	43,941.88
19	Minuman beralkohol	106.19	356.51	-
20	Minuman tidak beralkohol	99,810.49	393,502.48	40,223.52

Sektor Ekonomi		Distribusi NTB (juta Rup)		
		Upah dan gaji	Surplus usaha	Penyusutan
21	Rokok dan tembakau	-	-	-
22	Benang pintal dan sejenisnya	79,067.03	419,681.77	18,951.41
23	Tekstil dan hasil rajutan	2,558,883.63	6,569,715.95	1,080,714.40
24	Pakaian jadi	4,764,658.28	5,616,971.04	1,227,016.69
25	Kulit samakan serta alas kaki dan barang dari kulit	166,576.17	189,192.77	33,952.68
26	Kayu gergajian, bahan bangunan kayu, kayu lapis dan sejenisnya	125,030.72	289,824.94	64,803.36
27	Perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan	237,242.28	524,041.59	24,643.65
28	Kertas, karton serta barang-barang dari kertas dan karton	622,559.65	1,518,369.63	205,893.42
29	Barang-barang cetakan dan penerbitan	443,118.57	537,129.77	375,371.86
30	Kimia dasar dan bahan-bahan kimia	536,544.68	940,673.53	204,411.51
31	Obat-obatan dan jamu	2,041,069.59	3,251,249.33	403,668.39
32	Kosmetik	538,530.15	868,360.05	159,279.89
33	Bahan kimia lainnya	763,646.37	736,208.03	124,442.30
34	Bahan bakar minyak dan gas	26,800.42	137,084.71	3,455.79
35	Barang-barang dari karet dan plastik	905,873.18	1,800,201.61	170,651.31
36	Barang dari tanah liat, keramik kapur dan semen termasuk bahan bangunan	420,030.32	572,616.60	62,590.51
37	Barang dari gelas dan kaca	944,574.92	1,407,298.59	355,359.84
38	Logam dasar, besi dan baja	944,694.75	1,261,067.90	343,908.08
39	Barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatan	1,276,723.67	886,399.15	324,674.80
40	Mesin dan perlengkapannya kecuali mesin listrik	451,253.85	325,364.15	158,480.79
41	Mesin listrik dan perlengkapannya	52,934.88	435,968.40	18,915.03



	Sektor Ekonomi	Distribusi NTB (Juta Rup)		
		Upah dan gaji	Surplus usaha	Penyusutan
42	Barang elektronik untuk komunikasi dan rumah tangga, radio, televisi dan alat elektronika lainnya untuk hiburan	714,216.43	1,354,415.56	350,271.01
43	Perlengkapan listrik lainnya termasuk accu dan baterai	1,494,776.11	3,049,948.40	668,161.84
44	Kapal, kereta api dan pesawat terbang termasuk perlengkapan dan perbaikan	99,663.01	207,346.50	5,182.18
45	Kendaraan bermotor dan perlengkapannya	6,422,774.18	8,514,446.33	4,303,565.59
46	Alat angkutan lainnya	5,141.11	12,841.57	1,264.15
47	Peralatan profesional fotografi, jam, perhiasan alat musik serta alat-alat olahraga	180,004.72	395,873.10	64,189.57
48	Barang-barang industri lainnya	141,549.14	175,898.51	26,876.41
49	Listrik dan gas	3,131,986.31	3,938,759.69	1,740,437.23
50	Air minum	526,676.17	609,328.75	117,099.59
51	Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	7,221,270.90	15,141,293.29	171,249.17
52	Bangunan hasil pekerjaan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, pelabuhan serta instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya	13,123,283.81	27,145,402.43	274,337.08
53	Jasa perdagangan besar	17,217,458.06	38,561,819.55	2,931,532.27
54	Jasa perdagangan eceran	5,577,488.85	17,491,285.11	1,253,257.98
55	Jasa Perbengkelan	659,924.09	535,457.34	188,676.70
56	Jasa restoran	8,593,955.67	13,336,974.16	1,498,559.26
57	Jasa perhotelan bintang	2,389,883.26	2,594,353.80	721,089.26
58	Jasa perhotelan non bintang	29,982.62	110,448.71	8,189.18
59	Jasa angkutan kereta api	102,454.33	215,408.68	33,341.70

		Upah dan gaji	Surplus usaha	Penyusutan
60	Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang	2,719,848.97	4,607,242.31	1,972,481.59
61	Jasa angkutan jalan raya untuk barang	527,109.26	1,474,842.80	260,291.00
62	Jasa angkutan laut	2,359,969.37	2,493,372.66	820,228.57
63	Angkuan sungai, danau dan penyeberangan	1,540.25	3,331.53	720.64
64	Jasa angkutan udara	11,059.44	52,493.24	10,746.94
65	Jasa penunjang angkutan jalan tol, terminal, parkit dan pergudangan	1,496,393.27	2,382,370.45	638,586.86
66	Jasa biro perjalanan	250,167.32	838,888.85	32,933.16
67	Jasa ekspedisi	413,295.86	2,451,488.28	164,108.85
68	Jasa pengiriman	1,098,699.23	1,138,265.43	533,293.39
69	Jasa Telekomunikasi Tetap	5,116,404.25	6,472,326.71	2,575,175.18
70	Jasa Telekomunikasi Bergerak	3,057,721.12	3,447,943.66	1,394,516.65
71	Jasa penunjang komunikasi	220,292.27	296,930.00	159,002.79
72	Jasa Satelit	219,615.22	298,438.44	174,953.01
73	Jasa perbankan	35,142,116.01	45,568,733.28	3,773,995.49
74	Jasa asuransi	2,982,658.70	3,843,459.50	427,082.43
75	Jasa lembaga keuangan bukan bank	4,244,036.69	5,296,345.70	558,454.98
76	Real Estate	3,169,825.23	17,220,636.15	2,347,666.58
77	Sewa bangunan bukan tempat tinggal	1,989,804.88	3,718,677.08	207,317.45
78	Jasa Perusahaan	10,425,876.47	19,347,998.39	1,193,107.13
79	Aministrasi pemerintahan, pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	11,315,514.65	(0.00)	748,924.92
80	Jasa pendidikan formal pemerintah	5,307,867.15	1,185,781.26	294,358.87
81	Jasa kesehatan pemerintah	487,918.27	510,998.94	61,899.41

	Sektor Ekonomi	Distribusi NTB (Juta Rup)		
		Upah dan gaji	Surplus usaha	Penyusutan
82	Jasa masyarakatan pemerintah lainnya	1,038,028.98	141,383.90	72,977.63
83	Jasa pendidikan swasta	4,155,539.16	673,678.86	256,643.20
84	Jasa kesehatan swasta	7,884,024.88	2,368,049.50	1,739,213.25
85	Jasa masyarakatan swasta lainnya	48,668.79	9,880.27	4,385.53
86	Film dan distribusinya	528,820.88	398,754.12	35,714.64
87	Jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan	1,947,583.78	2,521,026.90	365,415.34
88	Jasa perorangan dan rumah tangga	9,917,127.59	16,734,003.54	1,446,308.91
89	Barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun	-	-	-

	Pajak tidak langsung		Subsidi	Distribusi Permintaan						
	Pajak tidak langsung			Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan	Ekspor (Dalam Negeri)		
1	125.68	-	-	362,508.32	-	-	-	-	-	
2	415.72	-	-	2,913,023.17	-	-	-	-	84,880.89	
3	410.06	-	-	4,002,444.97	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	307,630.54	-	-	-	-	-	
5	241.81	-	-	14,848.16	-	-	(124.20)	-	14,660.53	
6	77.55	-	-	21,287.28	-	15,600.12	-	-	-	
7	32.71	-	-	148,435.15	-	-	-	-	23,949.93	
8	96.76	-	-	1,101,106.57	-	-	(171,714.25)	-	-	
9	-	-	-	419,411.38	-	-	-	-	-	
10	592.47	-	-	472,527.32	-	-	-	-	39,409.00	
11	15.19	-	-	689,317.12	-	-	-	-	-	
12	14,437.96	-	-	1.43	-	-	-	-	-	
13	21,305.33	-	-	6,779,879.05	-	-	-	-	3,633,327.41	
14	10,394.90	-	-	1,717,473.05	-	-	-	-	1,548,003.90	
15	37,608.25	-	-	12,035,619.60	-	-	-	-	7,072,210.89	
16	5,868.96	-	-	2,224,914.72	-	-	(31,824.61)	-	4,856,453.50	
17	1,496.70	-	-	476,394.26	-	-	(5,503.00)	-	84,666.69	
18	3,026.27	-	-	1,176,373.83	-	-	(127,727.55)	-	1,596,304.60	
19	1.51	-	-	48,707.49	-	-	-	-	-	
20	2,823.78	-	-	564,884.22	-	-	(33,143.34)	-	963,565.14	

K10111	Distribusi Permintaan									
	Pajak tidak langsung	Subsidi	Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan	Ekspor (Dalam Negeri)			
21	-	-	1,167,869.29	-	-	-	-	-	-	-
22	3,109.66	-	183,803.96	-	-	-	-	-	67,417.10	-
23	26,766.08	-	542,256.76	-	4,719.53	-	-	-	209,610.14	-
24	63,952.10	-	9,281,133.21	-	-	(2,019,280.91)	-	-	11,309,246.39	-
25	5,571.58	-	1,422,653.76	-	5.19	(53,768.92)	-	-	74,012.31	-
26	4,703.16	-	1,535,592.39	-	-	(24,980.67)	-	-	362,168.97	-
27	7,346.61	-	1,097,085.64	-	521,754.08	(54,039.49)	-	-	24,429.98	-
28	8,282.87	-	293,788.73	-	-	(446,797.69)	-	-	2,247,516.11	-
29	9,792.36	-	248,262.82	-	-	-	-	-	216,030.14	-
30	16,228.14	-	534,579.41	-	-	(168,811.06)	-	-	1,536,621.70	-
31	33,351.45	(113,653.85)	6,118,728.79	-	-	(322,196.32)	-	-	11,092,794.35	-
32	8,969.69	-	2,616,827.40	-	-	(125,180.91)	-	-	1,712,981.44	-
33	18,191.22	-	4,289,321.88	-	-	(2,038,144.33)	-	-	3,825,344.52	-
34	815.27	-	6,804,472.71	-	-	-	-	-	-	-
35	25,619.09	-	1,050,307.58	-	-	(2,267.96)	-	-	3,087,130.74	-
36	10,402.30	-	492,392.12	-	1,543.19	(47,296.48)	-	-	1,003,853.23	-
37	16,054.74	-	1,129,301.45	-	13,649.03	(23,656.99)	-	-	2,741,596.47	-
38	27,712.94	-	-	-	-	(0.79)	-	-	1,083,670.37	-
39	27,871.31	-	489,797.92	-	9,339,974.30	(420,869.53)	-	-	4,969,644.28	-
40	16,751.20	-	95,138.45	-	21,286,583.27	(1,202,285.00)	-	-	887,926.17	-
41	1,818.67	-	1,354,583.80	-	1,963,491.93	-	-	-	147,843.99	-

Distribusi Permintaan							
	Pajak tidak langsung	Subsidi	Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan	Ekspor (Dalam Negeri)
42	21,202.06	-	5,720,458.57	-	8,022,887.38	-	3,282,647.02
43	44,199.72	-	4,967,816.93	-	5,932,315.94	(1,084,390.42)	6,511,398.07
44	1,843.70	-	807,903.40	-	1,752,023.08	(19,225.57)	194,845.27
45	171,659.37	-	16,291,747.40	-	54,108,587.77	(1,669,302.06)	21,464,274.78
46	118.43	-	138,857.15	-	141,203.38	(13,962.23)	20,514.97
47	15,807.61	-	925,367.42	-	3,820,130.71	(837,264.75)	332,628.55
48	3,203.32	-	1,639,101.24	-	-	(89,371.66)	36,127.67
49	44,962.48	(4,093,974.52)	3,213,066.69	-	-	-	-
50	6,114.48	-	275,112.40	-	-	-	-
51	142,652.13	-	27,310.47	-	34,764,883.46	-	-
52	229,076.16	-	81,349.99	-	70,361,939.55	-	-
53	254,491.78	-	-	-	-	-	-
54	110,592.88	-	0.00	-	-	-	-
55	9,931.65	-	221,077.21	-	153,822.99	-	160,084.46
56	1,053,754.16	-	49,109,420.39	-	-	-	3,609,740.97
57	177,951.00	-	4,356,628.51	-	-	-	2,655,410.52
58	4,263.40	-	115,227.30	-	-	-	35,971.10
59	2,738.65	-	400,827.45	-	-	-	53,754.82

Distribusi Permintaan

	Pajak tidak langsung	Subsidi	Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan	Ekspor (Dalam Negeri)
60	57,254.47	(10,340.02)	11,793,479.93	-	-	-	4,334,066.27
61	10,739.57	-	-	-	-	-	-
62	23,094.44	-	3,882,982.56	-	-	-	2,815,324.31
63	8.45	-	73,087.81	-	-	-	44,568.83
64	261.23	-	994,867.48	-	15,695.75	-	2,756.81
65	24,336.42	-	2,725,238.20	-	-	-	524,693.31
66	1,228.27	-	35,143.28	-	-	-	367,218.77
67	5,576.66	-	34,530.73	-	-	-	106,397.68
68	15,767.33	-	347,430.00	-	-	-	347,762.05
69	81,650.23	-	1,693,424.00	-	-	-	295,107.32
70	35,164.57	-	2,825,355.59	-	-	-	744,941.07
71	4,006.09	-	507,358.88	-	-	-	586,002.39
72	3,214.20	-	14,879.77	-	-	-	42,648.59
73	420,186.19	-	48,150,685.72	-	-	-	9,865,226.99
74	35,275.21	-	617,105.14	-	-	-	245,079.77
75	47,093.77	-	2,931,485.18	-	-	-	1,214,930.24
76	106,191.05	-	15,116,401.24	-	-	-	5,982,811.03
77	13,836.51	-	-	-	-	-	1,351,831.35
78	217,422.75	-	18,311,679.98	-	-	-	14,133,672.69
79	-	-	3,103,496.25	21,384,630.40	-	-	-
80	-	-	1,365,902.92	8,217,875.55	-	-	1,467,937.25
81	-	-	436,098.34	2,250,405.00	-	-	304,837.63

pian)	Distribusi Permintaan							
	Pajak tidak langsung	Subsidi	Permintaan akhir	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan Persediaan	Ekspor (Dalam Negeri)	
82	29.47	-	393,969.35	1,408,348.29	-	-	131,183.19	
83	30,874.35	-	4,055,553.96	-	-	-	728,048.06	
84	68,444.32	-	8,548,288.68	-	-	-	3,466,945.25	
85	340.97	-	5,547.05	-	-	-	-	
86	81,269.75	-	225,605.34	-	54,772.98	-	466,816.91	
87	422,340.38	-	1,333,960.44	-	62,522.95	-	440,464.48	
88	119,395.32	-	22,240,321.67	-	-	-	6,997,389.49	
89	-	-	588.29	-	-	-	-	



	Ekspor (Luar Negeri)	Penyediaan		Marjin Perdagangan
		Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)	
1	33,971.50	1,649,105.93	9,612,260.97	993,663.91
2	10,560.76	3,086,823.57	594,422.31	998,744.95
3	59,177.50	1,515,940.17	2,338,766.42	571,477.05
4	-	770,511.22	140,727.61	257,810.36
5	72,313.57	20,014.61	15,125.25	7,101.10
6	6,902.53	2,973,549.84	158.82	189,319.27
7	-	776,943.06	-	1,523.82
8	16,195.35	4,438,819.66	105,321.48	258,099.60
9	-	2,668,420.25	10,382.36	482,309.35
10	563,251.55	1,241,318.69	387,445.87	825,697.38
11	2,257.35	1,541,306.87	48,905.34	1,998.00
12	6,916,712.19	5,516,892.74	135,597.20	90,721.00
13	3,224,605.79	1,475,937.38	4,318,705.87	3,104,045.48
14	668,407.18	3,043,435.13	255,063.29	1,213,906.67
15	376,355.70	1,169,390.63	1,204,978.31	2,492,398.69
16	349,315.22	722,901.21	218,927.46	1,188,325.42
17	6,635.32	103,367.86	129,709.04	142,906.42
18	991,973.71	2,457,087.60	1,521,590.02	1,261,335.31
19	-	380,632.67	559,377.86	292,690.69
20	25,922.12	341,710.45	529,076.70	547,891.97

	Ekspor (Luar Negeri)	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)	Marjin Perdagangan
21	-	1,653,140.40	22,481.17	147,921.66
22	1,196,329.84	3,804,674.06	796,572.50	125,002.33
23	21,585,876.43	5,046,338.66	6,460,114.77	6,057,283.26
24	33,099,917.67	337,285.94	519,781.62	10,349,454.38
25	2,190,805.25	1,147,114.80	1,321,401.73	715,922.21
26	1,393,426.24	7,071,836.03	816,718.52	1,580,830.98
27	2,923,613.33	1,225,321.28	214,015.09	694,786.24
28	1,470,777.72	5,148,118.34	897,285.90	1,533,886.37
29	492,865.45	294,944.97	454,772.10	564,012.19
30	2,882,591.43	5,280,643.81	6,081,113.35	3,209,029.36
31	741,032.24	73,201.44	6,790,943.18	4,233,278.04
32	951,730.52	87,508.85	961,337.22	1,072,586.90
33	2,340,295.45	2,918,233.05	3,432,373.12	4,913,808.64
34	-	24,938,731.10	3,594,510.53	5,239,441.31
35	2,088,547.68	802,943.74	3,830,726.71	2,639,151.86
36	778,543.00	2,757,525.68	1,305,321.30	1,575,025.81
37	2,505,625.16	1,339.37	517,057.78	2,387,422.03
38	8,730,061.43	6,632,675.58	9,222,997.19	4,217,367.15
39	2,415,194.34	1,232,161.37	11,485,146.01	5,966,671.71
40	5,432,640.00	893,444.55	26,431,366.62	8,035,535.27
41	560,447.02	3,010,654.20	3,668,246.10	2,420,584.78

	Ekspor (Luar Negeri)	Penyediaan		Marjin Perdagangan
		Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)	
42	5,236,785.86	420,133.99	10,708,959.15	6,862,764.07
43	2,898,227.69	1,968,360.44	1,761,919.17	4,790,321.70
44	419,274.06	40,271.13	3,131,919.76	470,723.43
45	6,107,902.96	30,885.05	28,809,382.57	19,432,606.57
46	20,216.80	267,077.96	14,754.92	20,425.67
47	2,600,521.39	1,417,896.01	4,519,739.87	2,387,474.89
48	1,303,290.33	2,173,580.20	1,200,682.89	658,609.11
49	-	1.46	-	-
50	-	0.00	-	-
51	-	-	-	-
52	-	1.38	-	-
53	-	-	-	(75,753,414.61)
54	-	1.21	-	(32,324,044.58)
55	158,481.59	537,380.31	17.25	-
56	4,123,511.66	271,077.86	12,102.16	-
57	3,609,555.75	119,116.11	456,181.39	-
58	23,848.82	7,674.44	1,981.55	-
59	628,533.15	24,317.29	11,413.05	(74,535.15)

	Ekspor (Luar Negeri)	Penyediaan		Marjin Perdagangan
		Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)	
60	1,267,261.47	435,903.86	398,890.75	-
61	-	-	-	(3,940,183.05)
62	1,582,740.14	405,792.14	475,021.37	(3,727,741.07)
63	-	50,362.59	-	(59,583.33)
64	33,716.04	2,151,371.36	970,474.71	(110,351.85)
65	275,165.74	41,286.13	1,204,591.07	-
66	220,824.75	17,399.14	61,994.44	-
67	405,473.43	199,868.37	113,806.41	(1,234,040.69)
68	166,109.42	22,443.86	852,913.37	-
69	2,602,905.94	247,088.37	1,931,075.76	-
70	1,951,649.14	19,023.92	980,133.71	-
71	66,834.31	22,417.33	161,278.14	-
72	7,761.50	493,159.48	122,199.23	-
73	4,695,473.78	579,113.36	429,959.74	-
74	-	159,698.23	696,447.91	-
75	24,066.16	211,843.86	93,587.59	-
76	4,545,535.35	31,716.44	158,582.18	-
77	1,079,374.17	951,297.15	186,005.28	-
78	351,295.68	147,841.21	6,070,714.88	-
79	-	1.18	-	-
80	-	290,173.67	-	-
81	31,019.84	291,175.65	-	-

	Ekspor (Luar Negeri)	Impor (Dalam Negeri)	Impor (Luar Negeri)	Marjin Perdagangan
82	-	3,524.94	-	-
83	79,329.42	178,630.14	-	-
84	176,311.83	120,352.63	4,530.56	-
85	-	25,007.64	-	-
86	-	29,856.51	392,825.68	-
87	2,124,390.70	344,652.94	12,068.55	-
88	14,253.14	9,736.64	-	-
89	-	309,624.55	101.60	-



52	560.077	17.865	20.532	306.585	55.967	37.674	85.450	1.743.507
53		2.171.666	42.258	843.421	66.481	53.572	12.704	41.570.817
54							7.371.398	54.530.410
55	59.198	60.543	134.460	72.694	9.558		277.827	
56	34.268	3.552	131.307		0.213	44.839	425.851	687.030
57					0.655			(240.928)
58								394.899
59						(5.975)		(837.856)
60	0.055	1.815	0.927	2.242	0.445	1.222	0.267	1.599.285
61								
62								
63							20.835	1.915.718
64							(384.031)	(25.706.576)
65	95.413							52.950.118
66								6.174.340
67				0.369	9.905	0.134		2.391.914
68								10.451.937
69	4.255	359.123	147.252	134.529	36.660	5.821		2.406.672
70	2.083	39.411	44.511	14.764	40.232	0.633	204.652	3.221.289
71	8.078	68.174	76.995	25.538	12.417	1.105	22.459	4.055.715
72							243.519	
73	438.373	125.464	94.256	31.406	275.194	75.798	1.887.119	1.580.686
74						923.952	211.794	179.239.148
75		167.955	93.800		19.685	35.483	46.498	234.249.528
76							2.007.103	414.088.362
77						10.133		47.198.966
78	37.172	203.156	171.342	85.346	232.698	245.681	122.633	17.577.547
79	27.450	42.355		55.158		15.216	51.341	130.955.909
80				5.101				
81					3.666			
82							(317.852)	
83			240.793					9.552.254
84				1.262.583	39.432	464.962		11.160.650
85		35.687	10.440	25.765	0.472	5.881	1.081.790	
86								2.286.566
87								16.102.469
88	268.855	154.890	3.910.869	2.721.234	336.146	12.801	3.408.346	186.501.578
89						3.190		

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1												
2					58.718.893	158.568.420	190.878.625					
3					109.401		48.832.970					
4					864.109		4.185.977	8.380	26.949.475			
5					881.344	4.707.391	233.740.353		56.889.845		59.417.739	
6						3.035.862	15.869.599					
7					269.764.871		39.739.237		10.769.939			
8					46.951.818	63.889	7.183.808		242.004			
9												
10						2.121.797	27.056.137					
11							5.837.384					
12					118.524		261.438					
13					990.143.406	22.711	118.484.046	48.253.772	10.528.421			
14					50.159.824	1.927.537.229	2.541.603	9.980.761				
15					(796.574)	(36.089.562)	(186.019.727)	(9.121.951)	(546.816)		(46.940)	
16					(85.352.308)		(21.029)					
17							4.655.287					
18					425.316.408	32.895	656.595.457	164.759.421	169.179.360		207.813.098	1.986.931.629
19									121.147			
20					735.814		3.494.176		39.782.894			
21												
22						2.784.348						
23					217.264	6.315.560	51.197	415.905	158.027		678.887	2.495.958.742
24					(413.092)	(266.742)	(1.009.023)	(953.841)	(12.296)	(473.831)	(41.509)	(23.148.063)
25												31.699.923
26												19.962
27					(1.850.448)	(221.338)	(195.515)	(288.139)	(0.017)	(257.344)	(39.283)	(752.670)
28					234.535.785	8.559.962	144.695.816	8.533.625	6.085	27.309.418	7.717.757	227.237.459
29					36.495.650	1.876.823	6.292.741	2.443.261	0.145	2.182.140	393.102	5.686.455
30					11.476.857	11.419.272	1.943.985	148.085.792	1.101.815	16.087.561	82.330.432	1.448.215.000
31					20.819.068	103.567	519.953					
32												
33					39.805.304	65.504.295	15.962.329	143.797	7.793.368	18.614.928	845.033	33.836.313
34					41.090.350	71.358.578	54.253.447	207.235.531	4.550.180	49.879.670	19.214	692.804.232
35					87.280.211	16.826.318	51.046.199	87.592.872	1.835.859	9.698.738	4.542	10.431.245
36								118.607	7.021			
37					134.531	16.092	53.949	1.864	20.948	0.001	6.067.997	46.470
38					9.982.713				65.213			106.621.228
39					149.731.503	6.654.772	27.310.642	5.878.342	3.980.823	15.363	11.150.848	154.048.041
40					452.180	64.017	1.935.410	257.970	291.687			168.130.472
41									2.350			210.176.576
42					7.769.500							9.171
43										98.665		11.787.327
44												
45					873.045	104.428	350.104	135.945	0.008		18.534	301.241
46												
47												
48					21.240.784	14.593.841	50.098.770	3.955.429	171.447	1.136	2.832.786	46.112.418





KLU	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1										
2									46.522	
3									11.020	
4		335.891		1.650.154			9.356.816	7.220.478	34.673.447	49.776.128
5										5.227.432
6		15.471.350								
7										
8		11.765.896								
9				287.079.242						9.469.451
10									229.786	
11						32.527	7.726.507		3.477.131	
12										
13		4.632.733								
14		205.656	221.868				4.641.369	94.341	25.991.267	10.397.375
15					144.560	(0.007)	(8.748)	(15.642)	(178.146)	(0.055)
16										
17										
18		19.441					80.885	24.888.317		
19										
20										
21										
22	1.379.616.714	16.811.143		480.698	279.001	1.659.150	6.729.742	19.830	366.624	
23	11.967.080.359	58.645.691		24.135.877	141.719	111.984	2.003.551	170.971	8.357.274	
24	(5.344.634.672)	(223.253)	(847.158)	(609.440)	(589.400)	(535.612)	(480.161)	(792.398)	(3.663.952)	(684.219)
25	640.376.631	437.951.720		15.051			1.172.133			
26	17.946.417	23.069.275	717.882.486	739.395.708		2.918.065	5.450.675			9.894.132
27	(756.845)	(17.058)	(45.591)	(58.107.306)	(15.260)		(53.460)	(111.211)	(78.367)	(443.676)
28	270.147.362	56.356.385	3.276.480	4.454.944	461.498.863	697.814.755	20.074.448	125.172.770	45.337.493	46.972.843
29	6.417.629	3.152.984	260.751	268.435	129.398	186.598.765	487.752	3.257.566	676.730	3.762.133
30	387.884.791	171.277.338	2.858.925	92.572.452	246.758.052	53.507.043	2.536.473.440	156.952.068	539.329.398	1.355.846.889
31								2.108.197.934	49.641.777	26.701.729
32								(5.426.084)	(198.311.092)	(11.826.800)
33	17.162.411	21.630.555	29.556.597	24.497.719	53.890.868	25.913.344	16.495.199	26.961.375	59.017.261	1.503.148.089
34	154.312.173	15.078.418	17.721.201	8.015.188	38.144.690	12.112.067	142.105.259	23.040.547	22.934.984	123.605.439
35	680.585.175	71.670.858	8.820.099	3.156.793	7.844.603	14.278.184	31.076.383	98.942.330	25.628.454	135.491.161
36		50.306	4.577.156	3.741.875	30.784		610.196		11.431.397	17.305
37	55.024	1.240		747.330	23.793	1.577	1.100.920	155.358	898.294	5.847.524
38				2.421.450	174.817					1.219.046
39	54.932.277	3.596.869	2.119.926	22.330.854	22.871.671	8.195.016	5.418.659	2.989.227	5.254.697	16.594.126
40	160.112	271.114			2.800.376		7.675.003		5.448.303	
41	20.980.385				2.637.538	2.543.791			4.499.734	2.693.164
42				963.836						
43	5.305.838				711.864	1.162.079	4.933.003		759.971	
44					6.623					
45	357.081	72.109	14.481			10.233		156.015	36.993	209.327
46										
47	11.696.464	9.828.532					378.155			
48	137.560.407	1.169.173	2.040.012	2.462.991	1.018.937	1.337.473	3.549.014	21.952.604	3.774.113	29.454.137

52	10.818.265	3.898.937	-	-	9.602.372	27.468.016	25.475.027	42.938.518	29.449.115	33.330.373
53	-	-	-	-	-	-	-	68.474.793	12.314.186	27.164.834
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	95.412.880	7.981.956	3.826.554	7.807.171	14.228.826	7.218.483	18.129.237	24.205.359	10.566.552	38.778.604
56	5.963.361	31.787	5.164	22.726	20.175	57.712	53.575	320.307	25.873	405.181
57	(962.875)	(38.768)	(6.298)	(27.717)	(24.698)	(70.387)	(65.280)	(990.655)	(31.555)	(97.082)
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	(142.543)	(5.739)	(0.932)	(4.103)	(3.643)	(10.420)	(9.664)	(57.832)	(4.671)	(14.372)
60	365.964	14.736	2.394	10.535	9.353	26.754	24.813	148.486	11.994	552.968
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	3.572.625	143.845	23.369	102.841	91.298	261.163	242.214	1.449.473	117.082	360.210
63	-	-	-	-	-	(4.089.531)	-	-	-	-
64	85.235.834	3.160.835	513.501	2.759.817	2.006.182	5.738.774	5.997.669	33.761.517	2.501.846	9.540.369
65	10.662	-	5.572	-	4.821	-	-	8.224	-	-
66	65.276.527	2.624.208	426.372	1.876.159	1.665.585	4.764.480	4.418.785	26.443.202	2.135.964	6.571.419
67	28.621.834	3.393.004	601.481	1.011.280	661.227	538.770	700.055	2.812.161	2.986.300	210.715
68	186.514.378	9.611.358	1.561.435	6.871.573	6.100.329	17.450.265	16.184.131	38.467.484	7.823.130	24.068.314
69	349.413.992	10.604.458	1.722.772	7.581.583	6.730.650	19.253.326	17.856.369	246.009.878	8.631.460	188.975.095
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.742.082
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	688.921	21.327.118
73	6.323.257.044	105.530.062	41.717.076	79.296.218	66.171.565	201.538.865	80.057.091	581.974.083	152.573.829	137.221.747
74	115.280.139	3.877.512	202.562	891.437	791.385	3.463.422	11.978.870	12.564.206	6.745.593	9.321.932
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	1.151.051	-	-	-	-	-	-	-	-
77	695.235.662	49.908.690	6.030.638	24.564.369	16.061.469	13.086.927	17.004.613	68.308.504	72.535.982	5.118.342
78	2.950.636.687	34.749.902	13.879.653	17.165.743	48.328.644	117.145.539	103.361.907	623.941.714	62.179.472	206.882.599
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	39.805.154	7.020.622	159.889	2.085.012	5.596.026	25.885.850	10.996.983	58.638.031	11.273.255	7.688.671
84	1.098.077.328	41.796.191	6.790.096	29.881.894	26.528.043	75.884.558	70.378.717	421.165.258	34.019.656	104.664.071
85	4.551.138	337.227	54.785	241.098	214.038	612.265	567.841	3.398.116	274.485	844.468
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	14.132	-	5.188	-	-	-

	36	37	38	39	40	41	42	43
1								
2								
3								
4	11,796.053							
5	221,576							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	924.400	45.802	741.569.111	212.912.748	4.528.893			15.091.270
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22		92.435.080		717.919				980.990
23		6.434.599		4.457.906	197.500		7.975	2.860.100
24	(298.324)	(529.537)	(690.683)	(514.370)	(958.586)		(833.036)	(545.077)
25		39.456						
26		219.109	425.678	144.441	5.267.202	43.630	31.566.494	
27	(3.554)	(172.290)	(63.689)	(495.823)	(4.363.984)	(3.077)	(47.142)	
28	231.484	75.428.470	56.909.879	66.201.280	68.151.479	1.093.971	30.684.397	21.279.350
29	30.139	5.723.929	540.051	4.204.310	7.355.195	26.093	342.095	507.548
30	814.665	1.562.853.044	67.903.489	382.773.640	292.251.216	278.649.712	140.920.061	1.994.841.548
31		30.284.743			69.360			
32		(2.523.580)						
33	153.851	307.745.665	24.760.125	10.665.742	30.927.038	4.687.330	1.730.998	436.457.836
34	7.255.530	91.210.326	172.192.478	356.352.926	75.553.682	180.286.375	17.234.152	438.175.561
35	742.687	1.626.377.542	16.898.867	135.588.871	50.596.802	48.234.906	69.571.037	416.084.173
36	70.447	94.723	173.174.077	3.122.101	2.692.017	1.278.087	611.376	146.908.879
37	0.258	5.559.012		57.217.106	38.228	91.206	2.933	2.573.897
38		690.108	65.131.158	3.483.168	2.892.681.252	168.103.698	43.283.264	982.146.854
39	106.864	30.992.207	13.233.107	42.303.442	1.134.151.788	23.973.706	17.446.133	611.320.375
40	94.628	13.834.581	21.080.285	210.645.923	269.196.300	4.240.056.926	486.530.201	71.157.670
41	85.633	12.165.804		164.079.312	24.164.454	69.070.217	212.923.279	77.964.683
42		11.905.659		8.502.847	785.295	44.996.726	1.623.154.599	3.452.451
43		335.618		1.062.703	1.678.259	5.841.957	90.655.811	1.004.553.668
44			156.448	194.992.701	546.918			
45	56.045	2.492.855		361.019	86.085	40.409	19.034	35.101
46								
47			96.596.948	5.229.059	4.081.665	2.973.765	209.789	19.036.501
48	235.959	18.131.533	4.228.113	32.915.986	12.195.564	965.157	2.685.746	3.973.644



	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1							0.202	0.005		
2							0.337	0.027		
3							0.134	0.010		
4					3.838.203					
5							0.005	0.010		
6								0.099		
7								0.001		0.055
8							3.255	0.194		
9	1.178.974				1.233.035			604.593.121	1.690.815.240	
10								0.005		
11								0.003		
12					0.825	828.914.948			201.572.777	757.039.514
13										0.421
14								0.090		
15								0.057		
16								(0.017)		
17								(0.263)		(5.941.851)
18								0.043		398.204
19								0.070		
20								0.000		0.005
21								0.117		
22										
23								0.016		27.079
24								0.016		13.074.573
25								771.367		64.281.751
26								(954.646)		(792.651)
27								59.708		12.542
28								2.982.458.187		2.650.341.982
29								(999.799)		(1.510.327)
30								121.612.783		183.711.947
31								63.492.872		30.975.416
32								252.346.740		198.685.718
33								98.958		109.424
34								0.082		3.446.647
35								(0.098)		(6.553.269)
36								105.360.432		824.001.670
37								47.686.148		1.993.127.146
38								7.934.579		1.130.141.941
39								0.155		3.540.638.864
40								601.234.899		104.810.145
41								3.878.255.924		4.116.773.831
42								11.047.044		2.640.035.196
43								41.919.595		70.180.665
44								12.458.893		342.455.349
45								117.514.135		1.206.137.802
46								38.157.670		157.542.157
47								386.963.971		412.453.270
48								51.963		22.043.672
49								0.018		340.353
50								0.025		10.362.886
51								0.167		554.332
52								0.186		5.842.002
53								2.607.794		22.332.376
54								78.647		18.252.269
55								2.635.368		22.332.376
56								159.747.039		152.327.606
57								9.058		213.253.724
58								827.137.067		5.842.002
59								699.360		554.332
60								29.857		152.327.606











51	465.179.292	7.443.094	67.553.472	2.657.735	1.193.653	14.154.319	3.500.723	29.722.492	16.288
52	-	-	97.953.211	2.702.655	2.064.959	77.690.938	3.500.723	64.928.484	155.888
53	-	-	39.338.123	448.582	86.358.499	-	77.713.116	22.131.605	95.827
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	69.867.604	17.949.022	42.396.024	758.285	927.325	503.292.905	264.170.069	13.032.713	3.494
56	52.994.735	751.640	75.228.350	237.855	953.376	20.626.913	5.131.691	1.581.604	6.336
57	(1.535.574)	(308.842)	(60.654.611)	(114.695)	(33.411)	(3.688.384)	(59.123)	(2.040.865)	(4.197)
58	5.008.969	99.611	668.579	692.930	7.381	620.351	931.647	872.835	-
59	(32.600.710)	-	(1.085.880)	(52.700)	(4.280.530)	(966.051)	(351.956)	(161.590)	(4.055)
60	19.810.287	104.519	4.377.494	12.683	53.203	7.278.187	-	226.146	1.566
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	6.932.592	-	122.250	20.408	-	21.068.180	1.093.925	31.655.338	4.168
63	(17.610.773)	-	-	-	-	-	-	-	(3.815.388)
64	43.723.238	480.962	12.989.279	544.340	39.743	2.080.618	558.484	349.340	11.224
65	45.744.406	-	198.286.847	228.851	7.272.258	810.695.686	196.966.463	1.716.008.484	795.389
66	11.883.943	-	55.742.058	557.277	2.338.002	48.498.165	31.052.306	48.778.544	-
67	108.860.603	1.533.713	103.152.416	2.196.279	7.466.851	607.974	127.580.092	510.798.096	-
68	251.595.458	9.111.315	612.729.089	332.927	346.982	95.854.256	1.892.580	30.789.386	-
69	676.515.824	45.218.462	1.241.292.926	8.478.779	10.902.175	114.198.159	30.128.746	95.138.004	248.108
70	255.533.308	48.653.100	51.394.158	56.634	5.792.473	11.563.215	2.776.107	16.429.577	-
71	-	1.734.935	15.595.642	315.790	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	130.585	-	-	56.877.854	-
73	2.457.792.554	47.528.539	1.593.629.517	7.138.460	49.070.311	510.924.489	61.201.294	583.593.006	202.740
74	129.124.901	3.335.605	260.519.619	547.740	8.290.491	450.380.887	57.891.073	303.576.031	424.950
75	125.203.760	-	202.837.905	-	455.283	12.492.260	1.964.963	44.900.535	1.825
76	-	-	-	-	-	-	-	-	33.050
77	384.395.464	73.599.191	781.746.778	-	-	3.226.407	19.386.949	8.563.553	-
78	890.232.449	181.952.142	1.029.814.160	18.363.876	17.614.608	240.302.642	68.131.055	200.274.404	312.965
79	5.081.085	8.147.561	135.623.505	-	9.179	43.479.991	1.867.914	-	-
80	661.749	-	-	-	5.051.352	0.147	0.023	-	4.843
81	0.025	-	-	-	803.772	0.714	0.112	0.710	0.151
82	(0.810)	(971.931)	(2.503.939)	-	(0.011)	(1.736.898)	(1.730.167)	(5.759)	(0.089)
83	41.052.273	5.455.318	62.644.063	-	2.859.054	15.001.359	4.509.202	28.346.458	104.687
84	91.458.276	13.159.598	26.869.500	-	17.055.936	61.046.271	22.147.439	40.527.251	1.259
85	11.533.032	-	8.366.177	44.367	-	1.114.708	175.337	4.709.269	0.140
86	-	-	-	-	21.293	-	-	-	-
87	0.106	-	2.932.037.752	-	-	46.631.607	-	1.131.678	2.582
88	200.501.402	771.331	-	3.140.147	146.536	195.072.266	5.695.993	-	0.473
89	-	-	16.840.045	-	-	-	-	-	-







49	18.154.994	109.403.060	64.167.373	498.446.285	773.745.440	80.268.140	66.583.846	9.115.744	81.651.152
50	5.082.592	542.076	14.118.855	56.693.158	16.793.945	6.927.530	10.042.037	5.983.866	41.431.026
51	26.851.597	57.974.253	284.135.929	563.358.576	2.671.127.892	463.526.703	45.523.755	71.489.193	336.417.206
52	-	18.061.798	154.914.065	3.936.292	1.175.827.722	-	-	15.671.876	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	111.924.190	8.233.493	885.450	283.372.751	148.630.637	19.492.900	12.170.788	6.442.965	19.894.674
56	2.869.267	5.067.668	64.582	27.986.067	124.411.886	6.245.722	2.088.740	1.531.103	4.267.662
57	(4.588.865)	(33.579.980)	(338.718)	(42.427.711)	(168.569.392)	(2.858.918)	(584.642)	(734.042)	(9.225.406)
58	1.722.191	4.337.269	46.820	188.966	7.567.051	1.350.073	247.491	158.575	271.676
59	(829.172)	(2.663.993)	(19.881)	(29.752.230)	(74.491.376)	(4.278.924)	(4.397.670)	(2.408.247)	(1.187.193)
60	3.015.917	2.052.422	422.212	5.606.014	8.364.487	2.197.324	243.351	296.542	491.492
61	-	-	-	17.360.762	47.488.652	1.721.456	2.391.269	402.318	313.856
62	133.938	131.642	-	-	-	-	-	(157.498)	(1.149.761)
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	12.441.645	18.257.247	-	459.060.965	88.693.639	20.980.210	2.281.003	736.408	2.601.894
65	2.764.187	25.145.623	6.153.175	97.409.878	815.832.945	2.362.843	31.841.958	71.341.436	16.210.895
66	928.591	1.899.600	-	90.421.149	8.513.687	3.747.642	2.170.523	330.071	1.263.896
67	4.270.870	15.367.199	-	-	210.341.037	-	32.518.466	4.945.074	18.935.500
68	87.077.742	45.080.047	432.584	106.407.745	266.869.825	2.738.392	8.632.794	61.555	49.163.881
69	387.687.387	476.198.828	55.949.187	1.650.761.580	1.282.592.217	161.525.204	30.678.944	17.864.841	106.604.486
70	124.509.952	67.552.170	9.231.936	563.841.359	229.714.398	70.823.521	57.413.650	14.905.731	204.015.836
71	34.315.397	-	-	122.532.674	-	-	-	-	-
72	25.184.875	-	-	131.263.332	-	-	-	-	-
73	366.597.575	1.128.719.025	288.135.681	9.482.224.300	1.011.389.245	108.825.454	93.559.786	29.778.906	19.694.079
74	134.573.050	168.797.810	21.452.688	1.422.524.857	92.217.585	39.973.520	25.488.945	2.546.212	29.171.511
75	151.415.954	1.398.521.012	-	1.616.302.864	-	-	-	-	36.626.000
76	198.330.347	-	135.394.816	1.435.265.617	11.422.064	111.775.798	-	32.730.233	73.669.958
77	8.796.368	72.298.347	209.384.875	548.813.484	61.863.107	107.951.225	8.500.461	10.251.057	62.770.401
78	1.540.211.765	290.713.987	1.636.541.297	1.983.891.361	884.581.609	58.571.811	22.648.474	16.844.044	595.547.633
79	-	-	2.746.908	13.810.863	-	620.050.978	5.216.641	38.347	19.074.968
80	10.148.085	1.084.576	-	166.168.827	4.306.422	83.338.582	2.945.069	752.280	91.157.948
81	1.468.005	0.992	0.143	37.217.326	68.429.820	82.695.104	3.755.148	505.688	0.451
82	(270.589)	(3.815)	(0.567)	(16.507.716)	(3.925.302)	(12.191.739)	(2.493.624)	(5.376.980)	(0.023)
83	69.092.372	130.737.707	23.090.400	1.408.938.981	18.337.676	64.886.087	55.923.309	2.890.304	46.505.915
84	64.813.435	2.513.059	223.010	1.717.620.800	19.231.064	79.155.164	74.252.123	2.455.047	52.266.169
85	492.189	1.497.575	352.778	8.535.666	-	1.298.339	977.123	24.321	3.858.802
86	-	-	-	436.435.893	-	-	-	55.603.533	35.902.752
87	502.057	9.602.035	-	348.516.600	-	-	-	61.926.540	-
88	15.560.325	21.349.356	31.890.937	2.068.321.177	195.144.340	13.887.746	78.067.781	3.918.658	2.664.994
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KLU	84	85	86	87	88	89	Jumlah	Error	Relative Error
1	121.581.042	3.510.691	-	36.849	-	-	11.843.711.005	(54.769.657)	(0.0046)
2	46.786.840	1.365.211	-	308.896	-	-	1.803.124.636	(476.641)	(0.0003)
3	75.791.152	261.347	-	7.879.639	-	-	494.741.857	(96.351)	(0.0002)
4	3.813.313	-	-	-	-	-	861.105.336	(313.314)	(0.0004)
5	4.943.492	0.404	332.039	150.748	-	-	25.471.396	(1.793)	(0.0001)
6	1.131.965	-	-	273.177	-	-	3.144.256.824	(648.000)	(0.0002)
7	26.781.943	481.381	-	2.195	-	-	616.352.980	(121.778)	(0.0002)
8	151.303.613	2.180.519	-	-	-	-	3.875.491.916	(877.316)	(0.0002)
9	-	-	-	-	-	152.099	2.742.188.027	487.459	0.0002
10	194.286	52.425	-	-	-	-	1.638.737.908	(414.724)	(0.0003)
11	5.404	2.744	-	0.076	-	-	904.545.981	(199.711)	(0.0002)
12	-	-	-	-	-	-	3.414.121.817	625.267	0.0002
13	69.614.050	765.524	-	4.160.562	-	-	4.974.759.027	(1.208.794)	(0.0002)
14	507.031	300.545	-	146.455	295.914	-	3.630.387.094	(741.472)	(0.0005)
15	(18.101.976)	(396.300)	-	(4.024.584)	(471.555)	-	(556.798.026)	315.782	(0.0006)
16	(16.215.606)	(427.632)	-	232.921.622	-	-	(959.612.698)	196.791	(0.0002)
17	-	-	-	-	-	-	254.879.617	(16.432)	(0.0001)
18	148.379.493	154.092	-	5.839	-	-	3.938.588.652	(899.820)	(0.0002)
19	-	0.043	-	5.182.383	-	-	1.184.585.026	(309.894)	(0.0003)
20	5.473.345	-	-	5.784.437	-	-	1.141.240.822	(271.030)	(0.0002)
21	-	-	-	-	-	-	655.500.335	(173.597)	(0.0003)
22	17.108.514	-	-	5.839	421.367.230	-	4.296.321.472	737.381	0.0002
23	214.333.090	162.873	403.581	6.573.338	675.072.452	-	15.937.209.966	2.823.340	0.0002
24	(73.994.659)	(356.268)	(269.662)	(1.675.216)	(80.784.819)	-	(6.121.085.714)	(1.027.112)	0.0002
25	274.585	-	-	660.678	831.129	-	1.187.086.173	214.059	0.0002
26	-	-	-	3.133.223	-	-	7.567.912.162	1.544.132	0.0002
27	(167.299)	-	-	(564.729)	-	-	(219.761.355)	0.987	(0.0000)
28	137.991.284	2.097	-	29.745.514	40.900.840	-	7.440.786.372	800.299	0.0001
29	77.468.338	549.483	4.097.411	13.114.713	62.503.101	-	3.274.648.384	426.788	0.0001
30	7.152.403	80.729	846.140	45.173.111	106.064.916	-	14.722.066.504	2.418.799	0.0002
31	1.102.172.188	77.822	-	15.170.784	6.376.655	-	3.930.756.331	205.772	0.0001
32	(18.759.707)	(376.594)	(169.037)	(23.838.070)	(93.328.048)	-	(407.443.581)	(47.471)	0.0001
33	199.865.530	36.351	153.568.156	152.339.734	598.491.765	-	8.709.429.686	1.174.117	0.0001
34	274.207.129	121.909	7.066.337	239.259.455	139.427.193	-	27.156.860.560	3.065.436	0.0001
35	2.952.702	0.224	-	17.533.587	311.387.877	-	8.692.951.748	1.156.309	0.0001
36	73.444	-	-	574.082	98.278	-	6.476.741.274	1.291.251	0.0002
37	13.844.513	25.700	-	26.202	281.567	-	1.310.904.950	213.857	0.0002
38	-	-	-	-	-	-	18.852.468.076	3.847.031	0.0002
39	517.459	0.906	-	482.846	4.497.196	-	10.352.380.663	1.863.443	0.0002
40	-	-	-	-	161.073.733	-	15.276.047.141	3.110.639	0.0002
41	58.231.616	2.843	0.027	34.659.759	23.144.850	-	5.915.326.341	1.058.078	0.0002
42	14.373.026	10.502	12.483	7.685.227	38.709.063	-	2.286.780.306	443.980	0.0002
43	27.551.676	375.035	27.107	12.353.197	37.916.505	-	2.669.090.831	477.832	0.0002
44	-	-	-	-	-	-	1.029.773.261	180.228	0.0002
45	-	-	-	-	-	-	4.090.730.750	820.070	0.0002
46	-	-	-	-	-	-	30.707.298	5.328	0.0002
47	493.700.391	40.763	42.818	21.869.917	-	-	3.730.563.139	571.498	0.0002
48	38.532.269	0.661	4.739	20.080.432	159.303.233	-	2.122.326.876	(44.192)	(0.0000)



	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
49	142.172.231	1.643.120	17.459.464	163.494.144	963.009.686	11.792.116.652	463.984	0,0000									
50	31.787.192	320.667	3.108	20.192.456	27.347.864	1.681.380.201	122.061	0,0001									
51	287.515.163	376.083	43.630	15.044.822	256.688.394	12.233.511.256	1.662.961	0,0001									
52	-	3.904.121	679.552	-	-	5.008.194.132	816.626	0,0002									
53	-	-	-	-	-	-	-	MDIV/01									
54	-	-	-	-	-	-	-	(1.207)									
55	3.090.157	-	4.497	949.480	33.401.981	2.848.699.986	362.700	0,0001									
56	916.853	284.865	13.375	6.827.577	4.229.936	509.214.577	48.813	0,0001									
57	(136.116)	(79.625)	(351.780)	(11.382.487)	(4.229.339)	(463.653.549)	(46.522)	0,0001									
58	694.385	17.591	77.717	142.872	934.354	52.977.188	8.512	0,0002									
59	(19.705.406)	(45.094)	(974.446)	(276.771)	(331.900)	(327.327.924)	(48.101)	0,0001									
60	342.494	19.198	5.065	794.185	1.066.159	117.776.714	17.217	0,0001									
61	-	-	-	-	-	-	0,000	(1.0000)									
62	-	-	9.413	32.345	22.163	338.363.435	53.124	0,0002									
63	-	-	(87.641)	(288.104)	-	(118.313.632)	(13.383)	0,0001									
64	9.877.892	14.186	69.888	60.958.391	3.031.162	2.092.386.490	319.911	0,0002									
65	3.769.012	197.679	329.363	4.916.750	14.209.404	4.872.124.117	676.478	0,0001									
66	127.937	6.983	186.280	29.713.628	1.107.848	745.234.787	82.024	0,0001									
67	1.916.735	104.622	384.720	5.743.120	16.597.613	2.204.814.049	292.477	0,0001									
68	37.382.188	881.741	0.173	40.833.313	68.282.136	4.644.992.016	447.422	0,0001									
69	171.296.725	1.056.984	3.791.300	151.846.494	320.712.420	21.596.783.108	2.904.060	0,0001									
70	458.507.977	1.392.035	2.031.802	38.872.630	305.348.205	8.476.349.773	1.339.910	0,0002									
71	-	-	-	12.521.538	73.251.953	360.927.862	50.748	0,0001									
72	-	-	-	20.939.043	31.208.011	1.799.171.873	309.338	0,0002									
73	160.991.304	909.624	47.602.323	170.555.381	228.873.304	61.661.076.177	9.244.894	0,0001									
74	376.397.612	2.666	56.989	17.904.695	3.206.649	10.802.935.234	1.667.064	0,0002									
75	5.158.031	198.900	861.956	18.165.802	4.718.169	10.690.156.604	1.776.756	0,0002									
76	787.889.791	2.095.233	29.346.385	396.010.075	1.007.457.970	6.441.467.713	962.173	0,0001									
77	20.880.100	75.788	391.986	57.523.784	1.007.457.970	5.961.361.389	564.605	0,0001									
78	969.583.583	1.561.302	58.803.913	217.467.466	214.037.854	38.115.707.946	5.952.278	0,0002									
79	22.590.686	2.188	166.641	11.615.343	-	1.015.919.431	84.093	0,0001									
80	2.450	0,524	-	6,577	-	482.689.525	77.657	0,0002									
81	230.572.922	0,263	0,040	1,763	6.188.494	527.884.457	56.011	0,0001									
82	(0,550)	(0,008)	(5,304)	(36,068.947)	(33,254)	(86.639.308)	(5,280)	0,0001									
83	440.647.533	602.780	2.857.969	485.438.082	485.438.082	4.386.744.694	630.826	0,0001									
84	2.252.885.687	11.739.847	19.253	13.435.109	128.766	9.864.684.931	1.179.514	0,0001									
85	2.241.397	52.427	528.024	1.510.032	4.067.124	119.793.958	12.382	0,0001									
86	-	-	845.302.455	743.175.390	-	2.123.864.988	160.165	0,0001									
87	-	-	219.895.384	4.190.211.849	-	9.118.601.134	(550.264)	0,0001									
88	446.457.400	670.701	1.254.252	25.105.217	168.100.750	5.822.851.250	849.091	0,0001									
89	-	-	-	-	-	309.185.904	48.048	0,0002									



Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0.011	0.001	-	-	0.105	0.120	0.108	0.001	-	-	-	-	-	-	5,474.190	31,646	85,458	107,183	-	-	-	-
2	-	0.016	-	-	0.010	0.006	0.002	0.001	-	-	0.000	-	96,370	-	-	0.059	-	26,318	-	-	-	-
3	-	0.000	0.003	-	-	0.001	0.000	0.000	-	0.000	-	-	13,494	-	-	0.466	-	2,256	0.005	14,524	-	-
4	-	-	0.001	-	-	0.355	-	-	-	-	-	-	-	-	17,178	91,748	91,748	4,555,660	-	1,108,798	-	1,144,938
5	0.000	0.155	0.077	-	3.026	0.012	-	0.000	-	0.000	-	-	25,098,480	-	-	-	42,013	219,670	-	-	-	-
6	0.006	0.048	0.057	-	6.754	0.306	-	-	-	-	-	-	2,497,537	-	-	3,793,283	-	549,953	-	149,046	-	-
7	-	-	-	-	-	-	0.561	-	-	-	-	-	12,087,599	2.234	-	649,768	0.884	99,417	-	3,349	-	-
8	0.000	0.048	0.057	-	0.751	0.006	0.001	3.717	-	0.076	0.000	-	3,741,052	-	-	-	20,232	257,868	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1.376	1.090	-	-	-	4.453	0.074	17,931	3,809,243	-	-	-	9,442	20,044	-	-	-	-
10	0.000	-	-	-	-	0.036	-	0.003	-	7.072	-	-	9,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.462	-	25,712,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	65,822,723	8.577	1,510	7,876,579	133,816	3,274,291	0.325	699,908	-	-
13	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	3,334,523	128,138,760	-	15,262,688	168,961	663,501	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	0.042	-	-	0.033	-	52,959	0.640	2,399,161	12,366,214	759,839	606,409	-	16,351	-	3,085
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,674,048	-	1,398	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	66,181	20,981	55,358	-	49,140	0.714	-	28,774,171	2.187	-	44,313,912	210,509	10,952,872	6,480	11,246,700	-	-
18	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	6,647	0.000	-	48,915	-	-	-	232,286	-	3,670	8,054	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,109	0.001	0.164	-	-	182,999	-	-	-	-	-	-	13,503,517
23	0.002	0.135	0.065	-	0.519	0.087	-	-	-	7,964	0.011	0.086	-	14,280	415,085	-	3,365	27,335	0.163	10,386	-	44,113
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,101	27,146	46,900	17,531	66,317	0,781	62,691	0,808	31,142	-	2,697
25	-	-	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	33,148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	0.009	0.004	-	0.374	-	-	-	0.013	0.001	17,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	0.000	0.026	0.094	-	0.307	-	0.119	-	1,694	-	3,154	118,459	14,169	47,504	12,516	0,443	18,446	0,001	16,474	-	2,486
28	0.001	0.074	0.069	-	2.891	0.017	0.003	0.416	-	4,685	0.001	948,643	16,686,463	609,014	2,458,732	10,294,639	61,237	607,140	0,433	1,942,977	-	542,868
29	0.001	0.047	0.028	-	18,129	0.020	0.015	0.086	-	0.101	0.002	39,768	2,595,547	133,530	447,673	612,575	4,173	173,830	0,010	155,252	-	23,430
30	2.195	3.213	3.021	-	67,794	2.010	10,315	14,502	-	0.540	0.566	1,581,307	747,737	743,985	126,654	9,648,042	71,785	1,048,132	2,860	3,205,794	-	5,303,155
31	-	-	-	-	-	1.187	0.001	4.196	-	-	0.017	-	1,356,398	6,748	-	-	33,876	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	0.017	-	-	0.086	0.000	-	-	-	1,535,382	2,593,383	4,267,717	1,039,986	2,012,490	9,694	508,142	0,024	1,212,794	-	54,431
34	0.000	0.520	0.053	-	1.564	0.022	0.002	0.021	-	705,953	-	6,926,978	2,677,406	4,649,133	3,534,705	13,501,748	296,452	3,249,746	1,252	1,483,730	-	1,450,875
35	0.003	0.493	0.055	-	14,109	0.774	0.045	0.941	-	5,064	0.089	90,394	5,887,041	1,096,263	3,325,747	5,705,825	119,577	631,889	0,296	277,595	-	671,908
36	-	-	-	-	5.943	-	0.001	-	-	-	-	0.040	-	-	-	-	6,381	0,378	-	-	-	-
37	-	-	-	-	0.074	-	0.000	0.012	-	-	-	-	7,238	0,866	2,902	-	0,100	1,127	0,000	376,460	-	0,152
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,948	-	-	-	-	-	5,311	-	-	-	-
39	0.038	0.109	0.107	-	2.709	0.850	1.825	0.433	-	0.515	-	315,640	12,193,448	541,931	1,816,879	478,706	16,936	324,180	1,251	908,075	-	95,093
40	0.020	0.029	0.064	-	1.393	0.381	0.938	0.223	-	11,423	0.001	4,077,714	35,082	4,967	-	150,158	20,014	22,630	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	0.039	-	-	-	2,489,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,240	602,792	-	-	3,772	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	0.135	-	-	0.013	-	894,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,187	-	792,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
45	-	-	-	-	-	-	-	5,769	-	-	-	73,806	67,735	8,101	27,163	7,157	-	10,547	0,001	-	-	-	1,422
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,321,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,295	-	-	0,042	-	-	36,738	-	-	4,473	-	-
48	0,000	-	0,021	-	0,050	0,013	0,006	0,216	-	0,575	0,000	0,325	860,139	595,023	2,028,734	160,174	6,943	175,605	0,046	-	83,577	-	113,412
49	0,000	0,001	-	-	7,345	1,041	0,136	1,910	-	4,587	0,023	183,998	3,406,393	3,092,375	12,864,530	2,872,066	463,244	2,436,078	0,608	-	739,014	-	1,305,408
50	-	-	-	-	0,019	0,094	0,746	0,621	-	0,970	-	159,238	3,237,558	591,132	173,871	1,885,040	562,111	1,394,407	1,561	-	2,243,997	-	299,130
51	0,001	0,006	0,007	-	4,043	0,524	0,129	0,502	-	0,082	0,001	2,156,616	-	-	-	-	-	644,076	0,239	-	64,400	-	31,003
52	0,204	0,792	0,015	-	11,123	0,623	1,712	-	-	47,540	1,192	3,347,198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	0,011	0,012	0,026	-	0,509	0,048	0,006	-	-	0,951	0,001	-	1,395,281	380,277	89,074	833,793	47,553	676,277	0,033	-	191,911	-	29,793
56	0,001	0,000	0,002	-	-	0,000	0,000	0,021	-	0,138	0,000	1,794	0,709	0,338	0,055	0,472	0,034	0,084	0,000	-	0,331	-	0,018
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[17,940]	[6,764]	[28,166]	[0,363]	[16,425]	[1,174]	[2,913]	[0,000]	-	[3,409]	-	[0,625]
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	[0,056]	-	-	-	[43,650]	[3,701]	[56,652]	[0,038]	[1,701]	[0,122]	[6,510]	[0,000]	-	[0,353]	-	[0,065]
60	0,000	0,001	0,000	-	0,030	0,004	0,011	-	-	0,002	0,000	83,318	1,799	0,328	0,097	36,920	0,312	0,775	0,003	-	0,907	-	0,166
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,135	0,000	99,803	17,559	3,206	0,943	42,637	3,049	7,562	0,000	-	8,850	-	1,622
63	-	-	-	-	-	-	-	[2,487]	-	-	-	[1,339,296]	[198,679]	[99,918]	[95,767]	-	-	-	-	-	[173,595]	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,756,543	439,614	70,448	34,957	936,912	66,989	175,046	0,010	-	194,471	-	35,649
65	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,612	320,329	58,488	17,203	118,235	55,616	137,965	0,008	-	161,455	-	29,596
67	-	-	-	-	0,009	0,162	-	0,002	-	-	0,003	947,298	127,998	33,060	5,030	3,010,645	70,715	179,724	-	-	17,917	-	8,264
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,126	2,041,082	372,673	109,615	4,956,314	249,176	879,088	0,051	-	352,931	-	188,581
69	0,003	0,229	0,094	-	3,100	0,600	0,119	0,095	-	2,306	0,070	291,957	11,153,954	411,179	120,941	7,040,922	390,993	4,652,170	3,171	-	1,135,060	-	208,068
70	0,001	0,025	0,028	-	0,340	0,558	0,013	0,010	-	0,253	0,008	367,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	0,005	0,043	0,049	-	0,588	0,203	0,007	0,018	-	2,744	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	0,242	0,069	0,052	-	0,628	3,907	1,076	13,117	-	18,451	2,071	14,096,947	22,742,640	3,614,135	7,646,792	12,893,572	876,149	7,357,665	4,716	-	5,825,539	-	2,642,904
74	-	-	-	-	-	-	-	0,455	-	0,455	0,002	18,423,448	4,014,853	2,269,131	12,340	557,950	39,893	98,962	1,661	-	115,812	-	159,323
75	-	-	0,093	0,052	-	0,279	0,251	0,518	-	19,624	-	32,567,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	0,144	-	-	-	1,382,453	2,697,995	696,850	106,023	1,654,511	174,212	1,853,481	0,614	-	377,672	-	174,197
78	0,021	0,112	0,095	-	1,706	3,304	-	3,488	-	1,199	0,155	10,299,527	11,937,317	2,139,140	572,104	3,794,516	377,203	4,641,804	0,739	-	3,067,786	-	1,090,042
79	0,018	0,028	-	-	1,319	-	-	0,258	-	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	0,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	0,062	-	-	-	-	560,317	-	-	-	80,506	-	-	-	139,532	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,716)	(0,261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	0,033	-	-	-	-	-	-	-	184,486	139,446	39,715	-	39,921	-	110,861	-	-	5,854	-	6,557
84	-	-	-	-	-	4,402	0,137	1,621	-	-	-	215,550	1,891,389	345,341	101,576	1,693,465	328,387	814,616	0,048	-	656,338	-	174,752
85	-	-	0,005	0,001	-	0,090	0,002	0,021	-	2,597	0,003	-	11,428	2,786	0,820	33,671	2,650	6,573	0,000	-	7,692	-	1,410
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	0,037	0,021	0,531	-	13,361	1,172	0,045	0,011	-	8,183	0,038	3,215,707	2,053,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sektor	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1																
2										0,025						
3										0,006						
4			6,472		30,971			178,728	137,921	471,298	950,795		275,321			
5											99,851		4,232			
6			211,695													
7																
8			160,983								584,573					
9					17,416,280					2,146						
10																
11																
12						2,669		580,553		761,264		69,457	3,441	46,011,781	21,653,091	19,996,248
13			304,483													
14								302,393	6,146	1,693,375	677,407					
15			13,517	14,203			(0,001)	(0,597)	(1,019)	(11,606)	(0,004)					
16																
17																
18								11,785	1,671,516							
19																
20																
21																
22	129,109,110	89,646,309	1,093,673		30,424	19,675	116,705	433,483	1,277	23,615			5,954,090			
23	162,185,254	777,610,599	3,810,747	3,527	1,527,569	9,969	7,877	129,055	11,013	538,318			414,472			
24	(1,504,141)	(347,289,769)	(14,507)	(53,617)	(38,572)	(41,456)	(37,676)	(30,929)	(51,041)	(236,006)	(44,073)	(19,216)	(34,109)	(36,738)	(84,565)	(41,413)
25	2,089,834	41,611,123	28,457,726		0,953			75,501					2,541			
26	0,884	1,135,839	1,460,067	44,254,486	45,580,656		199,923	341,971			620,750		13,747	22,051	7,483	
27	(47,637)	(47,901)	(1,060)	(2,810)	(3,520,075)	(1,046)		(3,354)	(6,977)	(4,918)	(27,836)	(0,223)	(10,809)	(3,300)	(25,688)	(13,179)
28	15,983,916	19,002,705	3,964,116	224,479	305,218	36,140,118	52,753,310	1,999,738	8,727,967	3,161,264	3,271,109	16,141	5,259,428	3,276,797	3,811,784	5,220,180
29	399,985	461,417	221,781	17,830	18,391	9,853	14,132,131	34,010	227,141	47,187	262,324	2,101	399,114	31,095	242,079	124,194
30	93,283,953	24,984,845	11,032,497	179,367	5,807,921	17,205,787	3,730,905	161,955,461	10,021,687	34,437,208	86,573,403	52,018	99,791,139	3,580,343	20,182,481	23,374,820
31									134,612,448	3,169,772	1,704,956		1,993,738			
32									(346,466)	(12,662,540)	(755,164)		(161,135)			
33	2,179,500	1,105,483	1,393,290	1,854,357	1,536,967	3,757,668	1,806,869	1,053,250	1,721,535	3,768,364	95,978,864	9,884	19,650,146	1,305,526	562,372	4,542,345
34	44,625,637	9,935,719	971,247	1,111,814	502,866	2,659,726	844,542	9,073,691	1,471,183	1,464,442	7,892,442	463,279	5,823,953	9,079,182	18,789,396	40,772,784
35	5,698,957	43,838,571	4,616,539	553,366	198,055	546,983	995,580	1,984,286	6,317,656	1,636,425	8,651,368	15,496	103,847,999	891,036	7,149,186	3,917,619
36				2,676	237,134	193,857	1,773	32,174		602,743	0,912	3,714	4,994	7,540,048	135,937	233,129
37	2,469	2,927	0,066	0,116	38,718	1,370	0,091	58,048	8,192	47,364	308,322	0,014	293,110		2,491,249	2,519
38	8,584,316				189,890	15,236					97,293		55,078	4,292,492	729,559	288,569,675
39	12,402,756	4,472,722	289,592	166,245	1,751,186	1,993,376	714,235	432,468	238,573	419,387	1,324,391	8,529	2,473,515	872,133	982,476	4,220,130
40	12,896,402	12,281	20,796		232,524			583,580		414,270		7,195	1,051,933		1,324,230	20,019,969
41	16,121,542	1,609,295			219,003	211,219				342,144	204,779	6,511	925,045		533,882	15,594,238
42	0,703				72,010								905,265			
43	904,144	406,983			59,108	96,491		375,088		57,782			25,519		66,776	3,306,429
44					0,550											18,532,226

Sektor	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
45	23.107	27.390	5.531	1.082	1.116	-	0.850	-	11.863	2.812	15.917	4.261	189.548	9.823	14.688	34.312
46	-	-	-	-	-	-	-	15.008	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	468.275	393.491	-	96.045	44.159	57.964	140.849	871.229	149.782	1.188.941	9.364	719.583	3.165.689	171.367	832.904
48	1.805.102	5.507.311	46.809	79.551	1.061.631	2.598.984	2.958.856	3.635.730	3.417.843	2.349.578	2.675.199	42.638	9.719.180	4.489.624	1.078.727	553.421
49	24.177.635	15.261.597	1.390.990	810.888	824.866	813.850	2.328.056	1.977.204	5.314.562	955.746	2.108.355	1.499	1.889.970	1.002.861	6.658.680	34.787.609
50	5.815.587	7.686.162	1.184.532	187.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	482.018	173.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.611
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.597.809	2.252.319	183.688	87.982	179.507	312.481	184.458	424.231	566.412	247.261	907.434	8.517	783.050	210.110	624.902	683.728
56	4.967	13.351	0.071	0.011	0.050	0.049	0.140	0.119	0.711	0.057	0.899	0.000	0.113	3.245	0.351	5.789
57	(12.150)	(61.465)	(2.475)	(0.392)	(1.723)	(1.700)	(4.864)	(4.131)	(24.720)	(1.997)	(6.143)	(0.003)	(3.936)	(2.095)	(3.775)	(6.515)
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	(1.258)	(6.366)	(0.256)	(0.041)	(0.178)	(0.176)	(0.504)	(0.428)	(2.560)	(0.207)	(0.636)	(0.054)	(0.408)	(0.217)	(0.391)	(0.195)
60	37.580	15.345	0.558	0.104	0.458	0.452	1.293	1.099	6.574	0.531	24.482	0.001	1.047	14.337	1.004	96.950
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	342.342	159.557	6.424	1.017	4.474	4.414	12.626	10.723	64.171	5.183	15.947	0.008	10.218	5.438	9.800	4.879
63	-	-	-	-	-	-	(197.711)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	754.116	3.806.713	141.166	22.337	98.303	96.990	277.445	265.528	1.471.550	110.761	422.370	0.179	255.088	130.059	226.918	223.455
65	-	0.476	0.242	-	0.233	-	-	-	0.364	-	-	0.205	5.575	-	0.201	-
66	948.013	2.910.846	117.200	18.545	81.614	80.574	230.342	195.628	1.170.690	94.563	290.929	0.148	186.403	99.207	178.788	89.039
67	546.756	2.223.835	263.627	45.519	76.532	55.614	45.315	53.918	216.593	229.988	16.229	0.088	2.773.347	1.363.659	126.783	6.996.439
68	1.989.133	12.937.690	746.775	118.166	520.027	513.083	1.467.697	1.246.506	2.968.390	602.539	1.853.748	0.945	1.187.728	632.129	1.139.207	2.287.554
69	10.041.121	27.148.466	823.936	130.376	573.760	566.098	1.619.348	1.375.302	18.947.743	664.797	14.554.910	232.234	10.312.323	6.502.961	3.450.643	26.874.659
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.525.593	-	2.451.800	3.401.751	1.529.008	8.161.384
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	51.520	1.642.620	45.949	1.835.295	1.084.752	481.911	9.875.998	-
73	56.948.201	426.332.285	7.115.142	2.739.263	5.207.447	4.829.566	14.709.418	5.350.657	38.896.536	10.197.351	9.171.287	99.166	10.513.417	7.041.149	3.759.184	16.007.162
74	15.709.368	7.772.520	261.433	13.302	58.541	57.760	252.780	800.614	839.735	450.845	623.086	83.631	133.707	750.911	128.245	1.717.131
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.594	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	6.693.929	46.874.800	3.364.988	396.037	1.613.163	1.172.255	955.156	1.136.512	4.565.484	4.847.980	142.087	0.805	2.038.908	509.632	2.672.372	141.023
78	49.241.219	198.940.463	2.342.935	911.488	1.127.288	3.527.291	8.549.928	6.908.247	41.701.468	4.155.797	13.827.106	4.933	7.509.238	3.304.936	6.497.027	4.692.809
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	449.136	659.041	116.238	2.578	33.624	100.296	463.944	180.487	962.393	185.022	126.190	-	589.526	12.294	47.703	164.342
84	3.397.479	17.187.118	692.006	109.500	481.888	475.453	1.360.056	1.155.087	6.912.352	568.349	1.717.793	0.876	1.100.620	585.769	1.055.657	525.555
85	23.970	75.352	5.583	0.883	3.888	3.856	10.973	9.320	55.771	4.505	13.860	0.007	8.880	4.726	8.517	4.240
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	0.712	0.139	-	-	-	-	-	-	-	2.956

Salutir	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.569	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055	0.003	-	-	0.000	-	-
9	-	-	-	-	-	86.684	-	-	47.319	-	-	-	25.773.730	72.079.243	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-
12	425.343	-	-	-	1.350.308	-	-	-	0.039	77.828.813	-	-	10.457.217	39.273.791	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	0.010	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.001)	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.606)	(0.021)	-	-	[141.872]	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	9.508	32.835	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	0.003	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	0.000	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	57.801	-	-	-	-	75.247	-	-	12.061	5.175.681	88.025	0.001	-	1.204	308.639	9.956	44.270
23	358.916	15.149	-	-	0.612	219.383	4.832	148.062	95.555	2.775.813	251.756	60.395	761.325	109.636	1.517.437	711.380	32.620
24	(45.522)	(73.588)	-	-	(63.898)	(41.810)	(10.930)	(149.412)	(16.779)	(3.174)	(1.336.364)	(74.744)	-	(35.252)	(949.366)	(418.908)	(46.998)
25	-	-	-	-	-	-	-	-	587.680	98.592	88.881	0.004	2.655	0.558	76.898	56.494	244.116
26	413.054	3.260	-	-	-	607.772	-	-	6.261.068	237.678	82.338	0.001	129.192.935	114.806.458	4.065.880	44.636	43.021
27	(342.224)	-	-	-	(3.522)	-	-	-	(5.092)	(2.097)	(2.097)	(0.005)	(43.309)	(65.424)	(752.121)	(496.588)	(4.176)
28	5.939.729	2.167.505	2.167.505	90.836	2.547.822	1.766.892	71.384	11.167.093	213.806	140.996	1.560.907	330.925	5.854.745	8.844.354	21.035.375	7.164.079	245.366
29	641.128	10.236	2.167	28.405	2.167	42.143	8.150	268.439	1.791.143	10.601	4.586.207	942.515	3.056.706	1.491.234	2.512.638	1.792.384	119.035
30	22.239.272	4.156.435	708.474	10.715.070	151.680.798	159.454	44.225.261	6.322	5.167.799	1.031.375	1.332.949	12.610.426	11.124.924	8.759.231	1.476.286	651.412	259.076
31	5.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.006	4.363	4.824	80.653	2.417	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.025)	(0.359)	-	-	(153.349)	(67.655)	(325.289)
33	2.468.313	356.408	5.093	131.619	32.426.367	392.370	18.435.652	24.348	1.132.814	167.446	1.198.385	8.177.382	36.376.823	48.123.126	4.502.007	567.990	561.232
34	6.030.004	13.708.348	930.249	1.310.425	34.838.079	879.533	19.090.257	8.989	153.461	321.824	281.954.546	3.701.084	87.868.731	138.861.760	29.735.802	9.971.179	11.960.956
35	4.038.174	3.667.614	97.960	5.289.939	31.637.590	408.716	90.588.531	119.607	1.842.016	1.035.869	1.961.803	615.830	36.273.016	48.941.539	12.467.613	4.151.981	1.124.743
36	177.418	80.249	0.550	38.387	9.224.205	5.957	952.099	-	-	129.075	-	0.010	90.598.255	128.896.072	7.495	0.993	-
37	7.584	5.727	0.190	0.184	161.611	-	0.495	20.702.261	593.953	21.443	0.031	0.004	21.887.806	3.815.587	94.429	62.198	22.834
38	294.334.188	15.976.719	4.993.142	4.113.678	93.344.077	3.947.613	328.614.713	571.813	1.126.418	-	62.282	0.018	213.709.560	226.852.983	419.427	185.072	855.659
39	113.141.327	2.278.481	2.190.731	1.658.095	58.100.411	1.373.031	233.498.516	186.930	3.159.161	1.136.560	4.105.882	1.071.694	126.145.808	146.477.960	787.626	75.546	1.025.777
40	25.584.647	383.921.336	1.574.435	44.053.495	6.443.061	1.850.309	590.859.007	-	44.445	128.149	12.346.747	3.874.380	17.978.426	3.684.387	888.504	392.053	1.322.271
41	2.296.610	6.254.051	10.605.598	19.279.409	7.059.411	105.513	106.534.477	-	-	57.609	187.271.296	1.151.311	6.169.327	63.320.518	4.175.434	4.484.365	1.375.940
42	74.635	4.074.286	12.263	146.970.593	312.607	25.523	1.183.519	-	2.177	0.415	0.372	0.005	2.003.224	8.270.742	375.853	104.358	3.637.122
43	159.503	528.967	1.459.819	8.208.545	90.958.587	-	8.239.582	-	3.443	-	15.902.317	4.803	20.315.066	22.703.191	614.264	51.734	647.798
44	51.980	-	-	-	-	3.160.481	-	-	-	-	0.000	0.002	-	-	6.598	2.955	-





Sektor	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	18.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	27.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.949	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	299.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7.875	14.052	0.183	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	607.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	39.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.286.483	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	314.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	389.028	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	199.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8.333.698	-	-	-	-	-	-	0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3.094.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	(665.696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(1.674.853)	(1.332.207)	(67.927)	-	-	-	(3.212.779)	(0.058)	-	-	-	-	(0.009)	(0.034)	(0.018)	(0.002)	(0.002)
16	4.983.440	4.560.892	56.861	0.017	-	-	665.635	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2.590.936	2.267.480	-	-	-	-	407.295	0.057	-	-	-	-	0.099	-	-	-	-
18	2.316.087	3.336.596	36.986	0.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.472.199	348.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	7.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.809	-	-	-	-
21	198.971	512.485	273.823	45.185	98.932	24.182	283.757	0.031	0.524	36.264	1.849	9.565	1.147.935	4.435	17.140	3.718	4.580
22	(399.021)	(1.117.363)	(55.123)	(16.217)	(62.285)	(52.233)	(788.519)	(0.015)	(1.435)	(716.781)	(48.647)	(112.053)	(833.727)	(95.065)	(207.897)	(20.801)	(33.065)
23	2.194	12.205	0.724	2.071	5.223	0.822	326.918	0.008	0.234	17.573	0.670	3.464	369.642	161.024	5.014	2.240	14.701
24	29.712	-	-	-	-	-	-	-	-	2.144	-	100.516	-	-	-	-	-
25	(178.340)	(14.850)	(1.272)	-	-	(0.965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	415.136	518.176	42.595	27.674	19.952	151.624	1.068.271	0.579	5.437	247.037	80.279	435.272	4.995.056	8.026.429	2.483.981	257.990	303.006
27	213.411	1.817.662	54.684	160.165	464.997	424.199	1.150.828	0.637	6.887	244.739	253.806	89.895	3.492.480	10.560.730	4.027.013	177.288	1.081.262
28	251.105	593.437	-	3.799	411.564	14.138	163.436	0.085	1.226	30.540	1.164	6.020	-	-	-	-	-
29	(5.093)	-	-	4.434	0.512	22.538	207.025	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	292.222	1.787.808	150.932	61.684	357.473	238.457	1.220.653	-	0.131	286.762	15.645	80.911	299.311	682.653	-	-	40.096
31	4.971.351	5.123.232	169.434	4.773.243	156.626.608	30.289.617	52.259.132	99.802	468.777	8.909.500	566.078	2.644.288	21.648.318	15.816.324	4.733.230	1.222.060	2.056.833
32	299.628	110.994	6.539	21.711	2.390.739	242.121	2.025.064	11.193	1.190	18.316	34.747	47.650	1.096.357	638.010	324.156	17.490	89.956
33	17.499	1.503	1.019	1.529	4.017	-	-	-	0.014	1.066	-	0.703	-	-	-	1.721	11.460
34	160.270	3.314	0.210	-	48.716	11.645	1.747	-	-	2.978	-	-	-	-	-	5.179	0.011
35	168.988	40.121	9.204	76.007	83.275	482.932	223.283	0.219	0.258	242.227	9.617	14.367	455.621	71.713	761.766	3.416	199.152
36	6.468	167.880	42.829	514.832	86.899	1.155.891	0.186	1.048	469.002	101.515	575.000	266.357	3.373.846	118.287	-	-	180.976
37	82.203	1.055.728	68.001	103.836	91.133	14.335	3.442.780	0.085	7.077	630.402	164.848	249.099	0.143	627.847	0.025	0.025	52.855
38	40.902	-	-	0.428	21.645	373.532	41.586	64.062	0.362	41.291	35.629	82.936	13.168	3.645.092	1.640.730	201.278	234.865
39	97.043	187.402	1.613	4.118	5.922	17.693	59.712	0.031	0.126	46.727	2.935	7.058	546.733	589.657	790.551	1.112	125.652
40	-	-	-	4.891.922	-	-	25.706.744	96.081	239.914	-	-	-	-	-	-	-	-

Year	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
45	0.249	-	-	-	16,387,804	1,542,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	80,535	0.082	0.851	-	-	-	722,797	0.001	0.001	0.000	0.000
48	224,079	2,608,376	64,579	24,238	579,597	80,374	133,731	0.159	0.548	307,249	17,554	59,665	1,024,179	338,423	155,756	241,419	19,033
49	3,088,960	21,219,566	497,676	349,224	3,819,584	406,756	1,644,209	0.901	0.532	3,115,184	113,495	1,005,386	4,263,934	17,283,163	9,904,331	1,610,163	936,434
50	470,704	5,203,674	204,425	64,235	761,687	188,386	3,494,025	8.389	0.182	979,359	55,939	1,117,840	614,967	2,145,605	1,130,802	343,392	94,078
51	922,358	4,279,551	96,234	32,553	2,374,782	22,226	676,498	2.929	3.763	1,975,217	23,989	124,063	7,687,337	27,707,904	17,090,179	12,782	341,805
52	-	1,719,564	19,598	2,633,610	-	-	2,176,138	-	-	6,270,877	288,325	4,302,341	1,162,318	59,316,497	16,608,238	339,989	1,189,441
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	34,483	175,734	17,585	15,046	8,165,782	4,286,083	211,452	0.057	0.864	335,851	19,246	140,700	586,442	156,022	467,936	26,942	84,546
56	5,803	5,442	0.523	1,467	31,741	7,897	2,434	0.010	0.629	4,033	0.356	1,225	3,255	15,717	6,248	0.565	0.906
57	(133,408)	(596,892)	(7,193)	(1,466)	(161,828)	(2,594)	(89,542)	(0.184)	(4.975)	(925,339)	(51,345)	(96,649)	(100,705)	(228,584)	(1,259,998)	(10,887)	(144,485)
58	1,471	15,335	43,454	0.374	27,218	40,876	38,295	-	3.213	52,018	30,163	28,003	13,865	50,500	104,695	2,405	19,558
59	-	(47,642)	(2,312)	(131,395)	(29,654)	(4,664)	(4,960)	(0.124)	(0.082)	(163,352)	(20,590)	(5,459)	(3,801,148)	(70,213)	(255,613)	(3,167)	(77,334)
60	6,736	11,087	0.556	1,693	223,411	-	6,942	0.048	-	8,961	0.008	1,080	0.220	41,483	44,952	1,198	7,617
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	0.188	7,989	0.895	-	646,709	33,579	971,693	0.128	-	28,431	1,554	68,081	1,274,367	1,243,124	265,417	51,265	195,164
63	-	-	-	-	-	-	-	(117,117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	19,988	23,883	-	1,220	63,867	17,143	10,723	0.345	123,261	580,720	67,133	908,118	7,543,432	1,376,668	1,945,482	249,027	357,972
65	305,128	466,263	10,041	223,229	24,885,126	6,046,147	52,674,620	24.415	11,689	12,123,406	26,479	0.243	275,681	1,684,826	1,996,470	1,276,905	552,474
66	85,777	20,951	24,450	71,767	1,488,700	953,182	1,497,307	-	47,589	1,047,638	449,972	0.245	2,428,395	734,080	342,860	34,964	43,074
67	276,150	167,640	-	398,746	32,467	6,813,055	27,277,734	-	638,786	8,527,488	829,379	15,688,387	2,408,850	1,678,221	5,229,065	143,238	1,122,686
68	1,640,340	813,746	25,412	18,530	5,119,361	101,068	1,644,220	-	80,211	2,185,969	292,067	1,510,769	21,847,901	47,719,202	11,331,449	4,587	1,261,599
69	3,323,071	16,097,726	647,177	582,200	6,098,431	1,608,941	5,080,577	12.982	94,285	15,215,106	915,475	5,602,774	5,194,685	227,118,593	134,536,450	33,171,092	12,520,347
70	137,588	54,658	4,323	309,331	617,501	148,250	877,375	-	17,257	15,402,873	71,638	3,609,013	1,026,832	142,276,846	110,836,112	11,153,480	5,492,708
71	41,751	-	24,104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,830	4,873,785	674,741	715,405
72	-	-	-	-	6,974	-	3,087,135	-	52,654	2,312,749	-	603,336	588,530	60,486,988	34,675,978	2,510,616	652,748
73	3,702,159	19,778,265	472,821	2,273,946	23,676,533	2,831,469	27,044,034	9.395	72,786	1,492,394	300,416	911,242	4,952,622	31,983,836	9,965,868	811,145	1,292,940
74	605,213	28,904,949	36,280	384,186	20,870,908	2,682,705	14,067,887	19.682	132,544	902,383	149,534	1,558,926	4,794,089	22,869,013	10,050,863	846,448	1,042,792
75	471,213	11,382,990	-	-	578,898	91,057	2,080,717	0.085	31,501	294,774	11,197	57,908	147,829	538,449	392,433	44,332	31,595
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,075,475	-	10,462,590	-	-	1,745,524
77	1,816,075	-	-	-	149,514	898,402	396,840	-	10,326	1,603,280	153,114	387,238	2,528,155	6,911,463	4,656,937	115,359	137,712
78	2,392,360	17,995,667	1,216,340	816,271	11,135,762	3,157,232	9,280,831	14.503	100,397	17,977,023	788,877	2,766,556	20,845,904	71,776,444	27,066,746	1,402,093	10,326,727
79	376,705	1,959,548	-	-	2,408,965	103,490	-	-	0.002	499,465	384,644	239,891	2,071,580	1,120,718	1,088,803	63,167	0.284
80	-	-	-	-	279,865	0.008	0.001	0.032	0.268	0.001	0.003	0.017	2,037,136	1,244,440	1,143,948	123,872	-
81	-	-	-	-	44,532	0.040	0.006	0.039	0.008	0.000	0.374	0.074	0.003	0.011	0.005	0.001	0.001
82	(6,955)	(33,312)	-	-	(0.001)	(96,231)	(0.319)	(0.005)	(0.000)	(0.169)	(0.006)	(0.033)	(0.001)	(0.005)	(128,834)	(0.000)	(0.000)
83	35,737	155,185	-	-	32,535	170,710	51,313	322,572	1.191	13,922	70,473	241,879	2,032,348	4,159,614	1,080,318	1,98,819	244,076
84	15,328	656,844	-	-	184,090	694,683	252,029	461,184	0.014	1,123,258	255,550	823,689	2,032,305	903,648	2,465,022	143,558	188,421
85	4,773	86,601	0.722	-	12,685	1,995	53,590	0.002	0.037	37,851	0.653	18,376	0.313	1,148	19,967	5,019	7,837
86	-	-	-	-	0.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1,672,643	20,530,757	-	-	530,649	-	12,878	0.029	-	-	-	77,759	-	-	16,671	-	-
88	-	1,245,005	51,075	-	1,657	2,219,846	76,198	-	0.005	-	1,776,242	31,269	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Faktor	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
1						0.000			83.189	11.606	0.000	15.506	0.477		0.005		
2						0.000			6.106	2.950	0.013	6.216	0.185		0.042		
3									16.298	1.278	0.001	10.290	0.036		1.070		
4									60.104			18.723					
5		0.024		0.012	0.002				0.787	0.840	6.774	24.272	0.002	1.630	0.740		
6									17.824	6.090		3.946			0.952		
7									42.457	23.865		93.367	1.678		0.008		
8									689.168	173.479		527.476	7.602				
9									9.509							2.414	
10									87.445	66.047		0.466	0.126				
11									48.068	35.923		0.013	0.007		0.000		
12																	
13									2.709.384	958.297		1.165.795	12.652		69.675		
14									80.393	21.193		8.491	5.083		2.453	4.956	
15						0.039			(319.317)	(234.618)		(303.146)	(6.637)			(7.897)	
16									(1.085.608)	(175.692)		(271.555)	(7.161)		(67.398)		
17															3.900.633		
18	0.035								2.859.364	1.070.564		2.401.111	2.581		84.540		
19										0.059			0.001		86.787		
20	0.000		0.014	0.022					97.321	61.042		91.650			96.869		
21																	
22						16.543			930.889	0.016		283.260			0.097	6.976.444	
23	316.576	11.800	98.646	40.246	4.997	4.090.364	1.054.505	885.579	1.621.978	733.725	320.897	3.548.645	2.697	6.682	108.833	11.176.961	
24	(556.652)	(71.713)	(19.006)	(563.580)	(69.972)	(57.707)	(7.100.876)	(4.981.373)	(821.773)	(598.110)	(710.532)	(1.225.106)	(5.899)	(4.455)	(27.736)	(1.337.529)	
25								100.935		12.532							
26																	
27							0.014		377.187		0.006	11.420			50.528		
28	9.966.399	2.558.056	13.649.755	11.055.588	1.559.999	46.597.270	67.024.432	36.286.103	1.973.960	314.440	377.181	2.473.172	0.038	0.033	533.119	733.052	
29	36.075.331	(71.713)	(19.006)	(563.580)	(69.972)	(57.707)	(7.100.876)	(4.981.373)	(821.773)	(598.110)	(710.532)	(1.225.106)	(5.899)	(4.455)	(27.736)	(1.337.529)	
30									625.512	512.455	6.217.460	1.388.439	9.848	73.437	295.051	1.120.222	
31									9.455.057	210.627	2.576.012	117.388	1.325	13.887	741.401	1.740.785	
32									44.062.623	227.414	94.151	16.089.941	1.277		248.169	104.656	
33	2.726.179								(1.512.119)	(271.667)	(18.186)	(307.893)	(6.181)	(2.774)	(391.241)	(1.531.741)	
34	9.870.776	4.125.964	5.392.379	18.446.140	131.921	82.164.045	56.786.539	9.255.120	17.874.242	2.121.614	1.78.376	4.500.409	2.001	115.976	3.926.833	2.288.341	
35	322.014	23.697	238.156	1.318.776	16.912	5.299.507	3.717.432	3.613.109	1.700.468	254.360	372.442	48.461	0.004	0.018	209.318	5.110.636	
36	0.007					6.554	3.329.761		46.060	31.190		34.845	0.995		7.780	1.332	
37			2.078	4.781			295.174	3.255.667	52.083	393.187	38.877	7.624	187.631	0.348	0.355	3.816	
38																	
39	319.229			24.385		8.965	9.822.695	7.985.461	350.832	11.935	495.020	47.580	10.615	0.019	50.328	92.258	
40	1.333.308	63.855	405.207	304.773	37.839	167.988.154	5.432.052	341.289	2.942.653	0.151	10.835					3.148.084	
41				226.079	212.717	10.240.019	19.795.465	407.540	1.975.644	272.633	204.061	1.138.100	0.056	0.001	677.403	452.351	
42	395.744	13.003	86.535	38.221	4.745	2.334.154	695.426	778.141	73.640	7.977	298.189	476.355	0.205	0.244	150.203	756.544	
43	503.489	35.061	193.738	189.995	32.957	2.015.509	10.125.368	3.376.442	999.920	296.771	360.567	538.460	7.330	0.530	241.435	741.015	
44								18.898.951									

Sektor	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
45							1.224.217										
46																	
47							8.551.841	22.249.283	1.046.187	485.005	10.464.073	5.036.270	0.416	0.437	223.096		
48	5.063.988	64.467	183.555	436.552	89.332	4.508.480	2.441.795	13.647.802	1.152.868	186.608	1.375.631	403.271	0.007	0.048	204.842	1.625.063	
49	37.776.566	1.532.870	9.136.516	24.139.242	5.358.713	74.229.717	77.255.410	8.014.454	6.648.136	9.122.168	5.899.886	2.918.764	34.517	563.131	3.352.890	19.749.121	
50	516.085	412.910	44.038	272.990	1.147.017	4.605.574	1.631.182	672.865	975.375	581.111	826.576	634.145	6.397	0.062	402.833	545.581	
51	42.096.127	1.239.090	2.675.180	138.969.602	13.573.158	26.181.255	147.369.320	25.462.982	2.511.600	3.944.145	3.816.744	3.371.382	4.762	0.494	170.485	2.908.741	
52			833.477	29.056.471	7.148.644	181.644	64.871.626			864.625			44.241		7.701		
53																	
54																	
55	1.446.192	2.741.450	201.670	992.303	21.688	6.940.879	4.352.555	570.837	356.414	188.678	119.663	18.588		0.027	5.711	200.907	
56	29.728	6.666	11.773		0.150	85.014	345.549	17.347	5.801	4.253	2.435	0.523	0.163	0.008	3.895	0.139	
57	(1.032.119)	(303.947)	(899.479)	(2.221.551)	(22.435)	(2.810.228)	(13.349.046)	(226.398)	(46.298)	(58.129)	(150.053)	(2.051)	(1.295)	(5.722)	(185.138)	(68.791)	
58	27.132	114.070	287.282		3.101	12.516	599.237	106.913	19.599	12.558	4.419	11.294	0.286	1.264	2.324	15.198	
59	(325.256)	(38.424)	(123.451)	(7.420)	(0.921)	(1.379.060)	(4.127.119)	(237.069)	(243.648)	(133.426)	(13.510)	(24.240)	(0.513)	(11.089)	(3.150)	(3.777)	
60	209.198	139.759	95.110		19.566	259.786	463.426	121.741	13.483	16.430	5.593	3.897	0.218	0.058	9.038	12.132	
61																	
62	1.057	6.207	6.100			804.508	2.631.061	95.376	132.486	22.290	3.572			0.107	0.368	0.252	
63										(8.726)	(13.084)			(0.997)	(3.279)		
64	21.388.258	576.553	845.820			21.273.149	4.913.981	1.162.387	126.377	40.800	29.609	112.407	0.161	0.795	693.683	34.493	
65	175.005	128.094	1.165.263	1.572.744	285.142	4.514.029	46.200.395	130.911	1.764.171	3.952.600	184.474	42.890	2.250	3.748	55.951	161.697	
66	7.760	43.031	88.029			4.190.168	471.692	207.634	120.256	18.287	14.383	1.456	0.079	2.120	338.129	12.607	
67	202.253	344.314	1.238.891				20.174.121		3.134.354	476.640	374.870	37.946	2.071	7.616	113.698	328.587	
68	59.929.825	7.020.137	3.634.317	11.527.143	34.875	8.578.506	25.722.756	263.945	837.040	5.933	973.309	740.064	17.456	0.003	808.386	1.351.797	
69	256.429.193	31.255.043	38.390.763	61.211.066	4.510.578	133.083.060	123.625.090	15.568.914	2.957.048	1.721.937	2.110.473	3.391.200	20.925	75.057	3.006.140	6.349.217	
70	83.161.432	10.037.891	5.446.001	18.125.553	744.271	45.456.433	22.141.459	6.826.460	5.533.924	1.436.717	4.098.946	9.077.187	27.558	40.224	769.570	6.045.048	
71																	
72	11.000.759	2.030.384															
73	1.064.029.206	25.645.635	78.963.548	16.809.944	20.157.555	661.963.503	84.593.839	9.102.295	7.825.455	2.490.744	338.332	2.765.726	15.627	817.777	2.930.031	3.931.895	
74	270.679.783	9.414.536	11.808.850		1.500.799	99.517.778	7.713.192	3.343.351	2.131.927	212.968	1.360.115	3.030.397	0.046	0.978	307.591	55.088	
75	315.027.216	10.592.841	97.838.504			119.074.207					629.211	88.612	3.417	14.808	312.077	81.055	
76	68.734.219	13.874.904		83.265.830	9.472.025	100.409.103	955.356	9.349.065		2.737.597	1.265.602	13.535.427	35.995	504.160	6.803.196		
77	7.312.755	615.381	5.053.690	14.648.262		38.394.196	5.174.306	9.090.010	710.989	857.411	1.078.355	158.707	1.302	6.734	988.221	17.307.475	
78	385.347.778	107.750.984	20.337.929	114.490.058	13.021.486	138.790.165	73.995.857	4.899.018	1.894.346	1.408.857	10.231.122	16.656.819	26.822	1.010.213	3.735.864	3.677.032	
79																	
80	2.299.787	848.798	90.715			13.898.565	430.642	8.333.858	294.807	75.228	1.872.322	0.050	0.011		0.012	0.006	
81	90.181	122.786	0.083	0.012	0.001	3.112.903	6.842.982	8.269.610	375.515	50.569	0.009	4.735.814	0.005	0.001	0.096	127.108	
82	(11.910)	(22.632)	(0.319)	(0.382)	(0.047)	(1.380.726)	(392.530)	(1.219.174)	(249.362)	(537.698)	(0.000)	(0.011)	(0.000)	(0.109)	(740.832)	(0.683)	
83	4.491.885	1.185.962	2.245.989	396.678	24.204.315	175.541	1.148.626	59.355	196.192	1.858.934	2.343				12.057	2.047.890	
84	611.330	1.113.453	43.173	1.926.788	3.831	29.507.612	394.993	1.625.794	50.475	220.492	9.504.120	49.526	0.081	0.081	56.678	0.343	
85	9.518	8.455	25.727	28.330	6.060	146.637	26.667	20.069	0.500	16.279	9.465	0.221		3.566.029	3.135.191		
86										1.142.060	151.461						
87	429.748	8.626	164.957			7.497.686				1.271.930					927.660	17.677.007	
88	959.455	267.316	366.768		547.866	35.532.417	4.008.135	281.137	1.603.460	80.487	11.243	1.883.444	2.829	5.291	1.059.323	709.157	
89																	

Sektor	KLU 01	KLU 02	KLU 05	IO 12	KLU 15	KLU 16	KLU 17
KLU 01	6,105,294.468	-	#DIV/0!	#DIV/0!	83,686.182	-	21.888
KLU 02	#DIV/0!	61.962	#DIV/0!	#DIV/0!	9,502.842	-	-
KLU 05	#DIV/0!	-	589,627.119	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
IO 12	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
KLU 15	73,382,710.306	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,161.060	-	#DIV/0!
KLU 16	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
KLU 17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6,874.996
KLU 18	-	-	-	#DIV/0!	83.938	-	15,826,178.948
KLU 19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	43.466	-	#DIV/0!
KLU 20	391,830.580	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
KLU 23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,008.777
KLU 25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	(633.480)
KLU 26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.086
KLU 28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 34	7,707.838	1,394.451	-	#DIV/0!	254.513	-	#DIV/0!

Sektor	KLU 01	KLU 02	KLU 05	IO 12	KLU 15	KLU 16	KLU 17
KLU 35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 1	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 40	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 41	-	-	-	#DIV/0!	(1.688)	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 45	344,354.393	3,098.053	2,189.650	#DIV/0!	1,109.726	-	65,093.796
IO 53	25,915,782.643	488,050.091	42,377.090	#DIV/0!	12,925.794	-	15,097,596.986
KLU 52	354.073	162.764	18.389	#DIV/0!	211.140	-	433.866
KLU 55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	11,183.679
KLU 60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 61	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38.837
KLU 62	-	30.687	-	#DIV/0!	6.592	-	-
KLU 63	12,753.573	77.302	3,589.771	#DIV/0!	46.774	-	1,195.911
KLU 64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.854	#DIV/0!	63,084.022
KLU 65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,367.457	#DIV/0!	10,674.016
KLU 66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 67	-	-	-	#DIV/0!	4.130	-	-
KLU 70	22,829.671	2,729.522	57.325	#DIV/0!	2,396.956	-	563.548
IO 78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sektor	KLU 18	KLU 19	KLU 20	KLU 21	KLU 22	KLU 23	KLU 24	KLU 25
KLU 01	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000
KLU 02	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 05	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 15	624,809.763	#DIV/0!	179,381.824	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 18	4,690.265	#DIV/0!	1,330.813	570,054.116	#DIV/0!	-	1.411	#DIV/0!
KLU 19	#DIV/0!	#DIV/0!	-	559.437	24.566	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 20	-	#DIV/0!	626.233	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36,421.529	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.888	6.315	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.006	0.195	2,749.278
KLU 24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.190	#DIV/0!
KLU 25	(36,532.039)	#DIV/0!	#DIV/0!	(30,947.175)	#DIV/0!	(63.320)	(16,848.826)	(15.430)
KLU 26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	0.219	#DIV/0!	6.503	103.356	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 28	#DIV/0!	#DIV/0!	41.785	20,979,341.608	#DIV/0!	0.002	503.999	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.006	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	#DIV/0!	#DIV/0!	0.228	20,372.279	76.599	#DIV/0!	#DIV/0!	1.039
KLU 34	#DIV/0!	#DIV/0!	27.020	59,355.702	14,701.496	#DIV/0!	15.372	2.597

Sektor	KLU 18	KLU 19	KLU 20	KLU 21	KLU 22	KLU 23	KLU 24	KLU 25
KLU 35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(0.010)	(1.061)	(0.793)	(0.294)
GAB 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	43.725	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 40	#DIV/0!	#DIV/0!	2,162.434	-	1.293	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 41	(3.354)	#DIV/0!	(11.392)	#DIV/0!	(0.959)	-	(1,734.963)	(0.197)
KLU 45	1,858.264	#DIV/0!	1,360.437	90,521.458	1.212	0.071	14.587	7.570
IO 53	623,215.595	#DIV/0!	681,085.937	20,179,886.426	4,084.625	17.847	3,534.156	456.285
KLU 52	1,090.906	#DIV/0!	8,588.356	7,405.845	4.665	1.575	61.220	66.643
KLU 55	15.788	#DIV/0!	#DIV/0!	7,895.179	#DIV/0!	-	12.703	#DIV/0!
KLU 60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 61	113,995.937	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.027	0.277	0.019	0.020
KLU 62	324.648	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.135	-	0.001	0.000
KLU 63	623.607	#DIV/0!	158.363	4,096.105	4.745	0.060	0.806	0.072
KLU 64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	66,188.748	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 65	89.007	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17.072	314.421	0.038
KLU 66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 67	6.015	#DIV/0!	151.956	#DIV/0!	0.289	-	0.148	0.001
KLU 70	4,296.155	#DIV/0!	70.563	147,509.418	0.296	14.022	174.224	#DIV/0!
IO 78	27,951.035	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	28.738	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.036	0.006	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 80	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.029	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	0.005	#DIV/0!	0.473	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 2	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.060	-	3.253	-
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.637	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8.109	#DIV/0!	#DIV/0!	257.407



Sektor	KLU 26	KLU 27	KLU 28	KLU 29	IO 41	KLU 32	KLU 33	KLU 34	KLU 35
KLU 01	-	0.199	0.600	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 02	-	#DIV/0!	0.044	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 05	-	#DIV/0!	-	1,347.510	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 12	792.185	0.531	0.188	#DIV/0!	0.002	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 16	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 17	0.012	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	0.267	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 18	0.002	-	0.001	#DIV/0!	0.427	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 20	#DIV/0!	16.314	1.351	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	2.570	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	7.046	15.728	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 23	0.012	0.000	0.001	271.852	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 24	0.039	2.640	1.477	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 25	(0.019)	(0.606)	(1.257)	#DIV/0!	(37.520)	#DIV/0!	(47.112)	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 26	(0.630)	#DIV/0!	(391.988)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	#DIV/0!	96.867	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 28	0.011	64.543	3.207	54.364	0.129	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51.077	168.446	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	0.218	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.106	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	-
KLU 34	#DIV/0!	395.982	23.075	57,460.758	6.245	#DIV/0!	0.865	0.174	0.000

Sektor	KLU 26	KLU 27	KLU 28	KLU 29	IO 41	KLU 32	KLU 33	KLU 34	KLU 35
KLU 35	(0.651)	(2,019.945)	(0.211)	(1,427.600)	(0.763)	#DIV/0!	(37.830)	(0.128)	(0.000)
GAB 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.086	0.002
KLU 40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.458	-
KLU 41	(0.066)	(0.903)	(0.023)	(251.128)	(0.001)	#DIV/0!	-	(0.000)	(0.000)
KLU 45	1.800	489.537	26.640	3,481.434	2.658	#DIV/0!	0.596	0.086	0.036
IO 53	113.830	38,299.303	549.133	2,239,783.391	228.850	#DIV/0!	262.461	156.793	69.031
KLU 52	1.124	93.681	6.939	447.869	0.529	#DIV/0!	0.043	0.031	0.024
KLU 55	#DIV/0!	0.703	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 61	1.591	16.485	0.091	11,562.354	0.001	#DIV/0!	3.814	0.045	0.277
KLU 62	-	-	0.001	0.376	0.001	#DIV/0!	-	0.003	0.011
KLU 63	0.475	15.079	7.757	1,474.682	0.295	#DIV/0!	0.069	0.071	0.002
KLU 64	#DIV/0!	22.608	829.642	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 65	#DIV/0!	1,415.537	3.486	-	0.094	#DIV/0!	-	0.727	0.944
KLU 66	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.009	#DIV/0!
KLU 67	0.023	-	0.005	0.001	0.111	#DIV/0!	-	0.002	-
KLU 70	20.925	223.652	312.704	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.060	52.551
IO 78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,258.811	37.927	#DIV/0!	#DIV/0!	0.282	1.025
KLU 75	8.720	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.426	#DIV/0!
KLU 80	#DIV/0!	#DIV/0!	0.121	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.023	0.015
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 2	1.866	#DIV/0!	3.069	4,311.461	#DIV/0!	#DIV/0!	-	5.986	0.001
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 95	#DIV/0!	#DIV/0!	0.158	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-



Sektor	GAB 1	KLU 40	KLU 41	KLU 45	IO 53	KLU 52	KLU 55	KLU 60
KLU 01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
KLU 05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
IO 12	130.558	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10.358	2.334	2.938
KLU 15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 16	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 18	0.307	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 19	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.191
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	854.983	#DIV/0!	19.379	#DIV/0!	0.165
KLU 23	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 24	41.466	0.222	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.380	34.284	0.189
KLU 25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(1,559.407)	(252,618,207.299)	(20,584.953)	(243.048)	(0.264)
KLU 26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 28	1,148.341	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	462.759	0.014	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	0.007	#DIV/0!	-	14.776	36.724	1.232	3.067	0.001
KLU 34	0.023	3.106	-	138.547	5,911.594	18.898	5.664	1.215

Sektor	GAB 1	KLU 40	KLU 41	KLU 45	IO 53	KLU 52	KLU 55	KLU 60
KLU 35	(5.119)	-	-	(3.136)	(569.996)	(21.132)	(0.389)	(0.028)
GAB 1	0.168	#DIV/0!	15.780	#DIV/0!	#DIV/0!	69.585	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 40	-	-	-	#DIV/0!	10.873	0.107	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 41	(13.153)	-	-	(424.614)	#DIV/0!	(39.791)	(0.401)	(0.002)
KLU 45	1.135	3.262	3.804	6.273	10.710	25.836	0.722	0.321
IO 53	210.378	460.922	1,412.944	73,779.876	604.638	22,465.232	129.104	651.212
KLU 52	0.390	0.500	0.016	2.514	172.802	1.036	0.398	0.014
KLU 55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.031	0.008
KLU 60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(0.275)	(0.007)
KLU 61	0.050	0.149	0.001	1.043	47.667	1.316	0.137	0.005
KLU 62	0.010	-	-	0.312	4.584	0.428	0.173	-
KLU 63	0.077	0.115	0.000	32.358	152.370	2.940	0.083	1.303
KLU 64	55.197	0.091	0.002	9,058.560	#DIV/0!	508.799	#DIV/0!	0.270
KLU 65	0.381	-	0.130	520.928	556,328.877	19.971	30.636	0.196
KLU 66	#DIV/0!	#DIV/0!	-	1,191.182	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 67	0.056	-	-	0.193	3.341	0.253	0.015	0.080
KLU 70	121.952	#DIV/0!	#DIV/0!	535.730	#DIV/0!	49.734	#DIV/0!	1.309
IO 78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	232.782	2,393.755	#DIV/0!	#DIV/0!	11.821
KLU 75	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.360	21.240	0.115	#DIV/0!	0.522
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	380.194	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 2	-	-	-	#DIV/0!	4,992.567	#DIV/0!	18.652	-
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 95	0.014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	39.251	#DIV/0!	#DIV/0!

Sektor	KLU 61	KLU 62	KLU 63	KLU 64	KLU 65	KLU 66	KLU 67	KLU 70
KLU 01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 12	45.973	#DIV/0!	5.826	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 15	11.639	#DIV/0!	180.953	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 19	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	3.476	115.634	0.057	0.070	0.076	0.237	#DIV/0!
KLU 23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 24	0.212	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 25	(5.592.831)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	#DIV/0!	#DIV/0!	0.001	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 34	#DIV/0!	#DIV/0!	1.045	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.087	46.163

Sektor	KLU 61	KLU 62	KLU 63	KLU 64	KLU 65	KLU 66	KLU 67	KLU 70
KLU 35	(19.244)	(10.807)	(1.067)	(8.040)	(0.024)	(0.001)	(0.031)	(9.569)
GAB 1	#DIV/0!	#DIV/0!	116.549	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 40	0.350	#DIV/0!	2.040	2.167	-	#DIV/0!	-	1.721
KLU 41	(0.011)	-	-	(0.015)	(0.296)	-	(0.000)	#DIV/0!
KLU 45	0.979	59.675	2.591	7.481	0.805	2.151	0.082	54.440
IO 53	133.258	1,086.243	253.132	5,804.048	257.640	212.765	38.478	19,120.582
KLU 52	0.030	58.617	0.051	8.163	0.384	0.074	0.013	5.083
KLU 55	0.149	#DIV/0!	0.384	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8.044	#DIV/0!
KLU 60	(0.033)	#DIV/0!	(21.585)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 61	0.194	-	0.319	0.457	0.184	0.002	0.000	0.672
KLU 62	-	134.679	0.357	0.075	-	0.004	0.009	0.015
KLU 63	1.164	63.498	0.287	1.565	0.087	0.217	0.030	0.641
KLU 64	616.983	284.885	178.126	9.450	25.794	9.227	2.321	42.400
KLU 65	0.106	66.508	0.295	#DIV/0!	0.586	281.583	8.768	26.055
KLU 66	-	#DIV/0!	1.966	0.066	0.890	0.015	0.000	0.181
KLU 67	0.001	-	0.014	0.241	2.039	4.724	0.011	0.815
KLU 70	#DIV/0!	26.569	6.927	#DIV/0!	4.600	0.452	0.089	0.083
IO 78	49.250	499.664	13.491	#DIV/0!	51.172	1.646	2.844	8.823
KLU 75	#DIV/0!	#DIV/0!	0.036	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.004	0.119
KLU 80	#DIV/0!	#DIV/0!	0.288	#DIV/0!	1.753	0.035	-	0.382
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.011	0.018	#DIV/0!
GAB 2	-	0.580	0.823	5.200	18.360	8.605	15.120	848.761
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.008	0.091	0.004	0.030	0.003

Sektor	IO 78	KLU 75	KLU 80	KLU 85	GAB 2	GAB 3	KLU 95
KLU 01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.476	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IO 41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 33	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0.896
KLU 34	#DIV/0!	665.731	0.167	0.919	0.501	#DIV/0!	0.030

Sektor	IO 78	KLU 75	KLU 80	KLU 85	GAB 2	GAB 3	KLU 95
KLU 35	#DIV/0!	(24.525)	-	(0.011)	(0.000)	(2.081)	(0.301)
GAB 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.005	179.568	0.012
KLU 40	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
KLU 41	(344.129)	(0.055)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 45	637.683	46.016	3.083	102.994	0.052	#DIV/0!	5.378
IO 53	237,225.206	11,731.299	379.751	7,475.379	32.891	#DIV/0!	11.142
KLU 52	53.079	2.783	0.005	18.613	0.009	918.802	0.147
KLU 55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 61	1,196.287	1.773	-	0.005	0.000	1.391	-
KLU 62	2.787	0.182	0.000	-	-	13.293	0.189
KLU 63	153.766	0.477	0.001	0.179	0.002	11.261	0.016
KLU 64	42,722.106	106.373	0.029	17.381	0.107	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 65	29,479.097	1,929.160	0.011	50.113	0.005	266,281.667	0.001
KLU 66	0.763	0.013	0.001	0.029	0.000	0.147	0.003
KLU 67	1.405	0.070	0.000	0.008	0.000	0.408	0.007
KLU 70	37.223	0.044	0.745	0.703	0.008	#DIV/0!	52.457
IO 78	36.526	3.442	0.881	44.553	0.016	#DIV/0!	#DIV/0!
KLU 75	78.132	0.015	0.034	2.136	0.001	#DIV/0!	0.513
KLU 80	0.156	0.066	0.000	#DIV/0!	0.005	#DIV/0!	0.209
KLU 85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.724	0.962	#DIV/0!	#DIV/0!
GAB 2	#DIV/0!	1,583.196	6.930	126.806	0.001	#DIV/0!	0.087
GAB 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	141.547	#DIV/0!
KLU 95	#DIV/0!	0.893	0.003	0.232	-	28.536	0.000

Sektor Ekonomi	Data SPT Masa PPN			Data SSP				
	Nilai Total PPN	Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	Nilai SPT Masa	PPN Masa	PPN Impor	JKP dari luar daerah pabean	BKP tidak berwujud di luar pabean	Pemungutan PPN
KLU 01	496.223.923.207	85.073.246.593	274.676.883.552	258.396.447.951	15.778.170.656	-	-	145.475.895
KLU 02	30.164.470.987	5.971.205.840	12.140.709.034	27.437.283.310	274.823.810	-	-	383.124.763
KLU 05	439.917.777	577.179	302.347.717	17.175.496.350	1.855.019.260	-	-	9.021.896
IO 12	195.446.211.219	50.320.371.385	(2.508.703.552)	123.112.613.255	69.179.975.739	8.989.110.551	771.885	197.174.394.549
KLU 15	265.361.785.757	44.195.969.628	71.166.630.032	239.872.970.928	108.591.950.923	1.253.821.252	-	92.648.732
KLU 16	-	-	-	-	-	-	-	-
KLU 17	112.196.336.952	3.065.729.815	34.541.198.285	39.325.842.568	29.136.803.113	89.399.829	-	8.878.451.324
KLU 18	110.243.389.217	12.233.137.251	(16.014.708.398)	96.630.886.949	15.430.560.834	458.117.920	34.322.718	4.349.013.501
KLU 19	38.709.709.016	370.441.989	4.993.137.211	17.082.501.649	2.696.823.331	-	-	4.469.473.793
KLU 20	37.097.433.173	19.453.624.146	(176.598.903)	58.186.143.014	22.919.839.914	-	-	2.435.406.179
KLU 21	34.066.254.489	116.769.010.623	4.564.736.447	30.927.313.858	50.886.780.603	5.723.991	-	534.154.004
KLU 22	201.173.266.585	1.695.988.953	37.546.798.525	235.715.579.802	34.809.862.724	129.744.758	137.092.401	12.686.387.938
KLU 23	131.516.499.099	165.957.558	16.121.897.793	25.675.828.870	18.395.402.208	-	-	1.063.140.671
KLU 24	468.571.932.084	240.827.521	131.571.135.074	360.946.111.485	197.191.212.960	1.095.159.340	2.928.138	13.356.811.997
KLU 25	444.835.823.639	5.825.232.422	69.026.814.632	254.766.444.784	255.558.173.004	1.683.878.694	461.667	148.271.949
KLU 26	229.763.981.555	332.220	40.032.576.533	138.670.369.480	34.610.010.106	-	-	1.700.480.455
KLU 27	381.675.850.874	52.014.650	33.186.656.307	106.606.134.500	212.796.454.746	12.417.999	-	16.897.544.742
KLU 28	526.931.021.691	2.186.131.845	24.268.878.375	76.595.843.743	248.034.045.087	-	-	14.780.629.845
KLU 29	74.602.692.510	-	5.960.345.874	26.751.829.676	69.214.935.084	-	-	20.448.784.906
IO 41	50.197.382.862	16.123.259	9.200.474.235	25.495.003.365	81.126.203.313	-	-	2.122.439.451
KLU 32	12.722.647.144	-	3.450.235.870	8.555.990.620	44.955.684.310	-	-	11.204.848
KLU 33	22.120.020.172	19.920.561.091	(18.022.264.291)	43.946.516.171	22.257.546.030	-	1.215.870	302.057.506
KLU 34	513.959.108.764	3.719.450.921	68.961.259.042	96.637.908.846	150.139.043.019	100.660.819	1.288.511.763	692.996.535
KLU 35	93.937.576.859	1.286.240.227	8.860.152.981	33.166.692.856	39.583.831.472	-	-	31.399.564
GAB 1	182.006.757.315	8.623.567	32.561.763.612	106.870.660.659	78.160.303.587	16.794.612	9.054.185	7.361.382.817
KLU 40	1.748.468.884	1.225.075.774	(1.785.563.207)	796.992.602	4.285.708.029	-	-	8.246.806.399
KLU 41	1.722.213.821	-	471.209.065	1.897.081.895	59.111.076	-	-	698.315.399
KLU 45	1.363.551.138.644	1.360.207.216	(490.576.670.963)	1.494.920.405.375	140.273.269.263	1.894.097.775	1.708.165.805	627.218.323.093
IO 53	16.266.515.493.107	314.587.502.002	1.409.753.958.575	7.279.984.117.820	8.107.248.009.885	23.859.832.058	7.670.526.323	1.292.845.209.957
KLU 52	1.303.762.099.834	3.965.485.425	182.424.036.368	1.481.958.302.980	1.013.525.983.382	1.765.278.518	1.234.083.080	57.705.779.299
KLU 55	41.232.647.528	1.542.867.775	18.643.171.507	138.982.603.064	50.413.108.277	714.131.091	599.419	56.337.297.167
KLU 60	35.473.689.937	-	11.803.865.412	64.925.333.163	7.069.796.010	1.533.823.825	-	7.965.690.759
KLU 61	3.905.652.176.906	26.744.106.690	314.249.597.470	296.998.119.421	11.391.433.568	294.445.754	11.326.340	126.943.052.734
KLU 62	893.235.968.268	566.731.824	78.597.755.768	264.821.836.064	1.970.521.876	-	-	36.972.073.452
KLU 63	259.389.979.355	76.501.079.786	102.846.540.962	496.201.194.267	40.207.717.824	168.889.650	33.198.142	38.322.614.654